quanta

NATIONAL BESTSELLER

Menikah untuk Bahagia

18+ KHUSUS DEWASA

Fiqih Nikah & Kamasutra Islami

Edisi Terbaru

Gus Arifin

EDISI TERBARU

Menikah untuk Bahagia

Fiqih Nikah & Kamasutra Islami

EDISI TERBARU

Menikah untuk Bahagia

Fiqih Nikah & Kamasutra Islami

Gus Arifin

aai
Agus Arifin Institute

Penerbit PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA

Menikah untuk Bahagia
Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami (Edisi Terbaru)
Ditulis oleh: Gus Arifin
Art Designer: Achmad Subandi

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia—Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta 2013.

Referensi Islam

ISBN: 978-602-02-9331-8
978-602-04-6952-2 eISBN

Cetakan ke-1: Juni 2010
Cetakan ke-2: Maret 2011
Cetakan ke-3: Agustus 2013 (Edisi Revisi)
Cetakan ke-4: Desember 2013 (Edisi Revisi)
Cetakan ke-5: Februari 2015 (Edisi Revisi)
Cetakan ke-6: Agustus 2016 (Edisi Terbaru)

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Kata Pengantar

بســم الله الرّحمن الرّحيـم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

Alhamdulillâh, Buku yang ada di tangan Anda ini adalah Edisi Revisi dari buku"Menikah Untuk Bahagia", dimana pada cetakan pertama dan kedua telah mendapat sambutan yang sangat baik dari para pembaca. Satu hal lagi yang membahagiakan kami sebagai penulis, buku ini juga sudah ada dalam bentuk Digital, yang dapat dibeli dan dibaca melalui Aplikasi SCOOP di Ipad.

Pada edisi Revisi ini, ada tambahan Bab, yaitu ***Bab Talak dan Rujuk.*** Pada Bab tersebut kami uraikan aturan-aturan fiqh dalam bingkai Fiqh Imam Empat Madzhab (*Madzâhibul Arba'ah*) dan juga kami masukkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia.

Mudah-mudahan, buku ini, dapat dijadikan *panduan* bagi yang akan menikah dan telah menikah, untuk kebahagiaan dalam rumah tangganya sekaligus juga diridhai Allâh ﷻ, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Tangerang Selatan, Sya'ban 1434H

Gus Arifin

Ucapan Terima Kasih

Untuk Istriku yang terus mendukung lahirnya karya-karyaku dan anak-anakku tercinta yang menjadi kawan sekaligus sahabatku dalam mendapatkan ide kreatif. Untuk sahabat saya Ust. Yusuf Mansur, Drs. HAF Choirul Anam beserta seluruh jajaran pengurus dan jama'ah Jatiqo Jawa Timur, juga untuk Marsekal Madya Eris Herryanto S.Ip, MA, Mas M. Zaini STh.I, Pak Rosichin, Pak Hari Pratoyo, Ibu Irawati, Pak Arief Djunaedi, Pak Hendi Kusnadi, Pak Jobi Triananda, Pak Wahid Sutopo, Pak Haji Pudji Hartono, Para Professor dan dosen Teknik Kimia ITS Surabaya, Haji Taufiq Slamet *(Alumni Sabilul Muttaqien Mojokerto)*, Pak Edy, Rodjali, Mas Haji Antono, Mas Dhanto, Gus Fidz, Mas Reddy Roslan, Bondan CH, Sayupe, Haji Surjadi, Hj. Noengky Kim, Mas Adi, Ade Firman, Alfian Noor, Faris, Shierly, Silvi OZ, dr. Ady, Agus, Yudi, Pak Willy, Haji Yudi S, Dul Halim, Setiawan, Mas Achmad Subandi, AKP Suhatur, Pak Ari, Mbak Linda Razad, Mbak Tjandra, Mas Chanam, Mas Wahyu, Pak Puspo, Mbak Erna. Pengurus Jam'iyah Tilawatil Qur'an, dan seluruh Tim pendukung penerbitan buku-buku saya di Elex Media Komputindo/Quanta, seluruh sahabat "facebooker"di fb Gus Arifin, follower twitter @Gus_Arifin, jamaah Ngaji Keliling Gus Arifin, Jamaah Ad Dzakirin, Jamaah Baytul Izza, Jamaah Al Istiqomah, Jamaah Al Hidayah Lippo Karawaci dan Modernland, Jamaah At Taqwa, DKM Masjid Ar rahman-Fedora serta seluruh pengurus DKM di Graha Raya Bintaro Jaya, dan para professional yang saya kenal yang telah memberi masukan dan *support*-nya.

Mukadimah

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين وبعد:

قال الله تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)

20. *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.*
21. *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*
22. *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. QS Ar Rum (30):20-22*

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تُنْكَحُ ٱلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . عن أبي هريرة رضي الله عنه - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ ٱلسَّبْعَةِ

Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda : "Perempuan dinikahi (dijadikan isteri) karena empat hal, yakni; karena kecantikannya, karena harta bendanya, karena kehormatan keluarganya, dan karena agamanya. Dan carilah yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung." (Dari Abu Hurairah ؓ hadits Shahih- Muttafaq Alaih dan para imam hadits tujuh lainnya)

"Woman was created from the rib of man,
not from his head to be above him,
nor his feet to be walked upon,
but from his side to be equal,
near his arm to be protected,
and close to his heart to be loved."

(Dale S. Hadley)

Satu

Mengenali Pasangan untuk Menikah

" Syarate wong urip bebrayan
iku ana papat:
padha menungsane,
padha uripe,
lanang lan wadon,
lan padha agama ne."

-Ulama'-

"Syarat untuk hidup berkeluarga itu ada empat:
keduanya adalah makhluk dari jenis manusia,
kedua-nya masih hidup,
laki-laki dan wanita,
dan sama agamanya."

-Ulama'-

Itulah *taushiah* atau nasihat dalam bahasa Jawa dari seorang *Kyai,* kepada sepasang pengantin sesudah akad nikah. Empat hal tersebut adalah ungkapan sederhana yang sarat makna:

Keduanya adalah manusia. Manusia adalah makhluk Allâh ﷻ yang paling sempurna dalam bentuk dan rupa, namun ia akan dapat jatuh ke dalam jurang kehinaan bila tak pandai menempatkan dirinya sebagai "hamba" dari Sang Mahapencipta. Maka, keduanya harus menyadari kedudukannya itu di hadapan Allâh ﷻ, yaitu wajib taat dan tunduk pada "Tuan"nya, dan terus-menerus saling menghargai, saling memaafkan, saling menolong, saling menasihati satu sama lain (antara keduanya) untuk bersabar dan bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allâh ﷻ kepada mereka berdua.

Keduanya adalah orang yang masih hidup. Orang hidup memerlukan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup, seperti sandang, pangan, dan papan (pakaian, makanan-minuman serta rumah tempat tinggal). Hal ini harus disadari oleh—terutama—suami, bahwa memenuhi kebutuhan dasar ini adalah menjadi kewajibannya. Sedangkan istri bertugas menerima, memakai, mengatur, dan merawat harta tersebut guna kelangsungan hidup dalam rumah tangga hingga ajal memisahkan mereka, namun Insya Allâh nanti akan dipersatukan kembali oleh Allâh ﷻ di surga-Nya yang abadi.

Keduanya adalah makhluk manusia berjenis kelamin laki-laki dan wanita. Sejak awal, desain Allâh ﷻ adalah menciptakan makhluk yang berpasang-pasang. Dan bagi manusia untuk berpasangan (menjadi suami dan istri serta boleh menikmati kelezatan surga dunia sekaligus mendapatkan generasi penerus) maka ia harus mengikuti aturan dan ketentuan dari Pemilik dari jagat raya beserta isinya ini, yaitu Allâh ﷻ, Tuhan Yang Mahamemiliki atas segala sesuatu. Dan Allâh ﷻ tidak mengizinkan cara dan aturan selain dari yang Ia tetapkan. Allâh ﷻ tidak mengizinkan pasangan (manusia) sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Keduanya adalah sama dalam aqidah dan keyakinan, sebab untuk mencapai kebahagiaan hakiki dalam berumah tangga dan berkeluarga, diperlukan sinergi dan persamaan yang sebanyak-banyaknya. Keluarga yang dibangun dengan satu landasan keimanan dan agama adalah prasyarat dalam meraih cita-cita dan harapan, juga menjadi modal yang sangat penting dalam mendidik, menanamkan nilai-nilai bagi generasi penerusnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai akhlak, moral, syari'at atau ajaran yang dilandasi oleh satu agama, yang nantinya akan diteruskan oleh anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga batas umur dunia ini tiba.

Orang yang menikah atau berkeluarga itu sangat berbeda dengan orang yang bujangan. Banyak hal yang tidak lagi bisa dilakukan dan juga banyak hal baru yang harus dilakukan, baik oleh laki-laki maupun wanita sejak *ijab* (penyerahan) dari wali dan di-*qabul* (diterima) oleh mempelai laki-laki, maka sejak saat itu... *semuanya telah berubah*!

Sejarah Pernikahan

Pernikahan yang pertama kali terjadi pada bangsa manusia adalah pernikahan antara Adam عليه السلام dan Hawa.

Ketika Allâh ﷻ menciptakan Adam عليه السلام dan dalam kesendiriannya di "surga", meskipun segalanya serba ada dan nikmatnya tak terbayangkan, dan malaikat selalu siap melayani segala keperluannya, namun itu semua tidak cukup bagi Adam عليه السلام. Di balik kemegahan dan kelezatan surgawi, ia merasakan kegersangan jiwa yang tak terperikan, akibat tidak adanya pendamping hidup. Sebagaimana dalam disebutkan oleh Syeikh Muhammad bin Ahmad Al Hanafi dalam Kitab *Badâ'iuz Zuhûr fi Waqâi'ud Duhûr* (بدائع الزهور في وقائع الدهور), dikisahkan mengenai bagaimana Allâh ﷻ menciptakan Hawa, prosesi pernikahan beliau dan juga anak keturunannya.

Ketika Adam tidur عليه السلام di peraduannya di Surga, Allâh ﷻ mengeluarkan (menciptakan) Hawa dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk tersebut seperti bentuk Adam (wujud manusia). Allâh ﷻ mempercantik parasnya dan memberinya 1.000 kecantikan bidadari. Maka jadilah Hawa seorang wanita tercantik di antara anak cucunya sampai hari kiamat nanti. Ia mempunyai 700 kuncir rambut dan tingginya seperti Adam عليه السلام. Kemudian Allâh ﷻ memberinya pakaian dan perhiasan-perhiasan surga sehingga ia terlihat bersinar terang cemerlang melebihi cemerlangnya matahari.

Adam terbangun dari tidurnya dan mendapati Hawa berada di sebelahnya, dan sebenarnya Hawa saat itu tertarik (jatuh cinta) kepada Adam عليه السلام. Maka Allâh ﷻ memberi Syahwat (rasa cinta dan hasrat seksual) kepada Adam sehingga ia jatuh cinta kepadanya.

"Jangan kau dekati dia sebelum kau tunaikan maharnya (menikah)." Adam bertanya, "Maka apakah maharnya?" Allâh ﷻ berfirman, "Aku melarangmu mendekati pohon, maka janganlah sekali-kali memakannya. Ini adalah maharnya."

Menurut riwayat yang lain bahwa sesungguhnya Allâh ﷻ berfirman kepada Adam عليه السلام, "*Berikanlah mahar-nya!*" Adam bertanya, "*Apakah maharnya itu?*" Allâh ﷻ menjawab, "*Maharnya adalah membaca shalawat atas Nabi dan kekasih-Ku Muhammad* ﷺ." Adam bertanya kembali, "*Ada apa dengan Muhammad* ﷺ*?*' Allâh ﷻ menjawab, "*Ia adalah keturunanmu. Dan ia adalah penutup para nabi. Seandainya tidak ada dia, Aku tidak akan menciptakan satu makhluk pun.*"

Kemudian Allâh ﷻ "*mengusap*" punggung Adam عليه السلام dan mengeluarkan keturunan-keturunan darinya bagaikan biji-biji sawi (sangat banyak jumlahnya-*pen*) yang berwarna antara putih dan hitam baik yang laki-laki maupun wanita. Lalu Allâh ﷻ melimpahkan "*Nur*"-Nya kepada mereka. Barang siapa yang terkena nur itu, ia akan menjadi orang yang beriman dan yang tidak akan menjadi durhaka kepada Tuhan. Di antara keturunan-keturunannya ini ada suatu golongan yang mempunyai cahaya yang bersinar terang. Maka Adam bertanya, "*Wahai Tuhanku! Siapakah mereka ini?*" *Allâh* ﷻ menjawab, "*Mereka adalah para Nabi yang menjadi keturunanmu kelak, wahai Adam!*"

Allâh ﷻ *menikahkan* Adam عليه السلام dengan Hawa, bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu, disunahkan menyelenggarakan pernikahan pada hari Jumat.

Keturunan Adam عليه السلام terus bertambah banyak, dengan bermacam-macam warna kulit, bahasa, karakter dan tabiat, semakin tahun semakin bertambah banyak hingga menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Dan di antara suku dan bangsa itu selalu ada orang yang ditugaskan oleh Allâh ﷻ yaitu para Nabi dan Rasul. Bahkan mereka pun juga mempunyai istri dan keturunan. Sebagaimana firman Allâh ﷻ[1]:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (QS. Ar Ra'd (13): 38)

Dalam hadis sahih [2]:
Dari Abu Ayyub ﷺ Rasulullâh ﷺ bersabda: "Empat hal termasuk sunah para rasul: memakai wewangian, menikah, bersiwak, dan rasa malu." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Al Busiri)* berkata dalam syairnya:
"Does the lover think that his love can be concealed?
While his eyes are shedding tears and his heart is glowing,
Had it not been for love, you would not have shed tears at the ruins (of your beloved), nor would you become restless at the remembrance of the cypress (tree) at the high mountain, How do you deny love after the testimony, Borne against you by (such) reliable witnesses as your tears and your illness."
–The dove of wisdom says–
* beliau juga penulis *Qashidah Burdah*

Makna Cinta

Cinta, menurut *Imam Jalaluddin as-Suyuthi* di dalam Kitab *Nawadhirul Aik fi ma'rifatin Nayk* (نواضر الايك في معرفة النيك), *adalah* berasal dari bisikan sukma, kemuliaan budi, seruan batin, keselarasan hasrat, perpaduan ruh, percampuran jiwa, ketulusan hati, dan perkenalan batin.

Cinta tidak akan muncul, kecuali dari kebaikan sifat, kelembutan watak, kebersihan tabiat, dan kelurusan perangai karena sebab-sebabnya berasal dari *langit*. Kilatan-kilatannya terlintas di dalam pikiran seiring dengan pergerakan dan *formasi bintang-bintang*.

Ini adalah pendapat para ahli kalam terkemuka. Pendapat mereka semua ini berporos kepada sabda Rasulullâh ﷺ[3] (*dari Abu Hurairah* ﷺ): *"Hati adalah tentara yang dimobilisasi."*

Dari mana asal mula cinta?
Apakah ia berasal dari pandangan, pendengaran, dan kehendak; ataukah ia muncul secara paksa? Lalu apa yang menyebabkan kemunculannya dari ketiadaan? Apakah ia dimunculkan oleh jiwa yang berakal ataukah oleh tubuh dan tabiatnya?

Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa *"cinta adalah percampuran jiwa dengan jiwa, sebagaimana percampuran air dengan air yang sulit dipisahkan, bahkan sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan cara apa pun. Jiwa lebih lembut dan lebih halus daripada air. Karena itu, cinta tidak hilang seiring dengan perjalanan waktu, tidak pupus seiring dengan perputaran masa."*

Menurut hadis Nabi [4],
orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya,

Dalam ungkapan yang lain dikatakan[5],
" orang juga bisa diperbudak oleh cintanya."

Dalam sebuah syair:

كُلُّ مَنْ يَهْوَى وَإِنْ غَالَتْ بِهِ:: رُتْبَةُ الْمَلِكِ لِمَنْ يَهْوَاهُ تَبَعْ

لاَتَخْدَعَنَّ فَلِلْحَبِيْبِ دَلاَئِلُ:: وَلَدَيْهِ مِنْ تُحَفِ الْحَبِيْبِ وَسَائِلُ

دَلاَئِلُ الْحُبِّ لاَ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ:: كَحَامِلِ الْمِسْكِ لاَيَخْفَى إِذاَ عَبَتَا

Orang yang dilanda cinta, walaupun pangkatnya seperti Raja,
dia akan tunduk pada orang yang dicintainya

Janganlah engkau tertipu oleh cinta, karena kekasih itu mempunyai tanda-tanda cinta dan adanya pemberian serta hadiah sebagai perantara pada sang kekasih

Tanda-tanda cinta tidaklah samar pada seseorang seperti halnya pembawa minyak misik, baunya semerbak tak bisa ditutupi.

Ibn Hazm al Andalusi (384 H.–456 H./994–1064 M) dalam buku *Fiqh of Love* yang ditulis oleh *Sheikh Yaser Birjas*, mengatakan, dengan mengutip hadis Rasulullâh ﷺ[6]:

Rasulullâh ﷺ bercerita mengenai istri beliau Khadijah: "Sungguh, aku telah dipenuhi dengan cinta kepadanya."
(Jami'ul Ushul fi Ahadis ar Rasul)

Kata "Cinta" dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di beberapa ayat/surat:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

.. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (Surat Ar-Rum (30): 21),

Mawaddah (مودّة) = *love/intimacy* yang berarti *cinta atau keintiman;* Rahmah (رَحْمَة) = *mercy* yang berarti *kasih sayang.*

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

"karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), ...(Surat An-Nisa' (4): 129)

(مَيْل) = *bent, tilted, inclined, slanting, oblique,* yang berarti *condong, miring, cenderung.*

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

"Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam." (Surat Yusuf (12): 30

حُبّ = (هَوًى، مَيْل) *love; passion; affection, attachment; fondness, liking, fancy; inclination; interest* yang berarti *cinta; gairah; kasih sayang; gemar, suka, mewah; kecenderungan; tertarik.*

شَغَف = حُبّ، وُلُوع *(passionate) love, passion; fondness; strong enthusiasm; interest* yang berarti *bergairah, cinta, gairah; kesukaan; antusiasme yang kuat; tertarik.*

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

"Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi

keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." QS. Yusuf (12): 33

صَبّ: عاشق = ardently in love (with), enamored (of), infatuated (with); lover, adorer, yang berarti *penuh semangat cinta (dengan), terpikat (dari), tergila-gila (dengan); kekasih, pemuja*

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

"dan janganlah belas kasihan kepada keduanya.." (QS. An- Nur(24): 2)

رَأْفَةٌ = *mercy, clemency, lenity, leniency; compassion, pity, graciousness; kindness, kindliness* yang berarti *rahmat, pemberian maaf, longgar/ kelonggaran; kasih sayang, kasihan, keanggunan, kebaikan, keramahan.*

Cinta sebagai kata benda (Noun) atau *Isim*, berarti:
Emosi yang kuat dan positif untuk menghormati dan ber-kasih sayang; passion = berahi; Segala bentuk berkasih sayang; kekasih; paling disayang; nafsu seksual dan keinginan; dan "bercinta".

Sebagai *Verb* (kata kerja) atau fi'il mempunyai arti:

"Menyukai seseorang atau memiliki kasih sayang yang besar."

Cinta adalah suatu perasaan kasih sayang yang intens yang diberikan dengan bebas tanpa batasan. Cinta ada di semua orang dan dapat dirasakan oleh kebanyakan orang atau gairah atau berahi (ini terjadi pada seseorang yang sedang jatuh cinta).

Paulo Coelho mengatatan dalam *Eleven Minutes*-nya: *"The great aim of every human being is to understand the meaning of total love. Love is not to be found in someone else, but in ourselves; We simply awaken it. But in order to do that, we need the other person. The universe only makes sense when we have someone to share our feelings with."*–Paulo Coelho–

(*Eleven Minutes* (M.J.Costa, Trans.). NewYork: HarperCollins.2004, hal.116)

۞ Menikahlah, Berkeluargalah! ۞

Di dalam *Ilmu Fiqh* dikenal adanya bidang *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* atau *Hukum Keluarga*, yaitu *fiqh* yang mengatur hubungan antara suami-istri, anak, dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi: *1). Munakahat (pernikahan), 2). Mawaris (pembagian waris), 3) Wasiyat (wasiat), dan 4). Wakaf.*

Pembahasan *fiqh munakahat*, mencakup topik-topik: *peminangan, akad-nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, mahram, rada'ah, hadlanah, hal-hal yang berkaitan dengan putusnya perkawinan, iddah, ruju', ila', zihar, li'an, nafkah,* dan lain-lain. (menurut UU Perkawinan no.1 tahun 1974, perkara yang ada dalam bidang perkawinan berjumlah 22 macam).

Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting, di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai *vertikal* (kepada *Al Khaliq*, Allâh ﷻ) dan *horizontal* (dengan sesama manusia). Allâh ﷻ berfirman[7]:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum (30): 21)

Al-Qur'an memberikan informasi yang cukup mengenai pernikahan atau institusi keluarga, hubungan orang tua dan anak, etika pergaulan dan juga mengenai bahaya dan hukuman bagi penyelewengan seksual, sebagaimana tabel berikut:

Topik terkait	Jumlah ayat dalam Al-Qur'an
Pernikahan (institusi keluarga)	87
Hubungan Orang tua dan anak	33
Penyelewengan seks dan seks di luar nikah	92
Batas dan etika hubungan laki-laki dan wanita	44

Anjuran untuk menikah terdapat pula dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Ibnu Mas'ud[8]:

Rasulullâh ﷺ bersabda kepada kami: *"Wahai kawula muda, siapa di antara kalian sudah punya biaya nikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kehormatan (farji/kelamin) dan siapa yang belum mampu sebaiknya puasa, karena puasa itu menciptakan keseimbangan."*(HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya dari Yahya dan selainnya dari Muawiyah dan juga oleh Bukhari dalam hadis yang lain (serupa))

Keindahan syariat pernikahan akan didapatkan oleh insan pria dan wanita, mulai saat melihat calon istri atau suami, meminang hingga ke pelaminan, serta—yang tidak boleh dianggap biasa—adalah bagaimana dapat bersama-sama mencapai puncak kelezatan duniawi sekaligus mendapatkan nilai ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullâh ﷺ dalam hadis[9]:

Pernah ada beberapa sahabat Nabi ﷺ berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullâh, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka bisa shalat sebagaimana kami shalat; mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa; bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allâh telah memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Pada tiap-tiap ucapan tasbih terdapat sedekah; (pada tiap-tiap ucapan takbir terdapat sedekah; pada tiap-tiap ucapan tahlil terdapat sedekah; pada tiap-tiap ucapan tahmid terdapat sedekah); memerintahkan perbuatan baik adalah sedekah; mencegah perbuatan munkar adalah sedekah; dan kalian bersetubuh dengan istri pun sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullâh, kok bisa salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimana menurut kalian bila nafsu syahwatnya itu dia salurkan pada tempat yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa dengan sebab perbuatannya itu?" Mereka menjawab, "Ya, tentu." Beliau bersabda, "Demikian pula bila dia salurkan syahwatnya itu pada tempat yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala." (HR Muslim dalam Kitab Sahih-nya).

Bahkan, orang yang sudah beristri telah mendapatkan setengah dari ibadahnya kepada Allâh ﷻ, sebagaimana hadis[10]:

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullâh ﷺ bersabda, *"Barang siapa beristri maka sungguh telah diberi separo ibadah."* (HR. At Thabrani dalam Kitab Al Awsath, Musnad Abu Ya'la dan Al Hakim).

Pemberian suami (baca "Nafkah") adalah bernilai ibadah[11]:

Dari Abu Hurairah ؓ berkata, Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allâh dan satu dinar yang engkau nafkahkan dalam pembebasan budak dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin serta satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang terbesar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu."* (HR. Muslim) juga tercantum dalam Kitab Riyadush Shalihin-Bab Memberi nafkah terhadap keluarga.

Seorang suami lebih utama menafkahkan hartanya kepada keluarganya daripada kepada yang lain, karena hal itu merupakan kewajiban, dan akan menimbulkan kecintaan (istri) kepadanya.

Menikah dapat membuka jalan untuk kaya (diperolehnya rezeki baik harta maupun anak), sebagaimana hadis[12]:

Nabi ﷺ bersabda, *"Carilah rezeki dengan beristri."* (H.R. Ad-DaiIami dari lbnu Abbas ؓ, At Taisîr bi Syarh al Jâmi'us Shaghîr)

Menikah dan berkeluarga adalah *fitrah* setiap manusia. Islam **tidak** menganjurkan prinsip *NOMAR* (*No Married*) dan *DINK* (*Double Income No Kids*).

Bahkan Rasulullâh ﷺ memberi peringatan[13]:

"Nikah adalah sunahku. Barang siapa membenci sunahku bukanlah termasuk golonganku." (Fath Al Bari–Ibn hajar juga Jami' Al hadis, Hadis dari Aisyah (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)

Dan juga, Nabi ﷺ bersabda[14]:

Dari Abu Hurairah ؓ (secara marfu') juga dari Ibnu Adi: *"Sejelek-jelek seseorang kamu adalah orang-orang bujangan. Dua rakaat dari orang yang sudah kawin lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak kawin."* (Faydh Al Qadir Juz 3 dan Kanzul Amal Juz 1).

Pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat ar-Rum (30): 21.

Jadi, menikah adalah untuk membentuk keluarga.

Keluarga dalam istilah bahasa Arab disebut *usrah* (الأسرة), di mana di dalam Kitab *al-Mu'jam al-Kabir* dan *Lisan al-Arab*, ia berarti '*pertalian yang kuat*'. Dalam pengertian ini Allâh ﷻ berfirman[15]:

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka... (QS. Al-Insan (76): 28)

Menikah, berkeluarga adalah untuk menyambung tali-tali yang menguatkan satu sama lain dalam kehidupaan di dunia ini, sehingga setiap upaya dan ikhtiar hendaknya dapat memperkokoh bangunan keluarga itu, seperti: keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesetiaan, ketulusan, keikhlasan, dan saling melengkapi antara suami, istri, orang tua (mertua), dan juga anak-anaknya. Allâh ﷻ berfirman[16]:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al Baqarah (2): 228)

Apa yang Menghalangi Kita untuk Menikah?

Ada yang takut menikah karena merasa *belum siap*. Ada yang belum mau menikah karena takut kecewa atau dikecewakan. Ada yang "*kapok*" karena pernah ditolak atau gagal menyintai seseorang. Ada juga yang tidak menikah dulu hanya karena takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang belum menikah karena lebih suka—*men-jomblo*—karena *hobby* atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu, atau karena lebih senang dengan *gonta-ganti* pacar dan banyak lagi alasan seseorang tidak (segera) menikah.

"Saya punya kekhawatiran bahwa gadis modern dewasa ini ingin menjadi Juliet, untuk memiliki selusin Romeo. Ia suka petualangan.... Gadis modern mengenakan pakaian bukan lagi untuk melindungi tubuhnya dari angin, hujan, dan terik matahari, tetapi untuk menarik perhatian. Ia memoles diri dengan dandanan dan agar terlihat menarik."

Seks itu sendiri sesungguhnya tidaklah "jahat", meskipun pesona serta pikatan terhadapnya memang mengganggu ketenangan pikiran, dan karenanya tidaklah mendukung perkembangan spiritual.

Dalam situasi yang ideal, seks merupakan puncak kepuasan fisik dari hubungan emosional yang mendalam, di mana kedua pasangan saling memberi dan menerima secara sama.

Gambaran cinta yang digambarkan oleh kelompok komersial melalui media massa yang kita sebut budaya "barat" bukanlah merupakan cinta "nyata".

Ketika seekor hewan ingin melakukan hubungan seks, ia akan menunjukkan "cintanya", namun setelah menikmati hubungan seks, ia akan segera melupakan cintanya. Bagi hewan, seks hanyalah merupakan sekadar dorongan naluri untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Namun seorang manusia memiliki lebih banyak hal yang dapat diberikan dalam konsep cinta. Tugas dan kewajiban merupakan unsur-unsur penting untuk mempertahankan kesatuan, keharmonisan dan saling pengertian dalam suatu hubungan antarmanusia.

Seks bukanlah merupakan unsur paling penting bagi kebahagiaan kehidupan pernikahan. Mereka yang telah menjadi budak seks hanya akan menghancurkan cinta dan harkat kemanusiaan dalam pernikahan. Namun terpisah dari hal itu, seorang wanita sendiri musti berhenti menganggap kalau dirinya merupakan objek bagi nafsu berahi seorang pria. Jalan pemecahannya sesungguhnya lebih terletak pada di pihak wanita ketimbang di pihak si pria.

–Mahatma Gandhi–

Ada risiko yang harus ditanggung bagi seseorang yang tidak menikah atau menunda menikah, padahal secara hukum *(fiqh)* ia sudah masuk dalam kategori sebagai orang yang "wajib" atau "sunah" menikah, yaitu ia (mungkin) akan terjebak dalam *hobby* atau kesenangan yang mengandung dosa seperti *free sex*, dan lain-lain. Meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.

Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allâh dan hari akhir, janganlah ia bersunyi-sunyi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahramnya, karena yang menjadi pihak ketiganya adalah setan."* (HR. Ahmad)

dan *"Sungguh kepala salah seorang di antara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."* (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Maka menikah adalah cara Allâh ﷻ menjaga manusia agar tidak "jatuh" kedudukannya, tidak tergelincir hingga setara dengan kedudukan hewan di hadapan-Nya.

Begitu pula, bagi yang menempuh jalan "kesendirian", atau menempuh jalan *selibat* (tidak menikah), maka hal ini juga tidak dianjurkan, oleh karena tidak sesuai dengan *sunatullâh* yaitu *menikah untuk menjaga kelangsungan spesies manusia (agar terus dapat menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi ini).*

Memilih Pasangan untuk Menikah

Wahai para bujangan!! Tahapan ini adalah penting dan hendaknya Anda membekali diri dengan ilmu yang terkait dengan masalah ini. Memang, rasa cinta bisa datang dengan misterius dan sangat tiba-tiba, namun tidak berarti kita harus terperangkap dalam indahnya asmara dengan mengabaikan prinsip-prinsip agama dan etika.

Rasa cinta adalah karunia Allâh ﷻ yang harus disyukuri, dirawat, dan dikendalikan, agar kelak dapat tumbuh berkembang di tempat yang diperbolehkan dan dapat dipetik buahnya serta dirasakan kelezatannya sekaligus bernilai ibadah.

Maka kita senantiasa memohon kepada Allâh ﷻ dan juga kita harapkan doa dari kedua orang tua kita agar putik dan mahkota bunga gadis remaja tetap terjaga hingga waktunya tiba dan agar "sang lebah" tidak liar menghisap bunga yang belum halal baginya.

Janganlah sampai terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti *seks bebas* dan semacamnya, sehingga mereka akhirnya menikah karena "terpaksa" *(karena hamil duluan misalnya).*

John J. Robinson dalam bukunya ***'Of Suchness'*** berkomentar mengenai *cinta, seks, dan kehidupan pernikahan:*

"Waspada dan berhati-hatilah; memang lebih gampang menikah dibandingkan tidak menikah. Jika Anda mendapatkan pasangan yang tepat, sangatlah membahagiakan; tetapi jika tidak, maka Anda hidup dalam "neraka" yang terus lengket dengan Anda dua puluh empat jam penuh setiap harinya, ini bisa menjadi satu hal paling pahit dalam hidup."

Teliti sebelum memilih

Menikah berarti *mengikat seseorang* untuk menjadi teman, pasangan—*insya Allâh*—seumur hidup. Maka, Islam menganjurkan bagi yang hendak menikah untuk bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti, penuh pertimbangan dan *jangan asal* dalam memilih pasangan hidup, agar tidak ada penyesalan atau paling tidak risikonya sekecil mungkin. Rasulullâh ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius, (yaitu): nikah, cerai, dan rujuk." (Diriwayatkan oleh Al Arba'ah kecuali An Nasa'i)

Shalat Istikharah agar lebih mantap

Sebagaimana hadis dari Jabir ﷺ, Rasulullâh ﷺ bersabda,

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ رواه البخاري

"Jika kalian merasa gelisah terhadap suatu perkara, maka shalatlah dua raka'at kemudian berdoalah: 'Ya Allâh, aku beristikharah kepadamu dengan ilmu-Mu'..." (HR. Bukhari)

Memilih calon istri atau calon suami itu penting, sebab dari proses inilah akan menentukan sukses tidaknya bahtera rumah tangga sampai kepada tujuannya.

Konsep menikah yang diajarkan oleh Islam adalah untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang tercela (zina) dan juga untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan melalui *silaturahim*. Sebagaimana hadis[17]:

"Barangsiapa mengawini wanita karena hartanya maka Allâh tidak akan menambahnya kecuali kefakiran, barangsiapa mengawini wanita karena keningratannya maka Allâh tidak akan menambah kecuali kehinaan, barangsiapa menikahi wanita karena ingin menahan pandangan dan membentengi alat kelaminnya (dari perbuatan dosa) dan karena ingin menyambung silaturrahim, maka Allâh akan memberkahinya dan istrinya." (HR. Ibnu Hibban)

Dan hadis [18] Nabi ﷺ,
Barangsiapa menikahkan anak wanitanya dengan seorang yang fasik, maka dia telah memutuskan tali silaturahimnya." (HR Ibnu Adi dalam Kitab Al Kamil)

Ada pesan yang abadi dalam syari'at pernikahan yaitu adanya kesinambungan keturunan yang menjadi penjaga, pembela nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allâh ﷻ kepada manusia sejak Adam عليه السلام hingga hari akhir.

۞ Meminang (Khitbah) ۞

Definisi Khitbah

Pengertian *khitbah* secara *syar'i*:

(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ ، وَهِيَ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ ... (تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا) أَيْ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج)

(Pasal) Khitbah dengan meng-kasrah huruf Kha', yaitu permintaan menikah... (baik dengan sindiran atau terang-terangan) artinya permintaan untuk menikahi wanita oleh laki-laki yang meminangnya. (Tuhfah al Muhtâj fi syarh al Minhâj– pasal Khitbah).

التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو من وليها

"(Khitbah adalah) permintaan menikah dari pihak laki-laki yang meng-khitbah kepada wanita yang akan dikhitbah atau kepada wali wanita itu." (Mughni Al-Muhtâj, 3/135)

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu... (QS. Al Baqarah (2): 235)

Sindiran atau *Ta'rîdh* (التَعْرِيضُ) adalah:

لَفْظٌ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ لِيَلُوحَ بِغَيْرِهِ

yaitu kata yang mempunyai dua arti (ambigu) sehingga ada kemungkinan antara menghendaki untuk menikahi atau tidak (*Al Mûsû'ah al Fiqhîyah al Kuwaitiyah*). Contohnya:

مَنْ يَجِدُ مِثْلِكِ وَ أَنَا رَاغِبٌ فِيْكِ أَذَ حَلَلْتِ فَأَذِيْنِيْنِي

"Siapakah (orang) yang dapat mendapati sepertimu dan aku suka kamu jika kamu telah selesai 'iddah, izinkanlah aku."

Lawan katanya adalah *Sharîh* yaitu kata yang tidak mempunyai arti lain selain arti ingin menikahi. (*Hasyiyat al Jamal juz 4 h.128)*

Hukum meminang

Boleh, meminang wanita yang ***tidak bersuami*** atau ***tidak sedang 'iddah*** (*talak raj'i*-yang mungkin akan rujuk). Dan diperbolehkan meminang wanita yang sedang menjalani 'iddah karena wafatnya suami atau *'iddah talak tiga* (talak *Ba'in*) dan wajib menggunakan ungkapan sindiran atau *Ta'rîdh,* bahkan Imam Syafi'i mengharamkan dengan ungkapan terang-terangan. (Tuhfah al Muhtâj fi syarh al Minhâj—pasal Khitbah—berdasarkan pemahaman ayat 235 surat Al Baqarah).

Haram, meminang wanita yang mempunyai suami atau sedang menjalani *'iddah talak raj'i,* atau sudah bertunangan dengan orang lain *(dalam artian, pinangan yang pertama dari seorang laki-laki telah diterima oleh wanita (janda) atau wali dari wanita (gadis))* .

Pentingnya "mengamati" calon pasangan

Ulama empat madzhab dan *jumhur* (mayoritas) ulama' menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan meminang (berkhitbah) kepada seorang wanita disunahkan untuk melihatnya atau menemuinya sebelum melakukan khitbah atau pinangan secara resmi.

Rasulullâh ﷺ mengizinkan hal itu dan menyarankannya dan tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Landasan hukum untuk melakukan hal itu adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah ﷺ berkata:

Aku pernah bersama Rasulullâh ﷺ lalu datanglah seorang lelaki, menceritakan bahwa ia menikahi seorang wanita dari kaum anshar, lalu Rasulullâh ﷺ menanyakan, "Sudahkan Anda melihatnya?" laki-laki itu menjawab "Belum". "Pergilah dan lihatlah dia," kata Rasulullâh "Karena pada mata kaum Anshar (terkadang) ada sesuatunya."

Para Ulama sepakat bahwa melihat wanita dengan tujuan *khitbah* tidak harus mendapatkan izin dari wanita tersebut, bahkan diperbolehkan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan. Bahkan diperbolehkan berulang-ulang untuk meyakinkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Ini karena Rasulullâh ﷺ dalam hadis di atas memberikan izin secara mutlak dan tidak memberikan batasan. Selain itu, wanita juga kebanyakan malu kalau diberi tahu bahwa dirinya akan dikhitbah oleh seseorang. Begitu juga kalau diberitahukan sebelumnya, maka dapat menyebabkan kekecewaan di pihak wanita, apalagi bila tidak jadi menikah dengannya. Maka para ulama mengatakan, sebaiknya melihat calon istri dilakukan sebelum khitbah resmi, sehingga kalau ada pembatalan tidak ada yang merasa dirugikan.

Boleh "mengamati atau menyelidiki" calon istri tanpa sepengetahuannya, hal ini pernah diajarkan Rasulullâh ﷺ:

عن أبي حميدة قال: قال رسول الله "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم". رواه أحمد

Dari Abi Hamidah berkata, Rasalullah bersabda: *"Ketika kalian melamar perempaan maka tak ada dosa bagi kalian untuk melihatnya, jikalau melihatnya hanya untuk tujuan dilamar (dinikahi), meskipun ia (calon istri) tidak mengetahuinya."* (HR Ahmad)

Dan boleh menyuruh utusan (wanita) untuk melihat, mengamati serta mengumpulkan informasi keadaan fisik maupun psikis, sifat-sifat serta akhlak perilaku dari calon istri. Sebagaimana hadis:

أنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها (كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار)

Sesungguhnya Nabi pernah menugaskan Ummu Salim kepada seorang wanita, kemudian beliau bersabda: "Lihatlah urat keting (urat yang di atas tumit) dan ciumlah dua sisi lehernya.""(dari Anas ﷺ dalam Kitab Kifâyat al akhyâr)

Salah satu indikasi kesempurnaan organ vital wanita adalah bentuk betis, bila bagus tidak gemuk atau tampak indah, maka calon suami boleh berharap akan kepuasan hubungan seksual dengan istrinya nanti.

Atau calon suami melihat/meneliti sendiri, sebagaimana hadis:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: خَطَبْتُ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي: رَأَيْتَهَا فَقُلْتُ: لاَ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Al-Mughirah dan Syu'bah pernah melamar seorang wanita, lalu memberi tahu Rasulullâh ﷺ, beliau bersabda, *"Lihatlah padanya, karena hal itu membantu kelanggengan di antara kalian berdua."* (Sunan Baihaqi, Ibn Majah, Musnad Ahmad)

Persyaratan diperbolehkan melihat adalah **tidak dengan** *khalwat* (berduaan saja) dan **tanpa bersentuhan**.

Bagi wanita juga diperbolehkan melihat sosok pria yang meng-khitbahi-nya sebelum memutuskan menerima atau menolak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya pria melihat wanita yang menjadi objek sebelum khitbah:

Beberapa pendapat mengenai *bagian tubuh* (wanita) yang mana yang boleh dilihat, yaitu:

Pertama; Sebatas wajah dan kedua telapak tangannya saja, sebagaimana pendapat *Abdurrahman Syihabudin Al Bagdadi,* dalam *Kitab Irsyâdus Sâlik* (إِرْشَادُ السَّالِك).

Kedua; *Madzhab Hanafi* menambahkan boleh melihat kedua tumit karena tumit adalah anggota tubuh wanita yang dapat dijadikan indikasi bahwa, wanita yang bertumit indah lebih nikmat rasanya.

Ketiga; Selain bagian-bagian yang terlihat ketika seorang wanita melakukan aktivitasnya, yaitu enam anggota; wajah, leher, tangan, tumit, kepala, dan betis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ﷺ ketika ber-*khitbah* kepada *Umi Kultsum.*

Kecantikan seorang wanita tercermin dari wajahnya, sedang kedua telapak tangannya adalah cermin perawakannya apakah kurus atau subur. Dan untuk organ vital bagian dalamnya juga bisa dideteksi dari keduanya (bentuk bibir, dagu, alis mata, hidung, telinga dan betis—sebagaimana yang akan dijelaskan pada halaman-halaman selanjutnya).

Keempat; boleh melihat semua anggota badan wanita kecuali alat kelaminnya (*qubul/alat kelamin wanita dan dubur/anus).* Pendapat ini di pelopori oleh *Dâwud az-Zâhirî*. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh *Ibnu Aqil dari Imam Ahmad*. Alasannya hadis yang memperbolehkan melihat calon istri tidak membatasi sampai di mana batasannya tubuh yang boleh dilihat. Pendapat ini mendapat tentangan para ulama. *Imam Auza'i* mengatakan boleh melihat anggota badan tempat-tempat daging.

Hal yang **tidak diperbolehkan** setelah *Khitbah*:

Berhubungan seksual (zina), karena belum resmi menjadi suami istri.

Hal yang ***tidak patut*** dilakukan setelah Khitbah:

Menarik kembali lamarannya (tidak jadi). Jika hal itu terjadi, maka semua hadiah yang telah diberikannya saat lamaran tidak berhak ditarik lagi, kecuali barang yang dianggap sebagai "panjer" bagi mahar (mas kawin).

Membaca Ulang Konsep Kesetaraan

Dalam memilih pasangan (untuk menikah), hendaklah ada kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Dalam Fiqh, kesetaraan disebut se-*kufu* atau *Al Kafâ'ah* الكفاءة. Faktor *Kafâ'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga keselamatan, kerukunan, ketenteraman, dan kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga.

Al Kafâ'ah—secara bahasa—adalah *sebanding, seimbang, sepadan, setara (equal) dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah dan lain-lain. (Lisânul Arab, Ibnu Mandzur)*. Menurut mayoritas ulama, berarti *setara dalam agama, nasab (keturunan), kemerdekaan dan pekerjaan*. Atau ada yang meringkas menjadi dua: *kesetaraan dalam agama dan status sosial*.

Menurut madzhab Syafi'i, *Kafâ'ah* adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam kesempurnaan dan kekurangannya, selain kesamaan dalam *aib-aib* (cacat fisik dan psikis) yang dapat memperbolehkan memilih untuk merusak atau meneruskan pernikahan (khiyar).

Dalam hal pernikahan, Rasulullâh ﷺ bersabda[19]:

"Pernikahan ibarat perbudakan, maka salah seorang di antara kalian hendaklah melihat di mana ia harus meletakkan kemuliaan wanitanya."

Hadis[20]:

Dan hadis dari Jabir ﷺ Maka janganlah menikahkan wanita ***kecuali*** *dengan* ***lelaki yang seimbang untuknya.***" (Al Mabsûth lil Sarkhasi/ nama lengkapnya Syamsudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal As Sarkhasi)

Anjuran ini bersesuaian dengan firman Allâh ﷻ[21],

"Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula." (QS. An Nur (24): 26)

Dalam kitab shahihnya, Imam Bukhari membuat Bab Al Akfâ fid Dîn (Sekufu dalam agama) dan terdapat hadis[22], "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kemuliaannya, kecantikannya, maka carilah yang kuat agamanya, jika tidak maka kamu akan hina (kedua tangan di tanah)." (HR Bukhari dan Muslim).

Kesetaraan dalam **agama** dan **kedudukan sosial** dapat menjadi faktor keharmonisan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah *Zaid bin Haritsah* رضي الله عنه seorang sahabat yang menikah dengan *Zainab binti Jahsy* رضي الله عنها. Zainab adalah wanita terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Dan, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama.

Dalil ulama yang berpendapat adanya *sekufu* dalam **masalah harta** adalah sebagai berikut[23]:

Rasulullâh ﷺ bersabda (kepada Fathimah binti Qais tentang dua orang yang telah melamarnya), "Abu Jahm adalah orang yang suka memukul istrinya. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang tidak berharta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid". Sebenarnya aku tidak suka dengan Usamah namun sekali lagi Nabi ﷺ bersabda, "Menikahlah dengan Usamah". Akhirnya aku menikah dengannya. Dengan sebab tersebut Allâh memberikan kebaikan yang banyak sehingga aku merasa beruntung (HR. Muslim no 3770 dari Fathimah binti Qais)

Rasulullâh ﷺ juga bersabda[24]:

Dari Buraidah, Rasulullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kemuliaan orang yang hidup di dunia ini adalah dengan harta." (HR Ahmad No. 23109, sanadnya kuat menurut Syeikh Syuaib Al Arnauth).

Muhammad bin Ismail Ash Shan'ani (pengarang *Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*) mengatakan, *"Terdapat perselisihan yang banyak di antara para ulama tentang sekufu yang harus diperhatikan dalam pernikahan."*

Pendapat yang kuat adalah pendapat dari *Zaid bin Ali, Imam Malik,* juga dari sahabat *Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz* ﷺ dan salah satu pendapat An Nashir, **yaitu bahwa yang sekufu dalam pernikahan hanyalah dalam hal agama,** sebagaimana firman Allâh ﷻ[25],

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allâh ialah orang yang paling taqwa di antara kamu." (QS. Al Hujurat (49):13)

Rasulullâh ﷺ bersabda[26]:

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه *Rasulullâh ﷺ bersabda, "Semua manusia adalah keturunan Adam dan Adam itu tercipta dari tanah."* (HR Ibnu Saad dalam Subulus Salam syarh Bulughul Maram)

Masalah se-kufu dalam pernikahan adalah hak *(calon mempelai)* wanita dan walinya. (*Hak ini tetap berlaku bagi keduanya menurut persetujuan, yakni kalau salah satunya membatalkankan haknya, maka yang lain berhak menentukan masalah Kafâ'ah ini kecuali bila dia juga menggugurkan. Kalau keduanya sepakat untuk menggugurkan hak ini, akad bisa dilaksanakan).*

Atau dengan kata lain pernikahan tetap sah (secara hukum fiqh) meskipun tidak sekufu kecuali *kafâ'ah* dalam hal agama.

Dan para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hal-hal yang akan di setarakan:

Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
Kafâ'ah atau ke-kufu-an (persamaaan dalam nikah)	Agama, Nasab, Pekerjaan, Merdeka, Bebas dari cacat, Kekayaan, Usia (tidak terlalu jauh bedanya)	Agama	Agama, Nasab, Pekerjaan, Merdeka, Bebas dari cacat *(fisik-/ mental)*, Kekayaan, Usia (*tidak terlalu jauh* bedanya)	Sama dengan pendapat Syafi'i Pendapat ke-dua: hanya menekankan pada: Agama dan pekerjaan

(Syarh Fath al Qadir, Hasyiyah Ad-Dasuki 2/249, Mughni al Muhtâj- Muhammad Asy-Syarbini 3/249, Raudlatuth Thalibin, An-Nawawi 7/84, Kasyful Qana'-Al-Bahuti 5/72 dan, Fiqh ala Madzahibil Arba'ah- Al Juzairi– Bab Nikah, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah-Ad Dimasyqi- Bab Nikah dan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu-Wahbah Az-Zuhaili 7/234).

Dengan menggabungkan kriteria sebagaimana disebutkan dalam hadis *Shahihain* dan pendapat dari Imam *Madzhab* (terutama *Hanafi dan Syafi'i*), maka kesetaraan itu, dalam hal:

1. Agama,
2. Kecantikan
3. Nasab
4. Kekayaan (harta dan pekerjaan)
5. Usia (*tidak terlalu jauh* bedanya)
6. Bebas dari cacat *(fisik-/mental)*
7. *Merdeka*

1. Agama

Kesetaraan yang harus diperhatikan adalah **kesetaraan dalam hal agama**, yaitu **agama calon suami dan calon istri** itu **sama**. Seorang muslimah hanya setara dengan seorang muslim dan juga sebaliknya. Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhatikan ataukah tidak.

Menurut *Imam Syafi'i* dan *Ash-Shan'ani* mengatakan bahwa yang diperhitungkan dalam hal *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah agama. yaitu dalam perkara taat dan taqwanya kepada Allâh ﷻ. Sebab manusia di sisi Allâh ﷻ tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya kecuali orang yang paling taqwa kepada-Nya. Rasulullâh ﷺ bersabda[27]:

"Setiap manusia itu adalah seperti gigi-gigi sisir, tidak ada keutamaan/kelebihan atas satu dengan yang lainnya kecuali karena ketaqwaannya." (HR. Ibnu La'al) dengan lafadz yang hampir serupa dengan hadis *Sahl bin Sa'id* dan *Atsar* dari Bukhari yaitu pada bab *Al Akfa' fid dîn* yang menjelaskan firman Allâh ﷻ: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

Penampilan fisik, status sosial, kekayaan dari calon istri atau calon suami memang dapat menjadi *pertimbangan*, namun *yang terpenting* adalah agamanya (akhlak, budi pekerti dan lain-lain). Hadis Rasulullâh ﷺ[28]:

"Janganlah kamu nikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya akan membinasakannya, janganlah nikahi mereka karena hartanya, karena bisa jadi hartanya akan membuat dia melampaui batas. Tapi nikahilah mereka atas dasar agamanya, karena budak yang jelek dan tuli yang memiliki agama itu lebih utama." (HR Ibn Majah)

Hadis ini mendorong siapa saja yang ingin menikah, hendaklah memperhatikan kualitas agama calon istri/calon suami, bahkan Rasulullâh ﷺ, membandingkan dengan *"budak jelek lagi tuli"* tapi agama dan akhlaknya baik, adalah lebih utama untuk "dipilih" sebagai istri/suami. Beruntung, bila mendapatkan calon yang cantik atau tampan, kaya, dari keluarga/nasab yang baik dan *shalih/shalihah* (baik agamanya).

Ibnu Hajar al Asqalani, di dalam Kitab *Syarh Syarh Al-Minhâj* mengatakan: *"ketika terjadi pertentangan di antara kriteria-kriteria di atas, menurut pendapat yang dalilnya sudah jelas, maka yang diutamakan* adalah yang ***taat beragama secara mutlak***, kemudian kecerdasan otak dan baiknya tabiat (akhlaknya), kemudian banyaknya anak (kesuburan) kemudian mulianya nasab, kemudian ia gadis atau bukan,

kemudian kecantikannya, kemudian mana yang dipandang lebih *mashlahah* (cocok atau merasa nyaman) menurut *ijtihad*-nya (segala pengamatan, pertimbangan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan).

Namun dalam Kitab yang lainya yaitu *Kitab Syarh Al-Irsyâd*, beliau (Ibn Hajar) lebih memprioritaskan *kesuburan* (calon istri) daripada kecerdasan akal.

Antara suami dan istri harus sepadan (*sekufu*) dalam hal agamanya, maka keduanya dinilai tidak sepadan (tidak sekufu) apabila orang Islam (muslim/muslimah) menikah dengan orang yang bukan Islam. Dalam hal ini Allâh ﷻ berfirman[29]:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. ***Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu****. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allâh mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya."* (QS. Al-Baqarah (2): 221)

Maka, sangat penting dalam memilih calon istri atau calon suami, ia memiliki pemahaman yang baik tentang agamanya. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allâh ﷻ adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Sebagaimana hadis[30]:

Dan Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya dan sesungguhnya ilmu itu (diperoleh) dengan belajar. " (HR. Bukhari)

Islam juga melarang, untuk menikahkan seseorang (wanita) dari anggota keluarga kita dengan seorang lelaki yang tidak taat beragama, dengan tujuan menjaga wanita tersebut serta anak-anaknya kelak.

Rasulullâh ﷺ memberikan contoh teladan dalam memilih pasangan untuk putri beliau. Rasulullâh ﷺ tidak memberikan putrinya, *Fatimah az Zahrah* kepada para sahabat-sahabat besarnya.

Setiap datang lamaran dari salah seorang sahabat, jawaban yang selalu diberikannya adalah bahwa beliau menunggu ketentuan Allâh ﷻ. Kemudian beliau menikahkan putri kesayangannya itu dengan Ali bin Abi Thalib ؓ sesuai perintah Allâh ﷻ kepada beliau. (Majma' Al-Zawaid 9/206; Al-Mu'jam Al-Kabir 22/408)

Indikator yang bisa dipakai untuk menilai calon istri atau calon suami bahwa ia baik dalam agamanya adalah:

Akhlak

Antara suami dan istri juga harus sepadan (*se-kufu*) akhlaknya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya (akhlak).

Dalam hal memilih calon istri atau calon suami, soal akhlak ini tidak kalah pentingnya dengan soal lainnya. Kegagalan dalam membina keluarga dapat dipicu dari masalah akhlak, bahkan kasus-kasus perceraian umumnya dimulai dari pengabaian masalah ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terhadap suami (akhlak terhadap suami) atau sebaliknya. Sebagaimana hadis [31]:

Dari Abi Hatim Al Muzani berkata Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar."* (HR. Tirmidzi, Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra)

Untuk memastikan apakah akhlaknya calon istri atau calon suami itu baik atau tidak, maka perlu mengamati hal-hal berikut:

Perilaku, akhlak, dan kebiasaannya

Imam Ja'far Shadiq mengatakan[32]: *"Jangan kalian menikahi wanita yang terang-terangan berzina dan jangan kalian kawinkan wanita kalian dengan lelaki pezina kecuali jika kalian yakin bahwa mereka telah bertobat."* [Makarim Al-Akhlak: 305]

Imam Ja'far Shadiq juga melarang mengawinkan wanita dari anggota keluarga kita dengan seorang lelaki peminum alkohol/pemakai Narkoba. Beliau berkata[33]*:"Jika seseorang mengawinkan anak atau saudara wanitanya dengan peminum arak, berarti ia telah memutuskan tali persaudaraan dengannya."* (Al-Kafi 5:347, hadis ke-1)

Dan sebaliknya juga calon suami (laki-laki) yang baik akan menanggung risiko bila mendapatkan calon istri yang akhlaknya rusak.

Orang yang mempunyai kebiasaan buruk, berperilaku menyimpang, dan lain-lain nanti akan memberikan dampak negatif pada anak-anaknya karena semua perilakunya akan terekam pada memori anak-anak dan akan dipraktikkan dalam tingkah-laku mereka. Selain itu, orang seperti ini biasanya tidak peduli pendidikan agama atau akhlak anak-anaknya.

Lingkungan atau kawan gaulnya

Perhatikan dan selidiki bagaimanakah keadaan lingkungan dan siapakah *teman gaul*-nya? Bila calon istri atau calon suami tumbuh di lingkungan yang kurang baik, maka pertimbangkan risikonya. Sebagaimana "*warning*" dari Nabi ﷺ[34]:

Dari Abu Said berkata, Rasulullâh ﷺ bersabda, "Jauhilah olehmu tanaman hijau di tanah comberan, sahabat bertanya: "Apakah yang dimaksud tanaman hijau di tanah comberan?" Rasulullâh menjawab, "Wanita cantik berada di tempat tumbuh yang buruk." (HR. Al 'Askary dalam Al Amtsal, Ad Dailamy)

Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar

Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar *(fasih)* adalah *salah satu indikator,* apakah seseorang itu baik atau tidak, agamanya. Sebab, hal itu mencerminkan keadaan keluarga atau lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Di samping itu, *Al-Qur'an* adalah pedoman hidup umat Islam yang wajib dibaca, dipahami dan diamalkan.

Bagaimana bila calon istri atau calon suami tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar? Maka harus ada upaya sungguh-sungguh ketika sudah menjadi suami-istri. Bila istri tidak dapat

membaca Al-Qur'an, si suami wajib mengajarinya hingga istri mampu membaca Al-Qur'an. Bila suami yang tidak bisa, maka istri wajib mengingatkan akan salah satu kewajiban suami *(yaitu mampu menjadi imam shalat)*, kalau perlu si istri mengajari suaminya agar mampu membaca Al-Qur'an.

Bagaimana bila keduanya termasuk buta huruf Al-Qur'an? Maka keduanya harus belajar, karena wajib hukumnya bagi muslim/muslimah untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Memahami hukum-hukum fiqh

Sebagai *muslim/muslimah* adalah wajib hukumnya memahami hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah. Faktor memahami agama ini juga dapat dilihat dari perilaku sehari-hari dari calon istri atau calon suami apakah termasuk orang yang menjaga aurat serta menutupnya? Apakah termasuk orang yang rusak akhlak dan agamanya karena biasa melakukan perbuatan yang diharamkan? Apakah ia termasuk orang-orang yang mengabaikan shalat, puasa, dan perintah-perintah agama lainnya?

Jika "ya" maka sebaiknya Anda pertimbangkan kembali untuk memilihnya. Atau berani mengambil risiko dengan maksud, bila sudah menikah nanti si suami harus mengajari si istri atau sebaliknya atau keduanya sama-sama mengaji/belajar mengenai hukum-hukum ibadah sehari-hari.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. رواه ابن حبان

"Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga alat kelaminnya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan." (HR. Ibnu Hibban)

2. Kecantikan

Kecantikan atau sebaliknya, *Ketampanan*, adalah hal yang relatif dan kadang-kadang menjadi pertimbangan utama, kadang-kadang juga tidak. Namun ide penting yang akan kami sampaikan dalam uraian mengenai seimbangnya (sekufu) dalam kecantikan dan ketampanan ini adalah: *Bagaimana kecantikan atau ketampanan itu dapat mendukung bangunan rumah tangga yang bahagia dan bagaimana mengukur diri sendiri (kemampuan memuaskan pasangannya nanti)?*

Dalam kaitan tersebut, banyak referensi dari para ulama mengenai keterkaitan antara kecantikan atau ketampanan (baca: *bentuk fisik, seperti wajah seseorang*) dengan kemampuannya dalam berhubungan seksual. Bagi seseorang yang akan atau sudah menemukan calon istri atau suami, perlu mempelajari hal ini agar nanti bila berkeluarga tidak menyesali pilihannya. Namun itu semua adalah bagian dalam "*upaya dan ikhtiar*" untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul bila jadi menikah. Sedangkan dalam bagian yang lain bahwa, jodoh itu adalah sebagai ketentuan (*taqdir*) Allâh ﷻ terhadap manusia.

Para ulama telah membuat *manual* (yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh, kitab akhlak dan kitab-kitab hadis) terkait dengan adanya hukum syariat yang menetapkan bahwa **berpacaran** *(bahkan dengan dalih ingin menyelami kepribadian calon istri atau calon suami)* yang melampaui batas (*zina*) adalah **haram.** Oleh sebab itu aturan dalam bab nikah selalu ada yang disebut dengan istilah *Khitbah* atau meminang di mana di dalamnya ada unsur "*melihat*" dan "*mencari tahu*" atau mengumpulkan informasi mengenai keadaan calon mempelai wanita.

Tujuannya adalah, agar terjaga kehormatannya, dan bila memang tidak jadi menikah (*belum jodoh*) juga lebih mudah penyelesaiannya, cukup dengan membatalkan pinangannya. Sebagaimana hadis:

خطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر الرسول فقال: اذهب فانظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقى

Al-Mughirah dan Syu'bah pernah melamar seorang wanita, lalu memberitahu Rasulullâh ﷺ, beliau bersabda, "Lihatlah padanya, karena hal itu membantu kelanggengan di antara kalian berdua." (Musnad Ahmad Ibn Majah, Al Baihaqi)

Bila karena terbatasnya ilmu mengenai "kewanitaan" atau "kelaki-lakian", kemudian terjadilah pernikahan dan ternyata salah pilih atau tidak cocok maka perceraian-lah akhirnya atau dengan kata lain hancurlah bangunan rumah tangganya. Tentu hal ini sangat menyakitkan.

Jadi, dengan menguasai *manual* mengenai "*teknologi*" ke-wanita-an atau ke-laki-laki-an ini diharapkan:

- Terhindar (menjadi minimal) perbuatan yang diharamkan seperti berpacaran yang melampaui batas.
- Menghindarkan penyesalan akibat salah memilih pasangan.
- Membahagiakan pasangan (dalam berhubungan seksual) dengan teknik-teknik yang diperbolehkan (oleh agama).

Kecantikan atau ketampanan, dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan ketika kita memandangnya, dan sesungguhnya ini adalah modal untuk membangun keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang.

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan bentuk *bibir, alis, betis dan bagian tubuh lainnya* dengan *bentuk (ukuran)* dan "*performance*" organ intim wanita, dan juga mengukur sepadan (sekufu) atau tidak *(equal atau un-equal)* dalam kaitan tinggi badan (bentuk tubuh) dan ukuran (besar kecilnya) *alat kelamin* calon istri atau calon suami.

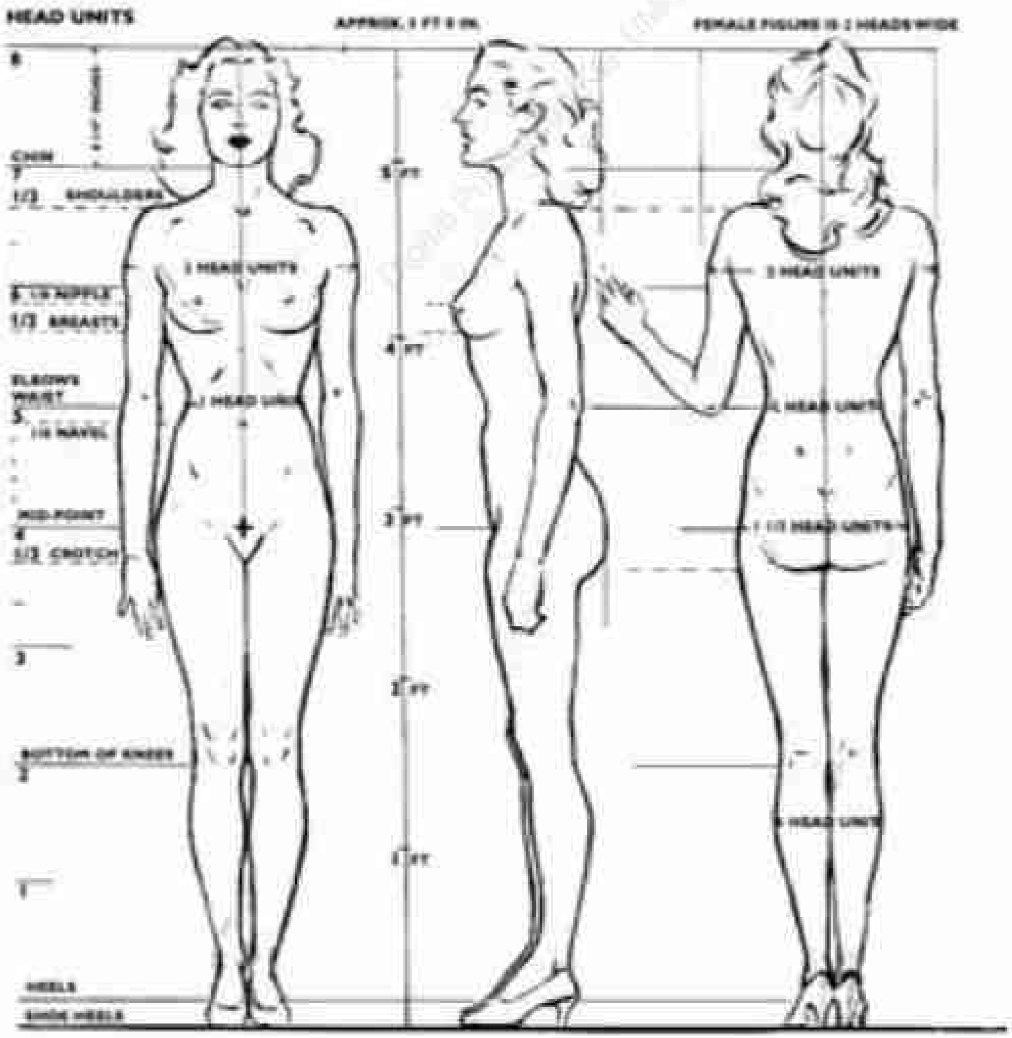
Ukuran tinggi dan berat badan

Ukuran kecantikan dan ketampanan yang boleh dimasukkan dalam kaitan *kafâ'ah* adalah tinggi badan atau bentuk tubuh. Bila tinggi badan calon suami (laki-laki) sama atau lebih tinggi dari calon istri (wanita), maka sudah dianggap memenuhi unsur *kafâ'ah (equal)*. Namun bila tinggi badan dari calon istri (wanita) lebih tinggi, maka

kriteria *kafâ'ah*-nya dapat dipenuhi oleh calon suami (laki-laki) dari bagian yang lain (misalnya kemampuan dan kehebatannya di ranjang, dan lain-lain.)

> Kaum laki-laki, baik yang tampan maupun yang tidak, cenderung menilai wanita dari kesempurnaan fisiknya, seperti *wajah cantik, tubuh proporsional, rambutnya bagus,* dan lain-lain. Sedangkan wanita menilai laki-laki pada sikap dan gaya, juga menyukai laki-laki yang *enak diajak ngobrol*, sopan, intelek, dan lain sebagainya.
>
> –Secrets of the Sexes–BBC London–

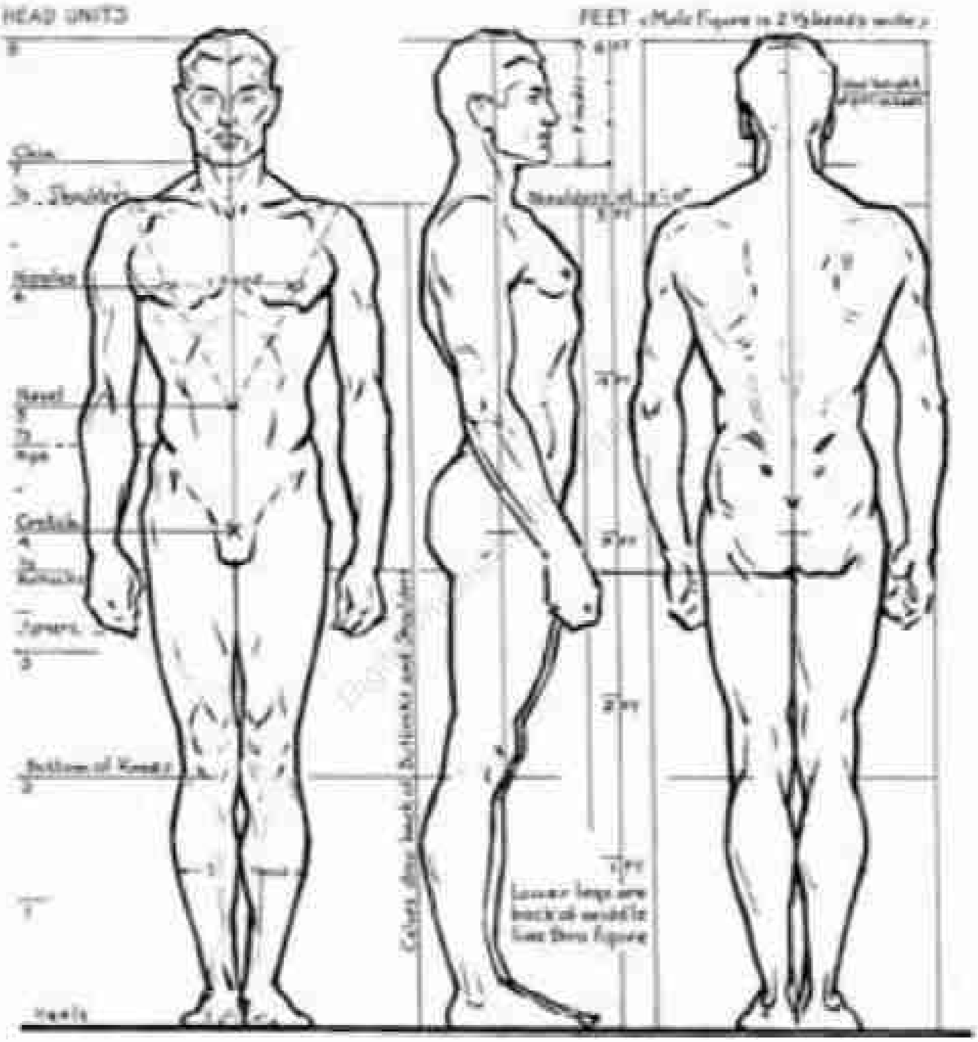
IDEAL PROPORTION - FEMALE



www.foundation3d.com

Para *artis atau seniman* (*www.foundation3d.com*) membuat proporsi ideal tinggi badan dengan ukuran ***eight head*** atau 8 kepala. Proporsi ideal dari laki-laki atau wanita adalah diukur dengan ukuran kepalanya masing-masing.

IDEAL PROPORTION, MALE



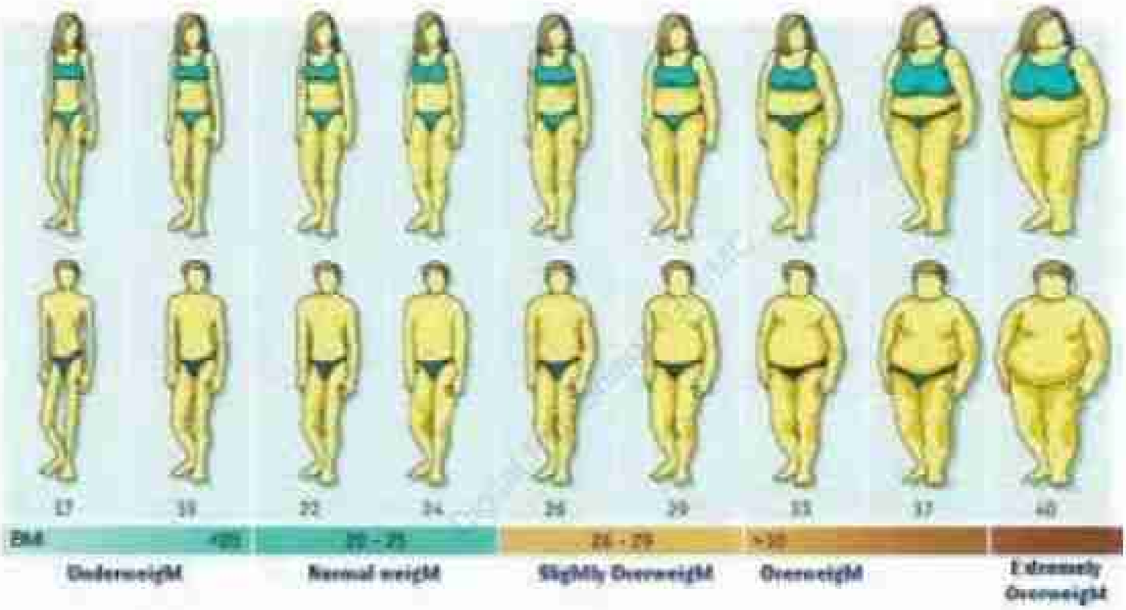
www.foundation3d.com

Calon istri maupun calon suami boleh juga mengamati berat badan calon pasangannya, sebab boleh jadi *elemen* ini adalah bagian yang menjadi pertimbangan dalam memilih.

Menurut penelitian yang dilakukan di Inggris terhadap sukarelawan (laki-laki dan wanita) yang belum menikah diperoleh infor-

masi bahwa *mereka* yang masuk kategori tidak menarik untuk dijadikan pasangan adalah rata-rata memiliki kekurangan dalam hal fisik, seperti terlalu gemuk, wajah kelihatan tua, dan terlihat miskin. (*Secrets of the Sexes–BBC London*)

Namun bila memang calon istri atau calon suami menerima keadaan yang ada di calon pasangannya, maka hal ini juga sudah cukup. Karena pada prinsipnya menikah itu adalah untuk ***saling melengkapi kekurangan masing-masing.***



healthyweightforum.org

Deskripsi kecantikan dalam filosofi Jawa

Fisik:

Alise nanggal sepisan (alisnya seperti bulan tanggal 1); *lambene manggis karengat* (bibirnya seperti buah manggis merekah), *irunge kencana pinatar* (hidungnya seperti *kencana pinatar* (mancung dan indah)); *netrane liyep alindri* (matanya indah); *bangkekane nawon kemit* (Pinggulnya seperti pinggul *tawon* yang rapi); *gulune ngelung gadhung* (lehernya seperti posisinya (pohon *gadhung*)); *untune miji timun* (giginya seperti biji *mentimun*); *pipine nduren sajuring* (pipinya seperti seiris buah durian), *rambute memak ngandan-ngandan* (rambutnya

indah terurai); *susune nyengkir gadhing* (payudaranya seperti buah *kelapa gading* muda); *slirane sedhet singset* (tubuhnya sintal berisi).

Sikap atau perilaku:

Watak'e andhap asor (perilakunya sopan dan hormat); *mlakune kaya macan luwih* (jalannya seperti harimau kurang makan/pelan-pelan).

Ukuran alat kelamin, sepadan atau tidak

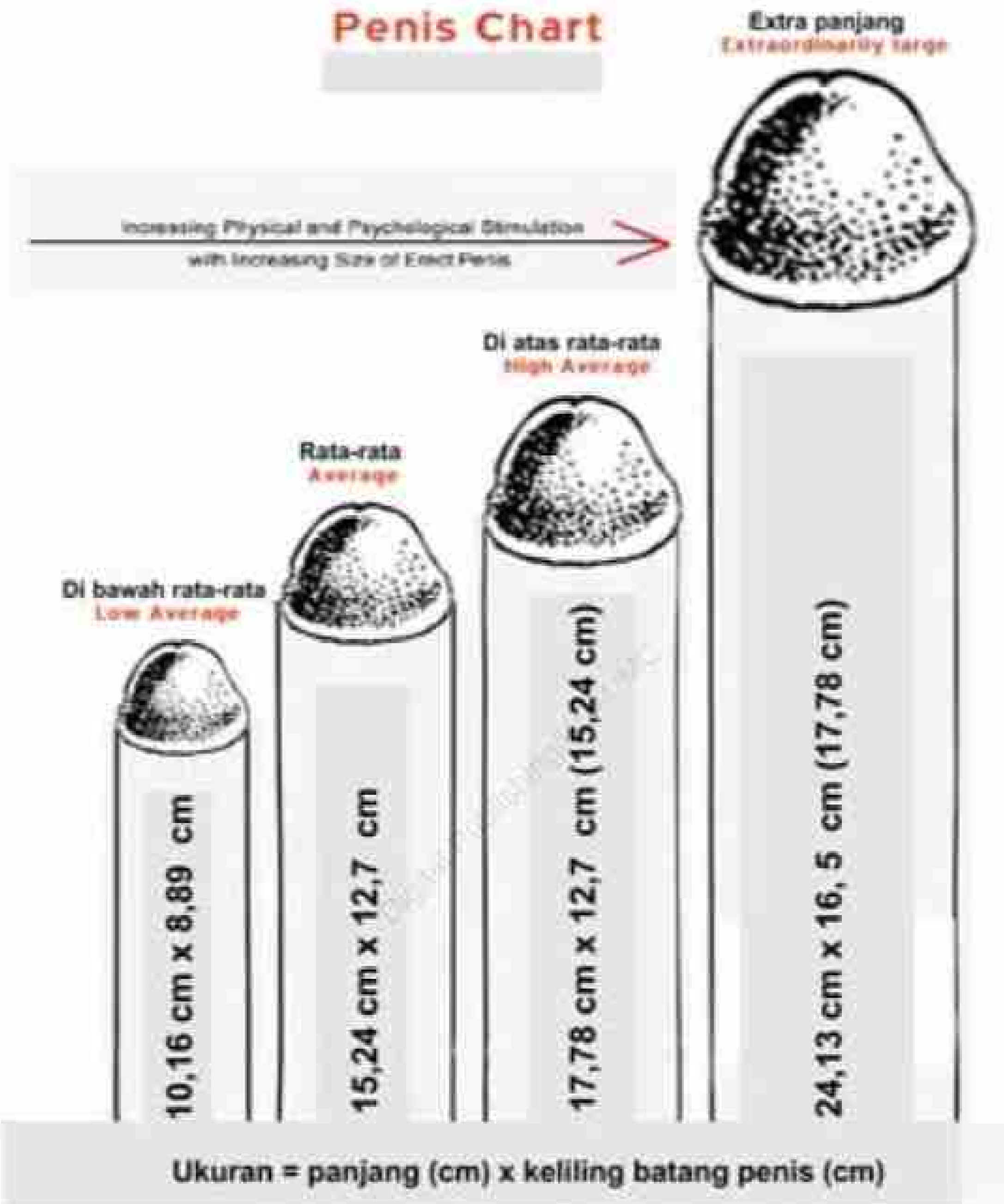
Simbolisasi ukuran alat kelamin

Ukuran alat kelamin laki-laki dan wanita beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil.

Ulama' menyebut laki-laki yang alat kelaminnya **besar** dengan "gajah jantan" dan wanita yang alat kelaminnya **besar** dengan "gajah betina", laki-laki yang alat kelaminnya **sedang** dengan "sapi jantan" dan wanita yang alat kelaminnya **sedang** "kuda betina", laki-laki yang alat kelaminnya **kecil** dengan "kelinci jantan" dan wanita yang alat kelaminnya **kecil** dengan "kijang betina". *(Vatsyayana Kama Sutra, Arabic Kamasutra)*

Ukuran penis (zakar)

Muhammad Al Bâz mengutip keterangan dari Syeikh Umar an-Nafzâwi (الشيخ عمر بن محمد النفزاوي) *dalam Ar-Raudh al-'Athir fi Nuzhatil Khâthir* (الروضة العاطر في نزهة الخاطر) atau *The Perfumed Garden* bahwa, zakar yang paling panjang adalah *dua belas jari = tiga gengaman tangan atau setara dengan Gajah Jantan*, ada yang 10 jari (*dua setengah genggaman* atau *setara dengan Sapi Jantan*), ada yang 8 jari (*dua genggaman*), ada yang 6 jari (satu setengah genggaman) atau kurang *atau setara dengan Kelinci Jantan*, maka tidak akan dapat memberikan kenikmatan kepada wanita.



www.penis-enlargement.com

Para ahli *seksologi* membagi ukuran *penis/zakar* menjadi 4 macam:

1. *Ekstra Panjang* (dan besar keliling batang kelaminnya), ini dapat disejajarkan dengan "*Gajah Jantan*",
2. *Di atas rata-rata,*
3. *Rata-rata,* dan di-atas rata-rata, dapat disejajarkan dengan *'Sapi Jantan"*,

4. *Di bawah rata-rata,* ini dapat disejajarkan dengan *'Kelinci Jantan"*.

Keserasian antara laki-laki dan wanita hanya bisa terjadi apabila ukuran alat kelamin keduanya sama/sepadan/se-kufu dan salah satu dari keduanya tidak lebih besar, yaitu:

Kafâ'ah, Sepadan (Equal)	
Laki-laki	**Wanita**
Gajah Jantan →	← Gajah Betina
Sapi Jantan →	← Kuda Betina
Kelinci Jantan →	← Kijang Betina

Ini adalah yang paling sepadan (Kafâ'ah).

Bila tidak sepadan, namun masih mungkin cocok:

***Tidak Kafâ'ah, tidak Sepadan (Un-equal),* tapi boleh**	
Laki-laki	**Wanita**
Gajah Jantan →	← Kuda Betina
Sapi Jantan →	← Gajah atau Kijang betina
Kelinci Jantan →	← Kuda Betina

Dan yang harus dihindari:

***Tidak Kafâ'ah, tidak Sepadan (Un-equal),* dan tidak boleh**	
Laki-laki	**Wanita**
Gajah Jantan →	← Kijang Betina
Kelinci Jantan →	← Gajah Betina

Maka ini adalah tidak sepadan dan paling tidak cocok (ada risiko yang akan menimpa salah satu pihak)

Pemilik alat kelamin yang besar akan **membahayakan** pemilik alat kelamin yang kecil. Dan pemilik alat kelamin yang kecil tidak akan mampu untuk memenuhi *hajat* (memuaskan) pemilik alat kelamin yang besar.

Ukuran/bentuk farji/alat kelamin wanita

Sebenarnya tidak ada standar dimensi mengenai organ penting ini, karena ukuran alat kelamin wanita bervariasi antara satu wanita dengan yang lain. Alat kelamin wanita terdiri atas labia luar (mayora) dan dalam (minora), klitoris, dan farji. Jika dilihat dari luar, bagian intim ini terlihat berbeda-beda antara milik wanita yang satu dengan lainnya.

Pada *Bab Bustânun Nisâ'* (بستان النساء) dalam Kitab *Hada'iq al Mut'ah-funun al Jins 'indal Arab-* juga disebutkan bahwa: bentuk/ukuran *farji* wanita itu ada 7 macam:

1. *Mutasyahhimah* yaitu wanita yang farjinya penuh lemak. Wanita semacam ini sangat menyukai zakar yang panjang sehingga bisa mencapai jarak yang terjauh.
2. *Lizqah* yaitu wanita lemak di dalam farjinya sedikit. Dan daging yang tersisa menempel dan menggantung pada bagian atasnya. Wanita semacam ini menyukai zakar yang diameternya besar, dan kurang suka dengan jenis zakar yang lain.
3. *Qa'ra* yaitu wanita yang farjinya cekung, syahwat besar dan nafsunya melampaui batas (hypersex). Zakar yang paling disukainya adalah yang berdiameter besar dan kepala (penis)nya besar.
4. *Jaufa* yaitu wanita yang sisi-sisi farjinya berongga dan jarak antarkedua bibir (*labia minora*) serta sudut-sudutnya jauh. Wanita yang memiliki farji jenis ini menyukai zakar yang panjang dan besar. Menurut al-Baz, wanita yang memiliki farji seperti ini, apabila dia tidak mendapatkan zakar yang sesuai, akhlaknya bisa menjadi buruk, oleh karena ia tidak mendapatkan kepuasan. Ciri-ciri wanita yang mempunyai farji seperti ini adalah (biasanya) wanita yang tubuhnya tinggi.

5. *Munhaniqah yaitu* wanita yang dinding-dinding farjinya tebal pada bagian luar (labia mayora) dan bagian dalamnya (daging/lemaknya) tidak tebal/kurang berisi sehingga syahwat tertahan di dalamnya. Wanita semacam ini menyukai zakar yang diameternya besar, urat-uratnya keras, dan kepalanya besar.

> *Bentuk ukuran farji wanita No. 1,2,3,4 dan 5 dapat disejajarkan dengan "Gajah Betina".*

6. *Mutkhamah* yaitu wanita yang bagian bawah dan bagian atas alat kelaminnya sama. Syahwatnya kecil dan orgasmenya cepat. Wanita semacam ini menyukai laki-laki yang goyangannya kuat dan orgasmenya cepat.
7. *Syafra* yaitu wanita yang daging kedua sisi (*labia minora/labia mayora)* alat kelaminnya tipis. Wanita semacam ini menyukai zakar yang sedang atau panjang dan tidak terlalu besar diameternya, cocok dengan jenis zakar "sapi jantan".

Jenis *Laki-Laki* dan *Wanita* berdasarkan kekuatan dan kelemahan syahwatnya

Laki-laki dan wanita juga terbagi ke dalam tiga golongan berdasarkan kekuatan dan kelemahan syahwat. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang sedang.

Apabila tiap-tiap golongan bertemu misalnya laki-laki yang kuat syahwatnya bertemu dengan wanita yang kuat syahwatnya atau laki-laki yang sedang syahwatnya bertemu dengan, wanita yang sedang syahwatnya, maka ini adalah *puncak keserasian* (*Kafâ'ah*) karena masing-masing tidak mengurangi hak rekannya dan tidak pula mengambil terlalu banyak darinya.

Apabila laki-laki yang kuat syahwatnya bertemu dengan wanita yang sedang syahwatnya, laki-laki yang sedang syahwatnya bertemu dengan wanita yang kuat syahwatnya, atau laki-laki yang lemah bertemu dengan wanita yang sedang syahwatnya maka di dalamnya terdapat sedikit keserasian.

Apabila laki-laki yang kuat syahwatnya bertemu dengan wanita yang lemah syahwatnya atau laki-laki yang lemah syahwatnya bertemu dengan wanita yang kuat syahwatnya maka ini adalah puncak perselisihan. Pemilik syahwat yang kuat akan membenci kelemahan dan keloyoan pasangannya di tempat tidur.

Kondisi laki-laki dan wanita dari segi cepat dan lambatnya orgasme serta lama dan cepatnya *durasi* waktu persanggamaan juga terbagi ke dari tiga golongan. Ada yang mencapai *puncak keserasian*, ada yang mencapai *puncak perselisian*, dan ada yang di antara keduanya.

Ciri-ciri fisik wanita dan cepat tidaknya mencapai *orgasme*

Ciri-ciri wanita yang *cepat mencapai orgasme* adalah kedua puting susunya menonjol dan sedikit panjang; apabila berdiri dan menempelkan kedua pahanya maka keduanya tidak menempel dan di antara keduanya terdapat celah; *clitoris*-nya tersembunyi; dagingnya sedikit lembek; telapak tangannya lebar; tubuhnya ramping dan tinggi, kulitnya putih/bersih; sering melirik, apabila memandang kepada sesuatu maka dia tidak mengedipkan matanya, menyukai makanan yang panas.

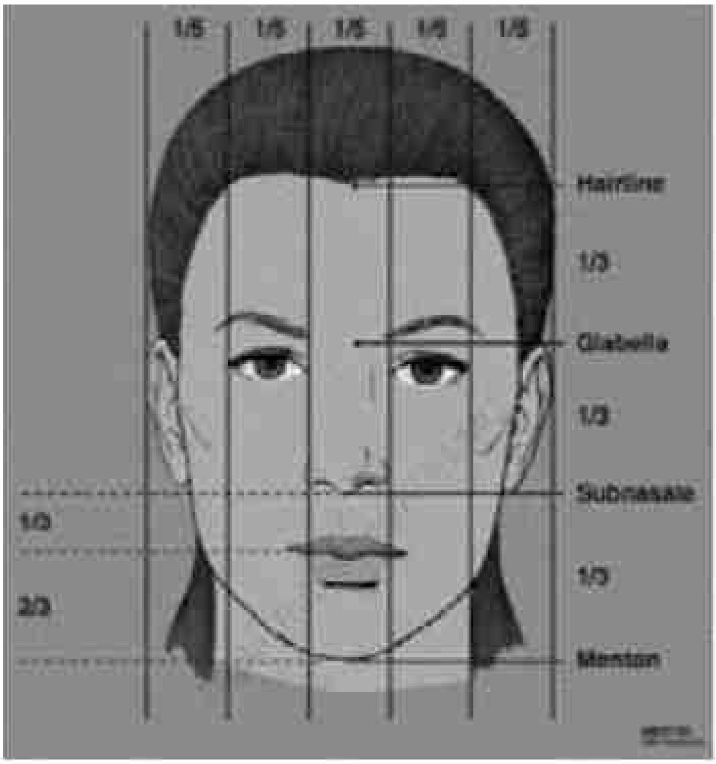
Dan ciri-ciri wanita yang *lambat mencapai orgasme* adalah tubuhnya tidak telalu tinggi; kedua puting susunya tidak menonjol; apabila berdiri maka kedua pahanya menempel dan di antara keduanya tidak terdapat celah; farjinya jelas dan menonjol; perutnya timbul, kedua susunya bulat dan berdekatan; dagingnya keras; kulitnya agak kasar; kecil betisnya (*kering/tidak banyak dagingnya*); pusarnya cekung; punggungnya pendek; suaranya nyaring; gemar bersantai; tidak mau letih, menyukai makanan yang berlemak.

Jenis laki-laki berdasarkan kehebatannya di atas ranjang

1. *'Ayaya,* yaitu laki-laki yang ***tidak*** bisa menggauli, membuahi, dan menyanggamai wanita.
2. *Thabbaq,* yaitu laki-laki yang pandai menggauli wanita. Sementara itu, ada berpedapat bahwa *thabbaq* adalah laki-laki yang dadanya berat dan menimpa dada wanita ketika bersanggama sehingga bagian bawah tubuhnya terangkat.
   (Arabic Kamasutra h.58)

Bibir, organ intim dan hasrat seksual wanita

Para artis pembuat gambar atau patung, membuat *formula* untuk menggambarkan *ratio* atau perbandingan bagian-bagian tubuh di wajah wanita, yaitu:



Ratio bagian wajah wanita (asumsi: ideal)

Menurut referensi dari *Kitab Hasyiyah Al-Bujairami 'Ala Al-Khathib Juz III hal. 378 (terbitan Dar-Al-Fikr)*, dan juga dalam *Kitab Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab-* disebutkan bahwa[35]: *(kami menambahkan gambar agar lebih jelas-penulis-)*

Para *Ahli pengetahuan* tentang ke-*wanita*-an mengatakan:

Ketika seorang wanita mulutnya lebar, berarti organ intim (farjinya) juga lebar.



Ketika mulutnya kecil berarti organ intimnya juga kecil dan sempit.



Jika bibirnya bagian atas tipis, maka gundukan farjinya juga tipis.



Ketika kedua bibir mulutnya tebal berarti kedua bibir farjinya juga tebal atau gundukan farjinya tebal dan besar, nafsu seksualnya juga besar.



Ketika kedua bibir mulutnya tipis berarti kedua bibir farjinya (*labia minora*) juga tipis. Hasrat seksualnya lambat "*naik*" atau agak susah *bergairah* (memerlukan *foreplay* yang cukup).



Ketika bibir mulut bagian bawah tipis, berarti farjinya kecil.



Jika wanita itu memiliki *kumis* (ada bulu seperti kumis), maka gundukan farjinya ditumbuhi banyak bulu.



Jika lidahnya kemerah-merahan, berarti farjinya *legit*, karena tidak lembab dan tidak basah (tidak banyak cairannya).



Apabila ujung lidahnya tumpul, berarti farjinya banyak cairan (*becek*). Bila lidahnya pendek, maka ia adalah wanita yang memiliki farji/alat kelamin wanita yang hangat.



Jika hidungnya lebar, maka ia menyukai jika farji/alat kelamin wanitanya dimasuki *sebagian* batang zakar saja.



Apabila hidungnya meng-gelembung, berarti tidak terlalu ada kemauan untuk kawin/menikah (atau berhubungan seksual).



Apabila hidung yang bengkok (ada lekukan), maka ini adalah wanita yang suka melakukan hubungan seksual.	
Apabila bagian di belakang telinganya melesak ke dalam, berarti punya kemauan kuat untuk kawin/menikah *(atau hasrat seksualnya cukup besar)*. Apabila ia merasa geli ketika sisi daun telinganya disentuh, maka ia adalah wanita yang *tidak terlalu suka* untuk melakukan hubungan seksual.	
Apabila dagunya panjang, berarti memiliki farji/alat kelamin wanita yang menjembul, terbuka, dan sedikit bulu-bulunya.	
Apabila kecil dagunya berarti farjinya agak ke dalam *(agak sulit orgasme dan penis sulit menjangkau bagian yang paling sensitif)*.	

Apabila mukanya lebar dan lehernya tebal dan juga pantatnya kecil, berarti farjinya besar *(labia mayora dan minora-nya)* dan lubang alat kelamin wanita-nya sempit.

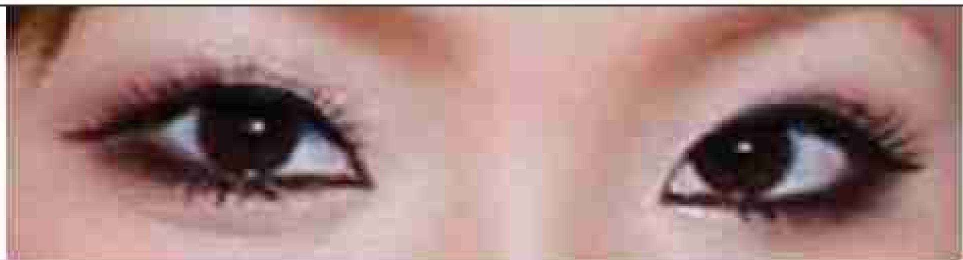


Apabila badan dan kakinya gemuk dan banyak lemaknya, berarti farjinya juga relatif gemuk dan besar serta punya kedudukan/karisma di hadapan suaminya.



Apabila kedua betisnya menonjol dan keras, berarti nafsu berahinya (hasrat seksual) besar dan cenderung tidak sabaran dalam hal melakukan hubungan seksual/senggama.





Apabila matanya lebar dengan pelupuk mata yang kelihatan seperti *bercelak (tepi matanya kehitam-hitaman)* berarti *hasrat seksual*-nya meluap-luap dan rahimnya sempit.

Jika ia *sering tertawa* dan memiliki gerakan tubuh yang lincah, sangat menyukai lagu-lagu, memiliki *mata yang biru,* maka ia adalah wanita yang memiliki nafsu seksual yang besar.



Apabila besar/lebar bahunya dan kecil pantatnya, menunjukkan besarnya farjinya.



Ciri-ciri wanita sempurna

Seorang kaisar mengatakan bahwa wanita harus memiliki hal-hal berikut ini:

- Empat hal *yang hitam*: rambut kepala, alis, tepi mata, dan bagian biji mata yang hitam.
- Empat hal *yang putih*: kulit, bagian biji mata yang putih, gigi depan, dan kuku, kecuali apabila diwarnai.
- Empat hal *yang merah*: *bagian atas* pipi, *bibir*, *lidah*, dan gusi.
- Empat hal *yang besar*: payudara, *alat kelamin wanita*, pantat, dan lutut.
- Empat hal *yang kecil*: telinga, mulut, tangan, dan kaki.
- Empat hal *yang lebar*: dahi, mata, daerah di sekitar payudara/puting (*aerola*), dan pusar:
- Empat hal *yang sempit*: lubang hidung, lubang telinga, pinggang, dan lubang alat kelamin wanita.

(Arabic Kamasutra h.65)

Abu Faraj al-Ashfahani memaparkan macam-macam bentuk tubuh wanita:

- *Ka'ib*, yaitu gadis kecil yang payudaranya telah menonjol. Biasanya dia jujur ketika menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, tidak banyak menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya, tidak sering menutup diri, tidak merasa rnalu, dan tidak pernah menentang laki-laki.
- *Nahid* atau *muflikah*, yaitu gadis kecil yang payudaranya telah membulat, keremajaannya belum sempurna, sedikit menutup diri, kecantikannya mulai tampak, dan paling suka diperhatikan kecantikannya.
- *Mu'shir* atau *Mu'shirah*, yaitu remaja yang pertumbuhannya telah sempurna dan payudaranya telah besar. Dia memiliki sifat manja dan sopan, tutur katanya santun, suaranya lembut, dan syahwatnya besar.
- *'Anis*, yaitu remaja setengah matang yang payudaranya tampak hampir "tumpah". Cara berjalan dan berbicaranya bagus, senang memperlihatkan kecantikannya (genit dan manja), paling senang mencandai/menggoda dan memainkan laki-laki, serta syahwatnya sangat besar dan kuat.
- *Muslif* yaitu remaja pada tahap akhir. Tidak ada yang lebih disukainya daripada persanggamaan. Dia sangat mengagumi laki-laki yang tidak cepat orgasme.
- *Jamilah* yaitu wanita yang menarik perhatian kita dari jarak Jauh.
- *Malihah*, yaitu wanita yang menarik hati kita dari jarak dekat.

Wanita yang terpuji adalah wanita pang perawakannya sempurna; dagingnya subur; rambutnya hitam; keningnya lebar; alisnya tipis memanjang; matanya lebar dengar warna hitam dan putih yang terang; wajahnya bersinar; pipinya halus; hidungnya mancung mulutnya kedua bibir dan lidahnya merah; bau hidung dan mulutnya harum; lehernya panjang; tengkuknya tebal; bahunya lebar; dadanya lebar dan dipenuhi daging; payudaranya menonjol; perutnya rata; pusarnya *lebar dan dalam*; bulu alat kelaminnya lebat; farjinya besar, sempit, dipenuhi daging, hangat seolah-olah mengeluarkan api, dan tidak berbau; paha dan pantatnya tebal; lekuk tubuhnya

indah; tangan dan kakinya gemulai; lengan atasnya lebar; lengan bawahnya tebal; begitu menggoda ketika berhadap-hadapan; bisa "membunuh" ketika membelakangi; apabila duduk, laksana kubah yang tegak; apabila berbaring, seperti bukit yang tinggi; apabila berdiri, bak gunung yang menjulang; sedikit tertawa; sedikit berbicara kata-kata yang tidak bermanfaat; kakinya berat untuk masuk dan keluar ke rumah para tetangga serta jarang berbincang dengan mereka; tidak menjadikan seorang pun sebagai sahabatnya, tidak percaya atau bersandar kepada seorang pun kecuali suaminya; tidak makan dari tangan seorang pun kecuali tangan suami dan mahramnya; tidak berkhianat di dalam satu hal pun; tidak menyembunyikan satu kejahatan pun; apabila diajak ke tempat tidur oleh suaminya, ia segera menaati dan malah mendahuluinya; membantu suaminya di dalam semua kondisi; sedikit mengeluh dan mengadu; tidak tertawa dan tidak bergembira kecuali apabila melihat suaminya; dan tidak menyerahkan dirinya kecuali kepada suaminya. *(Arabic Kamasutra h.85)*

Rasulullâh ﷺ bersabda:

وان نظر إليها سرته. رواه أبو داود، و الحاكم

"Jika memandangnya, membuat suami senang." (HR. Abu Dawud. Al Hakim berkata bahwa sanad hadis ini shahih)

Wanita yang ***"tercela"*** adalah wanita yang kurang baik; tidak banyak menjaga rahasia; rambutnya kusut; dahinya keluar; matanya sipit; hidungnya berair, bibirnya biru; mulutnya lebar; pipinya cekung; giginya renggang; dagunya menonjol; lehernya tipis dan urat-uratnya keluar; bahu dan dadanya tidak lebih, payudaranya seperti kulit yang memanjang; perutnya seperti kolam yang kosong; pusarnya muncul/*bodong*; tulang rusuknya keluar seperti busur; tulang punggungnya seperti rantai yang menonjol; pantatnya tidak berdaging; farjinya lebar, dingin, dan "bau", *"bertanduk" (alat kelamin wanita yang labia mayora-nya menonjol seperti tanduk-pen)*, dan berair; lutut, kaki, dan tangannya

besar; betisnya tipis; banyak tertawa dan terbahak-bahak; banyak menguping; suaranya tinggi; banyak berbicara; banyak membuat isu; banyak menyebarkan gosip; banyak berdusta; suka membuat tipu daya; suka mengumpat; suka memfitnah; suka mengadu domba; suka menggunjing; suka mencela; suka membuka rahasia suami; apabila berbicara, berdusta; apabila berjanji, mengingkari; apabila dipercaya, berkhianat; fasik; suka mencuri; suka membuat kegaduhan; banyak menyibukkan diri dengan *aib-aib* orang lain; suka berita-berita bohong (*gossip*); banyak tidur; malas bekerja; suka mencaci suami dan orang lain; suka meratap; apabila datang orang lain merasa terganggu.

(Kitab Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab oleh Muhammad Al Bâz (محمد الباز), Bab Hikâyât Al Wisyâh (حكايات الوشاح). Al Wisyâh adalah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin as Suyuthi.)

Wanita idaman untuk diperistri

Wanita yang baik untuk dijadikan istri adalah:

1. Wanita yang taat beragama,
2. Mempunyai *nasab* yang mulia,
3. Bukan saudara dekat,

   Pernikahan antara keluarga dekat berpotensi menimbulkan adanya kelainan dan penyakit pada *filial* atau keturunannya. Kelainan dan penyakit tersebut seperti *albino* dan *hemofili (kelainan perdarahan akibat kekurangan salah satu faktor pembekuan darah)* pada manusia. Penyakit ini telah diketahui dibawa oleh gen *resesif* yang tersimpan dalam kromosom manusia, baik pada *genosom* maupun *autosom.*

   Manusia memiliki 23 pasang Kromosom yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu autosom dan genosom. ***Autosom*** *yaitu pembawa sifat sebanyak 22 pasang sedangkan* ***Genosom*** *yaitu penentu jenis kelamin sebanyak 1 pasang. Kromosom = 44 A + XY (untuk sperma), 44 A + XX (untuk ovum).*

   Gen ini (*gen resesif*) akan lebih cenderung muncul jika variasi gen sangat sedikit. Variasi gen yang sedikit ini ada pada kelu-

arga dekat atau masih ada hubungan kekerabatan yang dekat. Proses perkawinan berpengaruh pada *homozygosis* (*alel pada lokus yang sama di kedua anggota kromosom yang saling berpasangan atau gen yang sama*). Gen *homozygot* ini memiliki **sifat yang dominan** dan dianggap **menguntungkan** bagi individu yang bersangkutan, sehingga individu tersebut lebih sehat dan lebih produktif. Namun jika terjadi penurunan *sifat resesif* dari gen *heterozygot*, maka dapat menyebabkan cacat turunan atau terbentuknya *gen lethal* pada keturunannya. *Gen lethal* dapat menyebabkan kematian pada bayi atau anak pada usia tertentu. Jadi umur bayi atau anak tersebut adalah pendek. Penjelasan *ilmiah* mengenai genetika ini bersesuaian dengan sabda Rasulullâh ﷺ:

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا (تحفة المحتاج في شرح المنهاج)

"Janganlah kalian menikahi wanita kerabat, karena seorang anak akan tercipta dalam keadaan kurus.""(Tuhfa al Muhtâj fi Syarh al Minhâj)

4. Masih gadis dan subur, itu lebih utama dari yang lainnya. Nabi ﷺ bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا ، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ- المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

"Hendaklah kalian menikah dengan wanita yang masih gadis, karena sesungguhnya mereka itu lebih manis tutur katanya, lebih produktif kandungannya dan lebih puas (hubungan seksual) dengannya."

Dan hadis:

لما تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول الله ﷺ: هَلاَ بِكْراً تلاَعِبُهَا وتَلاَعِبُكَ ؟ جامع الأحاديث جلال الدين السيوطي

Ketika jabir bin Abdullah menikahi seorang janda, Rasulullâh ﷺ bersabda, "Mengapa kamu tidak mencari yang gadis sehingga kamu dapat bermesraan dan dia bermesraan padamu?"

Mengenai gadis yang subur *(sehat tidak mandul)*, Rasulullâh ﷺ bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

« السنن الكبرى - البيهقي

Kawinilah (pasangan) yang pencinta dan subur, karena aku akan bangga dengan banyaknya umat di hari Kiamat (Sunan Al Kubra-Al Baihaqi)

Dalam Kitab *Qurrah al 'Ain wa Fath al-Mu'in, Hamisy I'anatut Thalibin Juz III hal 272*, dikatakan bahwa: *"wanita yang sempuma akalnya lebih utama. Begitu pula wanita yang baik tabiatnya, cantik rupawan, tidak tinggi kurus dan bukan bule (kulitnya merah keputih-putihan)."* Pada halaman tersebut juga memuat pendapat *Imam Al-Ghazali*: *"hendaknya wanita itu se-bawah-nya laki-laki dalam empat hal, jika tidak maka ia akan diremehkan (oleh wanita), yaitu*:

1. Umur
2. Postur tubuh
3. Harta
4. Status sosial.

Dan ***wanita harus melebihi*** laki-laki dalam empat hal:

1. Kecantikan
2. Sopan santun
3. Tabi'at
4. Wira'i *(dapat menjaga dan mengendalikan nafsu seksual-nya)."*

Dalam *Kitab Qurrat al Uyun* disebutkan riwayat mengenai dialog antara beliau ﷺ dengan Zaid bin Tsabit, Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Sebaik-baik wanita dari umatku, ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya." Nabi ﷺ bersabda: *"Nikahlah kalian dengan wanita yang periang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku berpacu sebab kalian. Dengan para nabi terdahulu, besok pada hari Kiamat."*

Nabi bersabda kepada Zaid bin Tsabit: "Hai Zaid apakah engkau sudah menikah? Zaid menjawab: Belum. Nabi bersabda: Menikahlah maka engkau akan selalu terjaga, sebagai mana engkau menjaga diri. Dan jangan sekali-kali engkau menikah dengan lima golongan wanita." Zaid bertanya: Siapakah mereka itu wahai Rasulullâh? Nabi menjawab: Mereka adalah (1) As-Syahbarah (الشهبرة); (2) Al-Lahbarah (اللهبرة) ; (3) An-Nahbarah (النهبرة); (4) Al-Handarah (الهندرة); dan (5) Al-Lafut (اللفوت).

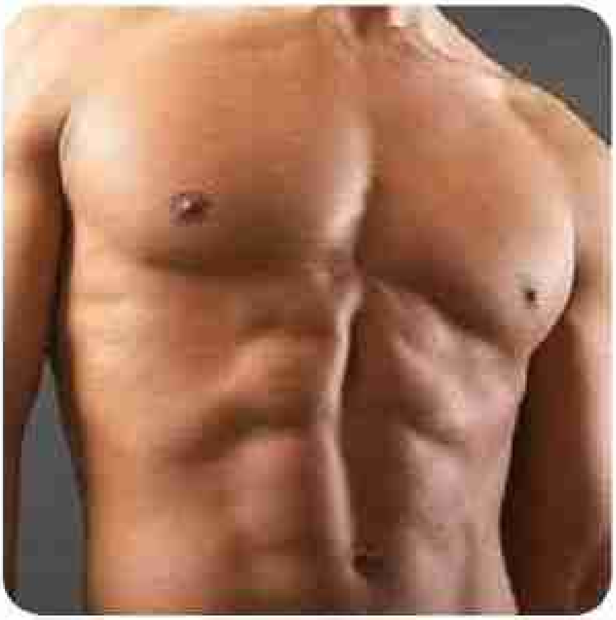
Zaid bertanya: Wahai Rasulullâh, aku tidak mengerti sama sekali apa yang engkau katakan. Maka Nabi ﷺ menjelaskan: "Adapun *Asy-Syahbarah* ialah wanita yang bermata abu-abu dan jelek perkataannya. *Al-Lahbarah* ialah wanita yang tinggi dan kurus. *An-Nahbarah* ialah wanita tua yang senang membelakangi suaminya (ketika tidur). *Al Handarah* ialah wanita yang cebol dan tercela. Sedangkan *Al-Lafut* ialah wanita yang melahirkan anak dari laki- laki selain kamu."

Dari informasi tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa: kombinasi kriteria *fisik dan akhlak* perlu menjadi pertimbangan dalam mencari dan memilih calon istri.

Laki-laki impian wanita

Syeikh *an-Nafzâwi* dalam kitab *ar-Raudh al-'Athir fi Nuzhatil Khathir* (الروضة العاطر فى نزهة الخاطر) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh *Richard F.Burton* dengan judul *The Perfumed Garden,* memaparkan bahwa: *"Laki-laki yang diimpi-impikan wanita, menurut an-Nafzawi, adalah laki-laki yang alat kelaminnya besar, kuat, kasar, cepat ereksi karena dorongan syahwat, dan mampu menahan ejakulasi. Saat bersanggama, wanita menginginkan laki-laki yang alat kelaminnya gemuk,*

kenikmatan yang diberikannya berlipat-lipat, dadanya ringan, pantatnya berat, ereksinya cepat, ejakulasinya lambat, dan zakarnya bisa mencapai farji bagian terdalam hingga memenuhi rongga farji dan menyumbatnya."



An-Nafzawi juga menyebutkan ciri-ciri laki-laki yang ***"tercela".*** Laki-laki yang kondisinya buruk, penampilannya kusut; zakarnya kecil dan lembek, dan ketika menyetubuhi wanita tidak mengetahui cara memuaskannya. Bersenggama tanpa cumbuan, ciuman, dan gigitan; memasukkan zakarnya dengan susah payah; lebih banyak diam daripada bergoyang, lambat ereksi dan cepat ejakulasi.

3. Nasab

Istilah *Nasab* menurut kamus Bahasa Indonesia adalah *keturunan* (terutama dari pihak bapak), juga seakar kata dengan istilah *Nasabah* yang berarti pertalian keluarga. Dalam bahasa Arab berarti *penisbahan* (نِسْبَة) silsilah (hubungan) seseorang dengan karib kerabatnya, kaumnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam *QS. Al Furqan(25): 54 ; As Shaffat (37): 158 dan Al Mu'minun (23): 101.*

Nasab itu, selain dikaitkan dengan ayah atau bapak, juga dikaitkan dengan suku atau kaum atau keluarga.

Jadi, sebaiknya dalam memilih calon istri atau calon suami hendaknya ia berasal dari keluarga yang baik nasabnya *(bukan keluarga pezina atau ahli maksiat)*, Allâh ﷻ berfirman[36]:

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula) dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." (QS. An-Nur(24): 26)

Juga dalam ayat sebelumnya dalam Surat An Nur[37]:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik dan wanita yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min." (QS. An-Nur (24): 3)

Nasab yang baik dan mulia, Insya Allâh akan menghasilkan keturunan yang baik dan mulia pula. Dan ini ada bukti bahwa orang-orang mulia, orang-orang besar, lahir dari keluarga yang mulia dan besar (terhormat). Maka ukuran *Kafâ'ah* dalam hal nasab ini juga penting, meskipun bukan yang paling penting.

4. Kekayaan (Harta dan Pekerjaan)

Bagi seorang wanita yang hendak memilih calon suami, maka ada hal penting untuk diperhatikan, yaitu calon suami ***memiliki kemampuan untuk memberi nafkah***. Karena memberi nafkah merupakan **kewajiban** seorang suami.

Islam telah memandang orang yang tidak memberi nafkah kepada istri, anak-anak serta kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Rasulullâh ﷺ bersabda[38],

"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud. Al Hakim berkata bahwa sanad hadis ini shahih).

Rasulullâh-ﷺ pun menganjurkan untuk mempertimbangkan faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Seperti kisah pelamaran *Fathimah binti Qais* رضي الله عنها (lihat hadis pada endnote no. 23):

"Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها *ia berkata: 'Aku mendatangi Nabi* ﷺ *lalu aku berkata, "Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu'awiyah telah melamarku." Lalu Rasulullâh* ﷺ *berkata, "Adapun Mu'awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya."* (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullâh ﷺ tidak merekomendasikan Muawiyah ؓ karena miskin. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan.

Jika sang calon suami nanti dapat memberi nafkah yang dapat menegakkan tulang punggungnya dan keluarganya itu pun sudah mencukupi. Karena Allâh dan Rasul-Nya mengajarkan akhlak *zuhud* (sederhana) dan *qana'ah* (menyukuri apa yang diberikan Allâh ﷻ kepadanya). Rasulullâh ﷺ bersabda[39], *"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamishah, dan celakalah hamba khamisah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah."* (HR. Bukhari)

Bila memang bukan orang kaya, tidak mengapa, karena Allâh ﷻ menjanjikan kepada lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah, *Insya Allâh* akan diberi rezeki (di-kaya-kan). Sebagaimana firman-Nya[40]: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allâh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."(QS. An Nur (24): 32*

Jadi, bila calon suami mempunyai pekerjaan (nafkah) dari yang baik sedangkan istri juga bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang baik atau hanya suami saja yang mempunyai pekerjaan (nafkah), maka hal itu pun sudah memenuhi *Kafâ'ah*.

5. Usia (Tidak Terlalu Jauh Bedanya)

Usia calon suami dan calon istri, juga menjadi pertimbangan untuk memilih, meskipun tidak selalu harus demikian. Sebab Rasulullâh ﷺ menikahi Siti Khadijah dengan selisih usia 15 tahun dan saat menikahi Siti Aisyah juga cukup jauh selisih usianya. *Bagaimana konsep Kafâ'ah dalam hal usia dijalankan?*

Usia wanita itu terkait dengan ukuran, *performance, elastisitas, dan lain-lain)* organ vitalnya. Bila masih ABG maka ukuran lubang farjinya juga masih sangat sempit dan bila sudah berumur juga akan membesar. Ukuran alat kelamin wanita juga bisa berbeda bergantung dari cara membangkitkan gairah seksualnya. Secara rata-rata, panjang alat kelamin wanita berkisar antara 7,6–10 cm, dan dapat meningkat hingga 12,7–15,2 cm saat dirangsang. Lebar alat kelamin wanita rata-rata dalam kondisi relaks kurang dari 2,5 cm, dan meningkat menjadi 2,5–5 cm saat dirangsang. *(Kompas.com)*

Bila usia calon wanita masih sangat muda dan meskipun farjinya mampu mengakomodasi segala ukuran penis, namun hal itu hendaknya menjadi pertimbangan apakah secara mental psikis ia telah siap menikah *(berhubungan seksual)* atau belum.

Menurut *Dr. Hilda Hutcherson*, profesor bidang *obstetri dan ginekologi* dari *College of Physicians and Surgeons*, Columbia University juga penulis beberapa buku mengenai *seks*, seperti misalnya *A Woman's Guide to Getting the Sex You Want, Need and Deserve*, mengatakan bahwa: "*wanita yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual kadang-kadang harus melakukan beberapa kali intercourse (jima') sampai akhirnya merasa nyaman dengan aktivitas tersebut, dan menikmatinya. Saya sarankan Anda melakukan foreplay lebih lama untuk membiarkan tubuh 'memanas' dan siap untuk intercourse sebelum penetrasi. Gunakan cairan lubricant yang berbahan dasar air. Masukkan ke dalam alat kelamin wanita dan pada penis untuk memudahkan penis masuk.*"

Jadi, anjuran *Kafâ'ah* dalam segi ***usia***, boleh jadi bukan karena alasan perbedaan ukuran alat kelamin semata (meskipun juga perlu diperhatikan sebagaimana tabel *Kafâ'ah* untuk ukuran alat kelamin), namun lebih karena faktor kesiapan mental dan psikologis bagi calon istri (khususnya).

Oleh sebab itu UU perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan batasan usia yaitu bagi **laki-laki minimal 19 tahun** dan **wanita minimal 16 tahun** (Pasal 7 ayat 1) serta ada pengecualian umur yang harus berdasarkan penetapan di pengadilan (Pasal 7 ayat 2).

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqh Lima Madzhab-Bab Nikah*, mengatakan bahwa: *"pembuat syariat, baik dalam masalah agama maupun bukan dalam masalah agama, terbatas tugasnya dalam menjelaskan hukum-hukum dan undang-undang, yang mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu, atau menjelaskan berbagai alasan dan sebab, misalnya akad nikah itu harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya dan seterusnya yang merupakan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memelihara sistem dan mewujudkan kemaslahatan umum."*

Imam Syatibi, dalam Kitab *al Muwafaqat* h.220 mengatakan, "*Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.*" Hal ini bertujuan agar tetap *up to date, relevan* dan mampu merespons dinamika perkembangan zaman.

6. Bebas dari Cacat (Fisik atau Mental)

Pernikahan yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang didasarkan atas asas:

- Suka-rela,
- Persetujuan kedua belah pihak,
- Kebebasan memilih,
- Kemitraan suami dan istri,
- Untuk selamanya.

Dan tujuan menikah adalah bahagia, mempunyai keturunan, berkecukupan dan lain-lain, oleh sebab itu konsep *Kafâ'ah* memberikan ruang bagi calon istri (walinya) dan calon suami untuk mempertimbangkan segala aspek agar bangunan rumah tangga yang akan dibuat itu kokoh dan indah dan bertahan lama. Maka sudah dianggap *Kafâ'ah,* bila calon istri dan calon suami sama-sama sehat tidak cacat (fisik dan mental). Cacat yang dimaksudkan adalah seperti *Gila, Lepra, sakit Belang,* dan lain-lain.

Dalam hukum nikah dikenal istilah *Fasakh* yaitu rusaknya pernikahan karena beberapa sebab seperti adanya cacat atau aib yang membolehkan *khiyar* (memilih antara meneruskan pernikahan atau tidak).

7. Merdeka

Kafâ'ah dalam hal merdeka, adalah calon suami dan calon istri orang merdeka, meskipun ada pada salah satu dari kedua orang tuanya yang belum merdeka.

Beberapa literatur Fiqh masih mencantumkan pembahasan mengenai *budak atau merdeka,* namun dengan perkembangan zaman, masalah ini juga harus mendapatkan perhatian dari para ahli Fiqh, apakah masih relevan atau tidak?

Dari 7 (tujuh) *faktor* yang di-*sepadankan* (di-sekufu-kan) di atas merupakan *guidance* atau tuntunan untuk mendapatkan keserasian dalam hidup berkeluarga. Meskipun tetap diperlukan upaya sungguh-sungguh agar dapat memenuhi keinginan dan harapannya dalam membina keluarga bahagia, *sakinah mawaddah warahmah.* Juga dapat digunakan untuk mengukur diri sendiri, apakah ia akan dapat memenuhi harapan pasangannya atau tidak. Bila memang cukup apa adanya yang dimiliki masing-masing pasangan itu dapat diterima oleh calon suami atau calon istri, juga tidak menjadi soal, asal suatu saat tidak menyesali terhadap apa yang telah diputuskan (dalam memilih pasangan).

Syair

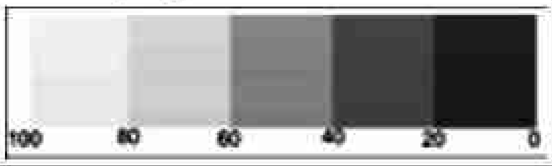
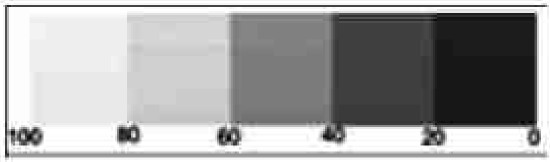
دَعْنِي أَقُوْلُ بِالْوَرَقِ وَالْقَلَمِ:: لَعَلَّهُ يَقْبَلُ الْهَوَى بِلاَ نَدَمِ

Biarlah aku berbicara padanya dengan kertas dan pena:
Siapa tahu dia mau menerima cintaku tanpa ada rasa penyesalan

Self Assessment, Menilai Diri Sendiri

Bila Anda sudah mendapatkan calon yang (*menurut Anda sudah baik),* maka jangan hanya melihat kekurangan dan kelemahannya saja, tetapi lihat juga kelebihannya. Sebab, boleh jadi calon Anda tersebut juga sedang menilai dan mempertimbangkan Anda, dan yang pasti, Anda juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Untuk meyakinkan diri kita, apakah kita sudah sepadan atau belum, maka buatlah *penilaian terhadap diri sendiri*:

(beri tanda [√] pada kolom yang menggambarkan diri Anda dan atau calon pasangan Anda)

No.	Kategori *Kafâ'ah*	Bagaimana dengan Anda?
1	***Agama***: *Bila Agama, sama lanjutkan ke baris selanjutnya*	[ ] Sama [ ] Tidak sama → STOP
1.1.	***Akhlak***: ***1.1.1. Perilaku, akhlak, kebiasaan*** *(menurut Anda dan kawan yang menilai Anda)*	
	1.1.2. Lingkungan, kawan gaul dan tempat gaul. *(Buat gambarannya apakah berisiko, baik, atau tidak, dll)*	______ ______ ______
1.2.	***Mampu membaca Al-Qur'an*** (dengan baik dan benar)	

No.	Kategori *Kafâ'ah*	Bagaimana dengan Anda?			
2	***Ke-cantik-an atau ke-tampan-an***:				
2.1.	***Tinggi Badan/Berat Badan***. *(Beri tanda* **[√]** *pada kolom yang sesuai dengan baris keadaan Anda)*	***Tinggi***	**√**	**√**	***Berat Badan***
		8 head			*Underweight*
		7 head			*Normal*
		6 head			*Slightly over*
		5 head			*Overweight*
2.2	***Organ seks/gairah seks***: *(Untuk menilai calon pasangan dengan melihat postur, wajah, bibir, seperti yang sudah dijelaskan)*	____________ ____________ ____________ ____________ ____________			
3	***Nasab*** *(Anda keturunan/berasal dari kalangan keluarga seperti apa, misalnya, kaum ningrat, orang terpandang, tokoh masyarakat/agama atau biasa-biasa saja atau keluarga ber"masalah", dll.)*	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________			
4	***Kekayaan (harta), Pekerjaan*** *(Bagi Calon laki-laki, wajib mempunyai pekerjaan/ harta/nafkah. Sedangkan untuk calon wanita tidak disyaratkan)*	____________ ____________ ____________ ____________ *(bagi laki-laki) yang belum mempunyai pekerjaan/nafkah, silakan lihat di Bab Fiqh Nikah)*			

No.	Kategori *Kafâ'ah*	Bagaimana dengan Anda?
5	*Umur atau usia:* ________________	
6	***Keadaan Fisik dan Mental*** (*deskripsikan keadaan Anda*)	
6.1	***Keadaan Fisik , kesehatan Jasmani***	____________________ ____________________ ____________________ ____________________
6.2	***Keadaan Mental, Kesehatan ruhani (Kejiwaan)*** (*untuk mendapatkan data mengenai hal ini pada calon pasangan, dapat dilakukan dengan menanyakan kepada kawan dekatnya, keluarga, tetangga, atau gurunya*)	____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
Kesimpulan:		

Ada perbandingan yang disampaikan oleh Imam Al Ghazali:

Laki-laki	= *atau* > *(melebihi)*	Wanita
Umur →	≥	← Umur
Postur Tubuh →	≥	← Postur Tubuh
Harta (kekayaan) →	≥	← Harta (kekayaan)
Status Sosial →	≥	← Status Sosial

Artinya, laki-laki akan baik bila umur, postur tubuh, harta kekayaan dan status sosialnya lebih atau sama dengan wanita

Wanita	= *atau* > *(melebihi)*	Laki-laki
Kecantikan (kesempurnaan fisik) →	≥	← Ketampanan
Sopan Santun →	≥	← Sopan santun
Tabi'at (akhlak) →	≥	← Tabi'at (akhlak)
(Lebih) mampu mengendalikan nafsu seksualnya →	≥	← mampu mengendalikan nafsu seksualnya

Artinya, wanita akan baik bila bila kesempurnaan fisik/kecantikan,sopan santun, akhlak, dan kemampuan mengendalikan nafsu seksualnya lebih atau sama dengan laki-laki.

۞ Siapa Jodoh Kita? ۞

"Ngesir cagak'e, kenek tembok'e
Naksir anak'e, kenek embok'e
(mengincar tiangnya mendapat temboknya,
mengincar anaknya mendapat ibu-nya)."

Jodoh memang rahasia Allâh ﷻ, dan seseorang hanya dapat melakukan upaya untuk dapat "mengincar" calon pasangannya namun hasil akhirnya, cuma ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal.

Parikan atau pantun tersebut adalah biasa dibawakan oleh pemain *ludruk* (kesenian tradisional Jawa Timur) yang akan *ngidung* atau lagu pembuka sebelum cerita ludruknya dimulai.

Dalam kaitan jodoh, berikut ini adalah kisah nyata, bahwa ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang gadis yang kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya dan hanya tinggal berdua dengan ibunya. Setiap akhir pekan *sang kumbang* tak melewatkan waktu untuk mengunjungi *sang bunga* yang merekah indah itu. Cinta telah tertambat di antara dua hati insan ini, namun cerita menjadi berubah, ketika sang gadis pujaan tidak ada di rumahnya dan perjaka mengunjunginya, hanya ditemui oleh ibunya. Sejak saat itu, oleh karena jenis *bahan kimia* apakah kiranya sehingga dapat menyebabkan rajutan cinta dengan sang gadis terlepas berantakan, yang ada hanyalah cinta antara (semula) calon menantu dengan (semula) calon mertua.

"Ya... sudah, ini sudah jodoh dan sekarang kamu adalah ayah tiriku!" kata sang gadis kepada (mantan) pacarnya itu.

Dan masih banyak cerita-cerita yang dramatis lainnya.

Jadi, carilah (juga sambil berdoa), teliti, dan kemudian konsultasikan dengan orang tua, *kyai atau ustadz* Anda dan yang tidak kalah penting mohonlah petunjuk kepada Allâh ﷻ agar mendapatkan apa yang dicita-citakan.

Bekali diri Anda dengan ilmu yang *relevan*, persiapkan fisik dan mental. Dan khusus bagi laki-laki (calon suami), di samping mempersiapkan fisik dan mental juga perlu adanya bekal nafkah (pekerjaan).

Insya Allâh, dengan didasari niat yang tulus melaksanakan sunah Nabi Muhammad ﷺ, menggunakan ilmu untuk menelitinya, memohon ridha dan petunjuk dari Allâh ﷻ untuk memilihnya, maka mudah-mudahan cita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia dapat diraih, amin.

Doa agar cepat dapat jodoh

Setelah *shalat Hajat* (saat *1/3 malam* akhir), *beristigfar* 100 x, membaca *Shalawat* kepada Nabi Muhammad ﷺ 100x kemudian membaca *surat al-Fatihah* yang ditujukan pada ibu kandungnya 100x. Kemudian *berdoa*:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَالِقُ كُلَّ نَفْسٍ وَجَاعِلُ كُلُّ مِنْهَا زَوْجَهَا فَهَبْ لِيْ زَوْجاً صَالِحاً

Allâhumma anta khâliqu kullu nafsin wa jâ'ilu kullu minha zaujahâ fahab lî zaujân salihân

"Ya Allâh, Engkaulah Pencipta setiap jiwa dan Engkaulah yang menjadikan setiap jiwa itu pasangannya (jodohnya), maka berilah kami jodoh yang saleh. Amin... Insya Allâh.

۞ Teks Arab, Ayat atau Hadis ۞

1 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

2
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ
الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَيَاءُ. رواه أحمد، والترمذى

3 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب
جنود مجندة (الجليس الصالح والأنيس الناصح_ المعاف بن زكريا

4 من أحب شيئا أكثر من ذكره (الديلمى عن عائشة)

5 من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالي لأجله
وعادى لأجله فهو عبده

6 قال رسول الله ﷺ في خديجة—رضي الله عنها-: "إني رُزِقْتُ
حُبَّها." جامع الأصول في أحاديث الرسول

7 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

8 قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم في الصحيح عن يحيى و غيره عن أبي معاوية و أخرجه البخاري من وجه آخر)

9 عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ -ﷺ: أَيَذْهَبُ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجْرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: « أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ. إِنَّ كُلَّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ». قَالُوا: بَلَى قَالَ: « كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ

10 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ. (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَالْحَاكِمُ)

11 عن أَبِي هريرة – رضي الله عنه – ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم –: ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ ، وَدِينار أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ ، أعْظَمُهَا أجْراً الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)) رواه مسلم

12 وقال عليه الصلاة والسلام: {التَمِسُوا الرِّزْقَ بالنِّكَاحِ}.

التيسير بشرح الجامع الصغير

13 وقال عليه الصلاة والسلام: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمِنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}. فتح الباري شرح صحيح البخاري

14 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا (شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ) وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ مَرْفُوعًا شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ

15 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

16 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

17 من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله الا دناءة, ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه (رواه ابن حبان)

18 مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (أخرجه ابن عدي في الكامل 2 /734 - ط دار الفكر))

19 النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -علاء الدين الكاساني)

20 وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الإكفاء" (المبسوط للسرخسي) -شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي

21 الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

22 تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري و مسلم)

23 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ « انْكِحِى أُسَامَةَ ». فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ. رواه مسلم

24 عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

25 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

26 عن أبي هريرة قال قال رسول الله: ﷺ الناس ولد آدم وآدم من تراب. سبل السلام

27 كلهم والناس كإطعام المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى"
أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً}. سبل السلام

28 قَال النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَلَعَل أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَل (أخرجه ابن ماجه 1597) من حديث عبد الله بن عمرو ، وفي إسناده راو ضعيف كما في ترجمته في الميزان للذهبي (562/2)

29 وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

30 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. رواه البخاري

31 عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ » والبيهقى ، والترمذى

32 لا تتزوّجوا المرأة المستعلنة بالزنا ولا تزوّجوا الرجل المستعلن بالزنا إلاّ أن تعرفوا منهما التوبة

33 من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها

34 عن أبى سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إياكم خضراء الدمن قيل يا رسول الله وما ذاك قال المرأة الحسناء فى المنبت السوء (العسكرى فى الأمثال ، والديلمى) [كنز العمال 45615 أخرجه الديلمى (382/1 . رقم 1537) .

35 قَوْلُهُ: (وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا قَالَ أَهْلُ الْفِرَاسَةِ وَالْخِبْرَةِ بِالنِّسَاءِ إذَا كَانَ فَمُ الْمَرْأَةِ وَاسِعًا كَانَ فَرْجُهَا وَاسِعًا وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا كَانَ فَرْجُهَا صَغِيرًا ضَيِّقًا وَإِنْ كَانَ شَفَتَاهُ اغَلِيظَتَيْنِ كَانَ إسْكَتَاهَا غَلِيظَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ شَفَتَاهَا رَقِيقَتَيْنِ كَانَ إسْكَتَاهَا رَقِيقَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ السُّفْلَى رَقِيقَةً كَانَ فَرْجُهَا صَغِيرًا وَإِنْ كَانَ لِسَانُهَا شَدِيدَ الْحُمْرَةِ كَانَ فَرْجُهَا جَافًّا مِنْ الرُّطُوبَةِ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهَا مَقْطُوعَ الرَّأْسِ كَانَ فَرْجُهَا كَثِيرَ الرُّطُوبَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَدْبَاءَ الْأَنْفِ فَهِيَ قَلِيلَةُ الْغَرَضِ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ مَا وَرَاءَ أُذُنِهَا مَخْسُوفًا فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةَ الذَّقَنِ فَإِنَّ فَاتِحَةَ الْفَرْجِ قَلِيلَةُ الشَّعْرِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الذَّقَنِ فَإِنَّهَا غَامِضَةُ الْفَرْجِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةَ الْوَجْهِ غَلِيظَةَ الْعُنُقِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِغَرِ الْعَجُزِ وَكِبَرِ الْفَرْجِ وَضِيقِهِ وَإِذَا كَثُرَ ظَاهِرُ شَحْمِ قَدَمِهَا وَبَدَنِهَا عَظُمَ فَرْجُهَا وَحَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ نَتِيئَةَ السَّاقَيْنِ فِي صَلَابَةٍ فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الشَّهْوَةِ لَا صَبْرَ لَهَا عَنْ الْجِمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ كَحِيلَةً كَبِيرَةً فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْغُلْمَةِ وَضِيقِ الرَّحِمِ وَصِغَرُ الْعَجُزِ مَعَ عِظَمِ الْأَكْتَافِ يَدُلَّانِ عَلَى عِظَمِ الْفَرْجِ اهـ

36 الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

37 الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

38 كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود، أحمد والدارمي و الحاكم

39 تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري

40 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (سوة النور: ٣٢)

Dua

Fiqih Nikah

Sudah Ada dalam Rencana Allah ﷻ

50.000 tahun sebelum diciptakannya jagat raya ini, di mana menurut perkiraan adalah 20.000.000.000 (20 miliar) tahun yang lalu, Allâh ﷻ telah berkehendak untuk men-*desain*, merencanakan apa saja yang telah, sekarang, dan yang akan datang, secara rinci. Dan tidak sebesar *atom* pun, atau kalau meminjam istilah *ICT/Ilmu Komputer*, tidak ada *1 bit*[1] pun yang lolos dari perhitungan dan *control* dari-Nya.

Rasulullâh ﷺ bersabda[1]:
Dari Abi Khafshah berkata, telah berkata Ubadah bin Shamit kepada anaknya, aku mendengar dari Rasulullâh ﷺ, bersabda: *"Sesungguhnya yang mula-mula yang diciptakan Allâh adalah qalam (pena), Allâh berfirman kepadanya: "Tulislah," maka dia menulis takdir segala sesuatu (dari awalnya alam semesta) hingga saatnya (Kiamat).* (Al Baihaqi dalam Kitab Sunan Kubra).

Dan hadis[2]:
Saya mendengar dari Abdullah bin Amr dan berkata, saya mendengar Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Allâh telah menetapkan takdir sebelum menciptakan langit dan bumi semenjak 50.000."* (Musnad As Shahabah dalam Kitab At Tis'ah). *Abu Isa berkata: "ini hadis hasan sahih gharib.").*

Dari dua informasi hadis di atas dapat dipahami bahwa semuanya *"by design"*, semuanya sudah direncanakan dan di-*disain* oleh Allâh ﷻ tentang apa saja yang akan kita alami, yang akan kita dapatkan, dan seterusnya, termasuk pertemuan kita dengan "seseorang" yang kelak nanti menjadi—apa yang disebut dengan *jodoh*—suami atau istri.

Sehingga sesungguhnya bila kita pahami hakikat penciptaan manusia dalam kaitannya dengan jodoh, maka setelah berupaya dan berusaha menginginkan sesuatu... selanjutnya menyerahkan urusan yang belum "terjadi" tersebut kepada *Yang Mahatahu*, adalah langkah yang tepat.

---

[1] 1 byte = 8 bits (atau 1 bit = 0.125 byte) dan 1 kilobyte (Kb) = 2^{10} bytes = 1,024 bytes. Bit adalah satuan paling kecil.

Jadi, tidak ada istilah "*stress*" karena tidak jadi menikah dengan si *anu* atau tidak perlu bertengkar dengan orang-orang yang selama ini berjasa kepada kita (orang tua), hanya gara-gara beliau melarang kita—karena sesuatu pertimbangan—untuk dekat dengan seseorang. Tidak perlu bermusuhan dengan sahabat, hanya karena *rebutan* pacar. Dan juga tidak perlu *bunuh diri*, hanya karena putus cinta.

Perkawinan atau pernikahan adalah *sunnatullâh*, bersifat universal yang terjadi pada manusia, jin, hewan, serta tumbuhan. Allâh telah meletakkan aturan pernikahan sedemikian luhur dan mulia sebagaimana tersebut Al-Qur'an dan hadis:

Nikah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allâh ﷻ, sebagaimana firman-Nya[3]:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum (30): 21)

Tafsir ayat *(yang sering dicetak dalam undangan pernikahan ini)* adalah: Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain (lawan jenis). Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan wanita itu.

Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan paling baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminyalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu.

Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai.

Khusus mengenai kata-kata "*mawaddah*" (*love, intimacy—Cinta*) dan "*rahmah*" (*mercy*, sayang), Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "*nikah*" (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "*anak*".

Menurut *Mujahid* dan *Ikrimah*, maksud perkataan Allâh ﷻ: *"Bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan."*

Persenggamaan merupakan *suatu keharusan* dalam kehidupan manusia, sebegaimana adanya anak-anak adalah suatu keharusan yang umum pula.

Ada yang berpendapat bahwa: "*mawaddah*" bagi anak muda, dan "*rahmah*" bagi orang tua. Sehubungan dengan *mawaddah* itu Allâh ﷻ mengutuk kaum Nabi Luth عليه السلام yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan *liwath* atau *homosex*, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya kepada istri-istri itulah mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan dengan merekalah seharusnya bersenggama. Allâh ﷻ berfirman [4]:

"Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'ârâ' (26): 166)

Dalam ayat ini Allâh ﷻ memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada wanita dijadikan untuk laki-laki. Dalam hadis diterangkan bahwa para istri wajib melayani ajakan suaminya, kapan saja dikehendaki oleh sang suami. Jika ia menolak ajakan itu sedang dia dalam keadaan tidak terlarang, ia termasuk orang yang dhalim dan berdosa besar. Nabi ﷺ bersabda[5]:

Dari Abu Hurairah ﷺ *berkata, Rasulullâh* ﷺ *bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang laki-laki pun yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia (istri) enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya ridha kepadanya." Dalam lafadz yang lain, hadis ini berbunyi: "Apabila istri tidur meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatinya hingga ia bangun di pagi hari."* (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam ayat *(QS. Ar-Rum (30): 21)*, Allâh ﷻ pada ayat-ayat yang lain menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan agar ketenteraman jiwa serta kerukunan hidup berumah tangga tercapai. Apabila hal itu belum tercapai, maka mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, kemudian menetapkan cara yang paling baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allâh ﷻ, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang.

Dan ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allâh ﷻ bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya.

Tetapi sayang, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allâh ﷻ yang menciptakan istri-istri bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.

Segala sesuatu di alam ini selalu berpasangan[6]:
"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allâh." (QS. Adz-Dzariyat (51): 49)

Dan Ayat yang lainnya[7]:
"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin (36): 36)

Perkawinan adalah sarana yang Allâh ciptakan untuk kelangsungan hidup[8]:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita." (QS. Al-Hujurat (49): 13)

Nikah adalah sunah yang dilakukan para Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an[9]:
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." (QS. Ar-Ra'd (13): 38)

Nikah sebagai karunia[10]:
"Allâh menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik." (QS. An-Nahl (16): 72)

Nikah adalah jalan mendapat rezeki (kecukupan)[11]:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allâh akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allâh Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Mahamengetahui. (QS.An-Nur (24): 32)

Menikah adalah kemuliaan dan kelezatan[12]:
"Tiga hal yang Allâh pasti menanggung kebutuhan hidupnya yaitu: pejuang di jalan Allâh, Sahaya (yang berutang) yang bertekad melunasinya, dan orang yang menikah karena hendak menjaga kehormatannya.(HR At-Tirmidzi)

Hadis Nabi ﷺ juga menginformasikan mengenai kenikmatan yang dapat dirasakan dalam menikah (hidup berumah tangga)[13]:
"Empat hal jika terdapat pada seseorang maka akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat; Hati yang bersyukur, lidah yang berdzikir, tubuh yang sabar terhadap musibah, dan istri (HR. At-Tabarânî)

Juga hadis[14]:
"Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita salehah" (HR Muslim)

Dan hadis berikut lebih jelas lagi menggambarkan arti bahagia dalam rumah tangga[15]:

Empat hal yang menjadi ***tanda kebahagiaan****: Istri yang Salehah, Rumah yang Luas, Tetangga yang Saleh, Kendaraan yang Bagus.*

Empat hal yang menjadi ***tanda kesengsaraan****: Istri yang Buruk akhlaknya, Tetangga yang jelek perangainya, Kendaraan yang buruk, Rumah yang sempit.*

(Hadis dari Saad bin Abi Waqash, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Hakim, Baihaqi, Al Khatib)

۞ Definisi Nikah ۞

Perkawinan atau *nikah,* Menurut bahasa atau secara *etimologis,* berarti: berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. *(A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Pustaka Progresif Surabaya, 2002).*

Kata tersebut yang berasal dari bahasa Arab (نَكَحَا–نِكَاحً) yang mempunyai persamaan kata: (تَزَوَّجَ) atau (دَخَمَ) *mengawini,* (بُضْعٌ-بَاضَعَ) atau *akad* dan (خَجَا) *bersetubuh,* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Lisan al Arab li Ibni Mandzur*

Dalam Kitab *Lisan al Arab, Al 'A'sya'* dan didukung oleh *Al Azhary,* mereka berpendapat bahwa, kata *nikah* (نِكَاحً) adalah sama dengan *tazawwaj* (تَزَوَّجَ) atau *mengawini* atau *menikahi* atau *melaksanakan akad,* sebagaimana firman Allâh ﷻ,

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin[1028]. (*QS. An Nur (24): 3)

[1028] Maksud ayat ini: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Ayat ini di-*ta'wil* (ditafsirkan) menjadi:

لا يتزوج الزاني ألا زانية وكذلك الزانية لا يتزوجها ألا زان

"Tidak mengawini laki-laki pezina kecuali dengan wanita pezina dan demikian juga wanita pezina tidak mengawini kecuali dengan laki-laki pezina."

Kata (نِكَاح) juga dimaknai (اَلْوَطْءُ) atau *bersetubuh* atau *berhubungan seksual* sehingga tafsir ayat 23 surat An-Nur tersebut menjadi:

الزاني لا يطأُ ألا زانية والزانية لا يطؤها ألا زان

"Tidak berhubungan seksual laki-laki pezina kecuali dengan wanita pezina dan demikian juga wanita pezina tidak berhubungan seksual kecuali dengan laki-laki pezina."

Laki-laki atau Wanita pezina (الزانية/الزان) itu adalah laki-laki/wanita yang pernah melakukan zina dan belum bertobat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali ataupun sering kali. Bahkan mungkin mempunyai pandangan bahwa zina itu halal atau merupakan gaya hidup.

Berbeda dengan laki-laki/wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh (tobat nashuha), serta bersumpah untuk tidak akan pernah mengulangi lagi, maka wanita seperti ini tidak disamakan dengan wanita pezina.

Menurut *Al-Azhary* bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an yang memuat kata (نِكَاح) ini selalu bermakna (التزويج) *mengawini*, sebagaimana firman Allâh ﷻ,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allâh akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allâh Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An Nur (24): 32)

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Al-Azharî menyatakan bahwa pada asalnya orang Arab menggunakan kata نِكَاحٌ/*nikâhu* untuk maksud bersetubuh الْوَطْءُ/*al-wat'u* dan kata menikahi atau mengawini تَزَوَّجَ/tazawwaju dimaknai نِكَاحٌ/*nikâhu* karena melaksanakan akad atau تَزَوَّجَ/tazawwaju menjadi sebab dihalalkannya bersetubuh الْوَطْءُ/*al-wat'u*. Sedangkan kata akad الْعَقْدُ/*al-'aqdu* digunakan apabila konteks kalimatnya ada indikasi terjadinya nikah tersebut, seperti contoh pada kalimat وَهِيَ نَاكِحٌ فِي بَنِي فُلَانٍ/*wa hiya nâkihun fi banî fulânun, dia (wanita) adalah mempelai di Bani Fulan*, yang diartikan ذَاتَ زَوْجٍ مِنْهُمْ/*dzâta zaujin minhum, (dia) mempunyai suami dari kalangan mereka (Bani Fulan).*

Ibnu *Sayyidah* berpendapat bahwa (نِكَاحٌ) ini selalu bermakna (الْبُضْعُ) *akad* dan hanya berlaku atau *khusus* dipakai untuk pernikahan manusia saja.

Jadi, nikah itu apa?

Dalam Kitab *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Al-Jazairi* mengatakan: menurut ulama ushul fiqh tentang pengertian nikah:

Pendapat pertama: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah *setubuh* dan menurut arti *majazi* (metaforis) adalah *akad*, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan madzhab Hanafi.

Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. (QS. An Nisa'(4): 22)

Pendapat kedua: Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh, pendapat ini adalah yang lebih kuat (rajih) demikian menurut ahli ushul golongan *Syafi'iyah* dan *Malikiyah.*

Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

... hingga ia kawin dengan suami yang lain... (QS. Al Baqarah (2): 230)

Pendapat ketiga: Makna pengertian *Nikah* (نِكَاح) adalah *musytarak* (مُشْتَرَك) atau *sinonim* dari makna bersetubuh (اَلْوطء) dan akad (اَلْعَقْد). Pendapat mendasarkan pemakaian kata nikah dalam Al-Qur'an dan hadis yang kadang-kadang bermakna bersetubuh atau akad."

Atau menurut Fatwa *Al Azhar*:

وهو من الألفاظ المشتركة بين العقد والوطء بمعنى المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة .

Makna pengertian نِكَاحُ/*nikâhu* adalah مُشْتَرَكٌ/*musytarak* sinonim dari makna bersetubuh اَلْوَطْءُ/*al-wat'u* dan اَلْعَقْدُ/*al-'aqad* yang bermakna hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita.

Secara *istilah*, nikah adalah ikatan perjanjian/*al-aqd* (اَلْعَقْدُ) yang telah ditetapkan oleh Allâh ﷻ untuk menghalalkan *istimta'* atau hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap *ta'awun* atau kerja sama antara individu dalam pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

Jadi, para ulama sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *farj* (alat kelamin) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan. (Abdurrahman al Juzairi, al-Fiqh 'Ala al-Madzahibil Arba'ah, (Beirut: Dar al Fikr, Juz. IV, h. 1-3.)

Definisi *Perkawinan* atau *Nikah* menurut 4 Madzhab:

Madzhab **Hanafi** berpendapat:

النِكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ قَصْدًا

"Nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang dengan sengaja."

Madzhab ***Maliki*** berpendapat:

النِكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ...إلخ

"Nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita)... dan seterusnya."

Madzhab ***Syafi'i*** berpendapat:

النِكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكُ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

"Nikah adalah akad yang mengandung hak watha'(hubungan seksual) dengan lafadz nikah atau tazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut."

Madzhab **Hanbali** berpendapat:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْاِسْتِمْتَاعِ

"Nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang/menikmati (wanita)."

Para Imam madzhab mendefinisikan istilah "nikah" terbatas hanya pada soal *"cara halal atau cara legal untuk "menikmati"* wanita. Pengertian para ulama' madzhab tersebut bersifat metaforis, sebab sesungguhnya tujuan jangka pendek menikah adalah jima'/hubung-

an seksual dan memang menikah itulah satu-satunya "pintu" yang halal untuk dapat merasakan nikmatnya ber-jima'.

Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. *(Evelyn Duvall's Handbook of Parents, Broadman Press).*

Juga dikaitkan dengan adanya interaksi dan peran di antara anggota (keluarga) untuk menciptakan dan mempertahankan budaya. (*Bailon and Maglaya,. 1978. "Family Health Nursing", Bailon and Maglaya Published, Philipina*)

Para *ulama' mutaakhir*, mendefinisikan "nikah" dengan definisi yang "lebih baik" dan ber-orientasi jangka panjang serta mempunyai spirit untuk menjadikan istri sebagai mitra sejajar dalam tugas dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.

Menurut *Ulama Al Azhar* (Al Azhary):

عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلُّ الْعَشَرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَتَحْدِيْدُ مَا لِكُلِّ مِنْهُمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ (فتاوى الأزه)

"Nikah adalah akad yang memberi manfaat secara hukum dalam hal kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan saling tolong-menolong serta membatasi hak bagi pemiliknya dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak." (Fatwa-fatwa Al Azhar)

Menurut *M. Quraish Shihab*, akad nikah (perkawinan) adalah *penyerahan kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka selaku suami istri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.* (Kado Pengantin, hal. 68)

Menurut *Tolchah Hasan, hubungan suami istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati* (Kado Pengantin, hal. 76)

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Praktik Pernikahan Sebelum Islam

Dan sebagaimana hadis dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "Sesungguhnya nikah di masa Jahiliyyah ada 4 (empat) macam:

1. Pernikahan yang seperti sekarang, yaitu seseorang laki-laki mendatangi wali wanikah untuk melamar putrinya, memberi mahar dan menikahinya.
2. Nikah *Istibdha'* (الإِسْتِبْضَاع), yaitu seorang suami memerintahkan istrinya yang baru suci dari haid untuk menyerahkan dirinya kepada laki-laki lain yang lebih pintar, untuk digaulinya, lalu suami tidak menggaulinya hingga istrinya melahirkan anak hasil pergaulan dengan laki-laki lain tersebut.
3. Nikah *ramai-ramai* dalam menentukan suami yang disukai wanita: yaitu beberapa laki-laki menggauli seorang wanita, setelah hamil dan melahirkan, wanita tersebut memilih salah satu laki-laki yang menggaulinya sesuai keinginannya sebagai ayah anak yang dilahirkannya. Nikah ini juga disebut dengan النِّكَاحُ الرَّهْطُ/*nikâhur-raht/Nikah ramai-ramai/urunan.*
4. Nikah *ramai-ramai* dalam menentukan suami yang mirip dengan anak yang dilahirkannya. Yakni beberapa laki-laki menggauli seorang wanita, setelah hamil dan melahirkan, wanita tersebut memilih salah satu laki-laki yang menggaulinya yang mirip dengan anak yang dilahirkannya sebagai ayah anak tersebut. Nikah ini juga disebut dengan النِّكَاحُ الْبَغْيُ/*nikâhul-baghyu.*

Saat Nabi Muhammad ﷺ diutus sebagai Rasul, maka Islam menghapus jenis pernikahan jahiliyah ini kecuali bentuk pernikahan pertama sebagaimana yang dilakukan sekarang ini. *(Fath al Bary 9/182)*[16]

Selain itu, ada juga:

- نكاح البدل/*nikâhul-Badl, yaitu* seorang suami meminta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. Hal ini mirip dengan "swinger" atau tukar menukar pasangan.
- Pergaulan bebas atau "kumpul kebo" dengan alasan untuk mengetahui kepribadian masing-masing. Kedua model nikah ini juga dihukumi sama dengan zina.

Fungsi Pernikahan

Pernikahan memiliki fungsi dan peranan, baik dari segi sosial, psikologis, kesehatan maupun spiritual (ruhaniah). Dari teks atau *nash* Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai ibadah kepada Allâh ﷻ

Syaikh Ali As Shabuni dalam Kitab Az Zawaaj al Islami al Mubakkir, mengatakan: "Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan ***qurbah*** (pendekatan diri). Dengan pernikahan, seorang muslim atau muslimah akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allâh ﷻ apabila pernikahan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dengan keinginan yang benar, bertujuan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan-Nya, dan bukan karena dorongan nafsu hewani. Itulah tujuan pokok dari perkawinan ini."

Allâh ﷻ Mahamulia, dan aturan, syari'at dari-Nya, sungguh indah dan mulia. Di dalam syariat pernikahan ini tidak saja ada kelezatan dan kenikmatan duniawi, tapi juga kelezatan dan kenikmatan ruhani, yaitu bernilai ibadah kepada-Nya. Rasulullâh ﷺ bersabda[17]:

Dari Abi Sa'id ؓ: Rasulullâh ﷺ bersabda: "Seorang suami ketika memandang istrinya lalu istrinya memandang suaminya (ada syahwat atau tidak) maka Allâh ﷻ akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat/kasih sayang-NYA. Maka ketika suaminya memegang telapak tangan istrinya (sebagai rangsangan ketika berhubungan seksual) maka dosa-dosa keduanya telah gugur melalui sela-sela jari jemari mereka berdua.(Faydh-al Qadir–hadis 1977-HR Maisarah, Rafi'i)

Dan hadis[18]:

"Dan pada alat kelamin seseorang dari kalian terdapat sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullâh, apakah seseorang yang menyalurkan nafsu seksualnya (kepada istrinya) memperoleh pahala? Nabi ﷺ balik bertanya, "Apakah seseorang yang menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara yang haram (berzina) ia berdosa?" Mereka menjawab. "Betul."

Kemudian Rasulullâh ﷺ bersabda, "Demikan juga jika ia menyalurkannya pada tempat yang halal, maka ia akan memperoleh pahala." (HR. Muslim dalam Kitab Sahih, dari Abu Dzar)

Hadis ini merupakan penggalan hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dalam *Bab Az-Zakat, dan juga* Abu Daud dalam Bab *Al-Adab* dan Ahmad. dalam *AI Musnad,* V/167. Adapun pengertian الْبُضْع dalam hadis adalah jima' dan pergaulan suami istri.

Dalam konteks penghambaan kepada Allâh ﷻ, pernikahan juga berfungsi untuk menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina, homosexual, lesbian, dan lain-lain) yang merusak nilai-nilai keluhuran moral serta menjatuhkan kehormatan.

2. Sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual

Hasrat seksual yang disalurkan pada tempatnya secara legal (halal) adalah sekaligus menjaga alat kelamin (farji) dari sesuatu yang tidak diinginkan (penyakit dan lain-lain), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an[19]:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...." (QS. Al Baqarah (2): 187)

"dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka ..." (QS. Al-Mu'minûn (23): 5-6 dan Al-Ma'ârij (70): 29-30)

Keterangan: bunyi teks ayat di dua surat tersebut sama.

Dalam *Kitab Nawazil Barzali karya Abu Abbas Alwan Syarini, Syaikh As-Shaleh Abu Bakar Al-Warakhi* mengatakan: "Setiap syahwat dapat membekukan hati kecuali syahwat bersetubuh, karena syahwat untuk melakukan persetubuhan dapat membersihkan hati yaitu dengan menikah."

3. Sarana mendapatkan keturunan dan melestarikan spesies manusia

Perkawinan adalah cara Allâh ﷻ menjaga keberadaan makhluknya. Untuk melestarikan spesies Manusia (fungsi reproduksi). Terjaganya nasab/garis keturunan dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.

Dalam Al-Qur'an disebutkan[20]:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya [263] Allâh menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allâh memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. (QS. An Nisa' (4): 1)

[263] Maksud dari padanya menurut *jumhur mufassirin* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam ﷺ berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang daripadanya Adam ﷺ diciptakan.

Dan juga disebutkan dalam QS. An Nahl (16): 72:

Allâh menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allâh ?"

Kebutuhan saling berbagi rasa memang sudah menjadi *sunnatullah* dan terbentuk secara alamiah dalam diri setiap manusia. Setiap laki-laki pasti membutuhkan seorang istri yang bisa menjadi tempat berbagi rasa dan berbagi kebahagiaan. Begitupun seorang wanita memerlukan kehadiran laki-laki yang akan menjadi pengayom dan

pelindungnya. Dan yang tak kalah penting adalah tujuan untuk melestarikan keturunan. Tak terbayangkan seandainya di dunia ini tidak ada perkawinan, mungkin sejarah peradaban dunia sudah berakhir akibat terputusnya proses regenerasi.

4. Sarana untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan jiwa

Syaikh Ali As Shabuni mengatakan: "Jiwa manusia memang terkadang merasa bosan dan berpaling dari ibadah dan dzikir, karena tidak sesuai dengan tabiatnya. Jika jiwa manusia dipaksa beribadah, maka ia akan menjadi liar dan berpaling. Akan tetapi, jika suatu waktu diajak bersenang-senang dengan suatu kenikmatan, maka ia akan kuat dan lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Bersenang-senang dengan istri dapat menyenangkan hati dan menghilangkan kesusahan. Allâh ﷻ berfirman[21]:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (untuk beberapa saat). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allâh, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang salih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." (QS. Al-A'raaf (7): 189)

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata[22],

"Senangkanlah hatimu sewaktu-waktu, karena jika hati selalu dipaksa, ia akan buta."

Ketenangan dan ketenteraman jiwa adalah modal utama untuk mewujudkan cita-cita, memenuhi harapan-harapan dan mencapai tujuan-tujuan. Kehidupan antara suami istri yang saling mengisi dan mengasihi, saling menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, menjadi tempat belajar dan bersenda gurau seluruh anggota keluarganya dalam bingkai agama dan keimanan yang kokoh adalah potret ideal rumah tangga. Namun untuk mencapainya memerlukan upaya dan usaha yang serius dan sungguh-sungguh. Dan tidak ada cara instan untuk mendapatkannya.

5. Sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya

Pernikahan adalah sarana untuk menjaga kesucian dan membentengi diri dari perbuatan yang diharamkan. Syari'at Islam mengakomodasi kemudahan menuju pernikahan, serta menjanjikan kekayaan dan kelapangan rezeki bagi orang-orang yang ingin menjaga diri mereka dari perbuatan haram. Allâh ﷻ berfirman[23]:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allâh akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allâh Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Mahamengetahui. (QS. An Nur (24): 32)

Pada ayat tersebut terdapat lafadz *al-ayyama* (الأيامى) adalah bentuk *jamak* dari *ayyim* (أيم) yang berarti orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup. Yaitu, laki-laki atau wanita yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan, baik sebelumnya sudah pernah menikah atau belum pernah. *(Al-Mishbah Al-Munir* h. 719). Jadi, setiap laki-laki yang tidak beristri dan setiap wanita yang tidak bersuami, disebut *ayyim* (أيم). Arti dari ayat tersebut adalah ***menikahkan semua pria yang tidak beristri dan semua wanita yang tidak bersuami.***

Dalam *Kitab I'anatut Thalibin juz.3/h.296, Abu Bakr Ibnu Sayyid Muhammad Syatha Ad Dimyathi,* mengutip penjelasan para dokter dan para ahli, membagi tujuan nikah menjadi:

1. Menjaga kelangsungan hidup umat manusia,
2. Untuk menyalurkan sperma agar tidak menimbulkan efek negatif,
3. Untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada duanya di dunia ini. Dan kenikmatan ini juga nantinya yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman di surga kelak, sebab di sana tidak ada lagi fungsi melestarikan keturunan.

Pernikahan untuk membentuk keluarga juga mempunyai fungsi ekonomi, sebab karena adanya koneksi antara dua keluarga besar dan juga koneksi dengan lingkungannya dapat mendorong terciptanya peluang-peluang yang bernilai ekonomi.

Menurut Imam *al-Ghazali,* tujuan utama pernikahan bila ditinjau dari sudut pandang syari'at dan ajaran agama yang umum adalah menegakkan tanggung jawab sosial, serta manfaat-manfaatnya:

1. Mempunyai anak (keturunan).
2. Melindungi agama dan membatasi nafsu.
3. Memperbanyak hubungan keluarga.
4. Mempunyai seseorang yang dapat mengurus persoalan rumah tangga.
5. Melatih diri sendiri dalam mengembangkan watak yang baik (memerangi hawa nafsu).

Al-Ghazali menjelaskan bahwa melalui anak terkandung unsur *qurbah* dilihat dari empat segi, sehingga seseorang bertemu dengan Allâh ﷻ tidak dalam keadaan membujang.

Keempat segi itu adalah (1) mencintai Allâh ﷻ dengan hak, sebagai usaha untuk kekalnya jenis manusia, (2) mencintai utusan Allâh ﷻ (nabi Muhammad ﷺ) melalui cara memperbanyak anak sebagai kebanggaan beliau di akhirat; (3) mencari barakah melalui do'a seorang anak saleh setelah orang tua meninggal dunia; dan (4) mencari syafa'at melalui kematian anak yang masih kecil, sebelum orang tuanya meninggal dunia.

"The Eight-Stage Family Life Cycle"

Delapan Tahap Siklus Kehidupan Keluarga

Tahap I. Pasangan Baru (Keluarga Baru)

Membina hubungan intim yang memuaskan,

Membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial dan mendiskusikan rencana memiliki anak.

Tahap II. Keluarga "Child-bearing" (Kelahiran Anak Pertama) Persiapan menjadi Orang Tua

Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga: peran, interaksi, hubungan seksual dan aktivitas lainnya,

Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan.

Tahap III. Keluarga dengan Anak Prasekolah

Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, *privasi*, dan rasa aman,

Membantu anak untuk bersosialisasi,

Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain juga harus terpenuhi,

Mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam maupun di luar keluarga (keluarga lain dan lingkungan sekitar),

Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak Pembagian tanggung jawab anggota keluarga,

Kegiatan dan waktu untuk *stimulasi* tumbuh dan kembang anak *(tahap yang paling merepotkan)*.

Tahap IV. Keluarga dengan Anak Sekolah

Membantu sosialisasi anak: tetangga, sekolah dan lingkungan,

Mempertahankan keintiman pasangan,

Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga.

Tahap V. Keluarga dengan Anak Remaja

Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya,

Mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga,
Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang.
Hindari perdebatan, permusuhan dan kecurigaan,
Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga.

Tahap VI. Keluarga dengan Anak Dewasa (Pelepasan)
Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar,
Mempertahankan keintiman pasangan,
Membantu orang tua suami/istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua,
Membantu anak untuk mandiri di masyarakat,
Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga.

Tahap VII. Keluarga Usia Pertengahan
Mempertahankan kesehatan dan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak,
Meningkatkan keakraban pasangan.

Tahap VIII. Keluarga Usia Lanjut
Memperthankan suasana rumah yang menyenangkan,
Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik dan pendapatan,
Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat,
Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat,
Melakukan *life review*/muhasabah dan integrasi (mengevaluasi untuk menghadapi "hidup" abadi).

۞ Risiko Menikah ۞

Menikah juga mengandung Risiko, namun risiko tersebut bisa dihindarkan atau diterima. Ingat, bahwa tidak ada satu pun yang "kebetulan" di dunia ini, semuanya diketahui dan dikendalikan oleh Allâh ﷻ. Bahkan tidak ada satu lembar daun pun yang gugur tanpa sepengetahuan Allâh ﷻ, sebagaimana firman-Nya[24]:

"Dan pada sisi Allâh-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan ***tiada sehelai daun*** *pun yang* ***gugur*** *melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)."* (QS. Al An'am (6): 59)

Hidup ketika membujang dibandingkan dengan hidup ketika berumah tangga, jelas sangat jauh berbeda. Untuk itu sangat dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah sudah mengetahui risiko yang akan dihadapi bila sudah menjadi suami-istri. Risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi adalah:

Adanya sifat atau perilaku yang tidak baik yang dimiliki istri, mertua, dan keluarga baru. Maka harus kuat menanggungnya dan berupaya membuat langkah-langkah perbaikan.

Adanya kemungkinan kita melalaikan untuk beribadah kepada Allâh ﷻ, dan lebih senang akan dunia (mencintai dunia, melupakan akhirat). Oleh karena Allâh ﷻ telah berfirman:

- Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allâh. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al Munafiqun (63): 9)
- Adanya kemungkinan untuk mengikuti gaya hidup suami/istri sehingga mengabaikan *yang halal* dan *yang haram*.
- Adanya risiko dosa atas ketidak-mampuan menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga, seperti memenuhi nafkah lahir dan batin, mendidik istri dan anak serta kewajiban melindungi dari segala ancaman yang membahayakan rumah tangganya.
- Bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *tabi'at* baik. Ada bahaya besar jika seorang laki-laki memperlakukan keluarganya dengan kasar atau mengabaikan mereka, sehingga menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri.

Rasulullâh ﷺ bersabda: "Seseorang yang meninggalkan istri dan anak-anaknya adalah seperti budak yang lari. Sebelum ia kembali kepada mereka, puasa dan shalatnya tidak akan diterima oleh Allâh."

Dalam Islam, keluarga itu dibentuk untuk mewujudkan ketenteraman, cinta dan kasih sayang, bagi semua anggota (keluarga)nya (QS. Ar-Rum (30): 21)

Kedudukan suami dan istri adalah sama, dalam ungkapan Al-Qur'an yang satu menjadi selimut bagi yang lain (QS. al-Baqarah 92): 187)

Suami dan istri secara bersama dituntut untuk melakukan kerja-kerja positif untuk kepentingan keluarga dan masyarakat (QS. Ali 'Imran (3): 193 dan At-Taubah (9): 71)

Hukum Pernikahan

Madzhab *Hanafi* berbeda dengan madzhab lainnya, madzhab ini membedakan hukum *Fardlu* dan Hukum *Wajib*.

1. Hukum *fardlu* berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut pada seseorang:
   - Yakin akan terjerumus ke perzinahan
   - Tidak mampu berpuasa (bila mampu berpuasa boleh mukhayyar/menunda)
   - Mampu memberi mahar/maskawin dan nafkah halal
2. Hukum *wajib* berlaku bila terpenuhi syarat-syarat berikut pada seseorang:
   - Ingin menikah
   - Khawatir berbuat zina
   - Mampu memberi nafkah halal
3. Sunah Muakkadah, bila seseorang berkeinginan menikah namun tidak terlalu mendesak (biasa-biasa saja) dan mampu menahan dari perbuatan zina, serta mampu memenuhi nafkah secara halal. Apalagi ditambahkan niat untuk menghindarkan diri dan pasangannya dari perbuatan dosa (zina) maka hal itu lebih utama. Bila syarat-syarat ini sudah ada pada seseorang, namun

ia tidak menikah, maka ia bedosa (meskipun lebih ringan daripada meninggalkan yang wajib).

4. Haram, bila seseorang mempunyai nafkah yang haram maka haram ia menikah
5. Makruh, bila menjadikan seseorang takut berbuat kedhaliman dan aniaya jikalau menikah walaupun tidak terlalu kuat keyakinan terhadap hal tersebut.
6. Mubah, bila seseorang berkeinginan untuk menikah, tidak khawatir terperosok ke perbuatan zina (mampu menahan dari zina) dan berniat hanya untuk mendapatkan pelampiasan syahwat saja. Namun bila ia menikah dengan berniat untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan ingin mendapatkan keturunan, maka sunah hukumnya.

Madzhab *Maliki* berpendapat:

1. Wajib, bila khawatir jatuh kepada perbuatan zina, tidak mampu berpuasa untuk menghindarkan zina, atau mampu berpuasa namun masih kuat dorongan untuk berzina dan beberapa kalangan di madzhab Maliki ini ditambah satu unsur lagi yaitu, mempunyai penghasilan yang halal. Bila seseorang mampu untuk menikah, tapi sanggup menahan dari zina, boleh menunda namun lebih utama untuk menikah.
2. Haram, bila tidak khawatir terjerumus perbuatan zina, tidak mempunyai penghasilan yang halal serta tidak sanggup melakukan hubungan seksual. Bila istri mengetahui kalau calon suami tidak mampu berhubungan seksual, namun ia rela, maka juga mubah hukumnya.
3. Namun bila calon istri mengetahui ketidakmampuan untuk memberi nafkah (dengan penghasilan yang halal) dan calon istrinya tersebut rela, maka hukumnya menjadi mubah. Tapi bila si Calon istri mengetahui calon suami akan memberi nafkah dari pekerjaan yang haram, maka haram nikahnya.
4. Sunah, bila sudah mampu menahan dari perbuatan zina, mampu memenuhi nafkah dengan halal, mampu melakukan hubungan seksual (tidak ada masalah disfungsi seksual) dan berkeinginan mempunyai keturunan.
5. Makruh, tidak ada desakan untuk menikah (baik karena desakan dari dalam dirinya ataupun dari luar, misalnya didesak untuk

menikah), mampu menahan dari zina namun tidak mempunyai penghasilan yang halal untuk memenuhi nafkah calon istrinya, walaupun ia berkeinginan mempunyai keturunan.

6. Mubah, bila tidak terlalu mendesak untuk menikah, namun mempunyai kemampuan untuk itu, dan mempunyai keinginan mempunyai keturunan dan mempunyai penghasilan/nafkah halal.

Madzhab *Syafi'i* berpendapat:

1. Mubah, inilah *asal* hukum Nikah. Bila seseorang berniat menikah hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya, maka mubah hukumnya.
2. Sunah, bila seseorang berniat menikah untuk menjaga kehormatan dirinya (dari berbuat zina) dan berkinginan mempunyai keturunan.
3. Wajib, bila mendesak untuk menikah karena takut berbuat dosa/haram (zina)
4. Makruh, bila seseorang khwatir tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Madzhab *Hanbali* berpendapat:

1. Fardlu, bila seseorang takut berzina bila tidak menikah, meskipun hal ini berdasarkan dugaan saja. Dan ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Dan sebagai konsekuensi penikahan tersebut seseorang harus mempunyai penghasilan yang halal untuk memenuhi nafkah rumah tangganya.
2. Haram, bila sedang dalam medan perang *(dârul-harb)*, kecuali dalam keadaan darurat. Namun bila tidak yang darurat maka tetap haram hukumnya.
3. Sunah, bila seseorang mampu menahan dari perbuatan zina, sedangkan ia berkeinginan untuk menikah untuk menjaga diri dan pasangannya serta berkeinginan untuk mempunyai keturunan (memperbanyak umat Muhammad ﷺ).
4. Mubah, bila seseorang tidak ingin menikah (seperti orang tua renta) dan tak sanggup melaksanakan hubungan seksual. Bila akibat pernikahan ini muncul mudlarat (keburukan) atau merusak akhlaknya maka hukumnya jadi haram.

Atau secara umum hukum nikah adalah:

1. Wajib, bila seseorang yang kondisi *psikologis*-nya (hasrat seksualnya) sangat tinggi, hingga diyakini akan terperosok ke perbuatan zina, jika ia tidak segera menikah, sekalipun telah diminimalkan dengan jalan puasa dan lainnya. Sementara mengenai kondisi *maliah* (harta/materi) ia termasuk tergolong mampu dalam pernikahan seperti *mahar*, nafkah dan seterusnya.
2. Sunah, bila seseorang yang tingkat libidonya sedang bergelora kendati pun ia masih bisa menghindari terjadinya zina (semisal dengan olahraga, menyibukan dengan berbagai aktivitas dan lain sebagainya). Sedangkan dalam masalah *maliah*, ia tergolong mampu untuk menikah.
3. *Khilaful Aula (meninggalkan keutamaan)*, bila seseorang yang bergejolak syahwatnya sedangkan dalam sisi kemampuan mencukupi nafkah belum ada. Singkat kata, hanya mempunyai modal batin saja.
4. Makruh, bagi manusia yang menderita penyakit yang berpengaruh dalam pernikahan, seperti pikun, impoten, alat kelaminnya terpotong dan sebagainya. Ia pun belum mempunyai biaya yang cukup untuk menikah.
5. Haram, kategori manusia yang secara yakin tidak bisa melakukan kewajiban dalam menggapai bahterah rumah tangga yang akan ia hadapi, walaupun syahwatnya sangat bergejolak.

Rukun dan Syarat Nikah

Rukun Nikah

Pengertian *Rukun*, sebagaimana dalam Kitab *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*–Bab Kitab Nikah,

ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به

"Rukun adalah Sesuatu yang hakikat syariat tidak terwujud kecuali dengannya."

Menurut Madzhab *Hanafi*, pada prinsipnya, pernikahan itu terbangun atas dua hal yang tanpa keduanya maka pernikahan atau perkawinan tidak akan sempurna dan terwujud, yaitu:

Pertama, Ijab *(lafadz yang diucapkan oleh wali (dari calon istri) atau yang mewakilinya).*

Kedua, Qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya.

Ketiga, adanya keterikatan antara *Ijab dan Qabul.*

Menurut madzhab *Maliki*, rukun perkawinan terdiri dari lima perkara, yaitu:

1. Wali dari pihak Wanita. Dan pernikahan tidak sah tanpa wali.
2. *As-Shadaq* (mahar), yaitu pemberian sukarela yang *mutlak* dan harus ada dalam sebuah perkawinan. Tapi penyebutannya tidak disyaratkan ketika *akad*.
3. Calon suami.
4. Calon istri yang terbebas dari larangan syariat. Misal: sedang *ihram dan iddah*.
5. *Sighat*, yaitu kalimat *ijab qabul*.

Jadi, sebuah akad perkawinan haruslah terdiri atas *'aqidain* (dua pelaku akad); yakni calon suami dan wali si wanita, *maq'ud alaihi* (objek yang diakadkan); yakni si wanita dan mahar dan ***sighat*** yang berupa lafadz khusus yang dengannya *akad* sebuah perkawinan diwujudkan menurut syariat Islam.

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *shadaq* (mahar) tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk syarat, karena sebuah akad tetap sah tanpa keberadaannya.

Sedangkan menurut *madzhab Syafi'i*, mereka berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali calon istri, dua saksi, dan *sighat*.

Dan ada juga pendapat yang menganggap bahwa dua saksi adalah syarat, *bukan* rukun, dengan alasan bahwa keberadaan dua saksi itu di luar dari hakikat akad.

Syarat Nikah

Pernikahan mempunyai syarat-syarat tertentu. Keberadaan syarat ini dianggap sebagai rukun bagi sebagian madzhab dan kadang-kadang sebagai syarat oleh sebagian madzhab yang lain. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Menurut Madzhab Hanafi

Menutut madzhab Hanafi, pernikahan mempunyai syarat-syarat yang terkait dengan tiga hal, yakni *sighat*, pelaku akad dan saksi.

Syarat *Sighat* (ucapan) Akad

Menurut madzhab *Hanafi*, nikah dianggap sah bila *sighat akad* memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memakai lafadz khusus, baik *sharih* (kata yang jelas) atau *kinayah* (kata kiasan). Lafadz *sharih* yang jamak dipakai dalam sebuah perkawinan adalah kata (تزويج) *tazwij* atau (نكاح) *nikah*. Sedangkan apabila memakai *lafadz kinayah*, maka disyaratkan lafadz tersebut terucap dibarengi niat dan maksud untuk menikahkan, serta ada *qarinah* (bukti) atas niat tersebut.

Dan disyaratkan pula bahwa para saksi memahami maksud lafadz *kinayah* tersebut. Kinayah ada empat macam:

- Lafaz *kinâyah* yang **sah** untuk akad, yaitu kata kata الهِبَة/*al-hibah*, menyerahkan, الصَّدَقَة/*as-sadaqah*, memberi, التَّمْلِيْك/*at-tamlîk, memiliki* dan الجَعْل/*al-ja'ala*, memberikan.
- Lafaz *kinâyah* yang masih diperdebatkan keabsahannya akad, yaitu kata-kata الشِّرَاء/*asy-syira'*-membeli dan البَيْع/*al-bai'*-menjual.
- Lafaz *kinâyah* masih diperdebatkan batal atau tidaknya akad, yaitu kata-kata الوَصِيَّة/*al-wasiyyah, perintah* dan الإِجَارَة/*al-îjârah*, sewa.
- Lafaz *kinâyah* yang tidak sah untuk akad, yaitu kata-kata الإِعَارَة/ *al-i'ârah, pinjam*, الخَلْع/*al-khala', menelanjangi*, الأَقَالَة/*al-iqâlah, membuang*, التَّمَتُّع/*at-tamattu', bersenang-senang*, الرَّهْن/*ar-rahn, gadai*, الأحلال/ *al-ihlâl, membolehkan* dan الأَبَاحَة/al-*ibâhah, izin*.

Syarat *sighat*, selanjutnya adalah:

- *Sighat akad, ijab qabul* harus ada dalam satu majelis.
- Tidak ada perselisihan antara konteks *ijab* dan *qabul*. Misal:

Seorang wali mengucapkan akad, *"Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1000 dirham"*, lalu calon suami menjawab, *"Aku terima nikahnya, dan aku tidak menerima mahar sejumlah itu"*, maka akad seperti ini tidak sah.

- *Sighat akad* harus bisa didengar oleh kedua pelaku akad. Harus ada kepastian bahwa kedua pihak pelaku akad mendengar lafadz masing-masing secara hakikat (berbentuk suara bila si pelaku akad hadir) atau secara tertulis (bila si pelaku akad ghaib). Karena pembacaan akad tertulis dapat menjadi ganti lafadz yang diucapkan/dibunyikan.
- *Sighat* tidak boleh terikat waktu. Misal: bila seorang laki-laki mengucapkan, "aku nikahi kamu sebulan dengan mahar sekian, lalu si wanita menjawab, aku kau nikahi." Maka ijab qabul demikian ini batal, dan sighat ini adalah sighat nikah mut'ah.

Syarat untuk Pelaku Akad (Wali, Calon Suami, Calon Istri)

- Berakal, maka tidak sah akad orang gila atau anak kecil.
- *Balig* dan merdeka.

> Khusus untuk calon istri, ia harus sedang dalam keadaan halal dinikahi dan melakukan akad. Yaitu: tidak sedang ber-akad dengan orang lain, tidak dalam keadaan *iddah*, tidak berstatus sebagai istri orang.

- Untuk suami dan istri, disyaratkan jelas identitasnya. Contohnya: Seorang bapak mempunyai dua putri, lalu ia menikahkan salah satu putrinya tanpa menyebutkan namanya, maka akad seperti ini tidak sah. Kecuali bila salah satunya sudah menikah, maka yang dimaksudkan tentu putrinya yang belum menikah. Contoh lain: Seorang bapak yang mempunyai putri bernama *Fatimah,* tapi ketika mengakadkan putrinya tersebut dengan nama *Aisyah,* maka akad tidak sah.
- Menyandarkan *sighat* kepada kata wanita atau bagian tubuh yang mewakili seluruh tubuh (misal: tangan, kepala atau leher). Selain itu maka tidak sah. Contoh: Seorang wali berakad

dengan kalimat *"Aku nikahkan engkau dengan tangan anakku"*, maka akad yang seperti ini tidak sah.

Syarat untuk Saksi

- Saksi harus berjumlah dua orang, tidak sah bila kurang dari itu. Tidak disyaratkan harus dua laki-laki, tapi sah bila saksinya satu laki-laki disertai dua wanita. Hal ini karena sebuah perkawinan tidak sah bila disaksikan dengan dua wanita saja, karena itu harus ada seorang laki-laki yang menyertai dua wanita itu.
- Tidak disyaratkan saksi tidak sedang ihram. Maka akad tetap sah bila saksi sedang ihram.

Saksi harus memenuhi kriteria berikut, yakni: berakal, *balig*, merdeka dan beragama Islam. Akad tidak sah bila disaksikan kafir *dzimmy,* kecuali saksi kafir *dzimmy* tersebut wanita, maka tidak mengapa selama ada saksi laki-laki yang muslim.

- Akad boleh disaksikan oleh orang buta atau orang yang mendapat *had* akibat menuduh atau berzina.
- Akad nikah seorang wanita boleh disaksikan oleh dua anak kandungnya. Dan dengan di-kiaskan dengan hal ini, maka boleh pula disaksikan dengan hubungan ke atas anak (bapak/kakek) dan ke bawah (cucu).

Sesungguhnya saksi dihadirkan dalam akad adalah dalam rangka menyaksikan dua hal: *keberadaan akad dan isbat (penetapan-penerimaan)*. Mengenai keberadaan akad, maka kesaksian dapat dilakukan oleh orang buta, orang fasik maupun bapak dan anak. Tapi kesaksian untuk peng-*isbat*-an (penetapan) nikah tidak dapat dipenuhi oleh orang-orang tersebut di atas, dan harus dilakukan oleh orang lain. Misal: bila seorang laki laki mewakilkan nikahnya pada orang lain, maka si wakil yang melakukan akad ini dapat dianggap merangkap sebagai saksi (saksi *isbat akad*), dan si wali dapat dianggap **merangkap** sebagai saksi pula (saksi keberadaan akad), maka akad semacam ini sah.

- Saksi harus mampu mendengar ucapan akad kedua pihak. Maka kesaksian orang tidur tidak sah.
- Akad juga sah bila disaksikan orang bisu selama mereka mendengar dan paham. Tidak disyaratkan bagi para saksi tersebut

untuk paham lafadz akad secara khusus, selama mereka mengetahui bahwa yang sedang mereka dengar adalah lafadz yang dimaksudkan untuk akad.

- Pernikahan orang Arab sah dengan saksi orang *'Ajam* (non Arab), selama mereka mengerti lafadz *ijab qabul*. Bahkan kesaksian orang mabuk atas sebuah akad dianggap sah, bila ia tahu yang sedang ia saksikan adalah akad.
- *Khiyar* dalam pernikahan bukan merupakan syarat. Akad tetap sah walau ada perasaan tidak suka dari suami atau istri. Pernikahan mempunyai sifat yang sama seperti perceraian dan memerdekakan budak, tidak membutuhkan kerelaan dan kesungguhan. Jadi akad dianggap sah walaupun dilakukan dengan bercanda.

Menurut Madzhab Maliki

Menurut kalangan *Malikiyah*, setiap rukun nikah mempunyai syarat-syarat tersendiri, seperti berikut ini:

1. ***Syarat untuk Sighat***

- Menggunakan lafaz khusus, misalnya, أَنْكَحْتُ بَنَتِي /*ankahtu banatî, aku nikahkan anak (putri)ku* dan زَوَّجْتُ فُلَانَةً/*zawwajtu fulânah, aku kawinkan anak (putri)ku.*
- Qabul tidak mesti dengan lafaz khusus, semisal kalimat-kalimat berikut ini, قَبِلْتُ/*qabiltu, aku terima,* رَضِيْتُ/*radîtu, aku rela,* نَفَذْتُ/ *nafadztu, aku penuhi* dan أَتْمَمْتُ/*atmamtu, aku penuhi.*
- Tidak disyaratkan mengucapkan *qabul* dengan kalimat, قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ زَوَاجَهَا/*qabiltu nikâhaha wa zawwâjahâ, aku terima nikahnya atau kawinnya,* hal ini **berlawanan** dengan pendapat *Syâfi'î.*
- Selain menggunakan kata تَزْوِيْج/*tazwîj* atau نِكَاح/*nikâh* maka akad tidak sah.
- Perkecualian untuk kata الهِبَةُ/al-hibbah, boleh dengan disyaratkan penyebutan *sadâq* (mahar) seperti dalam kalimat هَبْ لِي ابْنَتَكَ بِصَدَاقٍ كَذَا/hablî bi sad*â*qin kadz*â*, kuserahkan anak (putri) ku dengan mahar sebagai berikut...
- Adapun bila menggunakan kata lain yang berarti memindahkan kepemilikan seperti, كَبَعْتُ/*kaba'tu,* مَنَحْتُ/*manahtu,* تَصَدَّقْتُ/*tasaddaqtu,* أَعْطَيْتُ/*a'taitu,* أَحْلَلْتُ/*ahlaltu* dan مَلَكْتُ/*malaktu,* yang artinya secara umum adalah "*kuberikan*" dengan menyebutkan maharnya,

maka hal ini masih diperselisihkan. Tapi pendapat yang *râjih*/ kuat adalah akad tidak sah. Bila kata-kata di atas tidak disertai penyebutan mahar, maka tidak ada perselisihan tentang kebatilan akad tersebut.

- Disyaratkan *ijab qabul* harus berkesinambungan dan segera الفَوْرُ/ al-*fauru*. Bila terpisah antara *ijab* dan *qabul* namun hanya sebentar maka tidak mengapa.
- Kemudian akad tidak boleh tertentu batasan waktunya, dan bila terjadi, maka nikah termasuk *nikah mut'ah* yang telah diharamkan pelaksanaannya.
- Tidak mengandung syarat yang menyalahi akad seperti pendapat *Syâfi'iyah*.

2. *Syarat untuk Wali*

- Laki-laki
- Merdeka
- Sehat akal
- Balig
- Tidak dalam keadaan ihram
- Beragama Islam
- Tidak bodoh (bila ternyata bodoh tapi mempunyai penglihatan, maka kebodohannya tidak membatalkan hak perwaliannya).
- Tidak fasik
- Mempunyai hak paksa atas wanita yang berada dalam perwaliannya.

3. *Syarat untuk Mahar*

- Mahar adalah barang yang berhak dimiliki secara syar'i. Akad tidak sah bila mahar yang diberikan adalah *khamr* atau bangkai.
- Mahar adalah barang yang dibolehkan diperjualbelikan menurut syar'i. Misal: Akad tidak sah bila mahar yang diberikan adalah seekor anjing.
- Bila akad terjadi dengan dua jenis mahar tersebut di atas, maka pernikahan wajib di *fasakh* (batal) sebelum hubungan intim terjadi. Bila hubungan intim terlanjur terjadi, maka si suami wajib memberikan *mahar mitsil*.

Mahar (maskawin) ada dua macam:

1. ***Mahar Musamma**, ada dua macam juga:*
    - *Musamma Mu'ajjal* yaitu *maskawin* yang segera diberikan kepada istri (sunah hukumnya)
    - *Musamma Ghairu Mu'ajjal* yaitu *maskawin* yang pemberiannya ditangguhkan

2. ***Mahar Mitsil*** adalah maskawin yang diberikan kepada istri dengan nilai yang *sama* atau *hampir sama* dengan *maskawin* yang pernah diterima oleh saudara, keluarga dan tetangganya. Atau Maskawin yang umumnya berlaku di tempat domisili pengantin.

Madzhab Hanafi berpendapat, besarnya *mahar Mitsil* adalah seukuran yang pernah dikeluarkan oleh kerabatnya (laki-laki) yang segaris keturunan.

Madzhab Maliki berpendapat, besarnya sesuai dengan rupa, kebangsawanan dan kekayaan wanita (calon pengantin).

Madzhab Syafi'i berpendapat, besarnya disamakan dengan mahar yang pernah diterima oleh saudara wanitanya sekandung, sebapak, anak wanita saudara laki-lakinya, bibinya (dari garis Bapak).

Madzhab Hanbali, besarnya disamakan dengan yang pernah diterima kerabatnya (pengantin wanita).

4. *Syarat untuk Saksi*

- Sunah menghadirkan saksi pada saat pelaksanaan akad. Bila tidak hadir, maka tidak mengapa.
- Bila pada saat akad tidak ada saksi, maka ketika *dukhul* wajib menghadirkan saksi. Bila *dukhul* terjadi tanpa saksi, maka pernikahan tersebut harus *fasakh* dengan *talak ba'in*. Dan ini untuk menghindari terbukanya pintu zina.

- Kesaksian boleh berupa (شهادة الأبداد) *syahadatul abdad* (saksi silang), dan akad yang terjadi sah. Misal: Seorang wali berakad dengan seorang laki-laki tanpa saksi, lalu keduanya berpisah. Kemudian si wali menemui dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad dengan kalimat seperti berikut:

  أشهدكما بأنني زوجت فلانا لفلانة

  "aku bersaksi pada kalian bahwa aku telah mengawinkan si Fulan dengan si Fulanah."

  Di tempat lain, si laki-laki yang berakad dengan wali tersebut bertemu pula dengan dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad dengan kalimat seperti berikut:

  أشهدكما بأنني تزوجت فلانة

  "aku bersaksi pada kalian bahwa aku dinikahkan dengan si Fulanah."

  Bila hal seperti di atas terjadi, namun orang yang dijadikan saksi oleh **si wali** dan **si suami** adalah **orang yang sama**, maka **akad juga sah**. Tapi kesaksian tidak lagi bernama *syahadatul abdaad*. Dan jumlahnya cukup dengan dua orang saja.
- Bila pada pernikahan yang akadnya tanpa saksi, kemudian si suami melakukan *dhukul (hubungan seksual)* kepada istrinya tanpa saksi, maka jatuh *had* (hukuman) zina atas keduanya.

5. *Syarat untuk Mempelai*
Untuk mempelai, disyaratkan bagi keduanya terbebas dari larangan melakukan pernikahan, semisal: bagi calon istri tidak sedang ihram, bukan istri orang, tidak *sedang iddah*. Dan bagi keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan dan semenda.

Menurut Madzhab Syafi'i
Menurut madzhab Syafi'i, syarat-syarat pernikahan terkait dengan empat hal, yakni *sighat*, wali, kedua mempelai dan saksi-saksi.

Syarat untuk Sighat

Syarat untuk *sighat* ada tiga belas macam seperti dalam *sighat* jual beli, di antaranya adalah:

- Tidak bergantung dengan syarat lain. Misal: *sighat* akad *"Aku nikahkan kamu dengan putriku bila kamu memberiku rumah"*, maka akad semacam ini tidak sah.
- Tidak boleh terikat dengan waktu. Misal: *sighat* akad *"Aku nikahi kamu sekian bulan"*, maka akad ini ***tidak boleh*** karena termasuk dalam nikah mut'ah.
- Tambahan syarat yang membedakan *sighat* jual beli dengan *sighat* akad nikah yakni keharusan pemakaian lafaz تَزْوِيْجٌ/*tazwîj* atau نِكَاحٌ/*nikâh̲*. Seperti dalam *sighat* berikut: أَنْكَحْتُكَ مُوَكِّلَتِيْ/*ankah̲tuka muwakkalatî, aku nikahkan engkau (dengan)... yang aku berwenang untuk itu..* dan زَوَّجْتُكَ ابْنَتِيْ/*zawwajtukabnatî,* Tapi pemakaian dua lafaz tersebut tidak boleh dalam bentuk *mud̲ari'* (kata kerja sedang/akan), karena mengandung unsur janji di dalamnya. Hal ini seperti yang terdapat dalam *sighat* berikut: أُزَوِّجُكَ ابْنَتِيْ/*azwajukabnatî, aku menikahkan anak (putri)ku.* Tapi bila kata tersebut ditambah keterangan waktu. Misalnya, أُزَوِّجُكَ ابْنَتِيْ الآنَ/*azwajukabnatî al-ân, aku menikahkan anak (putri)ku sekarang,* maka boleh. Boleh pula jika memakai bentuk *isim fail* (kata ganti subjek) disertai kata *taukid* (peneguhan). Seperti, إِنِّيْ مُزَوِّجُكَ ابْنَتِيْ /*innî muzawwijukabnatî, sesungguhnya aku mengawinkan putriku.* Karena hakikat *isim fail* pada kalimat ini tidak mengandung unsur janji.
- Sah ber-akad dengan bahasa asing, walaupun saksi mengerti bahasa Arab, selama para saksi faham maknanya.
- *Sighat* tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat seperti yang tertera berikut ini, أَحْلَلْتُ لَكَ ابْنَتِيْ/*ah̲laltu lakabnatî, aku bolehkan untukmu putriku,* بِعْتُهَا لَكَ/*bi'tuhâ laka, aku jual putriku kepadamu,* وَهَبْتُهَا لَكَ/*wahabtuhâ laka, kuberikan putriku kepadamu,* مَلَّكْتُكَ إِيَّاهَا/*malaktuka iyyâhâ, putriku menjadi milikmu* dan semisalnya. Walau hal ini menurut kalangan *H̲anafiyyah* dianggap sah, tapi menurut kalangan *Syâfi'iyyah* tidak sah, dan harus menggunakan kata تَزْوِيْجٌ/*tazwîj* atau نِكَاحٌ/*nikâh̲*. Dan menurut *Syâfi'îyah* inilah yang dimaksud dari *"kalimat Allâh"* seperti yang terdapat dalam hadis:

... وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ...

- Kemudian karena semua kalimat Allâh yang dijumpai dalam Al-Qur'an hanyalah kata تَزْوِيْجٌ/*tazwîj* atau نِكَاحٌ/*nikâ<u>h</u>un*, maka tidak dibenarkan mengkiaskannya dengan kata lain, dan tidak pula dengan *kinâyah*. Sebab *kinâyah* membutuhkan niat, sedangkan niat adalah hal yang abstrak.
- Untuk kalimat *qabul*, maka haruslah dengan ucapan: قَبِلْتُ فِيْهِ زَوَّاجَهَا أَوْ نِكَاحَهَا/*qabiltu fîhi zawwâjahâ au nikâ<u>h</u>ahâ, aku terima hal ini nikahnya* atau رَضِيْتُ نِكَاحَهَا/*ra<u>d</u>îtu nikâ<u>h</u>ahâ, aku relah menikahinya.* Tapi bila yang diucapkan قَبِلْتُ/*qabiltu* saja lalu diam, maka tidak sah.
- *Qabul* boleh didahulukan dari *ijab*.

2. *Syarat untuk Wali*

- Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci.
- Laki-laki. Tidak sah bila wanita ataupun *khuntsa* (berkelamin ganda).
- Mahram si wanita.
- Balig.
- Berakal, tidak gila.
- Adil, tidak fasiq.
- Tidak *mahjur* (terhalang wali lain).
- Tidak buta.
- Tidak berbeda agama.
- Merdeka, bukan budak.

3. *Syarat untuk Kedua Mempelai*

Syarat untuk suami, adalah:

- Bukan mahram si wanita. Tidak sah bila berhubungan darah, semenda ataupun susuan dengan si calon istri.
- Orang yang dikehendaki.
- *Mu'ayyin* (tampak), dalam arti identitasnya jelas.

Syarat untuk istri, adalah:

- Bukan mahram si laki-laki.
- Terbebas dari halangan nikah, misal: sedang iddah atau berstatus istri orang.

4. ***Syarat untuk Saksi-Saksi***

- Berjumlah dua, bukan budak, bukan wanita dan bukan orang fasik.
- Wali tidak bisa merangkap sebagai saksi walaupun ia memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Ini berlawanan dengan pendapat kalangan *Hanafiyah (madzhab Hanafi)*.
- Disunahkan saksi dalam keadaan rela dan tidak terpaksa, sehingga tidak ada pengingkaran atas akad yang terjadi.

Menurut Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanafi, pernikahan mempunyai lima syarat, yakni:

Syarat pertama:

Ta'yin (tertentu/pasti). Untuk syarat pertama ini, berikut penjelasan yang menyertainya. Misal: *sighat* akad sah bila memakai kalimat (زوجتك ابنتي فلانة)/*aku kawinkan engkau dengan putriku si fulanah.* Namun bila memakai kalimat (زوجتك ابنتي)/*ku kawinkan engkau dengan putriku* tanpa *Ta'yin* (penjelasan), padahal si wali mempunyai lebih dari satu putri, maka tidak sah. Penyebutan sifat atau nama untuk membedakan calon suami atau istri adalah keharusan untuk mencapai keabsahan akad.

Untuk kalimat *ijab*, madzhab ini sepakat dengan pendapat madzhab *Syafi'i*, tapi untuk kalimat *qabul* cukup dengan kata (رضيت)/*saya rela* atau (قبلت)/*saya terima.*

Tidak disyaratkan melengkapi kalimat qabul seperti pendapat *Syafi'iyah yaitu* (قبلت زواجها أو نكاحها)/*saya terima nikahnya.* Dan berlawanan dengan Syafi'iyah, *qabul* tidak boleh mendahului *ijab*.

Disyaratkan kesinambungan dalam *ijab qabul*. **Bila terputus dan terpisah** maka akad **tidak sah.**

Tidak diwajibkan menggunakan bahasa Arab selama bahasa yang dipakai dimaksudkan untuk makna *ijab* dan *qabul*. Dan tidak boleh menyampaikannya dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu, dan isyarat yang disampaikan dapat dipahami.

Syarat kedua: Ada kemauan dan kerelaan dari kedua pihak.

Syarat ketiga: Syarat khusus bagi wali, yaitu: laki-laki, sehat akal, balig, merdeka, beragama sama, lurus beragama dan paham atas akad tersebut.

Syarat keempat: Syarat khusus bagi saksi, yaitu: berjumlah dua orang, laki laki, balig, sehat akal, adil (walau *dzahir*-nya saja), tidak *mesti* merdeka (boleh budak), mampu berbicara/tidak bisu, muslim, mampu mendengar (tidak boleh orang tuli), bukan dari keluarga bergaris keturunan ke atas dan ke bawah, tidak harus mempunyai penglihatan (artinya orang buta boleh jadi saksi, asal memenuhi syarat lain di atas).

Syarat kelima: Tidak ada halangan syar'i antara si laki-laki dan si wanita dalam melangsungkan pernikahan.

Konsekuensi adanya *Akad Nikah* adalah dalam masalah memiliki, التَّمْلِيْكُ/*at-tamlîk*, di mana hal itu mempunyai pengertian sebagai berikut: Akad nikah **bukanlah** sesuatu akad untuk مِلْكُ الرَّقَبَة/*milkur-raqabah* yaitu benda yang dalam hal ini adalah tubuh istri dan **bukan** pula untuk مِلْكُ الْمَنْفَعَة/*milkul-manfa'ah*, yaitu tubuh istri-misalnya- *disewakan atau dipinjamkan*. Akan tetapi, akad nikah adalah akad untuk memiliki التَّمْلِيْكُ/*at-tamlîk*, الاِنْتِفَاعُ/*al-intifa'*, pemanfaatan, terhadap wanita yang telah menjadi istri.

Tegasnya, akad nikah itu berfungsi sebagai *at-tamlîk*, yakni pemberian hak memiliki pemanfaatan *(milkul-intifa')* kepada suami terhadap istrinya.

Dari definisi ini dapat ditegaskan sebagai berikut:

- *Si suami mempunyai hak monopoli untuk menikmati (berhubungan seksual) dengan istrinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu.*
- *Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.*
- *Kemaluan si istri adalah hak miliknya sendiri selaku pemilik raqabah dan manfa'ah, karena jika terjadi kekeliruan, umpamanya ia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia*

adalah istrinya, laki-laki tersebut wajib membayar mahar mitsil kepada wanita tersebut, bukan kepada suaminya.

Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi istri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah dikehendaki oleh akad, tetapi oleh kewajiban memelihara moral istri. Jadi, kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia tidak *impoten*, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi tuntutan istrinya.

Sebagian ulama *Syafi'iyah* memandang bahwa akad nikah adalah akad *ibahah*, yakni berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi, bukan akad *tamlik* sebagaimana telah dijelaskan diatas. *(Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Pustaka Firdaus, Jakarta 2003), h. 117.)*

Imam Syafi'i juga memandang bahwa akad nikah itu tidak hanya untuk memberikan *hak memiliki penggunaan kenikmatan* kepada pria (suami) saja, tetapi hak tersebut diberikan juga kepada kedua belah pihak.

Jadi, menurut madzhab Syafi'i ini, istri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya, sebagaimana ia berhak menuntut persetubuhan dari istrinya.

Rukun dan Syarat-Syarat Nikah dapat diringkas sebagai berikut:

1. Calon Suami
Dengan syarat:

1. Bukan *muhrim* (sedang melaksanakan ihram) walaupun diwakilkan.
2. Tidak di paksa (mukrah dengan segala ketentuannya) selain paksaan yang dibenarkan oleh syara'.

3. Jelas (tertentu) sehingga jikalau menyebutkan dua laki-laki tanpa ditentukan salah satunya, maka tidak sah.
4. Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas sifat laki-lakinya.

2. Calon Istri
Dengan syarat:

1. Bukan *mahram*-nya.
2. Jelas sifat wanitanya.
3. Sudah tertentu.
4. Tidak dalam ikatan dengan orang lain/iddah.

3. Shighat (Transaksi)
Dengan syarat:

1. Harus dengan ungkapan yang *sharih* (jelas), tidak boleh dengan *kinayah*. Pelaksanaan ijab harus di lakukan walinya sendiri atau di wakilkan.
2. Harus bersambung (*mutashil*) antara lafadz ijab dan qabul, maksudnya tidak ada selingan di antara keduanya. Dalam Kitab *Anwarul Masalik*, Syeikh *Muhammad Zuhri Al Ghamrawi, Maktabah Al Hidayah, Surabaya, hal. 214)* [25]:
   *"Dan juga tidak sah akad nikah itu kecuali dengan qabul dari suami pada **waktu seketika** (setelah ijab) tanpa terpisah antara ijab dan qabul dengan diam yang lama atau terpisah dengan omongan yang lain."*
   (namun ada yang berpendapat *boleh ada jedah*, asal tidak lama-lihat pendapat Imam 4 Madzhab).
3. Tidak di *ta'liq*-kan (digantungkan).
4. Tidak di batasi dengan waktu.
5. Boleh menggunakan Bahasa *Ajam* (bukan bahasa Arab).

4. Wali
Sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dari pihak wanita, baik wali *khas* (khusus) atau *'Am* (umum) dan dua saksi.

Syarat-syarat dari keduanya adalah:

- Islam.
- Balig.
- Berakal (tidak sakit jiwa atau gila).
- Laki-laki.
- Adil.

Prioritas wali nikah adalah:

1. Bapak.
2. Kakek dari jalur bapak dan seterusnya.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki tunggal bapak.
5. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung meskipun jalur sebawahnya).
6. Kemenakan laki-laki dan saudara laki-laki sebapak meskipun jalur sebawahnya.
7. Paman dari jalur bapak (sekandung).
8. Paman dari jalur bapak sebapak.
9. Sepupu laki-laki (anak paman) sekandung meskipun jalur sebawahnya.
10. Sepupu laki-laki sebapak meskipun jalur sebawahnya.
11. Penghulu (wali hakim) bila sudah tak ada wali dari jalur nasab.

Kerabat keluarga *tidak sah* menjadi wali jika masih ada kerabat yang lebih dekat kekerabatannya pada si calon pengantin.

Wali yang mewakilkan pada pihak lain dalam Ijab-qabul, maka ia tidak boleh jadi saksi nikah namun tetap boleh di ***majlisul aqdi*** *(ruang akad).* Yang tidak boleh adalah menjadi saksi nikah. Bagi wali yang sudah mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi *aqid* (pengakad), maka dia tidak bisa menjadi saksi. Jadi, kalau sudah ada saksi khusus (selain dia), maka dia tidak dilarang berada di dalam majlis akad. (Tanwirul Qulub hal 345, Hasyiyah Al Jamal alal Minhaj Juz 4/140 dan I'anatut Thalibin Juz 3/344).

Eksistensi ***perwalian*** dalam nikah masih menjadi *khilaf* di antara para Ulama:

Pertama; termasuk syarat dalam nikah, di dukung Imam *Malik dan Syafi'i.*

Kedua; bukan termasuk syarat nikah bila pernikahan di lakukan dalam sekufu' (sepadan), ini pendapat *Imam Hanafi.*

Ketiga; termasuk syarat dalam nikah apabila masih perawan, ini pendapat *Daud Ad-Dzahiri.*

5. Dua Saksi

Para ulama belum sepakat, dalam hal syarat dan menentukan sah dan tidaknya pernikahan.

Pertama: sebagai syarat nikah, pendapat ini didukung oleh *Hasan Al-Basri dan An-Nakha'i.*

Kedua; bukan sebagai syarat nikah, pendapat didukung oleh *Imam Malik, Abu Tsur, Dâwud az-Zâhirî;* dengan syarat adanya penyiaran dan tidak ada perjanjian untuk merahasiakan.

Para Ulama' Fiqh juga mempunyai pendapat yang berbeda mengenai, persyaratan "Adil":

Pertama, Madzhab Hanafi berpendapat: "Dihukumi sah menikah dengan dua orang saksi yang Fasiq, sebab tujuan saksi adalah sebagai penyiaran atau pengumuman semata."

Kedua, Menikah tidak sah, bila saksinya Fasiq, sebab sebagai saksi pada hakikatnya adalah sebagai penerima (maka ia harus mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan Nikah) dan saksi memengaruhi keabsahan nikah.

Imam Malik atau nama lengkap beliau, *Abu Abdullah Malik bin Anas Al Asybahi* (93-197H) menyatakan dalam Kitab *Tanwirul Qulub hal 397*, bahwa: "Tidak boleh mencampur adukkan Qaul para *Imam Mujtahid* (imam Madzhab) dalam satu permasalahan kecuali dalam soal Akad, sehingga dapat ditegaskan, **menikah tanpa wali** dan saksi bagaimanapun caranya tetap **tidak sah**."

Daud ad-Dzahiri (madzhab Dzahiriyah) adalah salah satu Imam Mujtahid yang qaul-qaulnya kontroversial dan tidak ***mudawwan*** *(terbukukan) atau juga dianggap melenceng. Beliau pernah berfatwa, bahwa: "Boleh menikah tanpa wali dan saksi, tapi yang mengikuti pendapat ini tetap di hukum had (sesuai ketentuan hukum zina) bila hakim menetapkan batalnya pernikahn tersebut.* (Al Mahalli, Al Hidayah 3/222).

Juga pendapat mengenai bolehnya melihat ke seluruh tubuhnya kecuali *kelamin dan anusnya* saat meminang calon Istri.

Mahar (Maskawin)

Mahar, Shadaq atau maskawin adalah sesuatu (harta) yang wajib diberikan sebab nikah dan *wathi'* syubhat (*hubungan seks keliru orang*). Dalam konteks nikah, orang yang wajib membayar maskawin adalah suami.

Hukum ***pemberian maskawin*** adalah ***wajib*** sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 4).

Menyebutkan mahar dalam akad nikah, hukumnya sunah. Mahar diharuskan dari sesuatu yang dapat di jadikan *mabi'* (barang yang dapat di jual). Namun ada yang membolehkan selain materi yaitu jasa yang bermanfaat seperti mengajar Al-Qur'an, menggembala ternak, menjahit pakaian, dan lain-lain.

Besarnya mahar, tidak ada batas minimal atau maksimal. Semua hal (berbentuk barang atau jasa) yang boleh dijadikan *tsaman* (harga) dapat dijadikan mahar. Namun, Rasulullâh ﷺ menganjurkan

mahar itu tidak kurang dari 10 *(sepuluh)* dirham (26.75 gr) dan tidak lebih dari 500 *(lima ratus)* dirham (1337.5 gr).

Disunahkan mahar yang mudah dan tidak memberatkan (tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal), sebagaimana hadis dari Aisyah (رضي الله عنها)[26],

Wanita yang paling berkah adalah yang memudahkan *maskawin* (HR Ahmad, Hakim dan Ibn Hibban)

Pada saat Adam ﷺ menikah dengan Hawa di surga, maharnya adalah, 3 atau 10 *shalawat*, sehingga menimbulkan pertanyaan, *shalawat* bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan *mabi'*. Di jawab oleh *Ahmad bin Muhammad As-Sowi*; *"Syarat tersebut tidak terdapat dalam syariat Nabi Adam, hanya pada syariat Nabi Muhammad* ﷺ."

Mahar diperbolehkan diberikan kontan atau ditunda (utang).
Jika suami yang menyetubuhi istrinya sebelum ia tahu besar kecilnya mahar, wajib membayar mahar mitsil. Dan jikalau mahar rusak sebelum di terima, maka istri boleh memilih antara rusak dan sahnya mahar. (*Al-Mahali, at-Hidayah juz: 3 hal. 276.*)

Jika suami wafat meskipun belum menggauli istri maka hukum waris dan mahar tetap berlaku.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimal *Mahar* (maskawin:

Madzhab ***Maliki*** berpendapat bahwa: "Maskawin minimal senilai 3 dirham." Mereka mengkiaskan (menyamakan hal ini dengan wajibnya potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya bernilai 3 *dirham* atau lebih.

Madzhab ***Hanafi*** berpendapat bahwa: "Maskawin paling sedikit 10 dirham atau dengan yang senilainya. Ini berlandaskan bahwa Nabi ﷺ membayar maskawin untuk istri-istri beliau, tidak pernah kurang dari 10 dirham.

Madzhab ***Syafi'i*** dan ***Hanbali*** berpendapat bahwa: tidak ada batas minimal, yang penting bahwa sesuatu itu bernilai atau berharga maka sah (layak) untuk dijadikan maskawin (contohnya: seperangkat alat shalat).

DINAR EMAS
Dinar = 4,25 gr = 1 mitsqal emas
DIRHAM PERAK
Dirham Arab = 2.675 gr

Wanita *Mufawwidah* (yang menyerahkan jumlah atau kadar maharnya kepada suami atau walinya dan tidak disebutkan dalam Aqad). Apabila dicerai/ditalak dan belum pernah disetubuhi, maka menurut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya pemberian sukarela (*mut'ah*) saja. Sedangkan menurut Imam Maliki, pemberian tersebut sunah saja.

Jika wanita bukan *Mufawwidah,* artinya ia telah menentukan maharnya ketika akan menikah (akad), kemudian dicerai oleh suaminya dan belum disetubui, maka ia berhak mendapatkan pemberian sukarela. Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai besarnya pemberian:

Madzhab Hanafi berpendapat pemberian sukarelanya adalah tiga macam kain: *baju, kerudung dan selimut* di mana harganya tidak lebih dari setengah mahar mitsil.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, diserahkan jumlahnya kepada Hakim. Atau bila ingin memberi hendaknya tidak kurang dari 30 dirham atau tidak kurang dari dua kain: *baju dan kerudung.*

Jika seorang istri sudah disetubui namun belum menerima maskawinnya, maka ia boleh menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh lagi hingga diberikan maskawinnya. Menurut Syafii, maskawin wajib diberikan sesudah istrinya itu disetubuhi. Sedangkan menurut madzhab Maliki, walaupun belum disetubuhi asal ia dan istrinya itu berduaan dalam waktu cukup lama, maka wajib dibayarkan maskawinnya.

Tujuan *esensial* "maskawin" adalah pemberian istimewa sebagai tanda ikatan cinta kasih dan pengorbanan pada istri. Bukan seperti ungkapan *fuqaha*, bahwa "maskawin" itu imbalan seks (farji) wanita yang diberikan pada suami. Sebab "aksi seksual" suami istri sama-sama menikmati. Karena suami berfungsi sebagai pemimpin, maka sewajarnyalah ia memberi kenang-kenangan yang diistilahkan maskawin."

Hak dan Kewajiban

Suami dan istri dalam hidup bersama mempunyai *hak* dan *kewajiban*, oleh karena itu mereka harus ada saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Itu semua hendaknya dilaksanakan dengan ikhlas serta mengharapkan ridha dari Allâh ﷻ.

Namun juga perlu disadari bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan pasti mengiringi setiap langkah kehidupan. Maka boleh jadi akan ada perselisihan, kesalahpahaman dan mungkin pertengkaran di antara dua makhluk yang telah berikrar sehidup semati ini.

Apabila terjadi "masalah" dalam rumah tangga, maka harus ada upaya-upaya *ishlah* (mendamaikan). Lebih baik lagi bila suami dan istri saling intropeksi, menyadari kesalahan masing-masing. Bila sudah ditemukan akar permasalahannya, maka lakukanlah perbaikan-perbaikan, saling memaafkan, serta memohon kepada Allâh ﷻ agar ditolong, diberi jalan keluar serta dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan ketenangan dalam rumah tangganya.

Allâh ﷻ berfirman[27]:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita *(tafsir Jalalain: dalam hal mendidik dan membimbing mereka/wanita)*, oleh karena Allâh telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

(tafsir Jalalain: baik dengan Ilmu, akal budi, Fisik dan sebaginya) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allâh lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allâh telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka *(tafsir Jalalain: dengan pukulan yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar)*. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allâh Mahatinggi lagi Mahabesar. *(QS. An Nisa' (4): 19)*

[289] Maksudnya: dapat menjaga hak-hak suami ketika dan rumah tangga atau tidak berlaku curang dalam memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290] Maksudnya: Allâh memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat maka cinta yang lahir dai kepercayaan suami terhada isterinya. Atau Allâh telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[291] ***Nusyuz:*** *dalam arti bahasa, berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi. Orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan diri) dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, konteks ayat ini tepatnya pada istri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri.*

[292] Maksudnya: mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama dan lembaran baru dan merembukkan segala persoalan demi mencapai keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Kewajiban Suami

1. Memberi nafkah berupa kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dengan ma'ruf (wajar), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228. Dan pergaulilah dengan baik (QS. An Nisa'(4): 19)

Mengenai wajibnya memberi Nafkah (النفقة)

Jumhur fuqaha sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat perkara yaitu:

1. Waktu Wajib Nafkah

Madzhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.

Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa.

Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Madzhab Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik.

Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.

Beda pendapat ini disebabkan adanya pemahaman, apakah nafkah itu merupakan ganti kenikmatan yang diperoleh suami, atau karena istri sudah diikat oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh atau sakit?

2. Besarnya Nafkah

Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah (makan) itu ditentukan besarnya. Bila orang-kaya= 2 mud, *(1 Mud = +/- 1,5 Kg)* atas orang yang sedang= 1,5 mud dan orang yang miskin= 1 mud.

Fuqaha/Ulama Fiqh sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.

Nafkah untuk pelayan istri, apakah telah menjadi kewajiban suami? Dan jika menjadi kewajibannya maka berapa besarnya?

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada pelayan istri, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan istri (setelah istri memperoleh nafkah dari suami).

3. Orang yang Menerima Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah.

Beda pendapat ini disebabkan oleh adanya dalil umum tentang pengertian nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullâh ﷺ:

وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"*Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.*" (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

4. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa ia tetap wajib memberi nafkah, sedang madzhab Hanafi berpendapat tidak wajib, kecuali jika diputuskan oleh penguasa (pengadilan).

2. Memberi Pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, termasuk mengajari hukum-hukum Ibadah, tata cara bersuci, shalat, dan lain-lain, juga menjadi Imam di rumah tangganya.
3. Berbuat baik dan memberi perlindungan akan hak-hak Istri, Anak, orang-orang yang membantu di rumah tangganya (pembantu-misalnya), juga melindungi dari bahaya yang mengganggu kelangsungan rumah tangganya. Rasulullâh ﷺ [28]:

Saya mendengar Abi Hurairah ﷺ berkata, Rasulullâh ﷺ bersabda: " *Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (Istri, anak-anak dan kerabat) dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.*"
(HR. at-Tirmidzî, hadis No. 3895 dari 'Âisyah; Ibn Mâjah, hadis No. 1977, dan Ibn Hibbân, hadis No. 4194. Menurut at-Tirmidzî hadis ini hasan gharîb sahîh dari hadis Sufyan ats-Tsaurî).

4. *Istimta'* (memberi kenikmatan). Suami wajib menggauli istri **minimal** *sekali dalam empat bulan* jika tidak mampu memberi yang ideal (2 kali seminggu atau setiap hari bila tidak haid).

'Azl atau menumpahkan sperma di luar farji di mana dalam praktiknya bisa seperti definisi tersebut atau dimaknai dari essensinya yaitu "mencegah sperma masuk ke farji istrinya" bisa dengan *kondom atau spiral*. *'Azl* ini di kalangan ahli kedokteran dikenal dengan istilah ***"coitus interuptus."***

Menurut Syafi'iyah boleh meskipun tanpa izin tapi makruh. Sedangkan tiga madzhab lainnya *(Hanafi, Maliki dan Hanbali)* harus seizin istri dan juga makruh.
Imam Nawawi -*salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafii*- ketika menguraikan definisi *'azl* dan status hukumnya berkata:

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَأَذَا قَارَبَ الْأَنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ اِمْرَأَةٍ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ أَلَى قَطْعِ النَّسْلِ

"*Azl ialah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar spermanya, ia mencabut zakarnya dan menumpahkanya di luar farji (alat kelamin) istrinya. Azl itu menurut kami hukumnya makruh pada setiap keadaan dan setiap wanita, baik dia ridha atau tidak, karena 'azl itu merupakan sualu cara yang dapat memutuskan keturunan.*" (Kitab Syarh Sahih Muslim, Juz X/9)

Dalam *Kitab Al Muwatha',* *Imam Malik* juga me-**makruh**-kan:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ

Dari *Malik, dari Nafi' dari Ibn Umar* ﷺ, *"sesungguhnya, janganlah ber-Azl dan dimakruhkan Azl itu".*

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa 'azl itu hukumnya **boleh**, asalkan ada izin dari istrinya. Imam *Al-Faqih Nashr As-Samarqandi* dalam kitabnya *Bustanul 'Arifin* telah berkata:

(قال الفقيه) رحمه الله: لا بأس بالعزل إذا كان بإذن المرأة

"Boleh melakukan azl jika ada izin dari istrinya." (*Kitab Bustanul 'Arifin, Bab 74-Azl)*

Juga dapat dilihat dalam kitab: *I'anatut thalibin juz III hal. 256 dan juz IV hal.130.*

Azl ini menjadi perhatian para Ulama' karena boleh jadi kebanyakan istri merasakan kenikmatan (*sensasi yang luar biasa)* bila sperma ditumpahkan di dalam farji.

5. Menggauli (berhubungan seksual) istri minimal 1 malam dalam setiap 4 malam *(ini ketentuan dari Umar bin Khattab* ﷺ*)*
6. Menginap bersama istri selama **tujuh hari** di hari pernikahannya jika istri itu ***gadis,*** dan selama **tiga hari** bila istri itu ***janda,*** sebagaimana pendapat Imam *Maliki dan Syafi'i.* Namun *Imam Hanafi* berpendapat gadis atau janda sama saja dalam hal menginap bersama. *(Kitab Bidayatul Mujtahid).*
7. Disunahkan memberi izin istri jika dia ingin merawat keluarganya (*mahram*-nya), atau mengantarkan jenazah keluarganya serta mengunjungi saudaranya dengan tidak mengabaikan suami.

Berbuat **adil** di antara istri-istrinya jika memiliki lebih dari satu istri, baik menyangkut pembagian waktu (menggilir istri), nafkah maupun hal lain.

Kisah kesabaran Umar bin Khattab ﵁ terhadap Istrinya

Khalifah Umar bin Khattab ﵁ pernah dimarahi Istrinya, namun beliau diam seribu bahasa tidak menimpali omongan dan kemarahan istrinya.

Dalam pada itu ada seorang laki-laki yang datang hendak mengadukan kepada Umar ﵁ perihal kejelekan istrinya sendiri. Namun sebelum ia sampai berjumpa dengan Umar, tiba-tiba ia berhenti didepan rumah Umar, sebab terdengar olehnya secara samar-samar, suara seorang wanita yang sedang marah-marah. Dan ternyata suara tersebut bersumber dari dalam rumah sang Khalifah yaitu suara istri Umar yang sedang marah terhadap Umar.

Maka seketika itu, ia mengubah niatnya dan pulang kembali dengan bergumam: *"Ternyata tidak ada bedanya, andaikan demikian yang terjadi, dan ini adalah istri seorang khalifah, apalagi yang terjadi terhadap istriku yang hanya rakyat kecil? Dan kenapa saya harus mengadu kepadanya."*

Terlihatlah oleh Umar di luar rumah ada seseorang yang mencurigakan, maka Umar pun keluar serta menanyakan keperluan laki-laki tersebut datang kepadanya seraya berkata:" *Wahai saudaraku apakah ada keperluan denganku. Apakah engkau hendak bertemu saya atau yang lain?"*

Lelaki itu menjawab: *"Wahai Amirul mukminin. Sesungguhnya aku datang hendak bertemu dengan engkau untuk mengadukan sesuatu sehubungan dengan kejelekan akhlak istriku sendiri. Dia setiap hari marah-marah padaku dan aku sendiri tidak dapat untuk meredakan."*

"Bila demikian keadaan istri Amirul mukminin maka apalagi dengan istriku yang hanya rakyat biasa."

Kemudian Umar berkata: *"Wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah siap menanggung hal yang demikian, sebab istriku juga punya hak yang harus diperoleh dariku. Seorang istri yang memasak untuk suaminya, mencucikan pakaiannya, serta menyusui anak-anakku dan lain sebagainya, padahal itu semua adalah bukan kewajibannya, selain itu*

juga dengan istriku hatiku bisa tenang sebab dapat terhindar dari perbuatan yang haram, maka dari itu aku siap menanggung yang demikian itu." Maka laki-laki tersebut tersebut mengerti isi dari nasihat Amirul Mu'minin tersebut, sehingga ia sendiri akan berlaku demikian terhadap kejelekan akhlak istrinya.

Yang **harus dihindari** oleh Suami:

1. Menampar atau memukul istri jika terjadi ketidak-patuhan (*Nusyuz*).
2. Melecehkan istri dengan mengucapkan ucapan yang tidak menyenangkan, seperti misalnya: "dasar kamu sudah jelek." mempermalukan istri di khalayak ramai. Sebagaimana hadis [29]:

   Dari Abi Faza'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah ﵁ dari ayahnya, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullâh ﷺ: "Apa hak istri atas suaminya?" beliau menjawab: "Kewajiban suami *terhadap istrinya adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang dapatkan dan mendiamkannya selain di rumah, tidak menampar wajah dan tidak menjelek-jelekkannya."* (HR. Ibnu Mâjah dan al-Bahaqî)

Kewajiban Istri

1. Menaati suami dalam kebaikan dan menjaga harta, martabat suami, memelihara diri dan harga dirinya, menyusui dan mendidik anak-anaknya, serta tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 34[30].

   Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allâh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allâh telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allâh Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An Nisa' (4): 34)

Ibn Hajar dalam Kitab *Az Zawajir* menyebutkan bahwa, para *Ulama' Tafsir* berpendapat bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *Hakiki* dan sisi *Syar'i:*

Secara ***Hakiki,*** laki-laki memang melebihi wanita dari segi fisik, kecerdasan, kesanggupan mengerjakan berat, berkhotbah, melakukan shalat Jum'at, memperoleh pembagian waris yang lebih banyak, menjadi wali, menjadi saksi nikah, memegang garis keturunan *(nasab).*

Secara ***Syar'i,*** mempunyai beban syar'i seperti memberi mahar, mencukupi nafkah keluarga.

Dan Hadis [31]:
Dari Ibnu Abbas ﷺ (hadis yang panjang) mengenai (simpanan/ perbendaharaan dan Faraidh). Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Maukah aku beritahukan apa itu sebaik-baik Simpanan? yaitu: Wanita Salehah yaitu bila suami nya memandangnya, ia menyenangkan suaminya dan bila suami menyuruhnya dia menaatinya dan bila suaminya pergi ia menjaga (diri/kehormatannya dan hartanya)."* (Sunan Abu Dawud 1664).

2. Mensyukuri dan berterima kasih atas nafkah yang diberikan oleh suami. Sebagaimana hadis[32]:
   Dari Abdullah bin Amru ﷺ: *Sesungguhnya Rasulullâh ﷺ bersabda: "Allâh ﷻ tidak melihat (memperhatikan untuk diberi Rahmat dan lain lain) kepada Istri yang tidak bersyukur kepada Suaminya padahal masih memerlukan perhatian Allâh tersebut.* (HR. At Thabarani, Hakim, Baihaqi dan Khatib).
3. Menyerahkan dirinya pada suami saat suami menginginkannya untuk bersenang-senang (jima').
   Rasulullâh ﷺ bersabda[33]:

Jika suami mengajak istrinya ke ranjangnya lalu istrinya menolak untuk mendatanginya, kemudian suami marah malam itu pada istrinya, maka malaikat melaknat istri hinga pagi hari (HR. Bukhari).

4. Tidak mengerjakan puasa (sunah), memasukkan tamu, tidak bepergian dan bershadaqah tanpa izin suami. Rasulullâh ﷺ bersabda[34]:
   Dari Abi Hurairah ؓ sesungguhnya Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Tidak halal bagi istri berpuasa (sunah) dan suaminya tahu (ada di rumah) tanpa izin dari suaminya, dan tidak boleh memasukkan tamu ke rumah (suaminya) kecuali seizin suaminya dan apa saja yang diinfaqkannya tanpa disuruh (suaminya) maka pahala-untuknya adalah separohnya."* (Muttafaq Alaih)
   Dan hadis [35]:
   "Rasulullâh ﷺ melarang bagi wanita untuk bepergian selama kurang lebih 3 (tiga) hari kecuali bersamanya bapaknya, atau saudaranya, atau suaminya, atau anaknya atau mahramnya. (Sunan Abi Dawud, Sunan Al Kubra Baihaqi)
5. Tidak mudah meminta dicerai oleh suami. Rasulullâh ﷺ bersabda[36]:
   Dari Abi Hurairah ؓ: Rasulullâh ﷺ bersabda: "Tidak boleh bagi Istri untuk minta di-thalaq agar ia bebas dari urusan (piring/dapur) dan untuk menikah lagi meskipun itu sesuai dengan perhitungannya."(HR. Sunan Abu Dawud)
6. Tidak membuka aurat selain kepada suami. Rasulullâh ﷺ bersabda[37]:
   Dari Saib maula-nya Umi Salamah رضي الله عنها: berkata: "saya mendengar Rasulullâh ﷺ bersabda: "Siapa saja Istri yang melepas pakaiannya di luar rumahnya maka Allâh azza wa JAllâh akan membakar penutupnya (akan tersingkap dosa-dosanya dan tak ditutupi dosanya)." (HR. Ahmad, Thabrani, Hakim, Baihaqi dalam Syu'ab al Iman)
7. Tidak merendahkan dan membenci suami. Rasulullâh ﷺ bersabda[38]:
   Dari Muadz ؓ: Rasulullâh ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang Istri merendahkan/menghina suaminya di dunia ini sehingga berkata bidadari: Jangan kau rendahkan suamimu sebab jika ia meninggal dia milikku (menjadi suamiku) karena suamimu itu sebentar saja dan akan berpisah untuk bersamaku."(HR. At Tirmidzi) dan beliau berkata: "Hadis hasan."

Dan hadis [39]:
Dari Abi Hurairah ﷺ: *Rasulullâh ﷺ bersabda: "Janganlah seorang mu'min mu'minah saling membenci, jika tidak suka dengan perangainya tentu ada bagian lain yang disukai.* (Sahih Muslim n.o 1469)

Kisah laki-laki saleh dan harimau

Suatu ketika ada seorang yang saleh ingin berkunjung ke sahabatnya yang saleh juga. Dengan ketetapan hatinya, maka orang saleh ini berangkat untuk memenuhi niatnya berkunjung ketempat saudaranya itu. Setelah sampai di rumah saudaranya, diketuknya pintu rumah itu dengan mengucapkan salam. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu, suara wanita (istri sahabatnya) dan berkata: "*Siapa?*"

Dijawabnya: "*Aku saudara suamimu, aku datang karena Allâh.*"

Istri saudaranya membalas sapaan laki-laki saleh itu: "*dia tidak ada di rumah, dan ia sedang mencari kayu bakar dan semoga ia tidak kembali lagi!!*" Sambil mengomel dan mencaci maki suaminya dengan cacian yang melewati batas, sebagaimana layaknya istri yang marah-marah terhadap suaminya dengan mengatakan tidak becus, kurang waras dan lain sebagainya.

Namun tak lama kemudian, suaminya datang ditemani seekor harimau yang membawa seonggok kayu bakar dipunggungnya. Sesampainya di depan rumah, harimau itu menghadap dengan siap untuk menurunkan kayu, dan orang saleh itu segera menurunkan kayu itu. Setelah kayu itu selesai diturunkan maka orang saleh tersebut berkata kepada harimau: "*Pergilah dan semoga Allâh memberkatimu.*"

Selesai itu disapanya saudaranya dengan salam: "*Wahai saudaraku kapan kau datang?" Apakah sudah lama kau menunggu?"* dan saudaranya itu dipersilakan masuk.

Maka keduanya saling melepaskan kangennya dengan mengobrol dengan selingan makanan ringan dan minum sekadarnya. Setelah itu saudaranya berpamitan dengan menyampaikan juga rasa ka-

gumnya kepada saudaranya itu, yang sabar dan tabah atas kejelekan akhlak istrinya, kemudian keduanya saling memberi salam. Pulanglah tamu tersebut.

Waktu terus berjalan dan berlalu, sehingga tidak terasa sudah setahun lebih dan sahabat orang saleh tersebut berkunjung lagi. Sesampainya di rumah sahabatnya itu, ia mengetuk pintu sambil berucap salam kepada saudaranya. Dan terdengarlah dari balik pintu jawaban salam dan sapaan: "*Siapa*?"

Ia pun segera menjawab sapaan itu seraya berkata:

"*Saya saudara suamimu datang untuk bersilaturahim.*"

Kata wanita itu dari dalam rumah: "*Selamat datang wahai saudaraku.*" kata wanita itu sambil memuji-mujinya dan memuji suaminya pula yang sedang berusaha. Dipersilakan tamu itu untuk menunggu suaminya datang di teras rumahnya. Belum lama ia menunggu, tiba-tiba saudaranya datang dan tidak bersama harimau lagi dan dia sendiri yang membawa kayu bakar di punggungnya.

Alangkah gembiranya melihat saudaranya sedang duduk menunggu, langsung saja disambut dengan kehangatan.

"*Di mana harimau yang dulu membawa kayu bakar?*"

"Dan di mana istrimu yang dulu?"

Orang saleh itu pun menjawab:

"Harimau yang biasa membawakan kayu bakar itu adalah anugerah dari Allâh, karena kesabaranku terhadap kejelekkan akhlak istriku, maka Allâh menundukkan harimau untukku oleh karena kesabaranku dalam menghadapi istriku. Dan itu semua telah berlalu, sebab istriku yang dulu telah wafat. Kemudian saya menikah lagi dengan wanita yang menurut saya lebih baik semoga termasuk wanita salehah. Saya merasa tenang, tenteram dan sungguh hatiku terasa damai dibuatnya. Sejak itulah harimau itu tak lagi mau menuruti perintahku, oleh karena itu sekarang saya sendiri yang membawa kayu kayu itu tanpa bantuan harimau. Sekarang itu semua saya kerjakan,

namun saya merasa tenang dan tenteram dengan istriku yang salehah ini!"

Hikayat ini ada di dalam Kitab Imam Nawawi Al Bantani, *Uqud Al Lujjayn* dan juga disebutkan oleh *adz-Dzahabi* dalam kitab *al-Kaba'ir, (h.179-180)*, dan *al-Haitami* dalam *kitab az-Zawajir, (juz 1, h. 80)*.

Ketika istri menjadi seorang ibu

Kewajiban ini sangat penting dan memegang peranan yang sangat penting bagi terbentuknya generasi yang sehat, cerdas dan bertaqwa. Dan peran istri atau sebagai ibu:

Kewajiban menyusui, memberi makanan terbaik

Allâh berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al Baqarah (2): 233)

Kewajiban Istri (kewajiban ibu) adalah menyusui dan melaksanakan urusan-urusan rumah tangga yang lain, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Sebagian fuqaha mewajibkan penyusuan secara mutlak, sedang yang lainnya tidak mewajibkannya.

Di antara fuqaha, ada pula yang mewajibkan menyusui atas wanita biasa dan tidak mewajibkannya atas wanita bangsawan (asy-syarifah), kecuali jika anak itu hanya menerima air susu dari teteknya. Ini adalah pendapat yang terkenal dari Imam Malik.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah ayat susuan itu memuat hukum wajib menyusui atau tidak, ataukah hanya memuat perintah menyusui saja?

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ayat tersebut hanya memuat perintah belaka tidak mewajibkan istri untuk menyusui, karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban demikian.

Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ayat tersebut memuat perintah menyusui (kewajiban menyusui), sebab ayat tersebut mengandung pemberitahuan (khabar) yang bisa dipahami sebagai perintah, istri wajib menyusui.

Fuqaha yang memisahkan kewajiban ini, antara wanita biasa dengan wanita bangsawan, yang menjadi pertimbangan mereka adalah adat kebiasaan.

Mengenai istri yang di-talak, tidak ada kewajiban menyusui atasnya, kecuali jika anaknya hanya dapat menerima air susunya, maka ia wajib menyusui, sedangkan suami wajib membayar upah menyusui. Ini adalah ijma' fuqaha berdasarkan firman Allâh ﷻ:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.." (QS. Ath-Thalaq (65): 6)

Kewajiban mendidik dengan sabar, dan berorientasi masa depan

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (balasan yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (QS. Tâhâ (20): 132)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim (66): 6)

Hak Memelihara Anak

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hak memelihara anak (hadhanah) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Dari Abi Ayyub Al Anshary ﷺ *sesungguhnya ia berkata, saya mendengar Rasulullâh bersabda "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allâh akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat."* (HR. At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Apabila hamba sahaya (wanita) dan wanita tawanan saja tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka terlebih lagi bagi orang wanita yang merdeka.

Apabila seorang anak telah mencapai batas tamyiz (mencapai usia dewasa, sekitar 9-10 tahun bagi anak wanita, dan 14-15 tahun bagi anak laki-laki), menurut Imam Syafi'i, anak tersebut disuruh memilih (tetap bersama ibunya atau tidak).

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila wanita (ibu dari anak) tersebut kawin lagi dengan selain ayah, maka berakhirlah hak hadlanahnya. Demikian itu karena diriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata kepada seorang wanita sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum kawin." (HR. Abu Dawud)

Ada fuqaha yang berpendapat bahwa hadis ini tidak sahih, sehingga mereka memberlakukan aturan pokok secara umum.

Hak Anak

Hak anak terdiri atas lima macam, yaitu:

1. Hak nasab, yaitu hak yang paling pertama setelah anak dilahirkan dari ibunya, agar dia terjaga dari kehinaan, terpelihara dari kesia-siaan, dan terjauh dari celaan.
2. Hak Susuan, agar dia terjaga dari kerusakan (kematian) akibat kehausan, karena setelah dilahirkan dia harus diberikan makan berupa air susu.
3. Hak asuhan (hadanah), yaitu hak untuk didik, dipelihara, dan diperhatikan secara wajar sehingga dia tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan.
4. Hak penguasaan (wilayah) terhadap diri dan hartanya jika dia berharta, karena anak sebelum cakap bertindak dia membutuhkan seseorang yang memeliharanya, sedangkan, jika dia mempunyai harta, maka dia membutuhkan seorang yang memelihara dan mengembangkannya.
5. Hak nafkah, karena dia belum mampu mencari nafkah untuk dirinya.

   Badran Abû al-'Ainain Badran, al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwâl al-Syakhsyiyah (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, t.t., hal. 484)

Sunah-Sunah dalam Pernikahan

Sebelum Prosesi *Ijab Qabul*)[40], hal-hal yang disunahkan dalam nikah adalah:

1. Niat menjalankan sunah Nabi Muhammad ﷺ serta berniat menjaga keturunan.
2. Shalat dua raka'at (orang tua (wali) wanita dan calon suami) sebelum mengucapkan Akad Nikah dan juga sesudahnya.
3. Membaca khotbah sebelum akad (sebelum ijab wali). Khotbah boleh dibaca oleh siapa saja.[41]
4. Sebelum ijab membaca lafadz berikut sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Sunan Al Kubra lil Baihaqi*

   عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ:
   أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

5. Setelah akad mendo'akan kedua mempelai. Rasulullâh ﷺ jika ada yang menikah mendoakan:

   بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

   "Semoga Allâh memberkahimu dan menetapkan keberkahan padamu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." (HR. Tirmidzi)
6. Akad dilaksanakan di masjid.
   Tempat yang disunahkan untuk melakukan pernikahan adalah masjid. Namun juga harus diperhatikan bagi undangan atau pengantin (wanita) yang sedang haidl, maka tidak boleh masuk Masjid.
7. Akad dilaksanakan hari Jum'at.
8. Dilaksanakan bulan Syawal. Sebagaimana hadis[42] dari Aisyah yaitu:
   *Dan Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullâh ﷺ menikahiku di bulan syawwal dan membina rumah tangga bersamaku juga di bulan Syawwal. Maka siapakah istri Rasulullâh ﷺ yang lebih utama daripada aku? Kemudian Aisyah رضي الله عنها mensunahkan agar para wanita memasuki pernikahan di bulan **Syawwal**.* (Sunan At Tirmidzi, Mu'jam Kubra At Thabarani)

Dan Aisyah رضي الله عنها menambahkan[43]:
"Sesungguhnya Rasululullah ﷺ mensunahkan pernikahan di bulan Ramadhan dan pada bulan tersebut beliau menikahi Aisyah."

Atau pada bulan *Shafar,* karena Nabi Muhammad ﷺ menikahkan putri kesayangan Fatimah رضي الله عنها pada bulan tersebut.

9. Walimah (resepsi nikah).
10. Saat malam pertama, suami disunahkan memegang/membelai ubun-ubun istri dengan membaca doa:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Ya Allâh, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang ada di wataknya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukkan yang ada di wataknya. (HR. Ibnu Majah)

11. Saat akan berjima' (berhubungan seksual) disunahkan membaca:

بِسْمِ اللهِ . اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Dengan nama Allâh, Ya Allâh hindarkanlah kami dari setan dan hindarkanlah setan pada anak yang kau karuniakan pada kami. (HR. Bukhari).

Sejarah mencatat bahwa ada *lima orang Nabi dan satu Khulafaur Rasyidin* yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at antara lain: 1. Nabi Adam عليه السلام dengan Hawa. 2. Nabi Musa عليه السلام dengan Shafura. 3. Nabi Sulaiman عليه السلام dengan Ratu Balqis. 4. Nabi Muhammad ﷺ dengan Khadijah. 5. Nabi Muhammad dengan Aisyah. 6. Sayidina Ali رضي الله عنه dengan Fatimah.

❁ Walimatul Urs ❁

Pengertian WALIMAH (الوليـــمة)

Walimah adalah penyajian makanan dan minuman pada acara pesta penikahan dan acara pesta-pesta lainnya dengan mengundang sahabat dan handai taulan agar menghadirinya. Berasal dari kata *Al-Walam* yang bermakna Al *Jamu'* (berkumpul), karena setelah acara tersebut dibolehkan berkumpul suami istri.

Menurut Ibnu Arabi, istilah walimah mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu. Istilah walimah biasanya dipergunakan untuk istilah perayaan syukuran karena terjadinya peristiwa yang menggembirakan.

Madzhab Sayfi'i berpendapat, bahwa hukum penyelenggaran walimah itu adalah sunah *muakkadah*, sedangkan tiga Imam lainya berpendapat, hukumnya *mustahab* (disukai). Menurut Madzhab Maliki, wajib hukumnya. Sebagaimana perintah Rasulullâh ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf ؓ)[44],

Sesungguhnya Rasulullâh ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf saat menikah: *"Berwalimah-lah walaupun dengan seekor kambing" (Muttafaq'Alaih)*

Waktu Penyelenggaraan Walimah (Resepsi) dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari pernikahan (sudah mencampuri istrinya). Hal ini disesuaikan dengan adat/kebiasaan pada suatu daerah.

Maksud diadakannya Walimah (Resepsi) adalah untuk pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allâh ﷻ telah melangsungkan akad nikah sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah. Sebagaimana hadis Rasulullâh ﷺ[45]:

Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata, Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Umumkanlah (akad) pernikahan dan selenggarakanlah di masjid kemudian rayakanlah dengan suara rebana, dan buatlah walimah meskipun hanya dengan (memotong) seekor kambing."* (HR. Tirmidzi dalam Al Jami')

Mengadakan *Walimatul Urs* atau Pesta Pernikahan, tidak perlu memaksakan diri secara mewah dan besar-besaran. Karena semangat dari hadis di atas adalah mengumumkan *status* baru yang telah disandang, yaitu *sebagai suami dan sebagai istri*. Serta perlunya dukungan dan doa dari orang tua, saudara, sahabat dan kawan agar senantiasa diberkahi oleh Allâh ﷻ dalam membangun keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, *sakinah* dan mempunyai keturunan yang sehat jasmani ruhaninya sekaligus saleh/salehah.

Menghadiri undangan walimah adalah wajib bagi orang yang diundang dengan motivasi untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan kepada *shahibul bayt*. Rasulullâh ﷺ bersabda[46]:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullâh ﷺ telah bersabda: "Jika salah saeorang di antaramu diundang ke walimahan, maka hendaklah ia mendatanginya." (HR. Ahmad)

Nabi ﷺ juga mengingatkan dalam sebuah hadis[47]:

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullâh ﷺ telah bersabda: "Sejelek-jeleknya hidangan adalah hidangan walimah yang mana tamunya (yang diundang) hanya orang-orang kaya, dan mengabaikan orang-orang fakir, barangsiapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allâh dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari, dan Ahmad)

Menurut Imam Ibnu Hajar dalam *Kitab Fathul Bari*, undangan walimah itu wajib dihadiri apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pengundangnya sudah mukallaf, merdeka dan sehat akalnya. Undangan tidak dikhususkan untuk orang-orang yang kaya saja, sebagaimana hadis di atas.
2. Tidak ditujukan kepada orang-orang yang disenangi dan dihormati saja.
3. Pengundangnya adalah orang Islam (menurut pendapat yang lebih sahih).
4. Undangannya khusus hari pertama (menurut pendapat yang *mashur*).

5. Belum didahului oleh undangan lain (apabila waktunya bersamaan), maka yang wajib dihadiri adalah yang pertama.
6. Tidak ada kemungkaran (walimah dibuat sedemikian rupa sehingga ada perbuatan mungkar, seperti pesta minuman keras, dan lain-lain)
7. Dan yang diundangnya itu tidak memiliki udzur/halangan.

Mendatangi undangan walimah adalah hukumnya adalah *Fardlu Ain,* namun ada yang mengatakan *Fardlu Kifayah*. (Kifayatul Akhyar II/71)

Do'a untuk mendoakan mempelai yang baru menikah:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

"Semoga Allâh memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan wanita) dalam kebaikan." (HR. At-Tirmidzi 1/316)

Macam-Macam Walimah

Menurut Imam Nawawi, bahwa walimah itu ada delapan macam, yaitu:

1. *Walîmah 'Urs* yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan.
2. *Walîmah Aqîqah* yaitu walimah yang diakadan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak.
3. *Walîmah Khurs* yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang isteri dari talak.
4. *Walîmah Naqi'ah* yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian)
5. *Walîmah Wakîrah* yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri renovasi rumah.
6. *Walîmah Wadîmah* yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.

7. *Walîmah Ma'dubah* yaitu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
8. *Walîmah I'dzar/Walîmatul-Khitan* yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.

Pernikahan yang Tidak Sah
(الانكحة الفاسدة)

Jumhur *fuqaha* berpendapat, mengenai nikah-nikah yang tidak sah atau *fasidah*. Di antara nikah-nikah yang fasidah (*yang batal*) yang dilarang oleh Allâh ﷻ dan Rasulnya adalah sebagai berikut:

1. *Nikâhul-mut'ah* (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ)

Nikah Mut'ah atau disebut juga kawin sementara *Nikah Muaqqat* (النكاح المؤقت) atau menurut *Wahbah Zuhaily* disebut kawin terputus, *Nikah Munqathi'* (النكاح المنقطع) yaitu akad pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu, karena laki-laki yang mengawini wanita itu hanya sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Dinamakan *nikah mut'ah*, karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang hanya sementara waktu saja.

Mayoritas ulama: *Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali* menyamakan antara nikah mut'ah dengan nikah *muaqqat* (النكاح المؤقت).

Dalam Kitab *Fiqh Ala Mazahibil Arbaah, Jilid IV/90-93*: Menurut Imam Hanafi ada perbedaan di antara keduanya, yakni nikah mut'ah harus dengan lafadz *mut'ah* seperti (متعتك بنفسي) *matta'atuka bi nafsi*. Akan tetapi menurut penelitian sebagian ulama bahwa pendapat *Hanafiyah* ini tidak ditetapkan sebagai hukum, sehingga nikah mut'ah disamakan dengan Nikah *Muaqqat* (nikah yang dibatasi dengan waktu).

Sementara dalam sebagian kitab-kitab ulama *Syafi'iyah* dinyatakan bahwa, nikah mut'ah menurut Ibn Abbas ؓ adalah *nikah tanpa wali dan saksi*.

Disebut nikah mut'ah, karena pernikahan itu diperuntukkan untuk menggapai kenikmatan *mujarradul ladzzat* (مجرد اللذة), tidak ada hak waris dan juga tidak bertujuan mempunyai keturunan, di mana kedua hal tersebut merupakan tujuan pokok dari pernikahan.

Dalam hal ini Rasulullâh ﷺ bersabda[48]:
"Sesungguhnya Rasulullâh ﷺ telah melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai kampung (peliharaan) pada masa perang Khaibar." (Muttafaq 'Alaih)

Namun ada juga yang menghalalkan nikah mut'ah dengan dasar suat An-Nisa' (4) ayat 24)[49]:
"...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."

Ujrah yang pada umumnya diartikan sebagai *mahar* atau maskawin ini, oleh kalangan yang membolehkan nikah mut'ah diartikan sebagai ***biaya kontrak***.

Nikah mut'ah menurut ulama' *Ahlus Sunah wal Jamaah,* khususnya madzhab empat, hukumnya ***haram dan tidak sah (batal).***

Sebagaimana terdapat dalam Kitab-kitab: kitab *Al-Umm Imam Asy-Syafi'i juz V hal 71, Fatawi Syar'iyah Syaikh Husain Muhammad Mahluf juz II hal 7, kitab Rahmatul Ummah hal 21, I'anatuth Thalibin juz III hal 278–279, Al-Mizan al-Kubraa juz II hal 113, dan As-Syarwani 'alat Tuhfah juz VII hal 224.*

Para ulama *(sunni)* bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah, dan hampir tidak ada perselisihan pendapat. Bentuknya adalah, misalnya seseorang mengawini wanita untuk masa tertentu dengan berkata: *"Saya mengawini kamu untuk masa satu bulan, setahun, dan semisalnya."*

Perkawinan seperti ini tidak sah dan telah dihapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama sejak dulu. Apalagi praktik nikah mut'ah sekarang ini hanya dimaksudkan untuk menghalalkan prostitusi.[ii]

[ii] Munas Alim Ulama di Pondok pesantren Qomarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 16-20 Rajab 1418 H /17-21 November 1997M.

Imam Syafi'i mengatakan, semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (*temporary*), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri. *(Al-Umm V/71)*

Syaikh Husain Muhammad Mahluf ketika ditanya mengenai pernikahan dengan akad dan saksi untuk masa tertentu mengatakan bahwa seandainya ada laki-laki mengawini wanita untuk diceraikan lagi pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena adanya syarat tersebut telah mengalangi kelanggengan perkawinan, dan itulah yang disebut dengan nikah mut'ah. *(Fatawi Syar'iyyah II/7)*

Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan Syari'ah (*maqashid asy-syariah),* karena menimbulkan kerugian dan kerusakan atau *ketidakmaslahatan* baik bagi wanita (istri), anak dan masyarakat, karenanya harus ditolak.

Kemaslahatan menurut *Al Ghazali* dan juga oleh *Al Syatibi* dalam *Kitab al Muwafaqat fi ushul al Syari'ah,* adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima hal; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda *(hifdz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal)*. Setiap hal yang mengandung terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan. Maka *menolak kerusakan* adalah *kemaslahatan.*

2. Nikah Syighar (نكاح الشغار)

Fuqaha sependapat bahwa nikah ***syighar*** ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan seorang wanita yang di bawah kekuasaannya dengan orang laki-laki lain bersyaratkan bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan seorang wanita yang di bawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama tanpa ada maskawin pada kedua perkawinan tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin wanita tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin wanita lainnya (*pertukaran menikmati farji/alat kelamin wanita).*

Fuqaha telah sependapat pula bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Nikah seperti ini hukumnya batal dan tidak sah serta dilarang oleh syari'at Islam, karena larangan yang berkenaan dengan pernikahan tersebut diriwayatkan dalam hadis sahih[50]:

"Sesungguhnya Rasulullâh ﷺ telah melarang nikah Syigar, yaitu pernikahan ketika seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu harus menikahkan ia dengan putrinya pula. Dalam pernikahan itu tidak disertai maskawin." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam hal ini fuqahâ' berselisih pendapat, apabila terjadi pernikahan seperti itu, apakah pernikahan tersebut dapat disahkan dengan memberikan mas kawin *mitsil* atau tidak?

Madzhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan selamanya, dan harus dibatalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi hubungan seksual *(dukhul)*.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantin tersebut atau untuk keduanya bersama disebutkan suatu maskawin, maka pernikahan menjadi sah dengan maskawin *mitsil*, sedang maskawin yang telah disebutkan itu menjadi tidak berlaku.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah ***syighar*** itu sah.
Dengan memberikan maskawin ***mitsil.*** Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ath-Thabari. (Bidayatul Mujtahid li Ibn Rusyd-Kitab Nikah)

3. Nikah Muhallil (نكاح المحلل)

Nikah Muhallil yaitu nikah yang dimaksudkan hanya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali *(Talaq Ba'in)*. Nikah seperti ini hukumnya adalah haram dan dilarang oleh syari'at Islam. Dalam hal ini Allâh ﷻ berfirman[51]: *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia nikah dengan suami yang lain."* (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu batal dan dilarang.

Sedang menurut *Imam Hanafi dan Syafi'i* bahwa nikah *muhallil* itu tidak sah dan berdosa.

Sedangkan *Imam Hanbali* berpendapat tidak sah mutlaq.

Sabda Nabi ﷺ[52]:
Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullâh ﷺ telah bersabda: "Allâh mengutuk orang yang nikah muhallil." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

4. Nikah Muhrim (نكاح المحرم)

Yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki saat sedang melakukan ihram *(ihram haji maupun ihram umrah)* sebelum *tahallul* (bercukur). Nikah seperti ini hukumnya adalah batal dan dilarang oleh syari'at Islam. Dalam hal ini Rasulullâh ﷺ bersabda[53]:

Dari Usman ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "orang yang sedang ihram dilarang menikah dan menikahkan dan tidak boleh pula meminang." (HR. Muslim)

5. Nikah pada Masa Iddah (النكاح فى العدة)

Yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang **janda** yang masih berada dalam masa iddahnya, baik iddah talaq maupun iddah wafat. Allâh ﷻ berfirman[54]: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allâh mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.* (QS. Al Baqarah (2): 235)

Fuqaha sependapat bahwa perkawinan pada masa iddah itu tidak boleh, baik iddah haid, iddah hamil, atau iddah talak.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai soal seseorang yang mengawini wanita pada masa iddahnya dan telah menggaulinya.

Imam Malik, Auza'i dan *al-Laits bin Sa'ad* berpendapat bahwa kedua orang itu harus dipisahkan, dan wanita itu baginya menajdi tidak halal (tidak boleh dinikahi) selamanya.

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri berpendapat bahwa keduanya dipisahkan. Kemudian apabila iddah talak di antara keduanya telah habis, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu untuk kawin kembali dengan wanita tersebut.

"Iddah adalah masa menunggu yang diwajibkan bagi wanita yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), agar diketahui apakah ia hamil atau tidak."

Wanita yang bersuami, yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, jika ia hamil, tidak boleh kawin sebelum selesai iddahnya, yaitu melahirkan. Jadi yang menghalangi perkawinan winita ini, bukanlah semata kehamilannya, tetapi iddah-nya.

Untuk menjelaskan masalah ini, lihat:

1. *Kitab Mughnil-Muhtâj* karya Syeikh Muhammad asy-Syarbinî Al-Khatîb juz II hal 308/maktabah syamilah juz III h. 388:

   تَنْبِيْهٌ: يَجُوْزُ نِكَاحُ وَوَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ زِنَا. اُذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ

   Perhatian! Boleh mengawini dan menyetubuhi wanita yang hamil dari zina, karena tidak dihormati.

2. Kitab *Hasyiyatul Jamal 'alal Manhaj* bagi *Syaikhul Islam Zakariyya Al Anshari, juz IV, hal. 447* sebagai berikut:

   وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا كَمَا نَقَلَاهُ ، وَأَقَرَّاهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نِكَاحِهَا مَعَهُ وَجَوَازُ وَطْءِ الزَّوْجِ لَهَا أَمَّا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ عُقُوبَتِهَا بِسَبَبِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ

Ibarat dari Sarh Syeikh Muhammad Ar Ramly (dan Ibnu hajar): Dan jika tidak diketahui suatu keharnilan dan tidak diperoleh jalan untuk menghubungkannya kepada seorang suami, ditanggungkanlah keadaan kehamilan itu, dari zina, sebagaimana kedua imam ini telah menukilnya dan, mengikrarkannya yaitu dipandang dari segi sah mengawininya. Bersamanya (kehamilan tersebut) dan bolehnya menyetubuhi suami baginya. Adapun dari segi tidak menyiksanya (jilid dan taghri) ditanggungkan atas keadaannya karena syubhat.

3. Kitab *Al Anwar li 'A'malil Abrar, lil Syeikh Yusuf Al- Ardabili, juz II hal.209*, sebagai berikut:

   Jika menikah seorang kepada wanita yang hamil karena zina, sahiah perkawinannya dan boleh bagi suami menyetubuhinya sebelum ia melahirkan isi kandungannya.

4. Kitab Hasyiatul Baijuri, juz I1/169, sebagai berikut:
   Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, maka sahlah nikahnya, dan boleh mewathi'nya (berhubungan suami istri), sebelum melahirkannya atas qaul yang paling sahih.

6. Nikah tanpa Wali (النكاح بلا ولى)

Yaitu pernikahan seorang wanita denga seorang laki-laki tanpa izin walinya. Nikah seperti ini hukumnya adalah batal karena salah satu rukun nikah tidak dipenuhi yakni adanya wali dan nikah ini dilarang oleh syari'at Islam. Rasulullâh ﷺ bersabda[55]: *"Saya mendengar dari Jabir ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: " hamba mana saja yang nikah dengan tidak ada izin tuannya (walinya) maka ia dihukumi berzina."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Al Baihaqi)

Namun ada juga pendapat bahwa nikah tanpa wali diperbolehkan untuk ***keadaan dan syarat-syarat tertentu***. *(lihat cabang masalah Nikah menurut 4 madzhab).*

7. Nikah dengan Wanita Kafir yang Bukan Ahlul Kitab (نكاح الكافرة غير الكتابية)

Yaitu seorang laki-laki muslim haram menikahi wanita kafir dari kalangan penganut agama *Majusi, Ateis dan Watsani* (penyembah berhala), Begitu pula wanita muslimah mutlak diharamkan bersuamikan laki-laki kafir, baik ahlul kitab atau bukan. Nikah seperti ini hukumnya adalah batal dan dilarang oleh syari'at Islam. *Lihat penjelasan lebih lanjut pada bab tanya jawab: Pernikahan beda agama.*

Allâh ﷻ berfirman[56]: *"mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka."* (QS. Al-Mumtahanah (60): 10)

Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Wanita yang haram dinikahi disebut *Mahram*. Secara garis besar, halangan-halangan perkawinan dalam Syara' itu dibagi dua, yaitu:

Halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan.

Yang disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), *perbesanan*, dan *sepersusuan*.

Sedang yang diperselisihkan ialah *zina* dan *li'an*[iii].

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita **tidak** menyebabkan haramnya mengawini ibu wanita tersebut atau anak wanitanya.

Abu Hanifah, Tsauri, dm Auza'i berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.

[iii] Sumpah/laknat untuk memperkuat tuduhan zina atau menolak tuduhan antara suami istri. Jika sudah li'an, keduanya otomatis bercerai dan tidak boleh rujuk.

Halangan-halangan sementara yaitu:

1. Karena bilangan (jumlah), artinya maksimum yang diperboleh hanya 4 (empat) orang istri, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti, mampu memberi nafkah, adil dan untuk pernikahan yang kedua harus seizin istri pertama, untuk pernikahan ketiga harus ada izin dari istri pertama dan kedua, dan untuk yang keempat harus ada izin dari istri pertama, kedua dan ketiga. Izin ini disahkan oleh Hakim (pengadilan Agama).
2. Karena mengumpulkan. Tidak boleh menikahi dua orang wanita yang bersaudara.
3. Karena kafir. Tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim dan sebaliknya, wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. *Pembahasan lebih lanjut di Bagian "Nikah beda Agama".*
4. Karena ihram.
   Imam Malik, Syafi'i, dan hanbali berpendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh nikah atau menikahkan. Jika ia membuat demikian, maka nikahnya batal Ini juga pendapat Umar bin al-Khaththab ﷺ, Ali ﷺ, Ibnu Umar ﷺ, dan Zaid bin Tsabit ﷺ.
   Sedang Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hal itu dibolehkan.
5. Karena iddah.
   Perkawinan pada masa iddah itu tidak boleh, baik iddah haid, iddah hamil, atau iddah talak.
   Imam Madzhab berbeda pendapat tentang seseorang yang mengawini seorang wanita pada masa iddahnya dan telah menggaulinya.
   Imam Malik, berpendapat bahwa kedua orang itu dipisahkan, dan wanita itu baginya tidak halal selamanya.
   Imam Hanafi, Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipisahkan. Kemudian apabila iddah talak di antara keduanya telah habis, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu untuk kawin kembali dengan wanita tersebut.
6. Karena perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan.
7. Karena Sakit parah.

Halangan Nasab

Fuqaha sependapat bahwa wanita yang diharamkan untuk dikawin dari segi nasab ada tujuh yang kesemuanya tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas.
2. Anak dan cucu, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara wanita seibu sebapak, sebapak, atau seibu saja.
4. Saudara wanita dari bapak.
5. Saudara wanita dari ibu.
6. Anak wanita dari saudara laki-laki dan seterusnya.
7. Anak wanita dari saudara wanita dan seterusnya.

Ketujuh wanita yang terkait nasab di atas adalah haram untuk dikawini, dan tidak ada silang pendapat dalam masalah ini. Dasar pengharaman ini firman Allâh ﷻ[57]:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang wanita[281]; saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara bapakmu yang wanita; saudara-saudara ibumu yang wanita; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara wanita sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa (4)': 23)

[281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak wanita ialah anak wanita, cucu wanita dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Para Imam madzhab sepakat bahwa, bila anak wanita telah dinikahi, maka ibunya haram dinikahi untuk selama-lamanya. Menurut pendapat *Ali* ﷺ dan *Zaid bin Tsabit* bahwa: "dibolehkan menikahi ibunya bila si anak belum disetubui."

Zaid juga berpendapat: *"Jika wanita (si anak yang dinikah tadi) diceraikan sebelum disetubui, maka ibunya boleh dinikahi. Namun bila wanita tadi meninggal sebelum sempat disetubui, maka ibunya TIDAK boleh dinikahi."*

Menurut *madzhab Hanafi*, haram menikahi ibu dari wanita yang telah dinikahi, meskipun belum disetubui tapi sudah pernah melihat kelamin wanita yang dinikahi tadi.

Para imam madzhab juga sepakat bahwa, bila ibu (dari seorang wanita) yang telah dinikahi itu sudah disetubui, maka anak wanitanya tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya.

Halangan karena ikatan perkawinan *(mushaharah)*

Wanita-wanita yang diharamkan karena perbesanan ada empat, yaitu:

1. Bekas istri ayah.
2. Bekas istri anak.
3. Ibu istri (mertua).
4. Anak wanita istri (anak tiri).

Mengenai *ibu* dari istri, jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa ia menjadi haram dengan adanya akad nikah atas anak wanitanya, baik sesudah atau sebelum dukhul.

Namun ada sebagian pendapat bahwa ibu istri tidak haram kecuali dengan terjadinya *dukhul* (hubungan seksual) terhadap anak wanitanya, seperti ketentuan yang berlaku pada anak tiri wanita tiri.

Mengenai anak wanita istri *(anak tiri)* ini ada dua hal yang harus diperhatikan:

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pemeliharaan oleh suami tidak menjadi syarat keharaman. Dan keharaman (menikahi anak tiri) tersebut karena telah bersetubuh dengan ibunya.

Imam Malik, Hanafi, At Tsauri, Auza'i, dan Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa hanya menyentuh ibunya dengan syahwat saja sudah menyebabkan keharaman.

Imam Syafi'i, dan al-Muzani berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman hanyalah jima' (hubungan seksual) semata. Kalau hanya menyentuh saja (tidak pernah berhubungan seksual dengan ibunya anak tiri) maka si anak tiri (wanita) tersebut boleh dinikahi.

Halangan karena sebab menyusu

1. Ibu yang menyusuinya.
2. Saudara wanita sepersusuan.

Para Imam Madzhab pendapat tentang berbagai macam pokok masalah.

- Mengenai kadar air susu yang menyebabkan keharaman.
  Imam Hanafi dan Malik berpendapat, tidak ketentuan mengenai kadarnya, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman.
  Imam Syafi'i berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan.
- Mengenai usia bayi susuan.
  Fuqaha telah sependapat bahwa menyusu pada usia dua tahun mengharamkan (pernikahan/menjadi mahram). Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan.
- Keadaan orang yang menyusui.
  Ada beda pendapat dalam hal, apabila seorang anak tidak membutuhkan lagi susu sebelum berusia dua tahun, lalu disapih, kemudian disusui lagi oleh wanita lain.
  Imam Malik berpendapat bahwa penyusuan tersebut tidak mengharamkan.

Imam hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa penyusuan tersebut menyebabkan keharaman.

- Apakah sampainya air susu itu harus melalui puting ibu langsung atau tidak?

  Dalam istilah disebut *al-wajur wal ladud*, yaitu memasukkan air susu ke dalam kerongkongan bayi tanpa melalui puting susu ibu (seperti menggunakan dot susu).

  Imam Malik berpendapat bahwa *al-wajur wal ladud* itu menyebabkan keharaman. Imam lainnya berpendapat tidak menyebabkan halangan (nantinya) menikah dengan bayi tersbut.
- Apakah pemilik air susu, yakni suami wanita yang menyusui, sama kedudukannya dengan ayah, yakni yang oleh fuqaha biasa disebut laban air susu jantan, atau tidak?
- Kesaksian atas susuan. Imam Malik berpendapat, bahwa persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian dua orang wanita. Imam Syafi'i berpendapat, persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian empat orang wanita. Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh kesaksian satu orang wanita.
- Sifat wanita yang menyusui. Fuqaha sependapat bahwa air susu semua orang wanita itu menyebabkan keharaman, baik yang masih haid atau tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak.

Hukum Khiyar dan Menolak Pernikahan karena Ada Cacat

Aib atau cacat yang menyebabkan diperbolehkannya *Khiyar* (memilih antara meneruskan pernikahan atau tidak) ada 9 (sembilan) macam yang terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Ada pada laki-laki dan wanita,
   - Gila
   - Penyakit Kusta
   - Penyakit Supak
2. Ada, khusus pada laki-laki,
   - Alat kelaminya putus/cacat
   - Impoten

3. Ada, khusus pada wanita,
   - Tumbuh tulang pada farji
   - Vaginanya "buntu" *(al-qarn)*
   - Vagina tersumbat daging *(ar- ratq)*
   - Vagina terlalu *becek*

Hak *khiyar*, menurut Hanafi hanya ada pada wanita, sedangkan menurut tiga imam lainya (*Maliki, Syafi'i dan Hanbali*) kedua pihak berhak *khiyar*.

Jika cacat tersebut ada pada laki-laki, sesudah aqad nikah, tapi belum bersetubuh, maka istri boleh memilih meneruskan atau membatalkan pernikahan. Jika cacat ada pada istri, maka suami boleh men*fasakh* (membatalkan nikah).

Pernikahan beda Agama

Pernikahan beda agama dapat dibagi menjadi tiga kombinasi:
1. Pernikahan Pria muslim dengan Wanita Ahlul Kitab.
2. Pernikahan Pria muslim dengan Wanita non-muslim.
3. Pernikahan Wanita muslimah dengan Pria non-muslim

Pria dan Wanita non-muslim itu terbagi menjadi 4 golongan:
1. Musyrik/menyekutukan Allâh *(Musyrik/Musyrikah* atau *Animis /Paganis)*.
2. Tidak mengakui adanya Tuhan atau *Atheis (Mulhid/Mulhidah)*.
3. Murtad dari agama Islam *(Murtad/Murtaddah)*.
4. Wanita *ahlul kitab*.

Siapakah Ahlul Kitab?

Dalam Kitab *al Mu'jam al Mufahras li Alfadz al Qura'nil Karim* (ditulis oleh *Syeikh Muhammad Fuad Abd al Baqi*, juga pengarang *Kitab Al Lu'lu' wal Marjan*) diinformasikan bahwa terdapat 31 kali kata *Ahlul Kitab* (أَهْلِ الْكِتَاب) di dalam Al-Qur'an pada **9 surat,** yaitu (QS. Al Baqarah (2): 105 dan 109; QS. Ali Imran (3): 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199; QS. An Nisa'(4): 123, 153, 159, 171; QS. Al

Maaidah (5): 15, 19, 59, 65, 68, 77; QS. Al Ankabut (29): 46 ; QS. Al Ahzab (33): 26; QS. Al Hadid (57): 29; Al Hasyr (59): 2, 11 dan QS. Al Bayyinah(98): 1 dan 6).

Dan di dalam *Kitab Mu'jam Al Wasith* (*Syeikh Ibrahim Anis*) dijelaskan bahwa *term Ahlul Kitab* itu ditujukan kepada *orang/kaum Yahudi dan Nasrani. Yaitu* penganut *agama* yang memiliki kitab Samawi (Taurat dan Injil).

Juga disebutkan dalam *Kitab Al Mugnie li Ibni Qudamah–Bab Nikah*[58]:

Para Imam Madzhab mempunyai pendapat yang berbeda:
Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbali berpendapat bahwa siapa pun yang memercayai salah seorang Nabi, atau Kitab yang pernah diturunkan oleh Allâh ﷻ, maka termasuk Ahlul Kitab (tidak hanya Kaum Yahudi dan Nasrani saja).

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Kitab adalah hanya menunjuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Isra'il (Nabi Ya'kub عليه السلام.) Artinya Ahlul Kitab itu terbatas kepada suatu bangsa dari keturunan Isra'il. Oleh karena itu, bangsa-bangsa lain di dunia ini yang menganut Agama Yahudi atau Nasrani, maka TIDAK termasuk Ahlul Kitab (orang-orang Kristen di Indonesia, berdasarkan pandapat kedua ini, tidak termasuk Ahlul Kitab). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Jarir At Thabari atau dikenal dengan Imam At Thabari dalam kitab beliau *Jâmi'ul-Bayân 'An Ta'wil Âyâtil-Qur'ân I/320), Raudatut-Tâlibîn, vol. 5 hal. 472; Fiqh al-Islâmi vol. 3 hlm. 651.*

Sedangkan orang *Majusi* tidak termasuk Ahlul Kitab sebagaimana disebut dalam Kitab *Al Muwaththa'* (yang ditulis Imam Malik bin Anas)[59]:

Dari Abdurrahaman bin 'Auf beliau berkata, Rasulullâh ﷺ bersabda: "Perlakukanlah mereka sebagaimana memperlakukan Ahlul Kitab." Yang dimaksud adalah orang-orang Majusi.

Artinya orang *Majusi* itu berbeda dengan Ahlul Kitab, oleh karena itu para sahabat diperintahkan memberi perlakukan sama dengan Ahlul Kitab.

Selain Majusi, di dalam Al-Qur'an dan Hadis juga dikenal istilah: *Shabi'in*, dan *Musyrikin*. **Non-muslim** lainnya adalah *Hindu, Buddha,* dan *Konghucu*.

Mengenai **hukum pernikahan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab,** ada ulama yang membolehkannya, berdasarkan firman Allâh ﷻ[60]

"(dan dihalalkan manikahi) wanita yang menjaga kehormatan[402] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu," (QS. al-Maidah (5): 5)

[402] Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

Dan dalam Kitab Al Mugni li Ibni Qudamah–selanjutnya menerangkan[61]:

"Adanya perbedaan pendapat mengenai pernikahan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab, ada riwayat di antaranya dari Umar, Usman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir, dan sahabat lainnya, semuanya membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahlul Kitab. Bahkan Thalhah dan Hudzaifah mempraktikkannya. Dengan demikian kebolehan ini sudah merupakan ijma' sahabat. Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan (antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab) tersebut di atas, maka riwayat itu dinilai tidak sahih."

Ada juga ulama yang ***secara mutlak mengharamkan* pernikahan *antara pria muslim dengan ahlul kitab*** tersebut. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allâh dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang melarang pria muslim menikahi wanita musyrik[62]:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

neraka, sedang Allâh mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al Baqarah (2): 221)

Menurut Ibnu 'Abbâs ﵄, hukum pernikahan dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut di atas telah dihapus *(mansûkh)* oleh surat al-Mâ'idah ayat 5. Oleh karenanya yang berlaku adalah hukum dibolehkannya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab.

Perlu pula ditegaskan bahwa masalah pernikahan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab hanyalah suatu kebolehan, bukan anjuran, dan juga bukan perintah.

Pernikahan yang sesuai dengan ketentuan *syar'i* (aturan Syari'at) dan lebih aman untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, adalah pernikahan dengan yang sama agamanya (agama Islam).

Meskipun sudah menghapus *(nasikh)* Surat Al Baqarah ayat 221, Surat Al Maaidah ayat 5 tersebut ditafsirkan:

Wanita yang dimaksud adalah kitabiyyah yaitu wanita yang berpegang teguh pada Kitab Injil, yang belum ada perubahan sedikit pun (yang masih asli). Namun yang sayangnya saat ini tidak ada injil yang masih asli (seperti ketika diturunkan kepada Nabi Isa ﵇), isinya telah mengalami perombakan atau perubahan. (Al-Mahalli Juz III hal. 251)

Pendapat mengenai perbedaan antara Ahlul Kitab dengan agama Nasrani yang sekarang (Kristen, Katolik, dan sekte-sektenya) juga diakui oleh para sarjana atau teolog Kristen sendiri, misalnya:

1. Dr. R. Soedarmo: "Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci dengan bentuk sekarang masih dapat diperbaiki" (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). "Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram" (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

2. Dr.G.C. Van Niftrik dan Dr. BJ Bolland: "Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: "Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia" (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

3. Dr. Mr. D.C. Mulder: "Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat" (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

Dan juga pokok-pokok ajaran Nasrani yang sekarang juga telah berubah dan berbeda dengan ketika Nabi Isa عليه السلام (Jesus) masih hidup. Perbedaan yang paling signifikan adalah Dogma Allâh Tritunggal. Meskipun ada perbedaan di antara sekte-sekte Kristen namun ada persamaan di antara mereka, yaitu menempatkan Allâh sebagai salah satu oknum dalam konsep Trinitarian.

Dalam pandangan Islam sebagaimana firman Allâh:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allâh salah seorang dari yang tiga," Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (QS. Al Maaidah (5): 73)

Maka, jelas, bahwa Pria atau Wanita yang beragama kristen/katholik dapat digolongkan ke kelompok Musyrik atau Musyrikah.

Berdasarkan firman Allâh ﷻ, surat Al-Mumtahanah ayat 10)[63] Allâh melarang pernikahan tersebut, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allâh lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (QS. al-Mumtahanah: 10)*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini[64]:
"Ayat inilah yang mengharamkan (pernikahan) wanita muslimah dengan pria musyrik (non-muslim)."

Imam as-Syaukânî dalam *Fath al Qadir*, menafsirkan ayat tersebut[65]:

"Dalam ayat ini, ada dalil atas ketidakhalalan mu'minah (dinikahi) pria kafir."

Imam *Ibnu Jarir at-Thabari* dalam kitabnya, *Tafsir at-Thabari,* menuturkan Hadis riwayat *Jabir bin Abdullah* bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Kami (kaum muslim) menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi mereka (Pria Ahlul Kitab) tidak boleh menikahi wanita Muslimah."

Masih menurut Imam at-Thabari, ada Hadis lain dari *Zaid bin Wahhab* bahwa Khalifah Umar ؓ berpesan: *"Seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah."*

Kaidah Ushul Fiqh mengatakan[66]:
La Ijtihad fi Maurid al-Nash (tidak ada *celah* ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya).

Maka pendapat yang membolehkan pernikahan pria Ahlul kitab dengan wanita muslim atas dasar persamaan hak dan kemajemukan, tidak bisa dibenarkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sangat jelas menyebutkan:

Pasal 40: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

ayat c: seorang wanita tidak beragama Islam."

Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Jadi, hukum **pernikahan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab** ada dua pendapat:

Pertama, diperbolehkan sebagaimana keterangan di atas.

Kedua, batal dan tidak diperbolehkan karena sama dengan pernikahan dengan Wanita *musyrikah* (menyekutukan Allâh). Hukum pernikahan beda Agama juga sudah ada fatwa dari Ulama.[iv]

Hukum pernikahan **pria muslim dengan wanita non-muslim,** *muthlaq* **tidak sah.**

Adapun pernikahan **pria Ahlul Kitab dengan wanita muslimah,** para ulama **bersepakat atas keharamannya.**

[iv] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama, menyebutkan bahwa:

"Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah."

Pernikahan yang baik dan aman bila dilihat dari sisi aqidah, pendidikan, dan tujuan disyariatkannya adalah Pernikahan antara laki-laki dan wanita yang sepadan (sekufu), terutama dalam agamanya, didasari cinta, ketulusan hati dan tanggung jawab serta berniat untuk mengikuti Sunah Nabi ﷺ. Insya Allâh esensi dari tujuan Nikah yaitu untuk menuju Keluarga *Sakinah* (tenteram), *Mawaddah* (penuh Cinta) dan *Rahmah* (kasih sayang) dapat dicapai. Tidak saja bahagia di dunia tapi hingga alam yang abadi kelak. Insya Allâh.

Jika agama ayah dan ibu berbeda, akan timbul berbagai benturan psikologis di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan menu makanan, pembinaan tradisi keagamaan, tata nilai/akhlak budi pekerti, muamalah dengan keluarga kedua belah pihak, dan banyak lagi.

Berdasarkan pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian misalnya ada sepasang suami istri beragama kristen kemudian keduanya pindah agama Islam, maka otomatis batal pernikahannya itu menurut hukum perkawinan Islam dan harus "menikah lagi" dengan hukum perkawinan Islam. "Menikah lagi" atau pembaruan nikah dalam bahasa arab disebut *Tajdidun Nikah*.

Cabang Masalah Nikah Menurut 4 Madzhab

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
1	Hukum Nikah	Sepakat : bahwa nikah adalah syariat yang dianjurkan			
2	Seseorang yang berkeinginan untuk menikah, sudah siap (mempunyai kemampuan) dan takut ter jerumus ke perbuatan Zina	Sunah (lebih utama menikah)	Sangat dianjurkan		Wajib Menikah
3	Hukum Melihat Calon mempelai wanita	Sunah melihat wajah dan telapak tangan Menurut Dâwud az-Zâhirî: boleh melihat ke seluruh tubuhnya kecuali Kelamin dan anusnya			
4	Akad Nikah orang idiot (safih)	Tidak Sah, kecuali atas seizin walinya	Sah dan tidak disyaratkan adanya izin dari walinya	Tidak Sah, kecuali atas seizin walinya	Sah dan tidak disyaratkan adanya izin dari walinya
5	Akad Nikah anak kecil (sudah balig)	Sepakat: walinya berhak menikahkan anak kecil (laki-laki/wanita). Namun *Madzhab Syafi'i dan Hanbali* mengkhususkan perwalian untuk anak kecil (gadis) yang masih perawan, bukan untuk anak kecil yang sudah janda.			
6	Wali bagi anak yatim yang masih kecil (belum balig) menikahkan anak tersebut	Sah		Tidak Sah	Sah
7	Keharusan/wajib adanya Wali Nikah	Boleh bagi wanita menikahkan dirinya (tanpa wali), bila ia memang diperbolehkan menbelanjakan hartanya (wanita mandiri). Kecuali bila tidak se-kufu, maka wali boleh melarangnya	Wajib ada wali, bila wanita tersebut cantik dan bangsawan serta diminati banyak orang. ***Boleh*** mengambil wali (orang lain) bila tidak cantik, tidak bangsawan dengan seizinnya	Wajib	
		Menurut **Dâwud az-Zâhirî**: Gadis tidak sah menikah bila tanpa wali. Janda, sah menikah tanpa Wali			

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
8	Bila Wali Nikah, orang yang *Fasiq*/ rusak akhlaq dan Agamanya	Boleh dan Sah		Tidak Boleh, meskipun ia bapak atau kakeknya	
9	Bila Wali Nikah (bapak/kakek), jauh tempat tinggalnya (seukuran diboleh-kannya Qashar = k.l 86 Km) dan saat itu tidak ada di tempat aqad nikah	Wali Ab'adh (berikutnya/ saudara laki-laki) boleh menggantikannya		Wali Hakim berhak mengganti-kannya	Sependapat dengan Hanafi dan Mâlikî
10	Bila wali, pergi jauh dan tidak tahu tempat tinggalnya dan kabar beritanya	Saudara laki-lakinya boleh menggantikan Wali (bapak)nya, dengan seizin mempelai wanita		Wali Hakim lebih berhak mengganti-kannya	Sama dengan Hanafi dan Mâlikî
11	Yang berhak menikahkan (Ijbar/"memaksa") anak gadis	Bila sudah dewasa Si gadis berhak penuh apakah meneruskan/ membatalkan pernikahan.Tidak ada yang berhak menikahkan kecuali dengan kerelaannya	Bapak dan harus seizin si gadis	Bapak dan kakek	Bapak
		Syâfi'î berpendapat, Bila gadis (belum balig) kehilangan keperawannya karena zina, maka walinya (bapak) tidak boleh menikahkan sampai si wanita tesebut rela/mengizinkan. Lebih baik bila menunggu balig ***Hanbalî*** berpendapat, Bila si gadis sudah berumur 9 tahun, walinya (bapak) boleh menanyakan kepadanya apakah ia rela untuk dinikahkan.			
12	Seorang laki-laki menjadi wali bagi mempelai wanita *(tapi bukan mahramnya)* sekaligus juga mempelai laki-lakinya	Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh ***Abû Yahyâ Al-Balakhî***, hakim di Damaskus-Syria, beliau menikahi wanita sekaligus menjadi wali hakimnya (*Rahmatul-Ummah fi Ikhtilâfil-A'immah, Kitab Nikah, Pasal 10)*		Tidak Boleh, yang meni-kahkan/wali nikahnya harus wali hakim	Harus de-ngan wali (nikah) la-innya

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'I/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
13	Para Wali dari mempelai wanita sepakat menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu	Sah			Tidak Sah
14	***Kafa'ah*** atau kekufuan (persamaan dalam Nikah)	Agama, Nasab, Pekerjaan, Merdeka, Bebas dari cacat, Kekayaan, Usia (tidak terlalu jauh bedanya)	Agama	Agama, Nasab, Pekerjaan, Merdeka, Bebas dari cacat (fisik-/ mental), Kekayaan, Usia (tidak terlalu jauh bedanya)	Sama dengan pendapat Syâfi'î Pendapat kedua dalam madzhab ini, hanya menekankan pada: Agama dan pekerjaan
15	Seseorang menikah dengan yang tidak sekufu	Sepakat : Tidak Haram			
16	Menikah dengan sekufu, tapi mahar **<u>kurang</u>** dari pada umumnya ***(Mahar Misil)***	Wali tidak wajib menikahkan	Wali tetap wajib menikahkan		
17	Wali dekat ada, tapi wali jauh (*ab'adh*) yang menikahkan	Tidak Sah	Sah, kecuali yang dilewati itu bapak (punya hak Ijbar)	Tidak Sah	
18	Wali (bapak) berwasiat kepada orang lain untuk menikahkan putrinya	Wali Hakim lebih berhak	Yang menerima wasiat lebih berhak	Bila masih ada Wali (yang lain) lebih berhak	-
19	Wali Nikah yang lebih utama	Bapak paling utama, Saudara laki-laki lebih berhak daripada kakek, Ibu lebih utama daripada saudara laki-laki sebapak, saudara sekandung lebih utama dari pada saudara sebapak.			Bapak lebih utama dari saudara laki-laki
20	Bila janda sudah punya anak dewasa (balig), menikah	Anak **tidak boleh** menjadi wali untuk ibunya			Kakek (bapak si janda) lebih berhak daripada si anak

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'I/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
21	Bila ada seorang wanita menikah dua kali (dengan 2 orang wali)	Nikah yang kedua, BATAL	Jika yang menyetubui laki-laki yang kedua, sedangkan ia tidak tahu pernikahan yang pertama, maka nikah yang pertama batal	Nikah yang kedua, BATAL	
22	Saksi dalam Nikah : 2 orang laki-laki	Wajib ada saksi. Boleh saksi 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita	Sah, tanpa saksi dan harus diumumkan nikahnya. Bila tidak, batal nikahnya	Wajib ada saksi, 2 orang laki-laki yang adil	
23	Sighat Nikah: Ijab (oleh wali)	Boleh dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah seperti lafaz: *At-Tamlik* (pemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-aṯa'* (pemberian), *al-ibâhah* (pembolehan) atau al-ihlal (peng halalan), asalkan akad tersebut disertai qarinah/ kaitan dengan nikah	Dengan lafadz: *An-nikâh* (النكاح) atau *Az-zawâj* (الزواج) dan kata-kata bentukan dari kedua kata tersebut seperti *al-Hibâh* (الهبة), asalkan disebut maskawinnya	Dengan lafadz:*Anni-kâh* (النكاح) dan *At-tazwîj* (التزويج) selain kata-kata tersebut Tidak Sah.	Sama dengan pendapat Mâlikî
24	Sighat Nikah: -Qabul (mempelai laki-laki) :" aku terima" (قَبِلْتُ)	Sah		Tidak Sah, harus ditambahi : "aku terima pernikahannya" قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيجَهَا	Sah

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
25	Wanita Pelacur (PSK)	Boleh dinikahi			Haram dinikahi, hingga ia bertobat
26	Seseorang berzina dengan wanita	Maka haram ia menikahi ibu (si wanita)	Boleh menikahi si wanita, juga boleh menikahi ibunya (si wanita)		Tidak boleh menikahi Ibunya
27	Hukum menikahi anaknya sendiri (dari hasil perzinaan)	Tidak Boleh	Tidak Boleh (pendapat yang lainnya: Makruh)	Makruh	Tidak Boleh
28	Menikahi dua saudara (adik kakak atau kembar) atau menikahi wanita dan bibinya (baik dari pihak ayah atau pihak Ibu)	Haram			
29	Bila si Suami murtad (keluar dari Islam)	Secepatnya dipisahkan/diceraikan baik murtadnya sebelum terjadi berstubuh maupun sudah		Secepatnya diceraikan, bila murtadnya sebelum persetubuan. Bila sudah persetubuan, maka ditunggu hingga selesai Iddah	
30	Nikah Mut'ah (nikah kontrak/dalam masa tertentu)	Tidak Sah			
31	Nikah *Sighar* (sesorang meminta kepada orang lain untuk boleh menikahi saudara wanitanya, dan orang lain tersebut dijanjikan menikahi saudara wanitanya, tanpa Maskawin)	Nikahnya sah, namun harus memberikan maskawin/ mahar	Batal atau tidak sah nikahnya		
32	Nikah *Muhallil* (nikah seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan orang laki-laki lain, agar dapat nikah kembali dengan suaminya yang pertama	Tidak Sah dan dilarang (berdosa), Hanbali berpendapat tidak sah mutlaq. (Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid dan Rahmatul Ummah, disebutkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, pendapat pertama adalah Nikah Muhallil itu tidak sah, pendapat kedua, sah namun berdosa atau di laknat.)			

No	Cabang Masalah	Hanafi/ الحنفي	Maliki/ المالكي	Syafi'i/ الشافعي	Hanbali/ الحنبلي
33	Nikah bersyarat: jangan dimadu, jangan dibawah ke luar kampung/negri, harus pindah rumah, dan lain-lain.	Sah, dan syarat-syarat tersebut tidak harus dipenuhi oleh suami, dan istri berhak atas *mahar mitsil*			Sah, dan harus dipenuhi syarat-syarat yang diajukan tersebut

۞ Teks Arab, Ayat atau Hadis ۞

1 عَنْ أَبِى حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاِبْنِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ- يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.(رواه ابو داود والترمذي والبيهقي)

2 سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(رواه احمد وابن حبان – مسند الصحابة في الكتب التسعة)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

3 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

4 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

5 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ
رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ
سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا. (رواه مسلم)

6 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

7 سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

8 يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

9 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

10 وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

11 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ (رواه الترمذي)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْبَعٌ مَنْ أَصَابهنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلاَءِ صَابِرًا, وَزَوْجَةً صَالِحَةً (رواه الطبراني)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. (رواه مسلم)

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ الْمَرْأَةُ السُّوْءُ وَالْجَارُ السُّوْءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ (رواه ابن حبان والحاكم والبيهقى والخطيب من سعد بن ابي وقاص)

16 وَبِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :

"أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ- إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا-: أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ. وَنِكَاحٌ رَابِعٌ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَتْهُ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ" (حديث: "أن النكاح في الجاهلية" أخرجه البخاري، الفتح ٩ / ١٨٢ ط السلفية).

17 إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَظَرَ ﷺ إِلَى إِمْرَأَتِه وَنُظِرَتْ إِلَيْه كَذَلِكَ (نَظَرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا نَظْرَةَ رَحْمَةً فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا تَسَاقَطَتْ ذُنُوْبُهُمَا مِنْ خَلَالِ أَصَابِعِهُمَا (ميسرة بن على فى مشيخته، والرافعى عن أبي سعيد)

18 قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ. قَالُوا: بَلَى قَالَ: كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. (رواه مسلم عن ابي ذر)

19 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

20 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً

21 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

22 رَوِّحُواْ الْقُلُوبَ سَاعَةً فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ عَمِيَتْ

23 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

24 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

25 وَلاَ يَصِحُّ أَيْضًا إِلاَّ بِقَبُوْلٍ مِنَ الزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ
بِسُكُوْتٍ طَوِيْلٍ أَوْ بِكَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ.

26 عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ
مُؤْنَةً. (رواه أحمد,الحاكم وابن حبان)

27 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

28 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ (رواه ابن ماجه والترمذي وابن حبان)

29 عَنْ أَبِى قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَهْجُرَ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ وَلاَ يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحَ (رواه ابن ماجه والبيهقي).

30 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً

31 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (رواه أبو داود).

32 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ. (رواه الطبراني, الحاكم والبيهقي و الخطيب).

33 إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري ومسلم)

34 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ. (رواه البخاري)

35 نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه مسلم)

36 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (رواه ابو داود)

37 عَنِ السَّائِبِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا. (رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان)

38 عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. (رواه الترمذي، وَقَالَ: حديث حسن)

39 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خَلْقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. (رواه مسلم)

40 Urutan Prosesi Ijab Qabul yang umum dilaksanakan:
- Muqaddimah
- Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
- (Persiapan kelengkapan administrasi, pihak-pihak seperti, calon pengantin, kesiapan wali, Saksi dll)
- Khotbah Nikah
- Ijab Qabul
- Pembacaan *sighat ta'liq talaq*
- (penanda-tanganan dokumen/buku nikah)
- Taushiyah/Doa

41 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. أَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَالْوَرَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلاَةً وَسَلاَمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،

وَاعْلَمُوْا أَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ مِنَ اللهِ وَأَتْقَاكُمْ وَلَكِنْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَقَالَ أَيْضًا: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. وَقَالَ أَيْضًا: خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِى مَالِكَ وَنَفْسِهَا. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ. وَقَالَ أَيْضًا: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنْ آيَاتٍ وَذِكْرِ الْحَكِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَشَايِخِيْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Selesai khotbah, biasanya Hakim atau petugas dari KUA (Kantor Urusan Agama) menanyakan akad (ijab qabul)-nya akan menggunakan bahasa apa, kemudian calon pengantin pria dipersilakan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.

IJAB QABUL

Bagi wali atau siapa saja yang hendak memulai prosesi Ijab Qabul disunahkan membaca:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ وَأَحَلَّ اللهُ لَكُمُ النِّكَاحَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ السِّفَاحَ يَا (nama mempelai laki-laki....)

#1. Contoh Ijab Qabul Wali dan Calon Suami.

Bahasa Arab:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ...(nama mempelai wanita) بِالْمَهْرِ ثَلَاثَ مِلِّيُوْنَ رُوْبِيَّةٍ حَالًا	وَالِيٌّ
قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِيْجَهَا لِنَفْسِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالًا	زَوْجٌ

Bahasa Indonesia:

Wali: Aku nikahkan dan kawinkan kamu dengan anakku,.... dengan mahar 3.000.000 Rupiah kontan.

Calon Suami: Aku terima nikahnya dan kawinnya untukku dengan mahar tersebut kontan.

#2. Contoh Ijab Qabul Wakil Wali, dan Calon Suami.

Bahasa Arab:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ...(nama mempelai wanita) مُوَكِّلِيْ بِالْمَهْرِ ثَلَاثَ مِلِّيُوْنَ رُوْبِيَّةٍ حَالًا	وَكِيْلُ وَالِيٌّ
قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِيْجَهَا لِنَفْسِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالًا	زَوْجٌ

Bahasa Indonesia:
Wakil Wali: Aku nikahkan dan kawinkan kamu dengan... binti... sedang aku sebagai wakil dengan mahar 3.000.000 Rupiah kontan.
Calon Suami: Aku terima nikahnya dan kawinnya untukku dengan mahar tersebut.

#3. Contoh Ijab Qabul Wali dan Wakil Calon Suami.
Bahasa Arab:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ...(nama mempelai wanita) مُوَكِّلِكَ بِالْمَهْرِ ثَلاَثَ مِلْيُوْنَ رُوْبِيَّة حَالاً	وَالِيٌّ
قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِيْجَهَا لَهُ...(nama mempelai pria) بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالاً	وَكِيْلُ زَوْجٌ

Bahasa Indonesia:
Wali: Aku nikahkan dan kawinkan anakku... dengan... (nama mempelai pria) sedangkan kamu sebagai wakilnya, dengan mahar 3.000.000 Rupiah kontan.
Wakil Calon Wali: Aku terima nikahnya dan kawinnya untuk... (nama mempelai pria) dengan mahar tersebut kontan.

#4. Contoh Ijab Qabul Wakil Wali dan Wakil Calon Suami.
Bahasa Arab:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُ (nama mempelai pria). مُوَكِّلِكَ (nama mempelai wanita)... مُوَكِّلِي بِالْمَهْرِ ثَلاَثَ مِلْيُوْنَ رُوْبِيَّة حَالاً	وَكِيْلُ وَالِيٌّ
قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِيْجَهَا لَهُ..(nama mempelai pria) بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالاً	وَكِيْلُ زَوْجٌ

Bahasa Indonesia:
Wakil Wali: Aku nikahkan dan kawinkan... *(nama mempelai pria)* sedangkan kamu sebagai wakilnya dengan... *(nama mempelai wanita)* yang diwakilkan kepadaku, dengan mahar 3.000.000 Rupiah kontan.
Wakil calon wali: Aku terima nikahnya dan kawinnya untuk... (nama mempelai pria) dengan mahar tersebut kontan.

Perhatian ! Bagi seorang wali hendaknya ber-istigfar lebih dahulu ketika hendak mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari aqad nikah yang *fâsid* (batal).
Bila akad nikah diwakilkan kepada orang lain, maka harus ada *sighat tawkil* (transaksi perwakilan) dari-wali kepada wakil wali sebagai berikut:

Bahasa Arab:

وَكَّلْتُكَ فِيْ تَزْوِيْجِ ...عَنْ ... بِالْمَهْرِ ثَلاَثَ مِلّيُوْنَ رُوْبِيَّةِ حَالاً

Bahasa Indonesia:
Nikahnya... (nama mempelai wanita) anak wanitaku dengan... (nama mempelai pria) aku wakilkan kepadamu dengan mahar 3.000.000 Rupiah kontan.

Kemudian wakil wali menerimanya dengan mengucapkan:
Bahasa Arab:

قَبِلْتُ تَوْكِيْلِكَ فِيْ تَزْوِيْجِهَا عَنْ ...... بِالْمَهْرِ اْلمَذْكُوْرِ

Bahasa Indonesia:
Aku terima perwakilanmu dalam menikahkan... dengan... dengan mahar tersebut.
Dalam Kitab Tausyih 'Ala Ibni Qâsim. hal. 197 dijelaskan bahwa wajib hukumnya dalam menggunakan lafaz *li*... (contoh: *li Fulan/ untuk* Fulan) atau *lahu (untuknya/untuk Fulan)*.

42 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالَ وَبَنَى بِيْ فِي شَوَّالَ فَأَيُّ نِسَائِه كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ اَنْ يُدْخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالَ (رواه الترمذي والطبراني)

43 أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ وَفِيْهِ تَزَوَّجُ عَائِشَةَ- مُوَاهِبُ الْجَلِيْلِ لِشَرْحِ مُخْتَصَرِ الْخَلِيْلِ

44 أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَمَّا تَزَوَّجَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه).

45 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه الترمذي في الجامع)

46 عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. رواه أحمد

47 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري و أحمد)

48 إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (متفق عليه)

49 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

50 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (متفق عليه).

51 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

52 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ (رواه أحمد وأبو داود)

53 سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ. (رواه مسلم)

54 وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

55 سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. (رواه أحمد والترمذي والبيهقي)

56 لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ هَذَا حُكْمُهُمْ، هُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: { أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} فَأَهْلُ التَّوْرَاةِ الْيَهُوْدُ وَالسَّامِرَةُ وَأَهْلُ الْإِنْجِيْلِ النَّصَارَى وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي أَصْلِ دِيْنِهِمْ مِنَ الْإِفْرَنْجِ وَالْأَرْمَنِ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا الصَّابِئُوْنَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِمُ السَّلَفُ كَثِيْرًا، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ النَّصَارَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَعَلَّقَ الْقَوْلُ فِيْهِمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: بَلَّغَنِيْ أَنَّهُمْ يُسَبِّتُوْنَ فَهَؤُلَاءِ إِذَا يُشَبِّهُوْنَ الْيَهُوْدُ وَالصَّحِيْحُ فِيْهِمْ أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوْا يُوَافِقُوْنَ النَّصَارَى أَوِ الْيَهُوْدُ فِي أَصْلِ دِيْنِهِمْ وَيُخَالِفُوْنَهُمْ فِي فُرُوْعِهِ، فَهُمْ مِمَّنْ وَافَقُوْهُ وَإِنْ خَالَفُوْهُمْ فِي أَصْلِ الدِّيْنِ فَلَيْسَ هُمْ مِنْهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا مَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ، مِثْلُ الْمُتَمَسِّكُ بِصُحُفِ

إِبْرَاهِيْمَ وَشِيْثَ وَزَبُوْرَ دَاوُدَ فَلَيْسُوْا بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتَهُمْ وَلَا ذَبَائِحَهُمْ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الْقَاضِيُ فِيْهِمْ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتَحِلُّ ذَبَائِحَهُمْ، وَنِكَاحُ نِسَائِهُمْ وَيُقَرُّوْنَ بِالْجِزْيَةِ لِأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوْا بِكِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَشْبَهُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} وَلِأَنَّ تِلْكَ الْكُتُبَ كَانَتْ مَوَاعِظَ وَأَمْثَالًا لَا أَحْكَامُ فِيْهَا فَلَمْ يُثْبِتْ لَهَا حُكْمُ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ "سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَالْأُمَمُ كُلُّهَا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَجُوْسِ عِنْدِيْ

(رواه في الموطأ في كتاب الزكاة حديث

.. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَيْسَ بَيْنَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَمْدِ اللهِ، اخْتِلَافُ فِي حِلِّ حَرَائِرِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ، وَحُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ وَجَابِرَ وَغَيْرَهُمْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَائِلِ أَنَّهُ حُرِّمَ ذَلِكَ وَرُوِيَ الْخَلَالُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ حُذَيْفَةَ وَطَلْحَةَ وَالْجَارُوْدَ بْنَ الْمَعَلِى وَأُذَيْنَةَ الْعَبْدِى تَزَوَّجُوْا نِسَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبِهِ قَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحُرْمَتُهُ الْإِمَامِيَّةِ،

تُمسكًا بقَوْله تعَالَى {وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمنَ} {وَلَا تُمسكُوْا بعَصْم الْكَوَافرِ} وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى {اَلْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات إِلَى قَوْله: وَالْمُحْصَنَاتُ منَ الَّذيْنَ أُوْتُوا الْكتَاب منْ قَبْلكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَة فَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَات} فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نُسخَتْ بِالْآيَةِ الَّتِيْ فِي سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى لِأَنَّهُمَا مُتَقَدِّمَتَانِ.

وَلا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمنَةٌ خَيْرٌ منْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمنٌ خَيْرٌ منْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّة وَالْمَغْفرَة بإِذْنه وَيُبَيِّنُ آيَاته للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمنَاتُ مُهَاجرَات فَامْتَحنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِيمَانهنَّ فَإِنْ عَلمْتُمُوهُنَّ مُؤْمنَات فَلَا تَرْجعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ

هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الَّتِى حُرِّمَتِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ

لَاإِجْتِهَادَ فِيْ مَوْرِدِ النَّصِ

Tiga

Fiqh Jima'

(Membahagiakan dan Memuaskan Pasangan)

Definisi Jima' (Hubungan Seksual)

Dalam *bahasa Arab*, hubungan seksual (senggama) disebut dengan *al Wath'u* yaitu sebagaimana ditulis dalam kitab *Mu'jam Lughat Al Fuqaha'* (معجم لغة الفقهاء) *juz I*,

اَلْوَطْءُ = اِيْلاَجُ الذَّكَرِ فِيْ الْفَرْجِ- معجم لغة الفقهاء

"memasukkan zakar (penis) ke dalam farji (farji)."

Persamaan kata *Al Wath'u* adalah *Jima'*, bersenggama, bersetubuh dan dalam Bahasa Inggris disebut *Intercourse* atau *Coitus*. Para ulama' *Ushul Fiqh* selalu mengaitkan *al Wath'u atau Jima'* dalam konteks Nikah. Dengan kata lain, hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang dihalalkan adalah sesudah akad nikah. Bila tidak demikian, maka dihukumi zina.

Hal inilah yang membedakan manusia dan hewan. Hewan juga melakukan aktivitas seksual untuk mempertahankan spesiesnya, bila nafsu seksualnya bangkit maka langsung dapat memuaskannya dengan lawan jenisnya kapan saja, di mana saja dan tidak diperlukan akad nikah.

Istilah *Jima'* juga dipadankan dengan istilah *Mubasyarah*, sebagaimana pendapat *Al Qurthubi*, dalam *Al Jami' li Ahkamil Qur'an, 2/217*: *"Kata mubasyarah itu merupakanistilah jima', dan dinamakan bersenggama (jima') itu dengan mubasyarah karena kedua kulit (laki-laki dan wanita itu) lengket bagaikan lem."*

Al Hafidh Ibnu Hajar dalam *Fath al Bari, 4/149*, berkomentar, *"Asal-usul arti kata mubasyarah ialah bertemunya kulit dengan kulit. Kemudian kata itu dipergunakan dalam arti jima' (bersenggama), baik alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam farji atau tidak dimasukkan."*

Di dalam Al-Qur'an, terminologi yang terkait dengan aktivitas seksual manusia dinyatakan dalam beberapa istilah,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ أِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al Baqarah (2): 187)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran," oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri [137] dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci [138]. (QS. Al Baqarah (2): 222)

[137] Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.

[138] Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al Baqarah (2): 223)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub [301], terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu

telah menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allâh Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An Nisa (4): 43)

[301] Menurut sebagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk shalat bagi orang junub yang belum mandi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub. Maka mandilah, dan jika kamu sakit [403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh [404] wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allâh tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al Maaidah (5): 6)

[403] Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

[404] Artinya: menyentuh. menurut jumhur Ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin Ialah: menyetubuhi.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allâh, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al A'raf (7): 189)

Imam Al Ghazali menyampaikan dalam *Ihya' Ulumuddin* Juz 2/h.31[1]
"Sesungguhnya Adam عليه السلام *tidak menyenggamai istrinya (Hawa) sampai Jibril datang kepadanya untuk memerintahkannya agar menyenggamai istrinya dan mengajarkan kepadanya cara menyenggamainya. Kemudian ketika Adam telah menyenggamai istrinya, Jibril berkata, "Bagaimana kamu mendapati istrimu?" Adam berkata, "Salehah."* (HR Ibn Asakir dari Anas)

Pada kesempatan yang lain beliau ﷺ bersabda[2],
"Ketika Allâh telah menciptakan seorang istri bagi Adam, Dia mengirimkan seorang malaikat kepadanya dan memerintahkannya agar bersenggama. Adam pun melakukannya. Dan ketika Adam telah selesai, Hawa berkata kepadanya, Wahai Adam, ini enak. Beri aku lagi." (Dur Mantsur–Imam Suyuti juz I)

Hadis[3]:
"Aku diberi kelebihan atas manusia dengan empat hal: dengan kelapangan dada, keberanian, banyak bersenggama, dan kekuatan yang besar." (HR. At Thabrani, Ibn Asakir, Ad Dailamy)

Rasulullâh ﷺ bersabda[4]:
"Ada tiga hal dari dunia kalian yang aku dibuat suka kepadanya, yaitu minyak wangi, wanita, dan kedamaian hatiku ketika shalat; Orang yang lapar akan kenyang dan orang yang haus akan puas, sementara aku tidak pernah kenyang (baca: puas) mencintai shalat dan wanita." (Faydh al Qadir)

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa di antara sunah para rasul ada empat, yaitu *memakai minyak wangi, bersenggama, bersiwak, dan malu*.

Setelah meriwayatkan hadis ini, *At Tirmidzi* (perawi hadis terkemuka) menambahkan bahwa para nabi diberi kelebihan dalam bersanggama karena kenabian mereka. Hal itu karena apabila cahaya telah memenuhi dada dan bersinar di dalam urat, tubuh, dan jiwa, ia akan membangkitkan diri menguatkan syahwat. Ketika menjelaskan hadis yang disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* ini, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, *"Semakin besar ketakwaan seseorang kepada Allâh, semakin besar pula syahwatnya."*

Di dalam *Ihya' Ulumuddin* pula, *Al* Ghazali menyebutkan bahwa sebagian orang mencela perilaku para sufi. *Al Ghazali* pun bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka cela dari para sufi itu. Mereka menjawab, *"Mereka banyak makan." Al Ghazali berkata, 'Apabila kalian lapar seperti mereka, kalian juga akan banyak makan." Mereka berkata, 'Mereka banyak bersanggama." Al Ghazali berkata, "Seandainya kalian memelihara alat kelamin dan mata seperti mereka, kalian juga akan banyak bersanggama."*

Meskipun *Ibnu Umar* ra adalah *zahid (*seorang *zuhud)* dan *Alim,* namun beliau berbuka puasa dengan bersenggama sebelum makan. Bahkan kadang beliau bersanggama sebelum shalat magrib, lalu mandi, untuk memfokuskan hatinya dalam beribadah kepada Allâh ﷻ dan menghilangkan gangguan setan darinya. (Ihyâ' Ulumudîn, Juz II/30)

Hukum Hubungan Suami-Istri (Jima')

1. ***Wajib,*** bila suami menginginkannya, istri dalam keadaan sehat, suci (tidak haid/nifas). Rasulullâh ﷺ bersabda[5]:
   "Jika suami mengajak istrinya ke ranjangnya lalu istrinya menolak untuk mendatanginya, kemudian suami marah malam itu pada istrinya, maka malaikat melaknat istri hinga pagi hari." (HR. Bukhari).

   Dan hal ini dimaksudkan untuk meredam nafsu yang bergelora. Sebagaimana hadis dari Jabir[6] رضي الله عنه:
   "Apabila seorang dari kalian melihat seorang wanita dan tertarik kepadanya, seharusnya diri mendatangi istrinya. Sesungguhnya hal itu akan menghilangkan gejolak yang ada di dalam jiwanya. " (Musnad Ahmad).

Terdapat hadis yang shahih tentang bagaimana Rasulullâh ﷺ memberikan petunjuk dan perintah untuk mendatangi wanita-wanita yang halal bagi seorang muslim. Peristiwa ini berasal dari cerita *Abu Kabsah*, salah seorang budak Rasulullâh ﷺ yang menceritakan peristiwa ini, "*Ketika Rasulullâh ﷺ sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita lewat di hadapan beliau. Beliau pun beranjak menuju istri beliau. Lalu beliau keluar kepada kami dengan kepala yang berkeringat. Kami pun berkata, Wahai Rasulullâh ﷺ, seakan-akan telah terjadi sesuatu?*

Beliau ﷺ berkata, '*Ya. Tadi fulanah lewat di hadapanku hingga di dalam jiwaku muncul syahwat kepada wanita. Aku pun beranjak mendatangi (wanita) yang halal (bagiku).*"

Dalam hadis yang lain:

عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدُفن طِيبًا قَالَ: فَعَرَفْنَ فِي وَجْهِهِ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ , فَقَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا.

Dari Sufyan, dari Abi Khasin juga turut berbicara "tentang peristiwa ini. *Dia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullâh ﷺ keluar rumah. Lalu beliau bertemu dengan seorang wanita dan tertarik kepadanya. Beliau pun mendatangi Ummu Salamah, istri beliau. Ketika itu ada beberapa orang wanita yang sedang membuat adonan di tempat Ummu Salamah.*

Mereka mengetahui apa yang tersirat pada wajah beliau. Ummu Salamah pun mengajak beliau masuk ke dalam kamar sehingga beliau dapat memenuhi hajat beliau. Kemudian beliau ﷺ keluar kamar dan bersabda,

'Barang siapa di antara kalian melihat seorang wanita yang menarik, maka hendaklah dia mendatangi istrinya dan menyenggamai. Sesungguhnya istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita itu."

Mengutip pernyataan *Qadhi Iyadh* di dalam *al-Ikmal, beliau* berkata,"*janganlah kamu menyangka bahwa persenggamaan Nabi ketika beliau melihat wanita itu adalah karena ada sesuatu darinya yang berkesan di dalam jiwa beliau. Beliau suci dari penyelewengan. Tetapi, beliau melakukan hal itu agar umat beliau mengikuti perbuatan beliau dan mematuhi perintah beliau dengan perkataan."*

Rasulullâh ﷺ berwasiat kepada para wanita:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « أَذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ » (الترمذى - حسن صحيح - والنسائى ، والبغوى ، وابن حبان ، والطبرانى ،والبيهقى)

"Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, seharusnya sang istri memenuhinya, meskipun sang istri sedang berada di tungku pembakaran."

Para ulama menafsirkan hadis tersebut bahwa, *Rasulullâh ﷺ mengetahui besarnya kebutuhan laki-laki kepada wanita dan bahaya yang akan menimpa laki-laki apabila wanita tidak memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, beliau menganjurkan kepada wanita agar mematuhi laki-laki.*

Namun juga harus tetap diperhatikan masalah kondisi psikologis dan kesehatan si istri bila ingin melakukan hubungan seksual, sebagaimana pendapat *Dr. Suad Salih*, Ulama wanita, Guru besar Ilmu Fiqh dari Universitas Al Azhar-Kairo Mesir: "Para suami agar tidak salah memahami hadis sahih ini. Suami wajib mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan kesehatan istri ketika dia mengajaknya untuk bersenggama. Istri harus siap secara kejiwaan,dan kesehatan untuk menerima persenggamaan, berdasarkan firman Allâh ﷻ,

وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

"*Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allâh.*" (Al-Baqarah (2): 223)

Maksud ayat itu adalah *suami harus mendahului persenggamaan dengan cumbuan, ciuman*, dan lainnya. Dalam Istilah seksologi disebut *foreplay.*

Pernyataan-pernyataan *fuqaha'* menguatkan dalam menegaskan konsep ini. Di antaranya pendapat ulama' *madzhab Hanbali*, "*Suami berhak menyenggamai istrinya kapan saja, kecuali apabila hal ini menyibukkan istri dari kewajiban atau membahayakannya. Pada kondisi seperti itu, suami tidak boleh menyenggamai istrinya karena hal itu tidak menunjukkan hubungan yang baik.*"

Seks ibarat makanan dan kiat menghindari perselingkuhan.

Imam Al-Junaid mengatakan: "*aku membutuhkan senggama sebagaimana aku membutuhkan makanan.*" Dengan demikian hubungan seksual itu pada hakikatnya adalah makanan dan menjadi penyebab bersihnya hati.

Oleh karena Rasulullâh ﷺ memerintahkan kepada setiap orang yang melihat wanita lain, kemudian hasrat berahinya bangkit, untuk menyetubuhi istrinya sendiri. Sebab yang demikian ini dapat menghindarkan godaan selingkuh yang terlintas di benaknya

Diriwayatkan oleh Jabir ؓ, sesungguhnya Rasulullâh ﷺ suatu ketika melihat seorang wanita, kemudian beliau bergegas masuk ke rumah Zaenab dan memenuhi *hasrat)*nya.

2. ***Sunah,*** dilakukan pada saat suami istri menginginkannya *(istri tidak sedang haid/nifas, dalam kondisi yang fit)* dan dilakukan pada hari Jum'at. Rasulullâh ﷺ bersabda[7]:
   "Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu menyenggamai istrinya pada setiap hari Jumat? Sesungguhnya baginya dua pahala, yaitu pahala, mandinya dan pahala mandi istrinya."(HR. Baihaqi dalam Syuab al Iman, dari Abu Hurairah ؓ)
3. ***Makruh,*** bila salah satu pihak dalam keadaan tidak sehat, kelelahan, sedang tidak bergairah dan dapat menyebabkan tujuan hubungan seksual tidak tercapai dan tidak membawa manfaat bahkan malah mungkin mendapatkan *mudlarat*.
4. ***Haram,*** bila dilakukan pada saat berihram, pada siang bulan Ramadhan dan saat istri sedang haid/nifas. Bila istri sedang haid/nifas masih diperkenankan *"bersenang-senang"* dengan cara memasukkan alat kelamin di sela-sela paha istri atau dengan tangan istrinya.

Dalam *ushul Fiqh* disebutkan suatu kaidah:

اَلْأَصْلُ فِى الْإِبْضَاعِ اَلتَّحْرِيْمُ

"Pada dasarnya, hukum dalam masalah seks adalah haram."

Dasar dari kaidah ini ialah firman Allâh ﷻ[8]:

"Dan orang-orang yang menjaga alat kelaminnya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Mu'minun (23): 5-7)

Berdasarkan kaidah ini, maka hukum *hubungan seksual* pada dasarnya adalah haram, sehingga ada sebab yang meyakinkan tanpa ada keraguan yang menghalalkannya, yaitu dengan akad nikah.

Hubungan seksual antara suami istri (pasangan yang sah karena menikah) pun juga bisa menjadi haram bila ada dalil yang mengharamkan. Seperti haram pada saat haid/nifas (QS. Al Baqarah (2): 222 dan haram pada saat berihram (QS. Al Baqarah (2): 197)

Tujuan Bersenggama

Sesungguhnya senggama itu pada mulanya diciptakan untuk tiga tujuan:

1. Menjaga keturunan dan melanggengkan umat manusia, sehingga Allâh berkenan menitahkan ke alam semesta ini.
2. Mengeluarkan unsur air, yang bisa membahayakan badan ketika terus-menerus tertahan.
3. Memenuhi hajat, memperoleh *ladzat* (kelezatan), dan bersenang-senang dengan *kenikmatan berahi.*

(Ath-Thib An-Nabawi, h.194)

Jima' (Senggama) Menurut Islam

Perhatian Islam terhadap Masalah Hubungan Suami-Istri

Syari'at Islam yang lengkap dan sempurna ini, telah memberi ruang yang istimewa dalam kaitan hubungan seksual antara laki-laki

dan wanita, dari mulai syariat pernikahan dan *pernak-perniknya*, hingga ke masalah hubungan seksual. Tidak sekadar hanya soal berhubungan seksual semata, namun seni, adab serta tata caranya diakomodasi, bahkan diberi contoh oleh Rasulullâh ﷺ sendiri berdasarkan wahyu dari Allâh ﷻ dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana dalam Kitab *Hasyiyah Ash-Showi 'ala Tafsir al-Jalalain, Hal: 103 - 104 Juz I:*
"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam (tempat menebarkan benih anak), dan datangilah tempat kamu bercocok tanam (qubul/farji) bagaimana saja kamu menghendaki. Baik dengan posisi berdiri, duduk, miring, dari depan, maupun dari belakang (artinya, boleh juga menyetubuhi istri dari ***arah*** *dubur asalkan yang dituju tetap farji)."*

Dalam tema "*Seni Bercinta*" ini, sesungguhnya banyak referensi klasik dari kalangan para Ulama' yang secara rinci memberikan ilustrasi teknik bercinta yang tidak kalah bagus dibandingkan referensi-referensi yang ada di Abad 21 ini. Nama-nama Ulama' besar seperti:

- Ibn Hajar *Al Asqalani* dalam Kitab *Fatawi*-nya (الفتاوى);
- Imam Jalaluddin *As Suyuthi* (pengarang *Tafsir Jalalain*) dengan *Kitab Fawaid An Nikah* (فوائد النكاح), kitab *Syaqa'iq Al Utruj fi Raqa'iq Al Gunj* (شقائق الاترج في رقائق الغنج), Kitab *Nawadhirul Aik fi ma'rifatin Nayk* (نواضر الايك في معرفة النيك) yang membahas pernikahan dan *teknik-teknik* bersenggama;

- Imam Nawawi Al Bantani dalam *Kitab Nihayatuz Zain*

  (نهاية الزين شرح قرة العين)
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar *Al-Masyhur Baa'alwi* dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidîn*

  (بغية المسترشدين)
- Syeikh Abu Bakar *Ad Dimyathi* dalam *Kitab I'anatut Thalibîn*

  (حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهات الدين)

- Imam Abu Hamid *Al Ghazali* dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin* (إحياء علوم الدين)
- Sedangkan referensi paling *mutaakhir* yang bisa dijadikan panduan adalah Kitab *Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab-ditulis oleh Muhammad Al Baz* (محمد الباز)

(حدائق المتعة - فنون الجنس عند العرب)

- Referensi yang *paling populer* di kalangan santri adalah Kitab *Qurrat Al-Uyun* (قرة العيون) yang ditulis oleh *Syeikh Muhammad at Tahami Ibnu Madani.*

Memahami Perbedaan-Perbedaan

Ibn Hazm menjelaskan pentingnya memahami perbedaan antara laki-laki dan wanita: *"Perbedaan alamiah antara laki-laki dan wanita adalah: perbedaan fisiologi, perbedaan emosi, dan perbedaan neorologi."*

Beliau juga menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan wanita lebih rinci:

1. Seperti antara *Mars* dan *Venus,* yaitu:
   - Laki-laki lebih menyukai sesuatu yang "keras", seperti kendaraan, peralatan, juga termasuk hobi/kesukaan, dan lain-lain.
   - Wanita lebih menyukai *"social relationship"* seperti berteman, *ngobrol* (juga sering dijumpai *"ngrumpi"*) dan juga kegiatan sosial lainnya. Maka hendaknya keduanya bisa saling mengisi satu sama lain untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak.
2. Adanya *perbedaan nilai-nilai,* yaitu laki-laki cenderung tidak suka dikritik *(walaupun juga tidak sedikit wanita yang mempunyai sifat seperti itu, namun karena sifat dan perasaannya yang halus, membuat wanita tidak reaktif).* Wanita menyukai sesuatu yang dapat memberi kontribusi dan nilai tambah *(maka tidak heran bila ia cocok dinafkahi oleh suami karena kemampuannya mengelola dan merawat).*

3. Adanya perbedaan cara dalam menghadapi krisis *(crisis approach)* dan tekanan *(stress)*, yaitu kebanyakan kaum laki-laki lebih kuat menghadapi tekanan (stress) dibandingkan wanita dan hal ini berbeda dengan wanita, di mana ia lebih suka mengekspresikan masalahnya dengan berbicara *ke sana kemari (untuk itu suami harus menyadari hal ini, coba dengarkan keluhannya. Kadang-kadang istri hanya ingin si suami mendengarkan saja, ia bisa jadi tidak memerlukan solusi dari Anda, walaupun kadang-kadang juga ia sebagai bagian dari solusi).*
4. Adanya perbedaan kekuatan motivasi, yaitu laki-laki lebih termotivasi untuk dapat menunjukkan apa yang ia dapat berikan kepada pasangannya, dan hendaklah si istri mengakomodasi hal ini. Wanita lebih suka memberi karena didorong oleh rasa pedulinya, lebih-lebih lagi bila secara emosional ia yakin akan hal itu.
5. Adanya perbedaan "bahasa" dalam mengungkapkan perasaan masing-masing.
6. Adanya perbedaan emosional, yaitu laki-laki itu seperti "*gelang karet*" fleksibel, dapat menyesuaikan keadaan. Sedangkan wanita itu seperti gelombang (suatu saat naik, suatu saat turun) dan hal ini mesti dipahami oleh pasangannya, supaya ia memahami pola "*gelombang*" tersebut agar didapatkan solusi yang tepat.

Ingat hadis[9]:
Abu Hurairah ﷺ berkata bahwa Rasulullâh ﷺ bersabda, "Berwasiat-baiklah kepada kaum wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Karena itu, berwasiat-baiklah kepada kaum wanita." (Muttafaq 'alaih)

Dalam Kitab *Nuzhatul Muttaqîn Syarh Riyadhus Shalihîn Bab 34,* disebutkan penjelasan hadis tersebut:
Penyebutan pesan agar berbuat baik terhadap wanita yang dilakukan secara berulang-ulang adalah bukti pentingnya perkara ini karena wanita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan seorang laki-laki untuk mengurusnya. Nabi ﷺ menasihati agar wanita diperlakukan dengan sabar. Tanggung jawab untuk bersabar dalam

menghadapi perilaku wanita dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki lebih mampu bersabar dan menanggung beban daripada wanita.

Michael Gurian dalam bukunya ***What could he be thinking? How a man's mind really works,*** menjelaskan, perbedaan antara otak laki-laki dan wanita terletak pada ukuran bagian-bagian otak, bagaimana bagian itu berhubungan serta cara kerjanya. Perbedaan mendasar antar kedua jenis kelamin itu adalah:

1. Perbedaan spasial

Pada laki-laki otak cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik kendaraan.

2. Perbedaan verbal

Daerah korteks otak pria lebih banyak tersedot untuk melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi porsi sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata. Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri-kanan atau *corpus collosum* otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak wanita. Bila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan, otak wanita bisa memaksimalkan keduanya. Itulah mengapa wanita lebih banyak bicara ketimbang pria. Dalam sebuah penelitian disebutkan, wanita menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, sementara pria hanya 7.000 kata!

3. Perbedaan bahan kimia dalam otak

Otak wanita lebih banyak mengandung *serotonin* yang membuatnya bersikap tenang. Tak aneh jika wanita lebih *kalem* ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedangkan laki-laki lebih cepat marah. Selain itu, otak wanita juga memiliki *oksitosin,* yaitu zat yang mengikat manusia dengan manusia lain atau dengan benda lebih banyak. Dua hal ini memengaruhi kecenderungan biologis otak pria untuk tidak bertindak lebih dahulu ketimbang bicara. Ini berbeda dengan wanita.

4. Memori Otak

Pusat memori *(hippocampus)* pada otak wanita lebih besar dari pada pada otak pria. Ini bisa menjawab pertanyaan mengapa bila laki-laki mudah lupa, sementara wanita bisa mengingat segala yang detail.

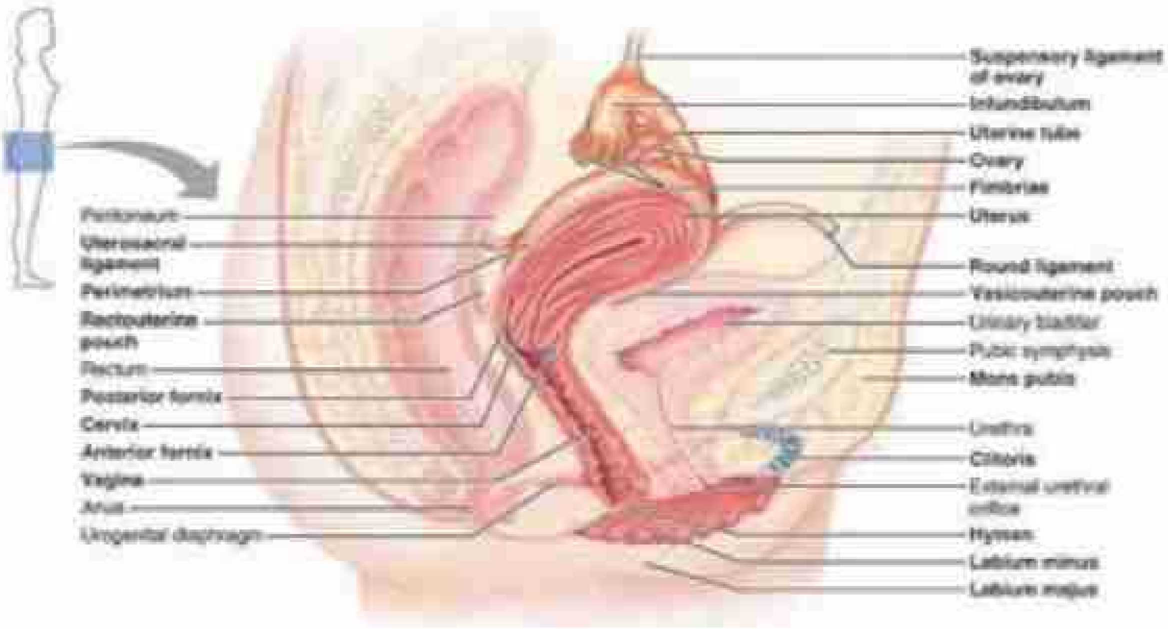
Mengenali Struktur dan Fungsi Alat Vital

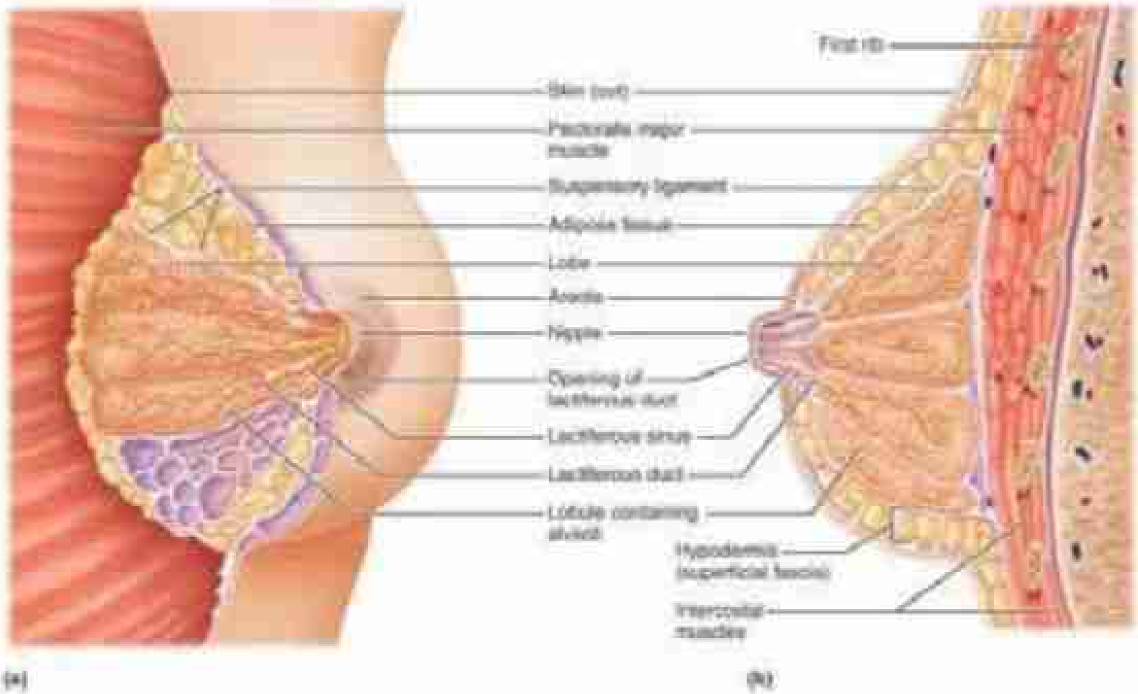
Di antara perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan wanita, tentu yang paling nyata adalah perbedaan fisik termasuk di dalamnya perbedaan alat-alat *reproduksi (dalam arti sempit, dibaca: alat kelamin).*

Untuk mendapatkan kesuksesan dalam menikah hal tersebut tidak dapat dipandang *sepele*, sebab ia dapat menjadi pemicu persoalan-persoalan yang dapat mengancam bangunan rumah tangga dan dapat melemparkan penghuninya ke situasi yang jauh dari tujuan menikah.

Alat reproduksi wanita

(Elaine N. Marieb & Katja Hoehn, Human Anatomy & Physiology, 7th edition)

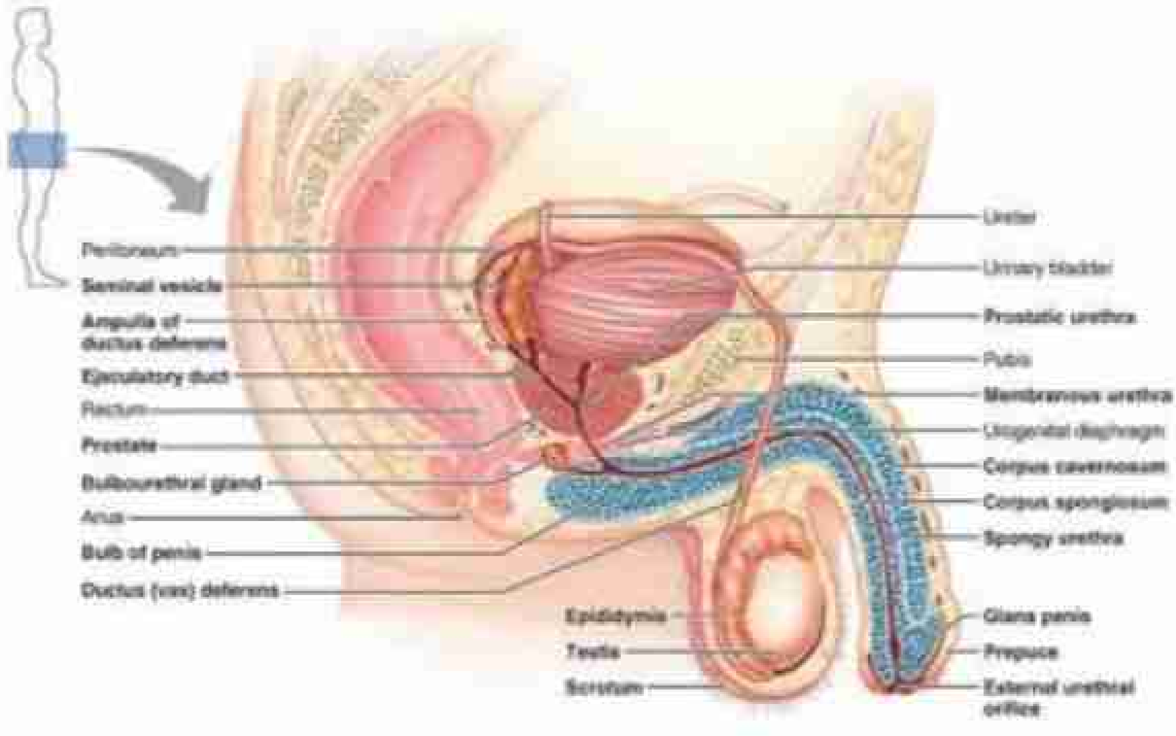




Payudara (a) tampak depan (b) tampak samping

Alat reproduksi laki-laki

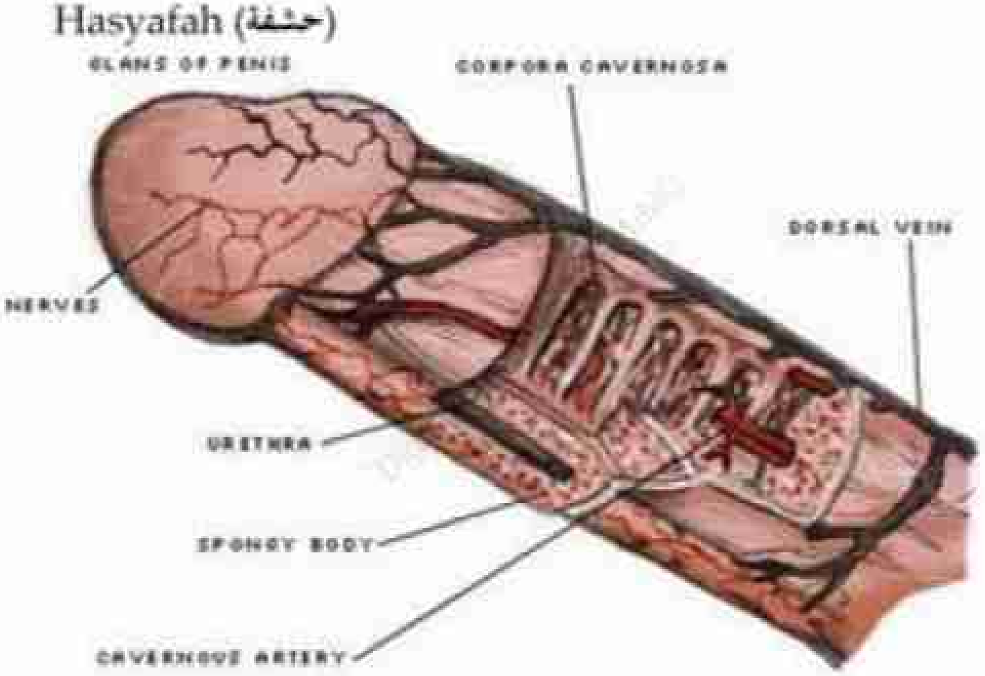
(Elaine N. Marieb & Katja Hoehn, Human Anatomy & Physiology, 7th edition)



Khitan dan kesehatan alat reproduksi

Organ tubuh yang sangat penting dalam kaitan "bercinta" ini adalah zakar (penis) dan vagina (farji). Untuk itu, syari'at Islam memberi dukungan dan memperhatikan organ ini, di antaranya mengenai khitan (*circumcise*) dan merawat alat kelamin (menjaga kebersihan, mencukur rambut alat kelamin dan lain-lain).

Khitan bagi laki-laki dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi kepala zakar (*hasyafah*).



Sedangkan khitan bagi wanita dilakukan cara yang berbeda-beda: seperti hanya sebatas membasuh ujung *klitoris*; menusuk ujung *klitoris* dengan jarum; membuang sebagian *klitoris*; membuang seluruh klitoris; dan membuang *labia minora* (bibir kecil farji) serta seluruh klitoris, kemudian hampir seluruh *labia majora* (bibir luar farji) dijahit, kecuali sebesar ujung kelingking untuk pembuangan darah menstruasi.

Khitan juga merupakan simbol ketaatan kepada Allâh ﷻ, simbol perjanjian suci (*mîtsâq*), dengan-Nya, sebagaimana Nabi Ibrahim عليه السلام yang menerima perintah khitan ini pertama kali, dan dilanjutkan oleh Rasulullâh ﷺ dan umatnya hingga akhir zaman.

Dalam catatan sejarah, tradisi khitan juga sudah ada seperti di Mesir (dibuktikan dengan ditemukannya *mummi* wanita di Mesir Kuno abad ke-16 SM yang memiliki tanda *clitoridectomy*/pemotongan yang merusak alat kelamin), juga ada pada bangsa-bangsa *nomad* di Asia Barat dan Afrika seperti *Semit, Hamit* atau *Hamitoid.*

Tujuan khitan

Secara medis, khitan bagi laki-laki memiliki dampak positif. Lapisan kulit zakar terlalu panjang sehingga sulit dibersihkan. Bila tidak dibersihkan, kotoran yang biasa disebut *smegma* mengumpul sehingga dapat menimbulkan infeksi pada zakar serta kanker leher rahim pada wanita yang disetubuhinya. Secara medis juga dibuktikan, bagian kepala zakar peka terhadap rangsangan karena banyak mengandung *syaraf erotis* sehingga kepala zakar yang tidak disunat lebih sensitif daripada yang disunat dan sunat membantu mencegah ejakulasi dini.

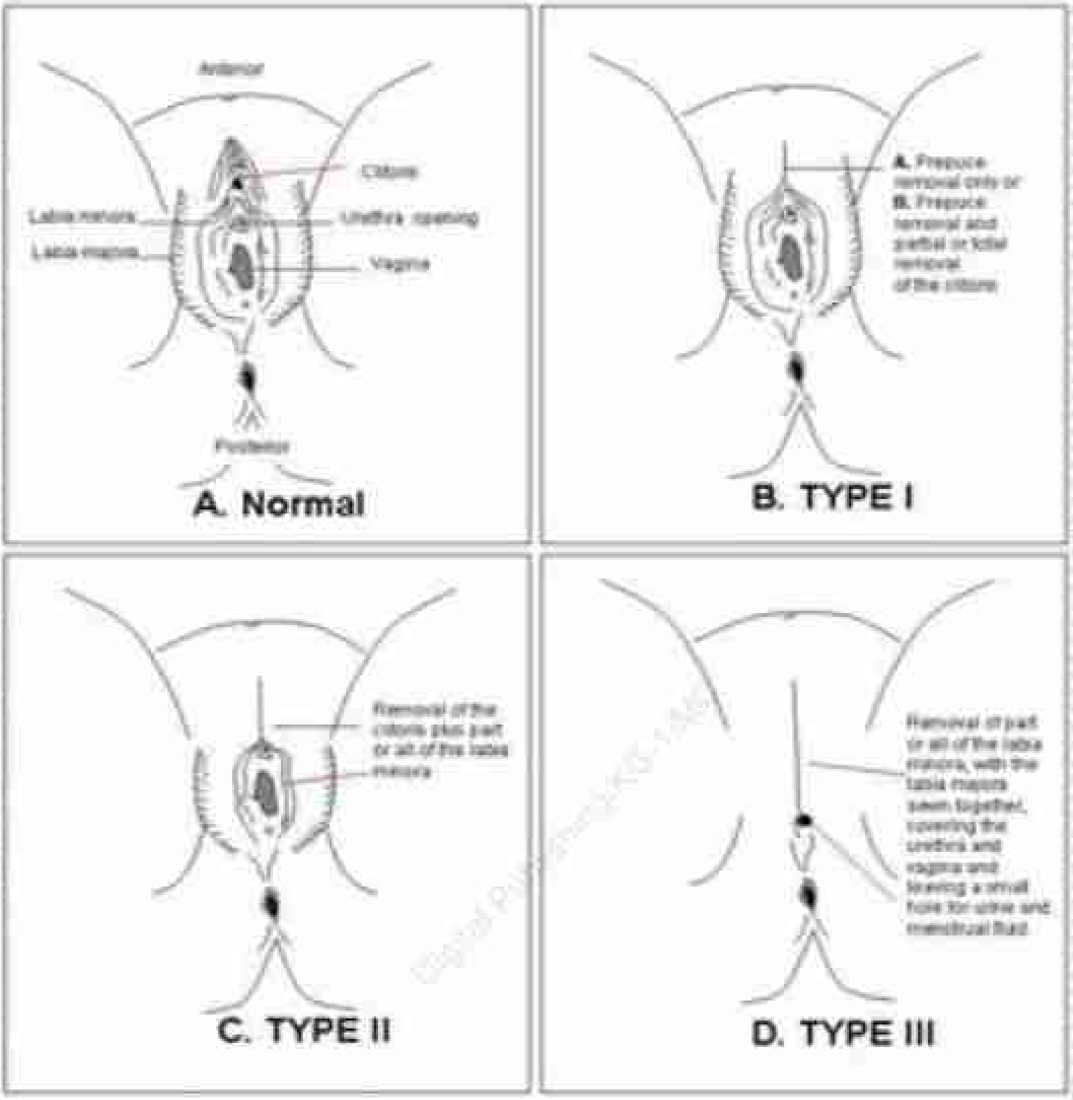
Hikmah ini juga telah disampaikan oleh Imam *Fakhru ar Razi* atau nama lengkapnya *Fakhrudin Muhammad bin Umar At Tamimi Ar Razi As Syafi'i* (pengarang kitab *Tafsir Mafatihul Ghaib*). Beliau menyatakan di antara hikmah berkhitan adalah *karena* ***hasyafah (gland penis)*** *itu selama tertutup oleh kulit kelamin akan sesnsitif dan akan terlalu nikmat bila bergesekan. Oleh sebab itu kulit penutup tersebut dipotong agar hasyafah menjadi keras dan akan berkurang kenikmatannya.* (Hikamah *at Tasyri' wa falsafi* juz II/h.50)

Hukum Islam mengenai Khitan

Al-Qur'an tidak menjelaskan khitan, namun ada hadis-hadis yang menerangkan hal itu.

Pertama, riwayat dari *Utsman bin Kulaib* bahwa kakeknya datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: "Aku telah masuk Islam." Lalu Nabi ﷺ bersabda: *"Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah."*

Kedua, riwayat dari *Harb bin Ismail*: *"Siapa yang masuk Islam, maka berkhitanlah walaupun sudah besar."*



Gambar A (Farji normal tidak dikhitan); Gambar B (Farji dikhitan sebagian atau semua Clitorisnya); Gambar C (Clitoris dipotong dan juga sebagian labia minora-nya) dan Gambar D (dipotong semuanya, hanya menyisakan lubang kencing dan untuk saluran darah menstruasi.)

Ketiga, riwayat dari Abu Hurairah ؓ: *"Bersih itu ada lima: khitan, mencukur bulu alat kelamin, memotong kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketiak."*

Keempat, riwayat dari Ibn Abbas ؓ: *"Khitan itu disunahkan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi wanita."*

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan:

- Wajib bagi laki-laki dan wanita. Ini pendapat *Imam Syafi'i* dan

Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam satu riwayat, *'Atha' dan Nasa'i* serta mayoritas dari Ulama *Syafi'iyah.*

- Sunah muakkad bagi laki-laki dan wanita. Ini adalah pendapat *Imam Malik, Abu Hanifah* dan sebagian ulama *Syafi'iyah.*
- Wajib bagi laki-laki, sunah dan kemuliaan bagi wanita asal tidak berlebihan sehingga ia tetap mudah merasakan kenikmatan seksual. Ini adalah pendapat sebagian ulama *Syafi'iyah.*

(Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)

Adapun hikmah khitan bagi wanita adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Wanita yang tidak dikhitan kuat syahwatnya, banyak cenderung kepada laki laki, sehingga boleh jadi wanita yang tidak kuat imannya mengejar laki-laki yang ia cintai/senangi guna memuaskan nafsu-*seksual*-nya.

Demikian pula jika seandainya dalam khitan terhadap wanita ini agak **banyak dipotong kulit vulva-**nya (*bazh = praeputium clitoridis = penutup kulit kelentit)*, maka akan melemahkan syahwatnya dan kesulitan untuk orgasme serta menimbulkan *mudlarat* yang lainnya.

Oleh sebab itu, menurut riwayat dari *Adh-Dhahhak Ibn Qais* dalam *Al-Mustadrak* disebutkan, bahwa di Madinah ada seorang wanita yang bernama *Ummu 'Athiyyah* (tukang khitan anak wanita), Rasulullâh ﷺ berkata kepadanya:

اخفضى ولا تنهكى فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج (الطبرانى ، والحاكم عن الضحاك بن قيس الفهرى)

"Potong sedikit dan jangan banyak, karena khitan itu menjadikan wajah berseri dan membahagiakan suami." (HR. At Thabrani, Hakim). Dalam riwayat lain disebutkan:

أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أسر للوجه واحظى عند الزوج

"Sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan bagian kenikmatan suami." (HR. Abu Daud)

Mesraini, Direktur èLSAK *(Lembaga Studi Agama dan Kemasyarakatan)* memberikan argumentasi yang menarik mengenai khitan untuk wanita berdasar teks hadis di atas:

"*Ada dua pendekatan dalam memahami hadis di atas. Pertama, dilihat dari asbab al-wurud hadis. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab terbiasa mengkhitan wanita dengan membuang seluruh klitoris dengan alasan agar dapat mengurangi kelebihan seksual wanita, yang pada gilirannya dapat memagari dekadensi moral masyarakat Arab ketika itu. Sewaktu Nabi mendengar Ummu Athiyyah mengkhitan dengan cara demikian, Nabi langsung menegur agar praktik khitannya harus diubah sebab dapat menimbulkan kurangnya kenikmatan seksual wanita.*

Kedua, redaksi (matan) hadis terdapat ungkapan *isymî wa lâ tunhikî* (اشمي ولا تنهكي) /sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan. Kata *isymam*, secara etimologis, berarti mencium bau. Dengan gaya bahasa yang tinggi, Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan khitan wanita dengan cara seperti halnya mencium bau sehingga tidak merusak klitoris. Sedangkan kata *lâ tunhikî* (ولا تنهكي) *merupakan lafaz larangan (al-nahy) yang bermakna pasti, artinya "pastikan jangan berlebihan".*

Dengan demikian secara teks dapat dipahami, Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan khitan dengan merusak alat reproduksi. Justru sebaliknya, khitan yang diajarkan Nabi ﷺ diharapkan dapat memberi keceriaan, kenikmatan, dan kepuasan seksual bagi wanita. Menurut Islam, hak memperoleh kepuasan seksual antara laki-laki dan wanita sama. Artinya, kepuasan dan kenikmatan seksual adalah hak sekaligus kewajiban bagi suami dan istri secara paralel (QS. 2: 187)."

Dan bila khitan pada wanita dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*Ihtiyath*) sebagaimana penjelasan di atas maka juga akan sesuai dengan *naql* (dalil) yang menyebutkan bahwa memang wanita itu "dikhitan" sebagaimana riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal berdasarkan hadis sebagai berikut:

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila dua khitan (alat kelamin laki-laki dan wanita) telah bertemu maka wajiblah mandi." (HR. An-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Khitan dan gairah seks

Dalam Kitab *Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab* disebutkan bahwa *Amir Abdurrahman bin Hakam al-Marwani* mengirim penyairnya, *Yahya bin Hakam* yang dikenal sebagai *Al Gazal* kepada Raja Romawi.

Permaisuri sang raja memerintahkan kepada penerjemah kerajaan agar bertanya kepada Yahya tentang motivasi yang mendorong kaum muslimin untuk berkhitan, padahal tidak ada manfaat di dalamnya. Yahya pun berkata kepada sang penerjemah, "*Kami mengetahui bahwa di dalamnya terdapat manfaat yang besar. Hal itu karena apabila dahan telah besar maka ia akan menjadi kuat, keras, dan kasar. Jadi, selama (khitan) tidak dilakukan padanya maka ia akan tetap halus dan lemah...*" Sang permaisuri pun tertawa mendengar perkataan Yahya dan memahami kiasannya.

Mencukur bulu alat kelamin

ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به في الأصح فإن تفاحش وجب قطعا-

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - محمد الخطيب الشربيني

"*Hendaknya seorang laki-laki mencukur bulu alat kelaminnya. Adapun menggunting dan mencabut hukumnya sama dengan mencukur. Sedangkan seorang wanita hendaknya mencabuti bulu alat kelaminnya. Bahkan dihukumi wajib, menurut Qaul Ashah, ketika diperintah suaminya. Dan jika tidak di cabuti kelihatan buruk maka para ulama menghukumi wajib tanpa ada perselisihan.*" (Bujairami ala al Khatib Juz II/h. 207– 208)

(وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ) أَيْ أَوْ يَنْتِفُهَا ؛ لَكِنَّ الْحَلْقَ أَوْلَى لِلرَّجُلِ وَالنَّتْفَ أَوْلَى لِلْمَرْأَةِ لِمَا قِيلَ إنَّ الْحَلْقَ يُقَوِّي الشَّهْوَةَ ، فَالرَّجُلُ أَوْلَى بِهِ وَالنَّتْفَ يُضْعِفُهَا فَالْمَرْأَةُ أَوْلَى بِهِ

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1417هـ 1996م

Akan tetapi mencukur bulu alat kelamin itu lebih utama bagi laki-laki sedangkan mencabuti bulu alat kelamin lebih utama bagi wanita. Karena mencukur bulu-bulu alat kelamin, itu bisa menguatkan berahi. Hal ini sangat sesuai untuk laki-laki, sedangkan mencabutinya bisa melemahkan berahi. Dan hal ini sangat cocok bagi wanita. (Bujairami ala al Khatib Juz II/h. 207–208).

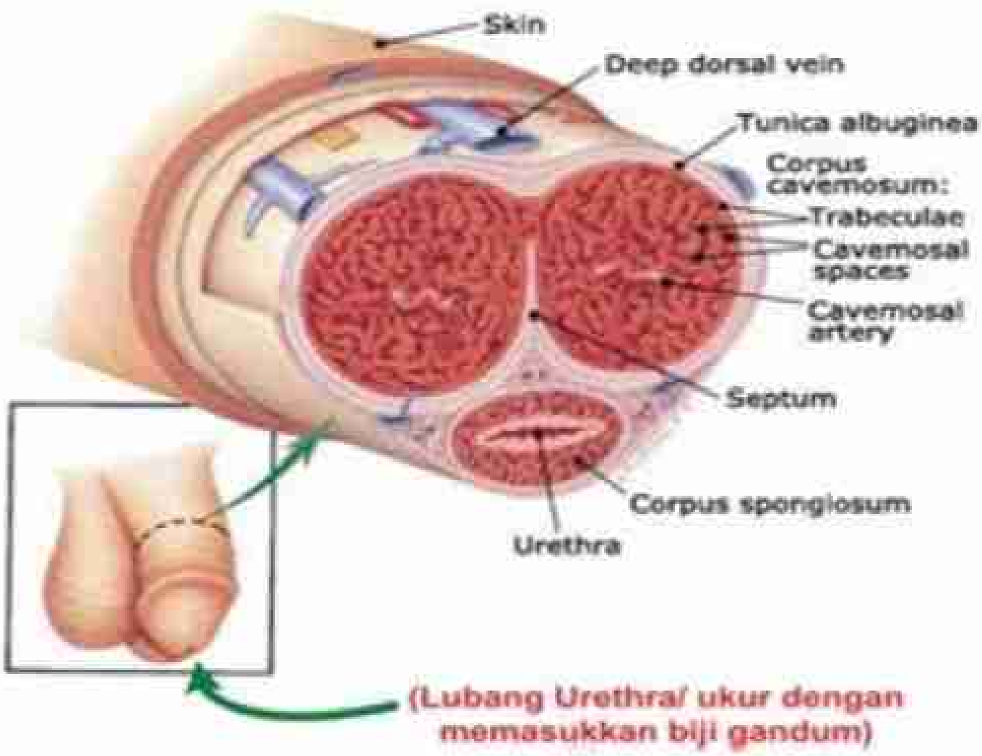
❁ Organ Seks dan Gairah Seksual ❁

Dalam *Kitab Hada'iq al mut'ah- funun al Jins 'indal Arab*-yang ditulis oleh *Muhammad Al Baz* (محمد الباز), Bab Bustânun Nisâ' (بستان النساء) disebutkan bahwa:

Jenis-Jenis Zakar (Penis)

Sebagian filsuf Yunani mengatakan bahwa **zakar laki-laki memiliki tiga ukuran lubang (urethra):**

1. Lebar, yaitu yang bisa dimasuki oleh dua biji gandum. *Ia kurang bergairah dan sulit orgasme. Ini yang paling sehat bagi laki-laki.*
2. Sedang, yaitu lubang yang bisa dimasuki oleh satu setengah biji gandum. *Type ini lebih cepat mencapai orgasme dan lebih bergairah terhadap wanita. Namun, ini kurang sehat dibandingkan dengan tipe zakar yang pertama.*
3. Sempit, yaitu lubang zakar yang bisa dimasuki oleh sebiji gandum saja. *Ini yang paling bergairah terhadap wanita dan paling cepat orgasme. Namun, paling tidak sehat.*

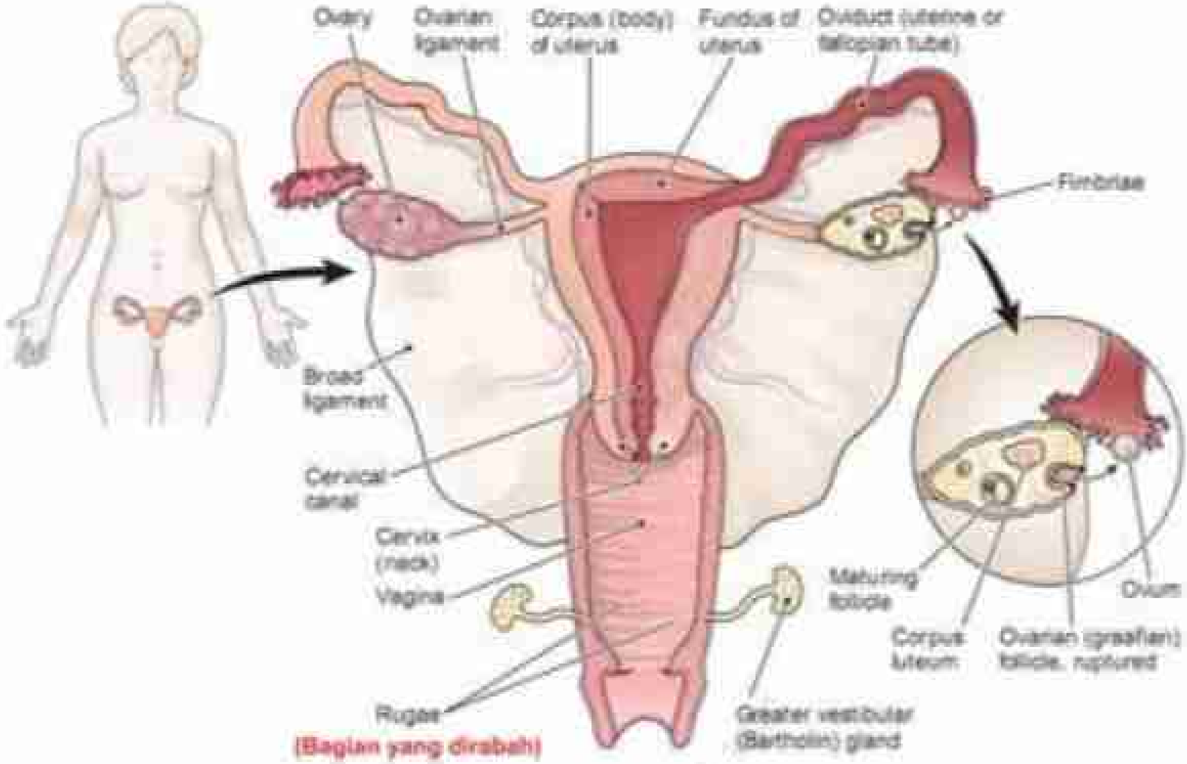


Jenis-Jenis Farji (Vagina)

Farji wanita juga ada tiga tipe, bila diraba pada bagian dalamnya:

1. Seperti *sentuhan pada lidah sapi* dalam hal kekasaran dan kelembutannya.
2. Seperti *sentuhan pada pohon papyrus* dalam hal kekasaran dan kelembutannya. *Tipe lidah sapi* lebih baik karena lebih tajam dan lebih lembut.
3. Seperti *sentuhan pada raja catur*. *Tipe* ini yang terbaik.

Apabila farji wanita itu *lebar, asin, dan kasar* atau *berair/becek* maka ini adalah farji yang kurang nikmat.



❁ Efek Negatif Terlalu Lama Tidak Bersenggama ❁

Muhammad bin Zakaria berkata: "Barang siapa meninggalkan senggama dalam waktu yang lama, *otot-ototnya akan menjadi lemah, peredaran darahnya terhambat,* dan kemudian ia juga berkata: *"aku pernah melihat sekelompok orang meninggalkan senggama dengan alasan menghindari nafsu duniawi. Tidak lama kemudian ia merasakan demam, sulit bergerak (kurang fit dan kurang bugar), dilanda perasaan sedih* dengan tanpa tahu penyebabnya, *berahinya menjadi lemah dan pencernaannya tidak bisa berfungsi normal."* (Ath-Thib An-Nabawi, h. 195. Dar Al-Fikr)

Bercinta **(hubungan seksual) antara suami istri dapat menyehatkan fisik dan mental. Namun di**butuhkan kerja sama yang baik dari segi fisik maupun psikologis, agar suasana menjadi cair dan *relaks.*

Pakar (wanita) *seksologi* **dari Amerika Serikat,** *Dr. Gail Saltz,* **menyampaikan beberapa manfaat** *bercinta* **bagi kesehatan, antara lain:**

Setara dengan senam *aerobik*
Melakukan hubungan seksual sama dengan ber-*aerobik*, yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Hubungan intim yang aktif akan memperkuat otot perut, punggung, dan otot bagian bokong. Pada wanita, hubungan seksual akan melatih otot-otot di sekitar organ intim. Seperti halnya otot di bagian tubuh lain, otot di bagian farji akan semakin lentur jika sering digunakan, jadi saat bercinta pun tak terasa sakit. Selain itu otot yang lentur juga mengurangi perdarahan saat persalinan. Hubungan seksual secara teratur dapat meningkatkan kelenjar estrogen, melindungi jantung dan menjaga bagian dalam farji agar tetap fleksibel

Tiga puluh menit hubungan seksual dapat membakar 85 kalori atau lebih. "*Seks adalah latihan yang sangat baik,*" kata *Patti Britton, Ph.D.* seorang seksologist dan Ketua dari *American Association of Sexuality Educators and Therapists.*

Meningkatkan *mood, kemesraan, dan Antibodi*
Setelah bercinta dengan pasangan, perasaan yang muncul adalah rasa senang, nyaman, atau puas. Ini terjadi karena tubuh mengeluarkan hormon **oxytocin** yang membuat tubuh menjadi relaks dan meningkatkan ikatan cinta. *(Encyclopedia of Hormones, hal. 54-56, diuraikan fungsi dan cara kerja hormon ini)*

Oxytocin dapat menimbulkan ikatan hubungan serta jalinan kasih yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas di *Pittsburg* dan *North Carolina* mengevaluasi 59 wanita *pre-menopause* sebelum dan sesudah melakukan kontak erat (pelukan) dengan suami mereka. Para peneliti menemukan bahwa *semakin banyak kontak erat, semakin tinggi* ***oxytocin*** yang dihasilkan.

Hormon lain yang muncul adalah ***endorphin*** (hormon yang berfungsi sebagai *neurotransmitter*), yang dihasilkan setelah klimaks, yang mempuyai efek yang kuat terhadap "*mood*".

Berhubungan seksual 1-2 kali/minggu dapat meningkatkan kadar antibodi yang disebut dengan ***Imunoglobulin A*** (IgA). Berdasarkan penelitian *di Wilkes-Barre, Pa.* IgA dapat melindungi tubuh dari influenza dan infeksi lainnya. Level ***immunoglobulin*** A juga akan meningkat setelah orgasme. Zat ini merupakan antibodi yang bisa membantu tubuh melawan virus flu. Seks yang menyenangkan juga membuat tidur lebih nyenyak.

Meningkatkan rasa percaya diri
Dengan sanggup memuaskan pasangan Anda, maka akan meningkatkan rasa percaya diri. Dan orang yang percaya diri akan bergairah untuk melakukan pekerjaan dan hidupnya dengan lebih baik.

Mencegah berbagai gangguan
Hubungan seksual yang teratur (antara suami-istri) secara teratur dipercaya dapat mengurangi risiko kanker prostat pada pria. Banyak juga orang yang mengaku sakit kepala atau pusing-pusing yang dideritanya hilang setelah melakukan seks.

Mengencangkan otot dasar panggul
Untuk wanita, melakukan latihan untuk menguatkan otot dasar panggul (latihan Kegel) selama hubungan seksual dapat memberikan banyak keuntungan. Para wanita akan merasakan tambahan kenikmatan sekaligus menguatkan otot dasar panggul dan mengurangi risiko ***inkontinensia urin*** (tidak dapat menahan buang air kecil) pada saat tua nanti.

Membuat Siklus Menstruasi lebih teratur

Serangkaian studi oleh Ahli *endocrinologist Winnifred Cutler* dan koleganya di Columbia dan Stanford Universities, menemukan bahwa, *wanita yang melakukan hubungan seksual minimal seminggu sekali dapat mendorong siklus menstruasi-nya lebih teratur dibandingkan yang tidak melakukan atau kadang-kadang melakukan hubungan seksual (tidak teratur).*

Untuk mendapatkan manfaat kesehatan tersebut, *Dr. Gail Saltz* menekankan pentingnya seks yang dilakukan secara sehat, yakni bisa dinikmati oleh dua belah pihak tanpa ada paksaan tertentu serta dilakukan teratur. Jika ada gangguan seksual, segera berkonsultasi pada dokter sebelum keluhan menjadi berat.

Waktu-Waktu Senggama yang Disunahkan

Disunahkan untuk berusaha melakukan *"senggama"* pada malam hari (*waktu sahur*) karena pada waktu itu biasanya tidak terlalu *"kenyang"* dan tidak terlalu *"lapar"* karena sesungguhnya *"senggama"* yang dilakukan dalam kondisi terlalu kenyang atau terlalu lapar akan membahayakan kesehatan. Seperti halnya berlebihan di dalam masalah senggama *(Hiper seks)*, juga membahayakan.

Setiap bulan ketika bulan menanjak naik (*tanggal 2 hingga 9 atau 10)* di mana menurut *Ali al-Qazwaini* pengarang Kitab *Jawâmi' al Ladzdzah*, lebih utama di awal bulan sebab diharapkan jika nanti dikaruniai anak, *Insya Allâh* menjadi anak yang cerdas. Selain malam hari, boleh (sunah) pada bulan Syawal, dan setiap malam atau hari Jum'at.

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab I'anatut Thalibin: *"Dan juga disunahkan melakukan senggama "khusus" pada malam dan siangnya hari Jum'at sebelum pergi shalat Jum'at. Dan jangan sampai tidak melakukan persenggamaan setelah datang dari perjalanan."*

Sebagian dari para pakar membatasi senggama sebagai berikut: *"Senggama yang bermanfaat adalah senggama yang dilakukan seseorang sedang merasakan "hasrat seksual" yang alami. Tidak dengan perantara fantasi atau yang lainnya.* (I'anatut-thalibin Juz.III/h. 273 - 274)

Waktu-Waktu Senggama yang Dimakruhkan

Rasulullâh ﷺ memakruhkan suami istri melakukan hubungan badan pada waktu-waktu tertentu yang dikhawatirkan dapat berakibat buruk pada anak/calon anak.
Waktu-waktu tersebut, antara lain:

1. Di antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari,
2. Di antara terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah,
3. Sesaat setelah dhuhur,
4. Saat terjadinya gempa, gerhana bulan /matahari,
5. Saat bertiupnya angin hitam, merah, dan kuning,
6. Saat akan bepergian/melakukan perjalanan,
7. Saat awal dan pertengahan bulan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat *Alqamah bin Shafwan*, dari *Ahmad bin Yahya* berupa *hadis marfu'*. Bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Jauhilah 12 hari dalam setahun, karena hari-hari itu dapat menghilangkan beberapa harta dan menyingkap tabir cela seseorang."*

"Ya, Rasulullâh, manakah yang dua belas hari itu," Nabi ﷺ *menjawab* yaitu:

1. *Tanggal 12 Muharam.*
2. *Tanggal 10 Shafar.*
3. *Tanggal 4 Rabiul Awwal.*
4. *Tanggal 18 Rabiuts Tsani.*
5. *Tanggal 18 Jumadil Awwal.*
6. *Tanggal 18 Jumadi Tsani.*
7. *Tanggal 12 Rajab.*
8. *Tanggal 26 Sya'ban.*
9. *Tanggal 24 Ramadhan.*
10. *Tanggal 2 Syawal.*
11. *Tanggal 28 Dzulqa'dah.*
12. *Tanggal 8 Dzulhijah."*

Rasulullâh ﷺ menganjurkan para suami untuk menggauli istri mereka pada **selain waktu** tersebut di atas.

Menurut Ali bin Thalib ﷺ mengatakan bahwa bagi pengantin baru untuk menghindari waktu-waktu yang tidak tepat untuk melakukan hubungan seksual yaitu: *"hari rabu yang jatuh pada pekan terakhir, hari ke-3, ke-5, ke-13, ke-16, ke-21, ke-24, dan ke-25 setiap bulannya.*

Abu Ya'la memberikan keterangan dari Ibnu Abbas ﷺ yang merupakan *hadis marfu'*, antara lain:

1. *Hari Sabtu* adalah hari untuk mengatur strategi dan hari pembohongan.
2. Hari Ahad adalah hari untuk menanam tanaman dan berbulan madu.
3. Hari Senin adalah hari untuk bepergian dan mencari rezeki.
4. Hari Selasa adalah hari untuk perang dan datangnya marabahaya.
5. Hari Rabu adalah hari untuk pengambilan dan pemberian.
6. Hari Kamis adalah hari untuk mencari kebutuhan dan masuk menghadap raja.
7. Hari Jumat adalah hari untuk melamar dan menikah.

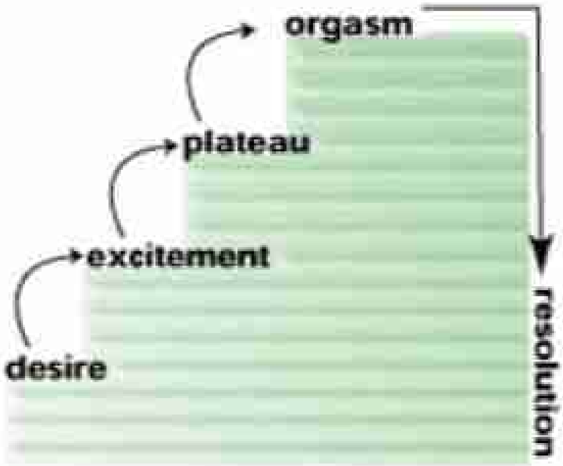
Catatan: bulan yang digunakan adalah bulan qamariyah

Waktu-waktu *makruh* di atas menunjukkan bahwa ada sebagian yang bisa berakibat buruk pada mental dan kejiwaan anak, seperti waktu yang mencekam dan menakutkan. Bila terjadi persenggamaan di saat itu dan janin terbentuk, maka anak yang akan dilahirkan akan memiliki jiwa yang tidak stabil dan selalu dicekam rasa takut. Sedangkan sebagian dari waktu-waktu larangan di atas, dapat menyebabkan anak yang dihasilkan dari persenggamaan itu mengidap penyakit-penyakit menakutkan seperti, *lepra, idiot,* dan bahkan *kegilaan. (Makarim Al-Akhlak: h. 208-209)*

Step by step: Memuaskan Pasangan

Dalam *literatur seks* modern disebutkan mengenai *fase-fase* atau tahapan-tahapan menuju kenikmatan *(orgasme)*. Fase-fase tersebut digambarkan oleh William Masters dan Virginia E. Johnson, dalam

Masters and Johnson's Four-Phase Model, yang terdiri dari empat tahap *human sexual response cycle* yaitu:



Fase 1, Rangsangan, bangkitnya hasrat (Fase Excitement atau arousal)
Fase 2, Farji siap melakukan penetrasi (Fase Plateue)
Fase 3, Puncak kenikmatan (Fase Orgasme)
Fase 4, Pemulihan dan istirahat (Fase Resolusi)
(Masters, W.H.; Johnson, V.E. Human Sexual Response, Bantam Books, New York 1966)

Bila dibandingkan dengan beberapa teks *literatur* mengenai *seks* yang ditulis oleh para *Ulama'* maka ada kesesuaian. Seperti dengan Kitab *I'anatut Thalibin, Nihayatul Muhtaj dan Nihayatuz Zain dan Kitab-kitab lainnya seperti Qurrat al Uyun*.

Anjuran untuk foreplay

ويسن للزوج الأخذ بناصيتها أَوَّلَ لقائها وأن بَارَكَ اللهُ لِكُلٍّ مِنَّا فِيْ صَاحِبِهِ ثم إذا
أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبله التنظيف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط

Disunahkan bagi suami, ketika pertama kali berjumpa istrinya (akan memulai senggama) untuk memegang dahinya dan mengucapkan: "semoga Allâh memberkati masing-masing dari kita." Kemudian ketika ia akan menyetubuhi istrinya hendaknya menutupi tubuhnya dengan baju, dan

terlebih dahulu membersihkan badannya, memakai parfum dan melakukan kecupan atau yang lainnya–yakni ***rangsangan-rangsangan*** *yang bisa membangkitkan berahi.* (*I'anatut-thalibin* hal: 273 juz III, *Nihayatul Muhtaj* juz II; *Nihayatuz Zain*, juz I)

Senggama dilakukan di saat berahi mencapai puncaknya

Senggama sebaiknya hanya dilakukan di saat berahi sangat kuat, ereksi yang sempurna *(tidak karena diusahakan, mengkhayalkan gambar atau terus-menerus melihat pada objek-objek yang merangsang berahinya).* Dan sebaiknya jangan *mengusahakan atau memaksakan berahi senggama dan hendaknya* segera melakukannya, ketika *hasrat seksualnya sudah tak tertahankan dan spermanya terasa menghentak-hentak.*

Suami harus mempunyai *seni* atau *teknik* dalam berhubungan seksual, dengan tidak hanya sekadar *memasukkan, menarik, memasukkan, menarik,* zakar di farji istrinya, namun harus melakukan, *cumbuan, ciuman, rabaan, dan remasan* dan lain-lain *(foreplay)* serta melakukannya dengan sepenuh hati untuk sama-sama mencapai kenikmatan (*inzal/orgasme*).

Adab Bersenggama

1. Fase persiapan dan berdoa

- Dilakukan setelah shalat Isya. Atau seandainya sebelum shalat isya' juga boleh. Atau *kapan saja,* kecuali waktu yang diharamkan atau dimakruhkan.
- Menyiapkan fisik dan mental serta suasana yang kondusif dan romantis.
- Memakai *parfume,* menggosok gigi atau mengharumkan mulut, berdoa sebelum memulai *foreplay (rangsangan-rangsangan dan cumbuan dan lain-lain),* berhias sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: *"Sungguh! aku sangat menyukai berhias untuk istriku seperti halnya istriku berhias untukku."*

Dalam Kitab Qurrat al Uyun Pasal 17, disebutkan bahwa suami sebaiknya mengunyah sesuatu yang harum semisal Qurunful (rempah-rempah tertentu), *Musytaki* (kemenyan arab) *atau 'Ud hindi* (kayu yang harum). Bila tidak ditemukan bahan tersebut boleh diganti dengan yang sejenis, tujuannya supaya sewaktu berciuman lebih harum dan nikmat.

- Masuk ke kamar dengan mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan:

  بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

  Bismillâh was-Salâm ala Rasûlillâhi as-Salâmu 'alaikum

  Dengan menyebut nama Allâh. Dan salam sejahtera bagi Rasulullâh. Salam sejahtera bagimu

Doa supaya senantiasa rukun dan bahagia

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَ بَارِكْ لِأَهْلِيْ فِيَّ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْنِيْ أُلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ أُلْفِيْ وَمَوَدَّتِيْ وَحَبِّبْ بَعْضَنَا إِلَى بَعْضٍ

Allâhumma bârik lî fî ahlî wa bârik lî ahlî Allâhummarzuqhum minnî warzuqnî minhum warzuqnî ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfî wa mawaddatî wa khabib ba'dhanâ ila ba'dhin

"Ya Allâh, berkahilah diriku dan istriku. Dan berkahilah istri dan keluargaku rezeki melalui (nafkah) dariku. Dan berilah diriku rezeki oleh karena istri dan keluargaku. Ya Allâh, anugrahilah diriku kasih sayang dan kecintaan mereka. Anugrahkanlah kepada mereka kasih sayang dan kecintaanku. Jadikanlah kami semua saling menyintai satu sama lain."

- Berwudu' sebelum memulai (naik ranjang).
- Mencuci ujung jari tangan dan kaki istri.

Rasulullâh ﷺ berkata kepada Ali bin Abi Thalib ؓ:

إِذَ دَخَلَتِ الْعَرُوْسَةُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْهَا وَاغْسِلْ رِجْلَيْهَا بِالْمَاءِ وَرُشَّ بِهِ أَرْكَانُ الْبَيْتِ يَدْخُلْ بَيْتَكَ سَبْعُوْنَ نَوْعاً مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ

Jika engkau masuk kamar istrimu, lepaskan sandalnya, lalu cucilah kedua kakinya denga air, lalu siramkanlah air bekas cucian itu ke seluruh sudut rumah. Maka akan masuk ke rumahmu 70 macam berkah dan rahmat. (Kitab Qurrat al Uyun)

- Menyentuh (membelai) *ubun-ubun kepala* istri dan mengecup keningnya dengan membaca doa,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Allâhumma innî as' âluka khairahâ wa khaira mâ jabaltahâ 'alaihi wa audzu bika min syarriha wa syarri mâ jabaltahâ 'alaihi.

"Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan istriku ini dan kebaikan dari segala yang telah Kau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan istriku dan kejelekan dari segala yang telah Kau ciptakan padanya."

- Memeluk istri dengan lembut dan mesra sambil mengucapkan: *Ya Raqîb* (يا رَقِيْبُ) sebanyak 7x dan dilanjutkan membaca doa,

اَللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

Allâh khairun Hâfidhan wahuwa arhamur râhimîn

Allâh itu sebaik-baik pelindung dan Dia adalah dzat yang paling penyayang.

- Kemudian keduanya berdo'a:

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Bismillâhi Allâhumma janibnâs syaithâna wa jannibisy asy syaithâna mâ razaqtanâ

"Dengan menyebut nama-Mu, Wahai Allâh jauhkan kami dari syaithan dan jauhkan pula syaithan dari anak yang akan Engkau berikan kepada kami."

Apabila ditakdirkan oleh Allâh ﷻ, hubungan seksual mereka berdua menjadi anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya (*sebagaimana hadis riwayat, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Ad-Darami)*

Sebagian ulama juga mengatakan: "sesungguhnya, barang siapa menginginkan anaknya terjaga dari setan dan bala tentaranya, dan selalu mendapatkan pertolongan Allâh, baik di dunia maupun di akhirat kelak, *hendaknya selalu berdoa kepada Allâh sebelum memulai senggama (doa tersebut di atas).*

Doa ini juga diucapkan, meskipun tidak ada pengharapan memperoleh anak (mandul). Dan hendaknya do'a ini dibaca di dalam hati ketika sedang *Inzal* (*orgasme*/keluar mani) karena akan sangat berpengaruh terhadap "kesalehan anak."

Sebagaimana dalam *Bughyah Al-Mustarsyidîn, Sayyid Abd. Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Al-Masyhur Baa-'Alwi, Maktabah Al-Hidayah Hal: 216*

2. **Memulai *foreplay (rangsangan, cumbuan, dan lain-lain)***
Foreplay ini sangat dianjurkan, bahkan Rasulullâh ﷺ menyampaikan bahwa, justru memulai senggama dengan merayu, mencumbu, meraba, mencubit, menggigit, mencium (termasuk menghisap lidah/*French Kiss*) adalah untuk membedakan dengan cara senggama hewan.[10]

Rasulullâh ﷺ bersabda: "Janganlah sekali-kali di antara kalian menggauli istrinya seperti seekor binatang jantan menyetubuhi betinanya. Tetapi hendaklah di antara keduanya itu ada perantara." Seorang sahabat bertanya, "Apakah yang dimaksud perantara itu?" Rasulullâh ﷺ menjawab, "Kecupan dan ucapan mesra." (Ihya' Ulumuddin *Juz.II* dan Qurrat al Uyun pasal 7)

Dalam hadis:

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم و يمص لسانها

Dari Aisyah رضي الله عنها: *"Rasulullâh ﷺ menciumnya dan beliau sedang berpuasa dan juga menghisap lidah (Aisyah)."* (HR. Ibnu Khuzaimah)

Bila tidak sedang *Jima'* saja, Rasulullâh ﷺ mencium istri beliau sedemikian rupa, tentunya juga saat *Jima'*.

Jasmine Leigh, seorang ahli seksologi mengungkapkan beberapa hal yang dibenci wanita saat *foreplay*.

Foreplay yang terlalu 'kasar' dan terlalu *to the point* sangat dibenci wanita. Kadang pria tidak sabar saat melakukan foreplay sehingga tidak membuat pasangannya nyaman dan menikmati prosesnya. Mulailah *foreplay* dengan lembut. Biarkan pasangan Anda penasaran dengan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya.

Jangan mengulang-ulang gaya *foreplay*, buat variasi-variasi.

Terlalu agresif saat melakukan *oral seks* juga ternyata tak disukai wanita. Anda harus menyadari bahwa tak semua wanita suka merasakan oral seks. Apalagi jika pasangannya melakukannya dengan tidak benar. Dianjurkan untuk makan makanan manis sebelum melakukan *oral seks*. Makanan manis akan merangsang keluarnya *saliva* atau air liur. Semakin basah mulut Anda, maka oral seks yang Anda lakukan semakin nikmat. Lakukan secara secara perlahan. Jangan terburu-buru atau kasar.

Catatan: Untuk oral sex, lihat pembahasan hukumnya!

Hati-hati jika "memainkan" payudara pasangan Anda. Kesalahan paling sering dilakukan oleh pria adalah *memilin* puting payudara pasangannya. Padahal hal itu tidak nyaman bagi wanita. Pakailah cara lain untuk membuat pasangan Anda senang.

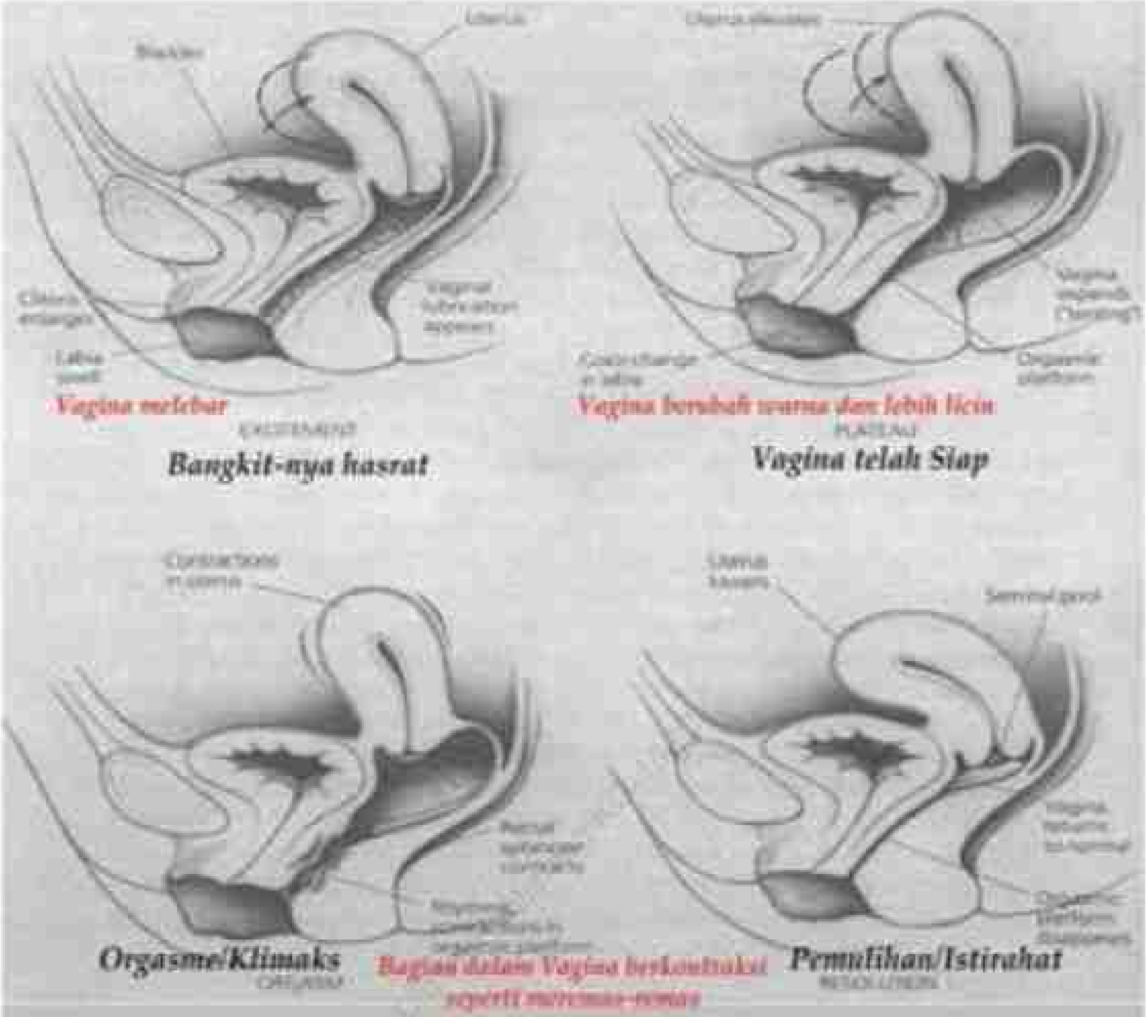
Tak menyentuh klitoris juga merupakan hal yang dibenci wanita. Sudah banyak penelitian yang mengungkap bahwa klitoris termasuk satu titik kenikmatan wanita. Apakah Anda akan melewatkan titik tersebut saat foreplay? *(Askmen.com)*

Meskipun *Abu Fadhl al-Iraqi* mengatakan: "hadis ini *tidak dikenal*." Namun *Abu Hurairah* ﷺ meriwayatkan [11],

"Sesungguhnya Allâh benar-benar mengagumi cumbuan laki-laki terhadap istrinya. Dan karena hal itu, Dia menuliskan pahala dan menetapkan rezeki bagi keduanya."

Maka, *sentuhan mesra* adalah faktor penting dalam memulai hubungan suami istri. Pada fase ini, hasrat seksual istri mulai naik (***Excitement*** atau ***arousal***), dan dapat dilihat reaksi fisiknya seperti: Denyut jantung meningkat, puting payudara menegang, menjadi tegak sebagai akibat dari kontraksi-kontraksi otot-otot, payudara membesar, uterus (rahim) dan *cervix* (mulut rahim) tertarik ke atas, ukuran *clitoris* (kelentit) membesar, *labia majora* menipis dan berpisah, ukuran *labia minora* meningkat dan farji mengeluarkan cairan. Cairan farji ini berguna untuk mempermudah penetrasi zakar. Bagi wanita, bangkitnya gairah seksual bukan hanya terpusat pada farji saja, tetapi hampir pada seluruh tubuhnya, seperti pada payudara, leher, perut, paha dan lain-lain. Dan bibir vagina mulai melebar *(2/3 bagian dalam farji membesar)* dan kelihatan mengkilat dan berair.

Farji seorang wanita itu terdiri dari *lipatan-lipatan mukosa,* yang sifatnya sangat elastis dan dapat meregang. Pada awal-awal pernikahan, memang farji yang belum terbiasa meregang akan terasa *sakit* (kebanyakan wanita mengaku merasa kesakitan pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual), tapi lama kelamaan farji akan terbiasa (elastis) menyesuaikan.



Perubahan pada organ intim wanita pada siklus Respons Seksual

Dengan *pemanasan yang benar*, farji akan merengang bersamaan dengan munculnya gairah seksual. Meskipun istri sudah tampak terangsang, namun lebih baik bila suami lebih sabar untuk terus merangsang dengan *variasi rayuan (seperti kata-kata manis), rabaan, ciuman, belaian mesra dan cubitan* sehingga benar-benar telah "siap".

Salah satu tanda kesiapan farji untuk menerima penetrasi adalah adanya cairan *pelumas*. Pelumasan farji itu sebagai akibat dari *vasocongestin* pada dinding farji. Cairan lembab ini merembes dari dinding farji karena meningkatnya darah yang terdorong ke sana. Proses ini disebut *Transudation*. Cairan yang terbentuk akan mengalir keluar dari farji, menyebabkan *vulva* (farji) menjadi lembab. Banyaknya dan *bau cairan farji* wanita bervariasi di antara wanita satu dengan yang

lainnya bergantung pada banyak faktor di antaranya kondisi menstruasinya serta makanan yang dikonsumsinya. Adanya *cairan* farji itu, tidak (selalu) menandakan bahwa seorang wanita betul-betul siap untuk melakukan hubungan seksual, juga bukan berarti tidak adanya pelumasan menandakan dia tidak bergairah seksual.

Pada laki-laki dapat timbul masalah pada fase ini, bila kadar hormon *testosteron* (di bawah kondisi normal). Penyebabnya antara lain karena bertambahnya usia, pengaruh psikologis, atau *stress* yang berlebihan juga ketidakseimbangan pola kerja dan pola nutrisi. Supaya tubuh dapat memproduksi hormon dengan baik, dibutuhkan metabolisme tubuh yang baik pula. Untuk itu, harus ditunjang dengan nutrisi yang baik dalam makanan.

Batasan bermesraan antara Suami-Istri

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari menyampaikan: Bagi suami diperbolehkan *melampiaskan hasratnya* kepada istri dengan berbagai macam kesenangan asalkan selain daerah sekitar *lingkaran dubur.* Sedangkan *menghisap clitoris dan onani* dari tangan istri juga boleh. Namun, bila dengan tangan sendiri, tidak diperbolehkan meskipun khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Hal ini berbeda dengan pendapat *Ahmad bin Hanbal. (Fathal Mu'in, pinggir I'anatut-thalibin, juz III hal: 340)*

3. **Memulai *penetrasi***

   Bila sudah tampak reaksi fisik istri seperti payudara semakin membesar, otot-otot tubuh semakin menegang, napas menjadi berat dan memburu, denyut jantung semakin cepat dan farji sudah mencapai *fase Plateau*. Dan organ vital suami dalam kondisi meregang lalu mengeluarkan cairan lendir yang membasahi seluruh ujungnya. Maka, pada fase ***(Fase Plateue)*** ini, istri (farji) sudah sangat siap menerima "Mr. P" atau zakar. Atur posisi yang enak, santai serta nyaman untuk dapat menikmati hubungan seksual.

Pada fase ini, suami juga harus sudah sangat siap, ditandai dengan ereksi dan sedikit keluar lendir pada lubang *urethra*/saluran kencing. Kualitas *ereksi* (kekerasan dan sudutnya) sangat memengaruhi kualitas hubungan seksual seseorang. Cara mudah mengetahui kualitas ereksi adalah dengan merasakan atau melihat *derajat kemiringan zakar* dari garis datarnya. Ketika seorang laki-laki *bertambah usianya* maka akan ada penurunan sudutnya.

Teknik persenggamaan menurut:

- ***Syeikh Ibrahim bin Abdurrahman Al-Azraq***

  Variasi persenggamaan yang paling utama adalah *laki-laki (suami) mengangkang di atas wanita (istri) sedangkan si istri mengangkat kedua pahanya.*

  Terlebih dahulu si suami mempermainkan *organ-organ* sensitif istri sepuas-puasnya, menggelitik puting dan meremas-remas payudaranya, dan *mengusap* dan *menggelitik clitoris/farji dengan zakarnya.* Dan ketika, *kedua matanya menampakkan perubahan, nafasnya terengah-engah dan merengek minta dipeluk,* segera ia memasukkan zakar dan menumpahkan air maninya, supaya kedua air mani (dari suami-istri) itu terangkat/tercampur ke dalam rahim secara bersamaan. (Tashîl Al- Manâfi' hal.70)

- ***Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani***

  Gaya dan posisi senggama yang paling baik adalah: Si Wanita terlentang dengan sempurna, meletakkan bantal tipis di bawah perutnya/punggungnya dan mengangkat sendiri kedua pahanya. Sedangkan si laki-laki tersebut mengangkang dengan kedua tangan dan kakinya, demikian ini dilakukan sampai mendekati *inzal* (ejakulasi/orgasme).

  Kemudian ketika sudah merasa akan *inzal* segera laki-laki tersebut meletakkan kedua kaki dan lututnya dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan istrinya. Kemudian diikuti dengan pelukan dan berangkulan yang kuat merapat pada dadanya. Hal ini berlangsung sampai *inzal/ejakulasi*-nya selesai dengan sempurna dengan posisi rahim yang tegak dan sperma yang masuk tidak akan tumpah dengan sia-sia yang bisa menyebabkan tidak punya anak dan membahayakan kesehatan si laki-laki.

Syeikh Yusuf As-Sanbalâwani di dalam kitabnya memberikan keterangan: "bahwa laki-laki yang **akan** melakukan persenggamaan *disunahkan menggelitikkan dzakarnya di sekitar daerah farji untuk merangsang berahi di antara keduanya*—kemudian baru melakukan senggama—dan ketika akan *"Inzal"* (ejakulasi/orgasme) *angkatlah, tinggi-tinggi kedua pantat istrinya dengan kedua tangan maka ia akan merasakan kenikmatan tiada tara."* (Salâlim Al-Fudlala li Imam Nawawi al Bantani, hal: 98)

- ***Syeikh Imam Abu Muhammad***
  Dalam Kitab *Qurrat al Uyun*, beliau mengutip *Kitab Al Idhah* bahwa, posisi persenggamaan yang disukai wanita adalah ia dalam posisi telentang dan kemudian suaminya menindihnya, sementara posisi kepala istri dibiarkan agak ke bawah (bisa dengan mengganjal bagian pantat istrinya). Kemudian *menggesek-gesekkan zakarnya di sekitar daerah farji untuk merangsang berahi di antara keduanya*—kemudian baru melakukan senggama, bila sudah akan mencapai orgasme maka ia hendaknya meletakkan tangannya di bawah pantat istrinya dan kemudian mengangkat (pantatnya). Dan istrinya dianjurkan untuk merapatkan (menjepitkan) farji-nya ketika suami akan orgasme.

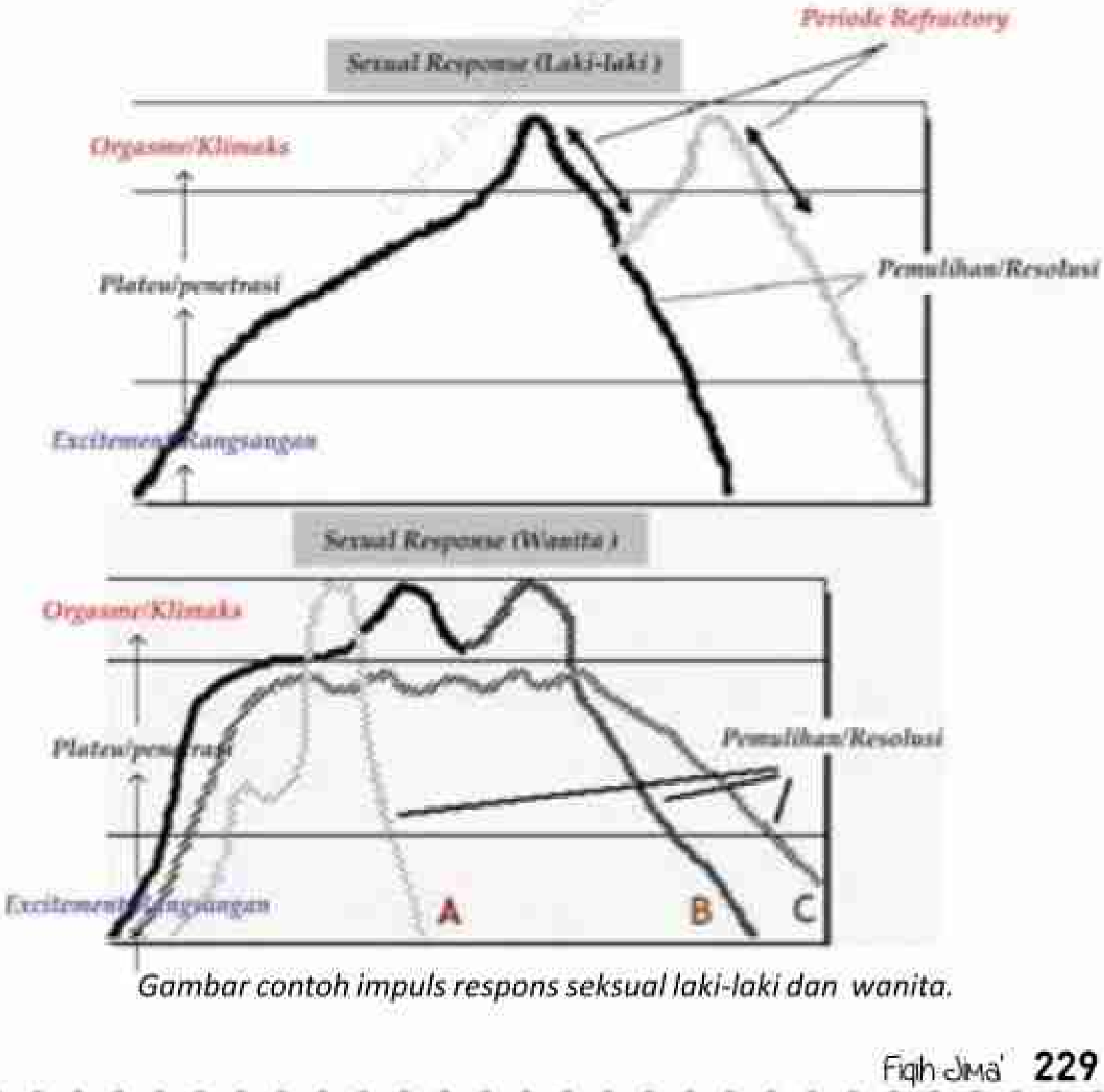
Jenis gerakan zakar di dalam farji

Dalam *Kitab Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab-yang ditulis oleh Muhammad Al Baz (محمد الباز), Bab* Hikâyât Al Wisyâh (حكايات الوشاح), disebutkan bahwa, Gerakan zakar di dalam farji bermacam-macam, juga keinginan wanita terhadapnya pun berbeda-beda.

- Ada wanita yang menginginkan agar zakar bergerak *di* bagian luar dan ujungnya saja yang mengenai, farji. Ini dinamakan dengan *haikal.*
- Ada wanita yang menginginkan agar zakar bergerak di bagian dalam dan ujungnya berada di dasar farji. Ini dinamakan dengan *ahad.*
- Ada wanita yang menginginkan agar zakar kadang bergerak di bagian luar dan kadang bergerak di bagian dalam. Ini dinamakan dengan *mutahayyir.*

- Ada wanita yang menginginkan agar zakar bergerak *di* sisi farji. Ini dinamakan dengan *mu'wij*.
- Ada wanita yang menginginkan agar zakar diam dan tidak bergerak ini dinamakan dengan *waqi'ah*.
- Dan ada wanita yang menginginkan agar zakar bergerak dengan dua jenis atau lebih dari jenis-jenis yang telah disebutkan. Ini dinamakan dengan *laqthtul-habb* karena menyerupai *burung yang mematuk biji*.

4. **Saling memuaskan dalam hubungan seksual (sama-sama mencapai puncak kenikmatan)**
   Dalam literatur *seksologi*, inilah fase yang sangat penting yaitu ***Fase Orgasme***. Suami dapat melihat reaksi istrinya seperti napas bisa mencapai 40 kali per menit, denyut jantung sekitar 100-180 per menit.



Gambar contoh impuls respons seksual laki-laki dan wanita.

Orgasme pada wanita ditandai dengan gerakan *mengejang dan menyentak* pada otot paha dan pinggul, tanpa ada *ejakulasi* (*namun ada juga literatur yang menyebutkan bahwa wanita ketika orgasme juga menyemprotkan cairan putih encer*). Sensasi akan dirasakan si wanita ketika otot-otot rahim dan farji berkontraksi. Biarkan zakar ditahan *dalam-dalam* di farji saat sedang orgasme. Maka akan terasa *"remasan"* otot farji, sehingga semakin menambah kenikmatan.

Laki-laki dapat kembali mengalami orgasme *(multiple orgasms)* bila mampu melewati *Periode Refractory* (periode di mana bagian *syaraf yang menuju otot zakar*) yang baru saja melakukan "aksi"-nya tidak dapat dirangsang kembali. Jika periode dapat dilewati maka zakar/ penis dapat "bangkit" kembali)

Pada wanita ada 3 Jenis Orgasme:
Contoh (A) memperlihatkan beberapa penurunan singkat dalam tahap perangsangan diikuti sebuah tahap resolusi yang bahkan lebih cepat; contoh (B) memperlihatkan orgasme berganda (*multiple orgasms*); contoh (C) memperlihatkan gairah yang mencapai *level stabil* **tanpa** terus **mencapai orgasme**.

Bagi laki-laki yang "*tidak tahan lama*" maka perlu melakukan perangsangan kepada istrinya yang intensif hingga melewati fase *Plateau* dan *jangan terburu-buru* melakukan penetrasi kecuali sudah hampir orgasme .

Bagi wanita yang mudah orgasme (tipe A) tidak terlalu bermasalah, karena ia bisa menyesuaikan dengan gerakan suaminya hingga suami mencapai orgasme.

Setiap tahapan bervariasi pada setiap orang, baik lamanya maupun cara mencapainya. Oleh sebab itu, di sinilah dituntut saling memahami. Kemampuan membangun komunikasi antara suami dan istri di *tempat tidur* ini, akan menghasilkan hubungan suami istri yang tidak saja nikmat tapi juga memberi perasaan *cinta yang bertambah* pada pasangannya. Namun sebaliknya bila gagal dalam melaksanakan tugasnya, tentu harus disadari dengan segera dan

mengambil langkah-langkah, seperti; konsultasi ke dokter dan juga menambah ilmu mengenai teknik bercinta.

Rasulullâh ﷺ menekankan bahwa, wanita juga harus dapat terpenuhi hajatnya dari suaminya, sebagaimana laki-laki terpenuhi hajatnya dari istrinya. Anas bin Malik ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullâh ﷺ bersabda,

"Apabila seorang dari kalian bersenggama dengan istrinya, seharusnya dia memberikan ketulusan kepadanya. Apabila dia mendahului istrinya (dalam orgasme), janganlah dia tergesa-gesa (meninggalkannya)."

Sebagaimana kisah, seseorang yang menyenggamai istrinya seperti menyenggamai binatang (*tidak didahului cumbuan dan lain-lain atau foreplay, atau langsung saja, begitu ia puas, ia tinggalkan istrinya*). Ketika para sahabat bertanya tentang hal itu kepada Rasulullâh ﷺ, beliau bersabda[12],
"Mereka berhak mendapat ciuman dan perbincangan."

Di dalam kitabnya, *Adabul-Jima'*, Syeikh Ahmad az-Zahid menasihati laki-laki agar mengibaskan wanita seperti mengibaskan kulit, mengaduknya seperti mengaduk adonan, menggergajinya seperti menggergaji kayu, menyelaminya seperti menyelami air, mendayungnya seperti mendayung perahu, menghamburkannya seperti menghamburkan biji, memompanya seperti memompa *ubub* (peniup bara api), menempanya seperti menempa besi, memintalnya seperti memintal kapas, menumbuknya seperti menumbuk tepung, dan seterusnya. Barang siapa yang ingin memperbanyak hal itu, hendaklah dia melakukannya.

Di dalam Kitab *Ihya Ulumuddin,* Imam Ghazali menyebutkan bahwa yang diajarkan oleh Rasulullâh ﷺ ketika bersenggama adalah apabila laki-laki telah mencapai *klimaks*-nya, seharusnya ia memberikan kesempatan kepada wanita hingga mencapai *klimaks*-nya juga. Kadang wanita lebih lambat mencapai orgasme. Kegagalan untuk mencapai orgasme tentu akan menyakiti hatinya.

Perbedaan saat orgasme memang dapat merusak keharmonisan. Apabila suami yang terlebih dahulu mencapai orgasme. Tetapi, apabila istri yang lebih dahulu orgasme, hal ini tidak terlalu berpengaruh

terhadap suami. Apabila keduanya dapat mencapai orgasme secara bersamaan maka hal itu akan lebih nikmat bagi istri.

Cara mengatasi istri yang lambat orgasme

Wanita yang *lambat orgasme*, dapat diatasi dengan sikap suami berikut ini agar istri dapat mencapai orgasme:

- ***Menciumi***. Tempatnya adalah pipi, bibir, mata, kening, bagian bawah telinga, bagian atas dada; payudara, dan telapak kaki.
- ***Membaui***. Pada ujung hidung, sekitar mata, bagian dalam telinga, pusar, dan lambung.
- ***Menggigit***. Pada telapak tangan, telinga, betis, kening, ujung hidung, dan bibir bawah.
- ***Menggaruk*** organ tubuh wanita dengan kuku. Misalnya, telapak kaki bagian dalam betis, dan bagian dalam paha.
- ***Menepuk*** organ tubuh wanita dengan tangan. Pada bahu, lengan tangan, dan bagian luar paha/pantat.

Hendaklah laki-laki tidak melakukan semua itu pada wanita kecuali kedua kakinya dalam keadaan terbuka agar dia cepat mencapai orgasme.

Dalam *Kitab Hada'iq al Mut'ah- funun al Jins 'indal Arab*-yang ditulis oleh Muhammad Al Baz (محمد الباز), Bab *Bustânun Nisâ'* (بستان النساء) disebutkan bahwa, wanita yang berkulit *biru*, lebih nikmat dan lebih disukai oleh laki-laki karena memiliki gairah yang lebih besar terhadap laki-laki. Dan laki-laki yang memiliki sifat ini juga memiliki gairah yang lebih besar terhadap wanita. Laki-laki yang memiliki dada yang menonjol, maka akan lebih kuat dalam bersanggama dengan wanita.

(Salah satu) ***cara mengobarkan nafsu*** wanita adalah dengan *menggelitik* (meremas, memainkan) *kedua puting susunya*.

Kenikmatan hubungan seksual itu terkait dengan keserasian pasangan, oleh sebab itu dalam memilih pasangan (sebagaimana telah diuraikan pada bab satu buku ini) haruslah yang *sepadan, seimbang atau sekufu*. Hal ini untuk mencegah timbulnya masalah-masalah

baru setelah pernikahan akibat dari ketidakcocokan dalam bersenggama.

Dalam kaitan ini ulama' memberikan catatan perihal **"Wanita-wanita yang tidak baik dinikahi (disenggamai)"**. *Hindari berhubungan intim (menikah) dengan wanita tua (nenek-nenek), anak kecil* yang belum pantas disenggamai, *wanita yang tidak punya berahi, wanita sakit, wanita yang buruk rupa, dan wanita yang menyebalkan* (dibenci). Karena berhubungan intim dengan mereka akan melemahkan kekuatan badan. (At Thib An Nabawi h. 197 Dar Al Fikr)

Oral Sex

Para Ulama' Madzhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*) sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafadz *annâ syi'tum* (أَنَّى شِئْتُمْ), dalam ayat:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al Baqarah (2): 223)

Adalah *kaifa syi'tum* (كَيْفَ شِئْتُمْ), bagaimana engkau menggauli istrimu, meskipun tujuan (tempatnya),

(أي في أيّ وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل) adalah di tempat yang seharusnya (farji). *(Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Juz 9)*

Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum melihat dan merangsang alat kelamin/organ intim pasangannya (*Farji dan Anus)* ketika akan berhubungan seksual;

Madzhab Hanafi berpendapat, dibolehkan bagi suami-istri melihat dan merangsang seluruh anggota tubuh pasangannya, kecuali ketika istri dalam keadaan haid, maka haram melihat dan merangsang alat kelamin karena dikhawatirkan terjerumus kepada *hubungan seksual* atau melakukan *anal sex* (menyetubui dubur).

Madzhab Maliki berpendapat, dibolehkan bagi suami-istri melihat dan menikmati seluruh anggota tubuh pasangannya, kecuali *anal sex*. Juga diperbolehkan ketika istri dalam menyusui anak.

Madzhab Syafi'i berpendapat, dibolehkan bagi suami-istri melihat seluruh anggota tubuh pasangannya, ***kecuali*** alat kelaminnya. Maka yang demikian itu ***makruh***, dan bila melihat bagian dalam alat kelamin pasangannya maka hukumnya ***makruh tahrim***. Pendapat *Imam Syafi'i* ini sejalan dengan *Madzhab Ja'fari* yang memberikan peringatan dalam kaitan ini:

لا تتكلّم عند الجماع , فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس , ولا ينظرنّ أحد في فرج امرأته , و ليغض بصره عند الجماع , فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد

Jangan berbicara saat melakukan hubungan seksual, karena dikhawatirkan anak yang dihasilkan darinya akan menjadi bisu. Dan jangan sekali-kali melihat alat kelamin istri saat bersenggama, karena hal itu dapat mengakibatkan kebutaan pada anak. [Makarim Al-Akhlak: 209]

Namun dalam *Kitab Fath Al-Qarib, Hasyiah Al-Baijury Juz II*. Imam Haramain menyatakan: "kalau *Taladz-dzudz* (*petting*/selain bersenggama) pada lingkaran dubur saja diperbolehkan, berarti melihat dubur juga diperbolehkan."

Madzhab Hanbali berpendapat, dibolehkan bagi suami-istri berhubungan seksual dengan gaya dan cara apa pun, asalkan objeknya adalah farji. Madzhab ini memakruhkan, menyetubuhi istri melalui celah antara pantat karena dikhawatirkan terjerumus ke *anal sex*. Namun diperbolehkan bagi suami untuk mendapatkan kepuasan seksual ketika istri haid dengan cara *mufâkhadzah* (اَلْمُفَاخَذَةُ)/memasukkan zakar ke *sela-sela* paha istri atau juga boleh cara lainnya asal tidak sampai *coitus*/hubungan kelamin.

*Ibn Taimiyyah** mengatakan dalam Kitab *Majmu' Fatawa*- juz 32/265-268: " dibolehkan hubungan seksual bagi suami istri dengan gaya apa pun, dan dari arah mana pun, dari arah kanan, kiri, depan ataupun belakang, asalkan sasarannya adalah *farji/farji*, juga diperbolehkan melihat dan merangsang alat kelamin pasangannya. Namun tetap haram hukumnya *anal sex* karena termasuk perbuatan *homoseksual kecil* (اللوطية الصغرى).

**Ahmad Taqiyuddin Ibn Taimiyah (661-728 H) lahir di desa Heran Palestina dan bersuku bangsa Kurdi, termasuk Ulama' yang bermadzhab Hanbali namun secara Aqidah termasuk kaum Mujassimah atau kaum Musyabbihah yaitu yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk dan yang menyerupakan Tuhan "bertubuh" seperti manusia.*

Jadi *oral sex* tidak disebutkan oleh para Imam Madzhab secara jelas, namun indikasi kebolehannya diberikan oleh Imam *Hanafi, Maliki, Hanbali* namun tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i oleh karena hukum melihat alat kelamin adalah makruh hingga makruh tahrim. Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat mengenai hal ini memang menjadi dua yaitu kelompok yang melarang atau mengharamkan dan kelompok yang membolehkan.

Yang melarang, meskipun mengakui tidak ada *nash* yang *sharih* (jelas) mengenai *oral sex*, namun aktivitas seksual ini dianggap bertentangan dengan etika yang luhur dan akhlak terpuji serta menafikan perasaan fitrah yang sama. Oleh karenanya, untuk lebih berhati-hati sebaiknya perbuatan semacam ini ditinggalkan. Ditambah lagi dengan adanya dugaan bahwa perbuatan itu dapat mengakibatkan tersamarnya (tercampurnya) najis. Dengan tersamarnya najis, dan akibat yang ditimbulkannya dengan menjilat najis bersamaan dengan air ludah, adalah perkara yang diharamkan.

Allâh ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*" (QS. al-Baqarah (2): 222). (Dr. Abdullah al Faqih-Ulama' Qatar dalam Kitab Fiqh Jima' hal 50.)

Termasuk yang **menyarankan menghindari oral sex** adalah Dr. M. Quraish Shihab *(dalam buku Anda Bertanya, Quraish Menjawab, hal. 228-229).*

Yang membolehkan, antara lain: *Shahid Athar***, beliau mengatakan bahwa hubungan seksual dalam Islam dihalalkan dengan berbagai variasi termasuk di dalamnya *oral sex*, yang penting tidak berhubungan seksual melalui dubur (*anal sex*), karena hal itu telah diharamkan oleh Islam. Namun beliau juga memperingatkan agar tidak mengabaikan faktor kebersihan alat kelamin pasangannya.

***Ulama' kelahiran India yang menjadi Profesor bidang Sexology Ilmu Kedokteran dan Hukum Islam di Universitas Indiana, Amerika Serikat. Beliau mengatakan dalam Buku Sex Education: An Islamic Perspective dan telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, Bimbingan Seks Untuk Remaja Muslim, oleh Ali bin Yahya, Pustaka Zahra)*

Pendapat yang sama juga berasal dari *Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, Awang Abdul Azia bin Juned*, bahwa hubungan suami istri dengan jalan *oral* dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada intimidasi (tekanan yang diiringi ancaman atau paksaan) dari salah satu pasangan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. *(Asmu'i. MS., MA, Oral Sex Dalam Pandangan Islam dan Medis, Abla Publisher.)*

Pendapat yang ***membolehkan*** ini juga berpegangan kepada kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْاَبَحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Hukum yang pokok dari segala sesuatu itu adalah Mubah (boleh), sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.

Dan diperjelas dengan kaidah:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْاَبَاحَةُ

Hukum yang pokok dalam hal Muamalah itu adalah halal dan mubah (boleh).

Dengan demikian dalam soal-soal mua'amalah (termasuk masalah variasi dalam hubungan seksual dalam kaitan masalah perkawinan) adalah boleh selama tidak ada dalil *Tasyri'yat* (dalil yang berketatapan hukum) yang mengharamkannya.

Totalitas dalam Bersenggama

Dalam berhubungan seksual, suami dan istri harus memusatkan perhatiannya pada aktivitas seksual mereka, bahkan dimakruhkan berbicara di luar urusan berhubungan seksual, sebagaimana kata *Syeikh Nawawi al Bantani* dalam *Kitab Nihayatuz Zain h. 300.*

Yang dimaksud dengan ***makruh berbicara*** *di tengah-tengah persenggamaan,* adalah apabila pembicaraan itu tidak berhubungan dengan masalah hubungan seksual. Namun bila pembicaraannya tersebut terkait dengan aktivitas seksual yang sedang dilakukan maka *tidak makruh,* misalnya si suami meminta posisi-posisi dan *variasi-variasi* tertentu, untuk lebih memuaskan persenggamaannya.

Karena inti dari hubungan seksual itu adalah untuk saling memuaskan, maka para Ulama' *melarang dan menghukumi makruh* bersenggama bagi suami yang melakukan hal itu dengan **membayangkan kemolekan wanita lain** atau juga sebaliknya si istri membayangkan laki-laki lain.

Dalam Kitab *Fatawa Kubra, juz IV h. 87 Ibn Hajar mengatakan*: "Menurut fatwa *Abul Qasim Al Bisri,* yang demikian itu **tidak boleh**. Sebagaimana dalam buku Biografi *Ibnu As Subki dan dalam Kitab Al-Madkhal li Ibni Hajj al-Maliki.* Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari *Madzhab Ja'fari,* berdasarkan dalil, dari hadis Rasulullâh ﷺ yang menyebutkan[13], *"Jangan kau kumpuli istrimu dengan nafsumu pada wanita lain, karena aku khawatir anak yang dihasilkan akan menjadi banci, lemah, dan tidak berperasaan."* (Makarim Al-Akhlak: 211)

Dari riwayat di atas kita pahami pula bahwa beliau ﷺ juga melarang suami membayangkan wanita lain saat bersenggama dengan istrinya.

Pendapat yang lain menyatakan: *"tidak berdosa (diperbolehkan membayangkan wanita lain)."* adalah pendapat yang dianggap kuat karena ada sebuah hadis[14]:

Dari Abu Hurairah ﷺ sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allâh mengampuni apa yang terlintas dalam hati umatku, selama tidak dibicarakan atau dilakukan." (HR. Muslim dalam Kitab Shahih-nya)

Sirajuddin bin at-Tabrizi, penulis *Al fatawa* yang terkenal, pernah ditanya tentang hal itu. Beliau berkata, *"Dia tidak berdosa; tapi hal itu dimakruhkan baginya."*

Di dalam Bab *Ihyaul-Mawat,* Syeikh Taqiyuddin as-Subki juga berpendapat bahwa hal itu tidak diharamkan.

Gaya dan posisi bersenggama menjadi sebab turunnya ayat

Ibnu Abbas ﷺ berkata,"Di antara kebiasaan *Ahlul Kitab* adalah mereka tidak menyenggamai wanita kecuali dengan satu gaya, yaitu gaya di mana wanita dalam keadaan paling tertutup. Orang-orang Anshar mengikuti perbuatan mereka ini, sementara *orang-orang Quraisy menyenggamai wanita dengan gaya apa saja dan menikmatinya dari depan, dari belakang, dan dalam keadaan terlentang.* Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, seorang laki-laki dari mereka menikahi seorang wanita dari Anshar, mulailah dia melakukan itu pada istrinya, tapi sang istri tidak bisa menerima. Kabar ini tersebar hingga sampai ke telinga Rasulullâh ﷺ, wahyu pun turun untuk memberikan jalan keluar dengan menyatakan, *'Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai."* (Al-Baqarah [2]: 223)

Riwayat lain menyebutkan, bahwa ketika seorang Yahudi mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia berkata kepada mereka,"Kalian tidak lain seperti binatang. Sesungguhnya kami menyenggamai wanita hanya dengan satu gaya." Allâh ﷻ pun menurunkan firman-Nya, *"Istri-istrimu adalah ladang bagimu."* (Al-Baqarah [2]: 223)

Riwayat ketiga dari Ummu Salamah menyebutkan bahwa orang-orang Anshar tidak pernah menyenggamai istrinya dari belakang karena orang-orang Yahudi berkata, *"Barang siapa yang menyanggamai istrinya dari belakang, anaknya akan juling."*

Ketika tiba di Madinah, orang-orang Muhajirin menikahi wanita-wanita Anshar. Mereka pun menyenggamai istri-istri mereka dari belakang *(doggy style)*. Tetapi, ada seorang wanita yang menolak untuk menuruti suaminya dan berkata: *"aku tidak akan melakukan itu sebelum mendatangi Rasulullâh ﷺ!"* Beliau *pun* memanggil wanita Anshar tersebut dan membacakan kepadanya firman Allâh ﷻ, *"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai...."* (Al-Baqarah (2): 223)

Posisi bersenggama menurut Rasulullâh ﷺ

Menurut keterangan dari Rasulullâh ﷺ mengenai posisi bersenggama, adalah: *"Bahwa beliau dalam posisi menindih kedua kaki dan tangan istri beliau, sedangkan sang istri dalam posisi terlentang."* (Hasyiyah ash-Showi 'ala Tafsir al-Jalalain, Juz I.)

Posisi senggama yang tidak direkomendasikan oleh Ulama'

Dalam melakukan hubungan seksual, boleh saja seorang suami melakukan dengan gaya atau posisi apa saja asalkan yang dituju adalah farji. Namun para Ulama' (misalnya yang disampaikan oleh *Syeikh Nawawi Al Bantani*) agar menghindarkan gaya atau posisi sebagai berikut:

- *Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani* mengingatkan risiko bersenggama dengan **posisi berdiri**. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan menyebabkan *penyakit jantung berdebar* (hati selalu gelisah), *penyakit pinggang dan sakit kepala.* penyakit-penyakit ini bisa diderita dalam waktu dekat dan juga mungkin terjadi secara perlahan pada usia senja.

Madzhab Ja'fari juga mengingatkan mengenai risiko *hubungan seksual dengan berdiri,* sebagaimana di dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda[15],

Jangan kaulakukan senggama dalam posisi berdiri layaknya keledai karena dapat menyebabkan anak mengidap penyakit mengompol. (Makarim Al-Akhlak: 210)

- Dan sesungguhnya bersenggama dengan **posisi miring,** juga membahayakan, *bisa menimbulkan penyakit Liver dan penyakit beser kencing,* apalagi posisi miring kekanan, akan berakibat lebih fatal dan lebih buruk daripada miring ke kiri. (*Salâlim Al-Fudlala li Imam Nawawi Al Bantani, h.* 97)

Para ahli hikmah (di antaranya *Syeikh Nawawi al Bantani*) mengatakan: "*terus-terus bersenggama dengan posisi miring akan menimbulkan penyakit pinggang.*" Hasyiyah Ash-Showi 'Ala Tafsir Al-Jalalain, Juz I/hal: 103–104

- Demikian juga bersenggama dengan *posisi suami terlentang dan istri berada di atasnya.* Posisi ini bisa menimbulkan penyakit *sulit kencing dan terasa perih, kencing bercampur darah dan nanah,* dan terkadang *sama sekali tidak keluar air* kencingnya. (*Salâlim Al-Fudlala li Imam Nawawi Al Bantani, h.* 97)
- *Posisi laki-laki senggama dengan duduk.* Posisi ini bisa menyebabkan penyakit *ginjal, perut,* dan *salah urat.*

Hubungan seksual atau *senggama* yang dilakukan sesuai anjuran, maka *Insya Allâh,* akan aman dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh *posisi senggama* yang salah.

Bagaimana, jika Istri menolak untuk...?

1. ***Variasi senggama yang diinginkan suami***

   Ditanyakan kepada *Syeikh Ibnu Hajar* mengenai, *suami meminta kepada istrinya untuk mengangkat dan mengerak-gerakkan kedua pahanya dalam variasi senggama,* apakah si istri wajib melakukannya? Dan jika tidak mau apakah tergolong *Nusyuz (durhaka)*? Dijawab oleh beliau: "*bahwa kewajiban istri adalah menyerahkan diri untuk disetubui dengan posisi yang memudahkan bagi si suami.*"

Adapun hal-hal lain *di luar jima'* dari berbagai variasi yang dikenal, tidaklah wajib dilakukan oleh istri meskipun hal itu bisa memberikan dorongan lebih kuat dan lebih merangsang berahi seksual suaminya. Namun jika variasi tersebut merupakan cara untuk mencapai *inzal* (orgasme), atau jika tidak dilakukan akan membahayakan *si* suami, maka si istri harus memenuhi permintaan tersebut.

Sebagian *Fuqaha'* berfatwa: *"jika suami menderita penyakit tertentu, sehingga tidak mungkin bisa melakukan persenggamaan, kecuali suami dalam posisi terlentang dan ia meminta istrinya untuk melakukan gerakan-gerakan dengan posisi di atas (WOT/ woman on top), maka permintaan tersebut tidak wajib dikabulkan dan nafkah pun tidak akan gugur dengan sebab tidak memenuhi permintaan ini."*
Akan tetapi, menurut *Qaul Aujah (*yang lebih jelas*)*, tidak setuju dengan fatwa di atas, yakni *wajib mengabulkan permintaan suami* asalkan posisi tersebut tidak membahayakan.

2. ***Ajakan senggama karena suami kotor dan tidak terawat***
   Ditanyakan kepada *Syeikh Ibnu Hajar* tentang: "ketika istri menolak diajak suami melakukan hubungan seksual, karena suami badannya kusut dan kotor tidak terawat, apakah si istri tergolong durhaka?" Dijawab oleh beliau: "bahwa si istri tidak tergolong durhaka sebab penolakan tersebut. Begitu juga untuk setiap kondisi tubuh yang harus dijauhi oleh si istri. Sebagaimana dalam kitab "*Al- Bayân*". Diterangkan, bahwa setiap keadaan yang menyakitkan orang lain harus dijahui oleh si suami." *Al-Fatawi Al-Kubra*, hal: 208 Juz IV

5. **Istirahat dan pemulihan**
   Dalam tahap *human sexual response cycle,* tahapan ini adalah merupakan fase ke-4, yang disebut dengan *Fase Resolusi,* di mana reaksi fisik dari istri yang bisa dilihat atau dirasakan: payudara dan otot-otot kelamin mengendur, napas berat berhenti dengan cepat dan tubuh berkeringat. Selesai orgasme, otot-otot yang mengejang kendur kembali diikuti dengan rasa puas dan mulai

mengantuk. Pada awal fase pemulihan ini *klitoris* menjadi sangat sensitif dan timbul perasaan kurang nyaman pada farji. Namun setelah 5-10 menit kemudian rasa kurang nyaman tadi berangsur-angsur hilang.

Pada tahap pemulihan ini sebaiknya dipergunakan untuk mencuci dan membersihkan alat kelamin masing-masing dan beristirahat terlebih dulu. Bila menginginkan permainan lagi, tunggu beberapa saat sampai farji kembali merasa siap merasakan rangsangan kembali. Dan laki-laki memerlukan waktu kurang lebih 15–30 menit setelah orgasme yang pertama untuk dapat ereksi dan orgasme yang kedua. Dan sebelum memulai *game* kedua (*Afterplay*) disunahkan untuk mandi bersama, berwudu', sebagaimana sabda Rasulullâh ﷺ[16]:

Jika seorang bermimpi junub, makruh baginya untuk mengumpuli istrinya sampai ia mandi. Jika ia mengumpuli istrinya dalam keadaan yang demikian, maka salahkanlah dirinya sendiri jika anak yang lahir dari persenggamaan itu gila. (Makarim Al-Akhlak: 209)

Berwudu' juga dianjurkan bila akan menggauli istri yang sedang hamil, sebagaimana sabda Rasulullâh ﷺ juga[17], *Jika istirimu sedang hamil, jangan kau kumpuli ia kecuali setelah berwudu. Jika tidak, dikhawatirkan anak yang akan dilahirkannya menjadi orang yang buta mata hati dan kikir.* (Makarim Al-Akhlak: h. 211.)

Jangan mengungkap rahasia hubungan seksual suami-istri

Termasuk ***dosa besar yang ke-263*** adalah: ***"mengungkap rahasia istrinya"***. Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudlri ra ia berkata: "bahwa Rasulullah ﷺ . bersabda: "orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allâh kelak di hari kiamat, adalah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya *(melakukan hubungan seksual)* atau seorang istri yang mendatangi suaminya, kemudian *"mengungkapkan rahasia* masing-masing kepada orang lain".

Ibnu Hajar Al Haitami menggaris bawahi dua pendapat An-Nawawi yang saling bertentangan (Az-Zawajir, Ibnu Hajar al Haitami juz II/ hal: 45)

Dalam banyak keterangan, an-Nawawi hanya mengatakan: "meng-ungkap rahasia hubungan suami istri hukumnya makruh saja. Sementara itu di dalam '*Syarh Muslim*", Imam Nawawi mengatakan: "bahwa mengugkap rahasia hubungan suami istri hukumnya 'haram". Pendapat An-Nawawi ini, oleh Ibnu Hajar diarahkan pada "*Pengungkapan rahasia pribadi.*" Sedangkan hukum makruh diarahkan pada hal-hal yang sudah biasa diketahui kalangan luas. Dengan demikian untuk hal-hal yang bersifat pribadi haram diungkapkan kepada orang lain.

Ringkasan Aktivitas Seksual yang Boleh dan "Jangan"

Boleh, dianjurkan	Jangan
Wudu', gosok gigi, memakai parfum	Menghadap ke Kiblat
Berdoa	Ketika perut kenyang
Melihat kondisi pasangan	Ketika terlalu capek/lapar
Menyiapkan diri secara Psikologis	Ketika kepingin kencing
Foreplay (mulai mencumbu, berciuman lidah, menghisap putting/ buah dada, dan lain-lain)	Berbicara masalah di luar persenggamaan
Melakukan pada waktu yang tepat	Ketika badan dalam keadaan kotor
Dilakukan saat berahi sedang memuncak	Hubungan Seksual, ketika Puasa Ramadhan, Ihram dan ketika istri haid/nifas.
Afterplay	*Anal Sex*
Buang air kecil sesudah intercourse/ jima'	Melakukan dengan gaya yang membahayakan pasangannya

Boleh, dianjurkan	Jangan
Mencuci Farji/Zakar sesudah Intercourse/jima'	Melakukan di tempat yang terbuka
Wudu sebelum ber-jima' lagi	Jangan langsung meninggalkan pasangan ketika belum selesai secara sempurna
Segera mandi Janabat	Menceritakan masalah hubungan seksual ke orang lain

Mandi Janabat

Suami istri yang melakukan hubungan seksual (baik zakar masuk ke liang farji atau *hasyafah* (ujung kepala zakar) hanya *nempel* saja ke farji, hingga keluar sperma atau tidak) maka dihukumi berhadats besar. Dan hadats besar itu adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk *mandi janabat*, seperti *bersenggama* keluar mani, *haid dan nifas*, sebagaimana Firman Allâh ﷻ dalam *QS. Al Maaidah (5): 6*[18] *"Dan bila kamu junub, maka mandilah."*

Rukun Mandi Janabat:

1. Niat. Orang yang akan mandi janabat hendaklah berniat *(menyengaja)* menghilangkan hadats jinabatnya.
2. Mengalirkan air ke seluruh badan. Sebagaimana hadis[19]:
   Dari 'Aisyah رضي الله عنها berkata bahwasanya Rasulullâh ﷺ, apabila mandi janabah, beliau mulai mencuci kedua tangannya, kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu beliau mencuci farji-nya. Kemudian beliau berwudu' sebagaimana wudu'-nya untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jari (tangan) nya ke dalam air, lantas ia sela-sela pangkal-pangkal rambutnya dengan jari-jarinya itu, setelah ia merasa telah basah rambutnya, ia tuangkan air ke atas kepalanya tiga kali cidukan dengan kedua tangannya, kemudian ia alirkan air ke seluruh tubuhnya." ([Hadis shahih dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Tata cara mandi janabat:

1. Membaca *Bismillah* dan berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar,

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

   Bismillâhirra<u>h</u>manirra<u>h</u>îm, nawaitul ghusla li raf'il <u>h</u>adatsil akbari fardlân Lillahi Ta'âlâ.

   "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar, fardlu karena AllâhTa'ala."

2. Mencuci kedua tangan dengan air,
3. Mencuci *qubul* (alat kelamin) dan dubur,
4. Berwudu sebagaimana wudu'-nya shalat,
5. Mengusap kepala dan menyela-nyela rambut hingga ke pangkalnya dengan air secara merata,
6. Menyiram kepala dan seluruh anggota tubuh dengan air sebanyak tiga kali kemudian yang terakhir mencuci kaki.

Apakah perlu ber-wudu' lagi, bila sudah mandi Janabat?

Munurut *madzhab* ***Maliki*** *dan* ***Syafi'i***: Mandi junub itu juga menghilangkan hadats kecil sehingga kita tak perlu berwudu. Selama tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu', maka mandinya sudah mencukupi. Baik saat niat mandi itu dibarengi dengan niat wudu' atau tidak.

Menurut *madzhab* ***Hanbali***: bahwa mandi junub bisa juga menggantikan kedudukan wudu', jika niatnya bersamaan dengan niat mandi ia juga berniat wudu'. Sebagaimana hadis[20]:

Dari 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Adalah Rasulullâh ﷺ tidak berwudu'' lagi sesudah mandi". (Hadis shahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, At Tirmidzi, Ahmad,dan Ibnu Majah)

Namun bila selama mandi ada yang membatalkan wudu', seperti memegang farji/alat kelamin, maka harus berwudu' lagi.

Mandi Janabat, mempunyai tata cara tersendiri yang telah diatur oleh *Fiqh (Bab Thaharah)*, oleh sebab itu seandainya ketika mandi janabat tersebut, tidak memakai *shampoo/sabun*, asalkan air sudah sampai ke seluruh tubuh, maka sudah sah mandi janabatnya

Do'a untuk melengketkan suami-istri

Asma Allâh "***Al-Wadûd***" (الْوَدُودُ) *Mahakasih*,
khasiatnya adalah *untuk mendapatkan rasa cinta kasih, terutama sekali di antara suami istri*. Barang siapa membacanya 1000x pada makanan, kemudian dimakan bersama istrinya, maka akan *meluapkan perasaan cinta kasihnya* dan *istri akan selalu menuruti kemauannya*. (*Sa'adah Ad-Daraini, h.563, Dar Al-Fikr*)

Gangguan Fungsi Seksual

Gangguan fungsi seksual pada manusia dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Sexual Desire Disorder* (Gangguan dorongan seksual). Orang kebanyakan menyebutnya frigid/dingin, dalam istilah kedokteran disebut *Hypoactive Sexual Desire Disorder* atau juga bersikap menghindar atau menolak berhubungan seksual (*Sexual Aversion Disorder*). Gangguan ini tidak hanya terjadi pada wanita tapi juga bisa terjadi pada laki-laki.
2. *Sexual Arousal Disorder* (Gangguan gairah seksual). *Pada laki-laki* berupa *Disfungsi* Ereksi (*Impoten*). Penyebab disfungsi ereksi adalah 20% karena faktor psikologis (seperti cemas yang berlebihan, ketakutan terjadi kehamilan, pengalaman seksual pertama kali yang tidak menyenangkan dan lain-lain), sedangkan 80% faktor organik seperti karena pengaruh penyakit (seperti diabetes, *hiperkolesterol*, atau *hipertensi/tekanan darah tinggi*), serta penggunaan obat-obatan.

   Disfungsi ereksi sangat mengganggu kehidupan seksual suami-istri, atau bahkan dapat menyebabkan *perceraian* atau rusaknya rumah tangga. Bagi laki-laki (suami), selain kekecewaan juga

merasa harga dirinya menjadi jatuh karena merasa kehilangan kejantanan.

Ada baiknya suami melakukan *assessmen* terhadap kualitas ereksinya dengan menjawab formulir *IIEF- (International Index of Erectile Function)*

Pada wanita berupa tidak mampu untuk mempertahankan gairah atau ke-*tidak-ingin*-an untuk berhubungan seksual.

3. *Orgasmic Disorder* (Gangguan orgasme), pada laki-laki berupa, gangguan Ejakulasi:
   - Ejakulasi dini/prematur yaitu, keadaan di mana terjadi ejakulasi yang terlalu cepat, sedangkan istri belum siap.
   - Ejakulasi terhambat yaitu, ketidakmampuan mencapai ejakulasi di dalam farji. Artinya meskipun pria ereksi di dalam farji dalam waktu yang lama, namun sulit mencapai ejakulasi.

   Pada wanita berupa kesulitan untuk orgasme.
4. *Sexual Pain Disorder* (nyeri pada saat berhubungan seksual). Pada laki-laki dan wanita berupa *dyspareunia dyspareunia* (kondisi munculnya nyeri pada saat atau setelah berhubungan seksual) dan pada wanita dapat berupa *vaginismus* (otot-otot farji berkontraksi sangat kuat sehingga farji menyempit).

   Dyspareunia pada laki-laki terjadi pada daerah *testis* atau *glan penis* (kepala zakar) atau juga dapat disebabkan karena *Urethritis atau Prostatitis* (infeksi kandung kemih) atau juga *Vesicula Seminalis* (rasa gatal dan panas saat ejakulasi). Penyakit-penyakit seks seperti *Gonorrhoe dan Sypilis* juga dapat menyebabkan ketidak nyamanan hubungan seksual pada laki-laki

   Pada wanita, karena faktor medis yaitu disebabkan karena adanya infeksi pada liang farji atau bisul atau karena penipisan selaput pada liang senggama. Sedangkan karena kondisi psikis atau trauma dan lain-lain, maka akan menyebabkan cairan pelumas tidak keluar, sehingga terasa nyeri saat *intercourse*/jima'.

Di samping kelompok tersebut di atas ada juga gangguan fungsi seksual yang disebabkan karena meningkatnya usia, baik pada laki-laki maupun pada wanita:

Pada laki-laki:
Somatopause *(sa-mot-a-pause)* adalah defisiensi *Human Growth Hormone* (HGH) dan *Insuline Like Growth Hormone* (IGF-1). *Somatopause* adalah fase kemerosotan usia pertengahan *(middle-age spread)* di dalam hidup manusia di mana terjadi pengurangan HGH, menyebabkan penurunan fungsi fisiologi yang jelas termasuk peningkatan lemak badan, kemerosotan daya tahan, warna kulit yang berbeda daripada sebelumnya, *kemerosotan gairah seksual,* dan simptom-simptom lain yang biasa dikaitkan dengan usia lanjut. Menjelang usia 70 hingga 80 tahun, pada dasarnya seseorang itu akan kekurangan hormon pertumbuhan, mengakibatkannya mengalami *SDS (Sindrom Defisiensi Somatotropin). (www.myhealthandfitness.com dan www.smallcrab.com)*

Male Hypogonadism yaitu fungsi *testis* menurun, baik produksi sel gamet (sperma) maupun *hormone,* atau keduanya. Penyebab *hypogonadism* ini bisa karena bawaan sejak lahir (congenital) dan juga karena didapat (acquired). *Hypogonadism* pada laki-laki terdiri atas:

- *Hypogonadisme primer,* karena terjadinya kerusakan pada sel *leydig* hingga produksi *androgen* dan *testoteron* menurun atau kerusakan pada *duktus seminiferus,* sehingga jumlah sperma yang keluar berkurang atau tidak sama sekali. Untuk mengimbangi penurunan hormon ini, otak meningkatkan pengeluaran hormon *gonadotropin*
- *Hypogonadisme sekunder.* Bila terjadi kerusakan di *hipotalamus* hingga hormon *gonadotropin* yang dikeluarkan berkurang dan mengakibatkan *kemandulan* atau *impotent.* (www.smallcrab.com)

Pada Wanita:
Menopause adalah berhentinya secara fisiologis *siklus menstruasi* yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia wanita. Seorang wanita yang mengalami menopause alamiah sama sekali tidak dapat mengetahui apakah saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya yang terakhir sampai satu tahun berlalu. Menopause kadang-kadang disebut sebagai **perubahan kehidupan**. (wikipedia.com)

Seks Saat Hamil atau Menyusui

Menyetubuhi istri yang sedang hamil atau menyusui, apabila khawatir membahayakan *janin* atau *anak* maka hukumnya makruh atau makruh secara mutlak. Bahkan bisa dihukumi *haram* apabila yakin akan menimbulkan bahaya. (*I'anatut-thalibin juz III h. 273.)*
Untuk mengetahui hal tersebut membahayakan atau tidak, suami dan istri hendaknya berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan (SpOG).

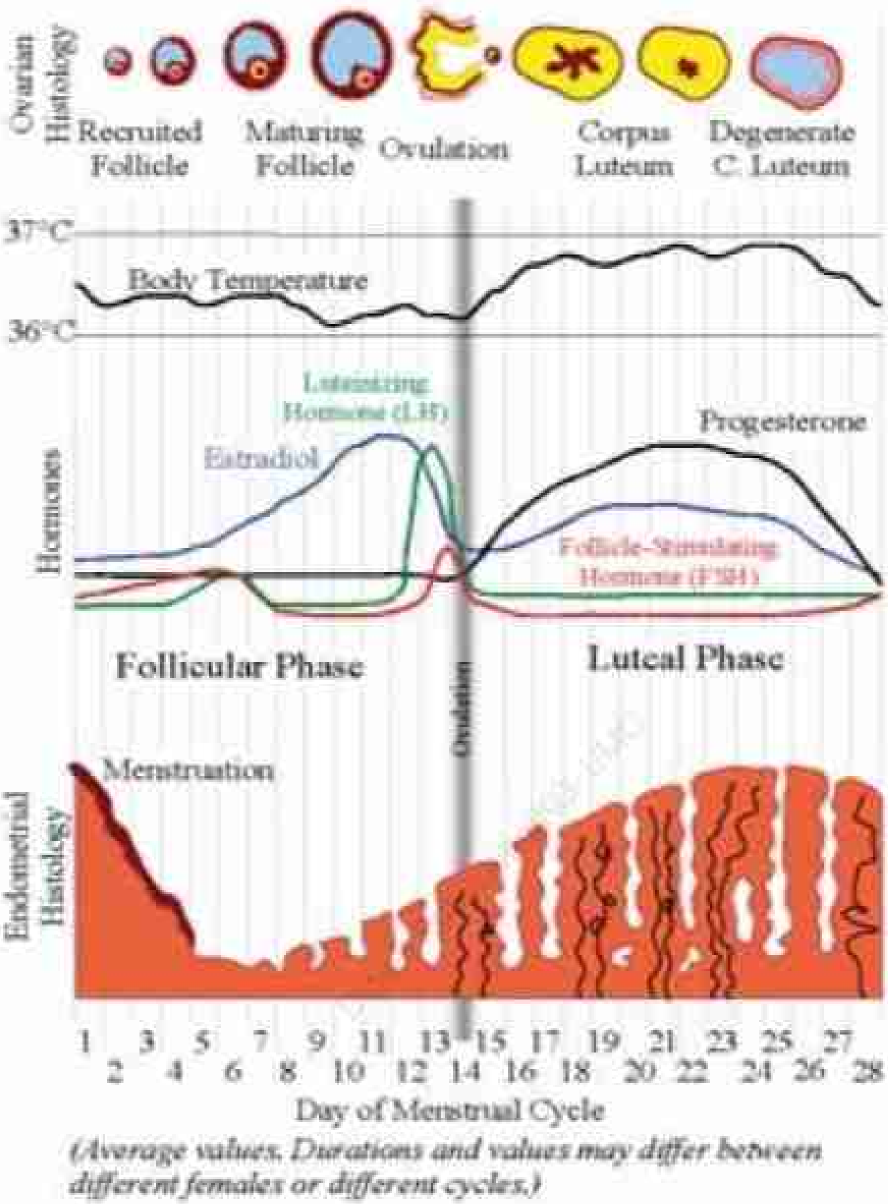
Menentukan Masa Subur Wanita

Dalam hidup berpasangan, suami harus memahami organ reproduksi istrinya secara baik. Hal ini bermanfaat untuk dapat mengambil peran yang aktif dalam rangka menumbuhkan saling pengertian dan terutama untuk dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk bercinta (senggama). Organ *reproduksi* wanita mempunyai siklus bulanan dan siklus ini berpengaruh terhadap gairah seksual istri. Bagi pengantin baru yang ingin segera mempunyai anak, maka pengetahuan ini *tidak boleh* dianggap *enteng*.

Sebelum menentukan kapan masa subur, perlu diketahui bagaimana siklus menstruasi wanita? Masa subur adalah periode di mana "sel telur" wanita dapat dibuahi oleh sperma. Sel sperma mampu bertahan di dalam rahim selama 2 hari dan sel telur dapat bertahan 3 hari.

Siklus menstruasi wanita dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase:

1. *Fase Follicular* (Pra-Ovulasi), yaitu fase antara hari ke-1 haid sampai terjadinya ovulasi, jika tidak ada kehamilan (pembuahan) maka wanita tersebut akan masuk fase *Luteal* (Pasca Ovulasi) oleh sebab itu masa menstruasi wanita adalah bisa sampai 14-16 hari.
2. *Fase Ovulasi*, yaitu fase pembuahan.
3. *Fase Luteal* (Pasca Ovulasi), *fase Luteal* ini biasanya diasumsikan selama 14 hari dengan asumsi ini maka periode *pra-ovulasi* adalah lama *siklus menstruasi* dikurangi 14 hari.



www.fashion-res.com & wikipedia.com

Untuk menentukan masa subur diperlukan data siklus haid/menstruasi minimal 3 bulan berturut-turut, di mana jarak waktu haid hari ke-1 (pada bulan ini dan bulan sebelumnya) dan jarak waktu haid hari ke-1 (bulan sebelumnya dan 2 bulan yang lalu). Jika waktunya sama, misalnya 34 hari, maka, Fase *pra ovulasi* = 34–14 = 20 hari.

Jika hari ke-1 menstruasinya tanggal 4, maka f*ase ovulasi-nya* adalah = 20 +4 = 24 (tanggal 24) dan *Masa subur*nya adalah = +/- 2 hari dari tanggal 24 tersebut yaitu antara tanggal 21 dan 25.

Resep untuk Bahagia

- Bagaimana *mengambil hati* pasangan Anda (suami atau istri),
- Saling *menghadiahi* (boleh *berbentuk barang kesukaannya* atau yang lain),
- Berikan perhatian sepenuhnya,
- Berikan *senyuman, rayuan, tatapan mata* yang menyenangkan, dan lain-lain,
- Buat sesuatu yang *special* dan *surprise* untuk menyenangkan pasangan,
- Selesaikan bersama-sama *setiap ada persoalan* rumah tangga,
- Jalan-jalan bersama juga dapat *menggairahkan* dan membangkitkan *kemesraan*.

Dalam bab (كيف تأتي النساء إلى فراشك) *kitab Hada'iq al Mut'ah-funun al Jins 'indal Arab- bagian 14, Al-Hindi* menjelaskan bahwa ada enam hal *yang harus dimiliki laki-laki* agar dapat menaklukkan hati wanita, yaitu:

1. Mengetahui tabiat wanita.
2. Memahami sikap pasangannya agar dapat mengetahui perasaan yang terpendam di dalam hati pasangan.
3. Mengetahui dengan baik *berbagai gaya bersenggama*.
4. Bersabar dan berusaha *memenuhi kebutuhan* seksual nya.
5. Mengobati bagian tubuh wanita yang sakit.
6. Menjaga dan memelihara keberlangsungan cintanya.

Resep hidup sehat menurut Ulama

Sebagian *ulama' salaf* mengatakan: "Sebaiknya seseorang menjaga kesehatan dirinya dengan melakukan tiga perkara:

1. Sebaiknya tidak meninggalkan jalan kaki karena. Dalam setiap harinya seseorang memang membutuhkannya. Maka dari itu hendaknya menyempatkan diri untuk melakukannya.
2. Menjaga makan, karena kalau sampai *teledor* makan, pencernaannya akan menyempit. Dan jangan terlalu kenyang. Hadis [21]: *"Sikap anak Adam yang paling buruk adalah memenuhi perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap kecil yang dapat menguatkan punggungnya. Apabila dia harus melampaui itu maka sepertiga (perutnya) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas."* (HR. At Tirmidzi)

3. Hendaknya *jangan sampai meninggalkan senggama* (permainan ranjang) *karena sumur itu ketika lama tidak Ditimba akan lenyap airnya. (At Thib An Nabawi h.194)*

Mengonsumsi Obat Kuat

Dibolehkan bahkan disunahkan mengonsumsi obat kuat, yaitu obat-obat atau jamu yang diperbolehkan oleh *syara'*, dengan syarat harus ada resep *tabib atau dokter*. Selain itu harus disertai dengan tujuan yang baik, misalnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga atau untuk mendapatkan keturunan.

Dalam kaidah fiqh, sesuatu yang dijadikan *penyebab/perantara/wasilah* untuk hal-hal yang sunah adalah sunah hukumnya. Namun bila ada *mudharat* atau efek samping yang membahayakan maka tentu tidak dianjurkan. *(I'anatut-thalibin juz III h.274)*

Makanan dan minuman yang dianjurkan

Daging ayam, buah jambu, buah pir, delima, apel serta manisan termasuk madu. Bila sedang hamil hendaknya memperbanyak mengunyah sejenis kemenyan (*musytaki*) dan kacang Luban. Rasulullâh ﷺ bersabda,

أطعموا نسائكم الحوامل اللبان , فإنه يزيد في عقل الصبي

"Berilah luban (kemenyan Arab) kepada istri kalian yang sedang mengandung karena itu dapat mencerdaskan anak yang sedang dikandungnya." [Makarim Al-Akhlak: 172]

Khasiat buah Pear (Pir) menurut hadis riwayat *Yahya bin Yahya* dari *Khalid bin Ma'dan*:

كُلُوا اَلسَّفَرْجَلَ فَاِنَّهُ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

"Makanlah kalian pir, karena dapat menyebabkan ketampanan atau kecantikan seorang anak."

Catatan: para *Masyayikh*/syeikh menyebutkan bahwa buah yang dimaksud adalah Jambu *(jambu air, jambu darsono)*

Dan juga Rasulullâh ﷺ bersabda,

كلوا السفرجل فإنه يجلو البصر وينبت المودة في القلب , وأطعموه حبالاكم فإنه يحسّن أولادكم

"Makanlah buah pir karena buah itu dapat membuat terang penglihatan dan menumbuhkan rasa cinta di hati. Dan berikanlah buah ini kepada ibu yang sedang mengandung karena dapat mempercantik anak kalian."

Khasiat Buah Kurma

Rasulullâh ﷺ bersabda,

أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر , فإن ولدها يكون حليما تقيا

"Berikanlah buah kurma kepada istri kalian di bulan kesembilan kehamilannya karena hal itu dapat membuat anak yang ia lahirkan menjadi orang berhati lembut dan bersih." [Makarim Al-Akhlak, 169]

Pantangan makanan dan minuman

selama bulan madu: makanan yang mengandung zat yang *panas* dan *rasa pahit*, karena dapat menurunkan gairah seksual atau menjadi susah hamil: buah-buahan yang *asam*, *pedas*, dan kacang-kacangan.

Resep agar kuat bertenaga

Imam Al Ghazali, menyampaikan dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*[22]: *Diriwayatkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya di antara para Nabi ada yang mengadukan penyakitnya kepada Allâh kemudian Allâh menurunkan wahyu: "makanlah telur."*

"Dan Nabi yang lain merasa lemah. Kemudian Allâh menurunkan wahyu kepadanya: "makanlah daging dicampur susu, karena kedilainya mengandung kekuatan menurut suatu keterangan, yang dimaksud lemah pada

riwayat tersebut adalah lemah dalam urusan senggama." Ihya' ulumuddin Juz IV- Bab Bayan Adab al Mutawakilîn.

Suatu ketika Rasulullâh ﷺ pernah mengadu kepada Malaikat Jibril (mengenai keadaan/kekuatan fisik beliau), Jibril menjawab, hendaknya Rasulullâh ﷺ memakan harisah, maka beliau akan memiliki kekuatan setara dengan (kekuatan) 40 orang. Harisah adalah sup kental yang terbuat dari gandum tumbuk, dicampur dengan daging, mentega, dan rempah-rempah.

Resep makanan dan doa agar mempunyai anak

Imam Al Ghazali, mengatakan[23]:

"Sungguh telah diriwayatkan pula, bahwa suatu kaum mengadu kepada para Nabi mereka, perihal anak-anak mereka yang buruk rupa kemudian Allâh ﷻ *menurunkan wahyu: "Perintahkan kepada mereka untuk memberi makan istri-istri mereka yang hamil, dengan buah safarjal (pir atau jambu). karena hal itu akan menyebabkan anak anak mereka terlahir dengan "wajah rupawan" dan hendaknya di-lakukan pada bulan kehamilan ketiga dan keempat. Sebab pada saat ituAllâh sedang menggambar rupa si anak".* (Ihya' Ulumuddin Juz IV)

"Sayyidina Ali bin Abi Thalib ؓ menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullâh ﷺ bahwa ia belum mempunyai anak (mungkin karena kurang kuat/kurang baik kualitas hubungan seksual dan kualitas spermanya), maka beliau menyarankan untuk memakan telur."

Hendaknya istri mengonsumsi otak kelinci yang sudah di masak. Dan perbanyak mengonsumsi daun bayam.

Perbanyak Istigfar, membaca shalawat dan berdoa:

اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ
الظُّلُمَاتِ أَلَى النُّورِ ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا
فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا ، شرح سنن أبي داود ج 6 ـ عبد المحسن العباد

Ya Allâh pertautkan di antara hati kami, damaikan permusuhan di antara kami, tunjukkan jalan keselamatan, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkan kami dari keburukan-keburukan (baik yang nampak maupun yang samar), berkati (pendengaran, penglihatan, hati, istri-istri dan keturunan kami), terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Mahapembuka pintu tobat lagi Mahapenyayang. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu, memanjatkan pujian dan menerima apa adanya. Dan semoga Engkau sempurnakan nikmat itu untuk kami." (Hadis dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Syarh Sunan Abu Dawud Juz 6 dan Syarh Sullam al Munajah. h.27)

Sebaiknya do'a ini juga dibaca sebanyak-banyaknya di luar shalat. Karena do'a ini juga dapat mempertautkan hati seperti dikatakan oleh sebagian kaum 'Arifin.

Resep agar punya anak laki-laki

Barang siapa menginginkan istrinya melahirkan anak laki-laki, hendaknya meletakkan tangan kanannya pada dada istrinya (ketika terlentang) dan mengusap-usap pusarnya sambil mengucapkan do'a:

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقً فِيْ بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَكَوِّنْهُ ذَكَرًا وَاسَمِّيْهِ أَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمَ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

Allâhumma in kunta khalaqta khalqân fî bathni hadzihil mar'ati fakawwinhu dzakarân wa usammihi Ahmada bihaqqi Muhammadin Șallallâhu 'Alaihi wa sallam Rabbi lâ tadzarnî fardan wa anta khairul-wâritsîn.

"Ya Allâh apabila engkau berkehendak menciptakan seorang makhluk di dalam perut wanita ini, maka jadikanlah anak laki-laki dan akan aku beri nama Ahmad, dengan bertawasul kepada Muhammad saw., Wahai Tuhanku jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan

engkaulah waris yang paling baik." (Sa'adah Ad-Daraini, h.655, Dar Al-Fikri.)

Ketika suami bersenggama dengan istri, hendaklah dia memiringkan badan pada lambung kanan saat merasakan akan orgasme dan saat mencabut zakar. Atau, ketika selesai senggama, istri, hendaknya tidur miring pada lambung kanan *(Qurrat al Uyun h. 122 dan 123)*

Doa memohon dijauhkan dari berzina

Karena besar dan beratnya dosa dan siksa di akhirat nanti, oleh sebab itu kita harus bertekad agar tidak mendekatinya, dan juga upaya-upaya harus dilakukan untuk membentangi kita dan anak cucu kita dari mulai di dalam kandungan, ketika lahir, ketika balita, ketika menginjak remaja hingga dewasa.

Sebagaimana dalam *Kitab, I'anatut Thalibin dan juga Hasyiyah Al-Baijuri, Juz II, Dar al Kutub al Islamiyah*:

ونقل عن الشيخ الديربي أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى { إنا أنزلناه } لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره

*Telah dikutip sebuah riwayat dari Asy Syeikh Ad-Daerabi, "bahwa sesungguhnya sunah dibacakan surat **inna Anzalnaahu** pada telinga kanannya bayi yang baru saja dilahirkan. Karena sesungguhnya barangsiapa melakukanya, maka Allâh tidak akan menakdirkan anak tersebut melakukan perzinaan sepanjang umurnya."*

Beliau (Syeikh Ad Daerabi) mengatakan: "Demikian ini seperti yang aku peroleh dari guru-guruku."

Resep-Resep Pengobatan ala Kyai

1. Untuk memperbesar alat kelamin laki-laki (zakar)

Ambil beberapa lintah (*hirudane medicinalis*), masukkan ke ***botol*** lalu tanam pada kotoran hewan sapi/kerbau (jawa; *tlethong*) yang masih hangat selama 21 hari, (*tujuannya adalah, dengan panas yang ditimbulkan oleh material kotoran hewan tadi maka lintah akan mengeluarkan minyak)*. Setelah ada minyaknya (minyak lintah) maka, tinggal dioleskan pada zakar, *insya Allâh* menjadi lebih besar dan panjang. Kalau ingin mengembalikan seperti semula, basuh dengan air anggur. *(Qurrat al Uyun h. 30)*

2. Resep untuk mempercantik bentuk Payudara

Ketika mandi gunakan sapu tangan yang halus, celupkan pada air yang sejuk (jangan air hangat/air es) kemudian gosokkan ke atas, insya Allâh lebih *bergairah* dari sebelumnya. *(eM-Sya Al Ghofuriyyah-h.72-73)*

3. Resep menghilangkan Keputihan

Bagi yang terkena penyakit keputihan (*flour albus atau leukorrhea*), sebaiknya farji dibasuh dengan air rebusan *daun sirih* (*piper betle linn*) yang dicampur dengan air sejuk setelah buang air kecil.

Jenis-jenis makanan yang harus dihindari:

- Terasi, jika terpaksa ingin makan, hendaknya dibakar terlebih dahulu.
- Ikan teri.
- Makanan yang dicampur penyedap rasa (MSG), termasuk makanan-makanan *instant* seperti mi, dan lain-lain.
- Makanan yang dicampur telur selain telur ayam kampung.
- Kerang.
- Pisang hijau, setelah makan makanan laut.
- Pisang hijau, setelah makan daging.
- Nanas dan mentimun terlalu banyak.

(eM-Sya Al Ghofuriyyah-h.72-73)

4. *Merapatkan Farji*
Masukan tawas (*alumunium sulfat, berbetuk seperti batu kecil, dapat diperoleh di toko-toko bahan kimia*) ke dalam seember air, campur dengan air kayu siwak (*salvadora persica*) lalu dibuat untuk membersihkan farji. (*Qurrat al Uyun, hal. 31)*

5. *Menghilangkan Farji yang berbau tidak Sedap*
Haluskan bunga jambu air, campurkan dengan air mawar (*rosa canina).* Bila ingin digunakan masukkan kapas pada air tersebut lalu letakkan pada farji/farji. (*Qurrat al Uyun, hal. 31)*

6. *Farji selalu basah atau becek*
Haluskan satu buah pinang (*jawa; jambe* atau nama ilmiahnya *areca catechu linn*) campur dengan perasan air blimbing wuluh *(averrhoa bilimbi),* kemudian masaklah dengan sedikit air sampai mendidih. Setelah dingin dan disaring dicampur sedikit garam dan diminum. Lakukan satu kali dalam seminggu. Bila sudah ada hasilnya cukup sebulan sekali untuk pencegahan. *(eM-Sya Al Ghofuriyyah-h.72-73)*

7. *Farji terasa dingin dan berlendir*
Carilah tawas, bunga mawar (*rosa canina, famili rosaceae atau mawar ini banyak jenisnya*) yang baru mekar, trengguli (klohor (bahasa Jawa) atau bubundelan (bahasa Sunda) dan nama ilmiahnya*, cassia fistula Linn*) dan kulit delima (*punica granaticum linn*) yang masih asam, kemudian haluskan. Letakkan pada kapas atau pembalut kemudian tempelkan pada farji, lakukan selama tiga hari atau lebih. *(Qurrat al Uyun, hal. 31)*

8. *Kekurangan Sperma*
Perbanyak makan bubur kacang hijau. Sering makan kelapa muda (*degan*) kalau bisa yang masih sangat muda. *(eM-Sya Al Ghofuriyyah-h.72-73)*

Bagi wanita (istri) perokok atau suami/istri bekas pecandu alkohol dan narkoba sangat tidak menguntungkan bila sedang dalam program (ingin punya anak) atau saat kehamilan masih merokok atau masih kecanduan. Dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan janin dan dapat memicu penyakit-penyakit yang susah pengobatannya seperti Autisme, hyperaktif, serta gangguan fisik dan mental lainya.

۞ Teks Arab, Ayat atau Hadis ۞

1 وكان آدم لم يجامع امرأته فى الجنة حتى هبط منها للخطيئة التى أصاباها بأكلهما الشجرة وكان كل واحد منهما ينام على حدة ينام أحدهما فى البطحاء والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتى أهله وعلمه كيف يأتيها فلما أتاها جاءه جبريل فقال كيف وجدت امرأتك قال صالحة (ابن عساكر عن أنس) **جامع الأحاديث**

2 وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: لما خلق الله آدم وخلق له زوجته بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل فلما فرغ قالت له حواء: يا آدم هذه طيب زدنا منه (الدر المنثور—السيوطي)

3 فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش (الطبرانى فى الأوسط ، والإسماعيلى فى معجمه ، والخطيب ، وابن عساكر عن أنس قال الذهبى فى الميزان: هذا خبر منكر) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (49/7 ، رقم 6816) قال الهيثمى (269/8): رجاله موثقون . والإسماعيلى (621/2) ، والخطيب (69/8) ، وابن عساكر (22/4) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (124/3 ، رقم 4335) ، وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية (175/1 ، رقم 268) وقال: هذا لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .

4 حُبِّبَ إليّ من دنياكم ثَلاث: الطيب ، والنساء ، وجُعلت قرة عيني في الصلاة " عن أنس مرفوعا قرة عيني في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب الجائع يشبع ، والظمآن يروى ، وأنا لا أشبع من النساء فلعله أراد هذا الطريق. **فيض القدير**

5 إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . رواه البخاري

6 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ: إِذَا أَعْجَبَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةٌ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ. رواه أحمد

7 أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة ؟ فإن له أجرين اثنين: أجر غسله ، وأجر امرأته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ،) مشكاة المصابيح للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي(مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري حفظه الله عدد الأجزاء /9

8 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

9 عن أَبي هريرة – رضي الله عنه – ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم –: اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ ، وَإِنَّ أعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أعْلاهُ ، فَإنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإنْ تَرَكْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أعْوجَ ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ – مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

10 قال صلى الله عليه و سلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام

11 إن الله ليعجب من مداعبة الرجل زوجته ويكتب لهما بذلك أجرا ويجعل لهما بذلك رزقا حلالا (ابن لال فى مكارم الأخلاق عن أبى هريرة) أخرجه أيضًا: الديلمى (160/1 ، رقم 591) من طريق ابن لال كما فى الضعيفة للشيخ الألبانى (104/7 ، رقم 3104) ، وابن عدى (247/7 ، ترجمة 2147 يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة) وقال: الضعف على أحاديثه بين .

12 لهن القبلة والكلام

13 لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك , فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا , مؤنثا , مخبلا

14 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ

15 لا تجامع امرأتك من قيام , فإن ذلك من فعل الحمير , وإن قضى بينكما ولد كان بوّالا في الفراش ..

16 يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى , فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلاّ نفسه

17 إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء , فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد

18 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

19 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ . رواه البخارى ، مسلم, أبو داود وابن ماجه

20 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ . رواه أبو داود ، والنسائى والترمذى, أحمد وابن ماجه

21 وعن أَبي كريمة المقدام بن معد يكرِبَ – رضي الله عنه – ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: (مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاء شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فإنْ كانَ لا مَحالَةَ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ) رواه الترمذي ، وقال: (حديث حسن). ((أُكُلاَتٌ)) أيْ: لُقَمٌ.

22 وروى في خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام شكا علة يجدها فأوحى الله تعالى إليه كل البيض

وشكا نبي آخر الضعف فأوحى الله تعالى إليه كل اللحم باللبن فان فيهما القوة قيل هو الضعف عن الجماع

23 وقد روى أن قوما شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحى الله تعالى إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبلى السفرجل فانه يحسن الولد ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع إذ فيه يصور الله تعالى الولد

INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION (IIEF)

HOSPITAL NUMBER (IF KNOWN)

NAME

DATE OF BIRTH __/__/__ AGE

ADDRESS

TELEPHONE

Patient Questionnaire

	Dalam 4 minggu terakhir	Pilih yang sesuai dengan keadaan Anda
Q1	Seberapa sering Anda dapat ereksi selama aktivitas seksual?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q2	Bila Anda ereksi dengan cara dirangsang, seberapa sering ereksi Anda cukup keras untuk penetrasi?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q3	Ketika Anda melakukan hubungan seksual, seberapa sering Anda dapat melakukan penetrasi ke (farji) pasangan Anda?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q4	Setelah zakar masuk ke dalam farji pasangan Anda, seberapa sering Anda mampu mempertahankan zakar tetap keras?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu

	Dalam 4 minggu terakhir	Pilih yang sesuai dengan keadaan Anda
Q5	Ketika melakukan hubungan seksual, seberapa sulitkah mempertahankan ereksi Anda sampai ejakulasi?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Sangat sulit sekali* 2 Sangat sulit 3 Sulit 4 Sedikit Sulit 5 Tidak Sulit
Q6	Berapa kali Anda melakukan hubungan seksual ?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 Satu–dua kali 2 Tiga–Empat kali 3 Lima-Enam kali 4 Tujuh-sepuluh kali 5 Sebelas kali atau lebih
Q7	Ketika Anda melakukan hubungan seksual, seberapa sering Anda merasa puas?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q8	Seberapa banyak Anda dapat menikmati hubungan seksual?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Tidak ada kenikmatan* 2 Tidak terlalu menikmati 3 Cukup dapat menikmati 4 Sangat menikmati 5 Sangat sangat menikmati
Q9	Ketika Anda dirangsang atau melakukan hubungan seksual, seberapa sering Anda mencapai ejakulasi?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q10	Ketika Anda mendapat rangsangan atau melakukan hubungan seksual, seberapa sering Anda merasa orgasme atau klimaks?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu

	Dalam 4 minggu terakhir	Pilih yang sesuai dengan keadaan Anda
Q11	Seberapa sering Anda merasakan gairah seksual?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Hampir tidak pernah*/tidak pernah 2 Sesekali (< 50%) 3 Kadang-kadang (sekitar 50%) 4 Sering (> 50%) 5 Hampir selalu atau selalu
Q12	Pada tingkat mana Anda menilai gairah seksual Anda?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Sangat rendah*, bahkan *tidak ada* 2 Rendah 3 Sedang 4 Tinggi 5 Sangat Tinggi
Q13	Seberapa puas Anda dengan aktivitas seksual Anda secara kesuluruhan ?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Sangat tidak puas* 2 Agak kurang puas 3 Cukup puas dan cukup tidak puas 4 Cukup puas 5 Sangat puas
Q14	Seberapa puas Anda dengan hubungan seksual Anda dengan pasangan Anda ?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Sangat tidak puas* 2 Agak kurang puas 3 Cukup puas dan cukup tidak puas 4 Cukup puas 5 Sangat puas
Q15	Bagaimana Anda menilai keyakinan untuk dapat ereksi dan mempertahankannya?	0 Tidak ada hubungan seksual 1 *Sangat rendah*, bahkan *tidak ada* 2 Rendah 3 Sedang 4 Tinggi 5 Sangat Tinggi

Jumlahkan nilainya, bila mencapai angka di rentang =
60–75 berarti ereksi Anda *sangat baik,*
45–60 berarti ereksi Anda *masih cukup baik*
30–45 berarti ereksi Anda *"ada masalah"*

Catatan:

Aktivitas seksual *(sexual activity)* yaitu: intercourse/hubungan seksual, foreplay.

Hubungan seksual (*sexual intercourse*) didefinisikan sebagai penetrasi zakar/penis ke farji/vagina.

Rangsangan Seksual (*sexual stimulation*) yaitu foreplay, dan rangsangan lainnya baik rabaan, bisikan, dan lain-lain.

Ejakulasi (*ejaculation*) adalah keluarnya sperma dari zakar atau merasakannya.

Orgasme (*orgasm*) adalah tercapainya rangsangan seksual atau hubungan seksual, dengan ditandai dengan rasa puas dan nikmat yang luar biasa.

Empat

Talak dan Rujuk

Ketika Jalan (Cerai) Harus Ditempuh?

Pada bab sebelumnya *"Mengenali Pasangan Untuk Menikah"*, sudah dijelaskan bahwa sebelum memutuskan untuk ya atau tidak menerima calon pasangan kita, terlebih dulu direkomendasikan untuk mengamati, meneliti, menimbang-nimbang, dan mengukur seberapa pantas kita nantinya berpasangan dengan calon (jodoh) kita dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi.

Bila kita mengingat nasihat pernikahan: *"bahwa syarat untuk hidup berkeluarga itu ada empat; sama-sama manusia, sama-sama masih hidup, laki-laki dan wanita dan sama agama yang dipeluknya."*

Empat pilar pernikahan itu terkandung makna *Ta'âruf* (تعارف)-mengenal satu sama lain, mengenal asal-usul masing-masing (suami maupun istri), mengenal akhlak dan kebiasaan (*habit*) masing-masing, mengenal dan banyak lagi yang harus dikenali satu sama lain. Selanjutnya, masing-masing (suami-istri) harus saling memahami satu sama lain–*Tafâhum* (تفاهم)- memahami bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, sekaligus juga ada kelebihannya. Namun ada juga yang belum diketahui dari satu pihak oleh pihak lain (pasangannya) akan kekurangan atau kelebihannya, untuk itu diperlukan klarifikasi, penjelasan–*Tabâyyun* (تباين). Sikap saling terbuka ini, memerlukan jiwa besar dan menuntut kejujuran (jujur kepada diri sendiri, jujur dalam menjaga serta menepati sesuatu (janji/sumpah)–عهد أو الشيء. Dari ketiga sikap ini akan terbangun sikap saling mencintai–*Tahâbub* (تحابب), setia terhadap pasangan, saling bantu dalam segala kesulitan–*Ta'âwun* (تعاون).

Serta jangan dilupakan, senantiasa memohon ridha dan pertolongan *Allâh ta'âlâ*, semoga bahtera cinta selamat sampai ke tujuan hingga maut memisahkannya dan *insya Allâh*, akan bertemu di surga, berbahagia selamanya.

Akan tetapi..., mungkin terjadi, bahtera rumah tangga yang telah berlayar di samudra kehidupan pasangan suami istri, bertemu gelombang, pasang, surut bahkan badai yang dapat menghancurkan bahtera tersebut dan kandaslah segala asa dan cita-cita yang pernah diikrarkan bersama. Janji setia sehidup semati,

bahkan bersumpah untuk bersama-sama menempuh suka dukanya kehidupan, hingga bolehlah seandainya hidup di gubug derita dan makan sepiring berdua. Namun ketika bencana itu datang, maka hancurlah seluruh bangunan rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah, hati terkoyak dengan luka yang memedihkan jiwa,...padahal kadang-kadang pemicunya boleh jadi dari hal-hal sepele.

Itulah "bencana" rumah tangga, dimana agama memberi jalan keluar yang disebut *thalâq* (talak)–berpisah, bercerai. Itulah jalan yang harus diambil.

Perceraian itu tidak saja menyakitkan, menyedihkan tetapi juga membawa dampak sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sedapat mungkin dihindari, sebisa mungkin dicari jalan yang lain (selaian jalan percerain). Namun, bila memang sudah tidak ada jalan lain, maka jalan ini (perceraian) memang harus diambil.

Hukum Talak

Hukum talak/perceraian itu sendiri menurut referensi kitab-kitab Fiqh:

Talak itu menjadi *Wajib*, bila:

- Jika suami isteri tidak dapat didamaikan lagi
- Dua orang wakil dari pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
- Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik.

Talak, hukumnya Sunnah, bila:

- Suami tidak mampu memberi nafkah isterinya (baik nafkah lahir maupun batin/kepuasan dalam hal hubungan *sexual*)
- Isterinya tidak menjaga martabat dirinya.

Sehingga perceraian boleh jadi menjadi jalan terbaik bagi suami maupun istri.

Talak hukumnya Makruh, bila:
Si Suami menjatuhkan talak kepada isterinya, meskipun tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Madzhab Hanafi mengharamkannya

Talak menjadi Haram, bila:
- Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas
- Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi (menikahnya boleh jadi hanya bertujuan ingin menikmati hubungan sexual saja).
- Bertujuan menghalangi isterinya menuntut harta warisan-nya.
- Menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih (meskipun hal ini ada perbedaan pendapat dari ulama' mengenai hukum talak tiga sekaligus).

Talak, Mubah hukumnya bila:
Si Suami lemah syahwat atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya (*manupause*).

Definisi

Talak, berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-thalâq*. Kata *al-thalâq* adalah mashdar dari kata طلق *thalâqa* (*fi'il mâdhî*)- يطلق *yathluqu* (*fi'il mudhâri'*).

Secara etimologi, kata talak (*al-thalâq*; الطلاق) sebagaimana disebutkan oleh Ibn Manzhur dalam *Lisan al-'Arab, 8/188* berarti; (لا قيْد عليها و كذلك الخلية) *tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan*. Dan menurut al-Jurjanî, di dalam *Kitab al-Ta'rifat h.14, al-thalâq* berarti; (إزالة القيد والتخلية) menghilangkan ikatan dan meninggalkan. Atau melepaskan ikatan perkawinan (اسم لحل قيْد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. (*Kifâyatul Akhyâr, 1/388*). Kata *al-thalâq* tersebut digunakan untuk menyatakan: "melepaskan ikatan secara *hissî*, namun 'urf mengkhususkan pengertian *al-thalâq* itu kepada: "*melepaskan ikatan secara ma'nawî*" (*al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 7/356*)

Lafadz "*thalâq*" telah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah dengan makna dan maksud yang sama. Kemudian ketika agama Islam datang, lafadz itu tetap digunakan sebagaimana adanya. *(Muhammad bin Isma'il al-Shan'anî, Subulus Salâm, 3/168)*

Sedangkan pengertian *al-thalâq* secara istilah: Menurut ulama ***Syâfi'îyah***, talak adalah:

حل عقد النكاح باللفظ اللآتي وهي الطلاق والفراق والسراح

Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafadz berikut: al-thalâq, al-firaq dan al-sarrah. (*al-Sayyid al-Bakar, I'ânâtut-Thâlibîn,* 4/2)

Ulama ***Mâlikîyah*** mendefinisikan talak:

صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجيته بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه قبل التزويج بغيره

Suatu sifat hukmi (hukum) yang mengangkat halalnya *bersenang-senang* antara seorang suami dengan isterinya, yang mana apabila hal itu telah dilakukan dua kali maka diharamkan atasnya (untuk menikahi) sebelum ia menikah dengan orang lain. *(Abdurrahman al-Jazirî, al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah, 4/ 279)*

Sedangkan menurut ulama ***Mâlikîyah,*** apabila suami meniatkan untuk rujuk ketika menyetubuhi isterinya itu maka rujuknya sudah dianggap sah.

Menurut Ulama' ***Hanafiyah*** dan ***Hanbali***: "Ketika suami **menyetubuhi isterinya yang sedang berada dalam masa 'iddah** maka sudah **dianggap sudah rujuk**, meskipun ia tidak meniatkan untuk itu. *(Abdurrahman al-Jazirî, al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah, 4/ 278,279)*

Informasi mengenai Talak di dalam Al Qur'an

Di dalam al qur'an, masalah Talak ini sangat mendapat perhatian bahkan surat ke 65 diberi nama *At Thalâq* (الطلاق). Kata *Thalâq* dalam berbagai bentuk kata/*kalimat*, ada 23 kali penyebutan, dimana yang

terkait dengan Talak (cerai) ada 14 kata. Ayat ayat al qur'an yang berisi informasi mengenai Talak yang sekaligus dijadikan dalil dasar hukum Talak adalah:

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن
كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ
يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ ۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ
كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا
عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ
أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿٢٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ
أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
خَبِيرٞ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ
أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ
ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ
أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴿٢٣٥﴾ لَّا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى
بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟
ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ ﴿البقرة: ٢٢٧–٢٣٧﴾

227. *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

228. *wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû'[i]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allâh dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allâh dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143], dan Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

[i Qurû' adalah suci atau haidh.

[ii] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisâ' ayat 34).

229. *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allâh. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allâh, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya [iii]. Itulah hukum-hukum Allâh, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allâh mereka Itulah orang-orang yang dhalim.*

[iii] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum Khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulû' adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

230. *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allâh. Itulah hukum-hukum Allâh, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

231. *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allâh permainan, dan ingatlah nikmat Allâh padamu, dan apa yang telah diturunkan Allâh kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allâh memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allâh serta ketahuilah bahwasanya Allâh Maha mengetahui segala sesuatu.*

Pada ayat diatas *Allâh ta'âlâ* menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya isterinya dengan memaksa mereka minta cerai dengan cara Khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. Atau dengan cara merekayasa agar isterinya tersebut berada dalam masa 'iddah yang panjang.

Asbâb al-nuzûl ayat tersebut terkait dengan kasus *Tsabit Ibnu Basyar* (laki-laki dari golongan Anshar) yang menjatuhkan talak kepada isterinya namun ketika masa 'iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada isterinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak isterinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga isterinya tersebut selalu berada dalam masa *'iddah* selama sembilan bulan.(*Tafsîr Âyât al-Ahkâm, 1/154*).

232. *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya [iv], apabila telah terdapat kerelaan di antara*

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allâh dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allâh mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

[iv] Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.

233. *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allâh dan ketahuilah bahwa Allâh Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

234. *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [v] menurut yang patut. Allâh mengetahui apa yang kamu perbuat.*

[v] Berhias atau bepergian, atau menerima pinangan.

235. *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu [vi] dengan sindiran [vii] atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allâh mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf [viii]. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allâh mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

[vi] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

[vii] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah ***Talak raj'i*** tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

[viii] Perkataan sindiran yang baik.

236. *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

237. *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah [ix], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allâh Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

[ix] Ialah suami atau wali. kalau wali mema'afkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedangkan kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar.

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٤١ ﴾

البقرة: ٢٤١

241. *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [x] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

[x] Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebelum dicampuri (disetubuhi) sebagai penghibur untuk menyenangkan hati bekas istrinya, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن
قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾ ﴾ الأحزاب: ٤٩

49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ
إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ﴿١﴾
فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ
يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ﴿٢﴾ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ
حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ
جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ﴿٣﴾ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ
إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ﴿٤﴾
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ

أَجْرًا ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
﴿٧﴾ الطلاق: ١ - ٧

1. *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) [xi] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allâh Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[xii]. Itulah hukum-hukum Allâh, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allâh Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[xiii].*

[xi] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah. *Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalâq ayat 4.*

[xii] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

[xiii] Suatu hal yang baru, maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Ayat ini menguraikan petunjuk kepada *Nabi Muhammad* ﷺ tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak. Meskipun isi atau materi *(khitab)* dalam ayat tersebut untuk Nabi Muhammad ﷺ, namun para *mufassir (ahli tafsir)* berpendapat bahwa: isi (kandungan) hukum yang terdapat dalam QS.65:1 tetap mencakup dan berlaku bagi umat *Nabi Muhammad* ﷺ.

2. *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allâh. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allâh dan hari akhirat. Siapa bertakwa kepada Allâh niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*
3. *Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allâh niscaya Allâh akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allâh melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allâh telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*
4. *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allâh, niscaya Allâh menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*
5. *Itulah perintah Allâh yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allâh, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.*
6. *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di-talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*
7. *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allâh kepadanya. Allâh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allâh berikan kepadanya. Allâh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ
قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ۝٥ ﴾ التحريم: ٥

5. *Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.*

Talak dijelaskan di banyak hadits antara lain:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بعد مِلْكٍ (رواه ابن ماجة)

"Diterima dari Jabir ﷺ, ia berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan."*(HR. Ibnu* Mâjah *dan Hakim men-shahîh-kannya).*

Hadits:

عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

(أخرجه أبوا داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما رواه فيه)

"Dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "tidak ada (kewajiban menunaikan) nadzar bagi anak adam (manusia) terhadap nadzar yang belum ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki." *(H.R. Abu Dâwud dan al-Tirmidzî men-shahîh-kannya. Dinukilkan dari al-Bukhârî bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahîh tentang topik ini).*

Namun, **talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allâh** ﷻ sehingga menurut para ulama hanya boleh terjadi jika benar-b - nar terpaksa, namun walau bagaimanapun tetap mendapat legalitas dari syara', sebagaimana hadits:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال أَبْغَضُ الْحَلاَلِ أَلَى اللهِ الطَّلاَقُ

(رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)

"Diterima dari ibnu 'Umar ؓ *berkata bahwa Rasûlullâh* ﷺ *pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allâh* ﷻ *adalah talak"* (H.R. Abu Dâwud dan Ibn Mâjah, al-Hakim men-Shahîh-kannya namun Abu Hâtim menyatakan mursal-nya).

Menurut pendapat *ashah* (yang paling shahîh), **hukum asal** talak itu adalah *mahdzûr* (dilarang) kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk kedalam kategori *hâjah* (sudah sangat diperlukan).

Talak tidak boleh dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, dalam hadits Nabi ﷺ disebutkan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله r :مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ أَنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَأَنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)

"Diterima dari Ibnu 'Umar ؓ*, sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, yang mana isterinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasûlullâh* ﷺ*, kemudian Umar bin Khatthab berkata: "aku menanyakan kepada Rasûlullâh* ﷺ *tentang hal itu, maka Rasûlullâh menjawab: suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Itulah 'iddah yang telah ditetapkan Allâh untuk menjatuhkan talak para wanita"* (H.R. Muttafaq Alaih).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Ibnu Umar ra tersebut, Rasûlullâh saw memberikan jalan keluarnya, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam pada umumnya. Dalam hadits diatas Rasûlullâh saw menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa talak boleh dilakukan.

Di samping dalil dalam Al-Quran dan hadits diatas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk *ijmâ'* terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut. *(Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, h.357)*

Legalitas yang diberikan oleh hukum (syariat islam) terhadap talak itu juga didukung oleh dalil Aqli (logika), yaitu apabila keadaan antara suami dan isteri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan isteri itu mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan *mudharat* bagi mereka.

Rukun Talak

Keabsahan talak harus memenuhi rukun dan syarat, meskipun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai rukun talak.

Menurut ulama ***Hanafiyah***, rukun talak itu hanya satu yaitu: ***Sighat*** *(atau lafadz yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'î maupun apa saja yang menempati posisi lafadz-lafadz tersebut).*

Sedangkan menurut ulama ***Mâlikîyah***, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berhak melakukannya, yaitu suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja yaitu orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafadz-lafadz talak baik lafadz sharih (jelas) atau lafadz kinayah (sindiran).
3. Isteri yang dihalalkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafadz, baik bersifat sharih ataupun lafadz kinayah.

Menurut ulama *Mâlikîyah* yang lainnya, yaitu Ibn Juza' al Mâliki; bahwa rukun talak ada tiga, yaitu:
1. *Al-muthalliq* (suami),
2. *Al-muthallaqah* (isteri)
3. *Al-shighah* (lafadz)
(Dr.Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 7/361-362)

Menurut ulama ***Syâfi'îyah*** dan ***Hanbali***, rukun talak itu ada **5 *(lima)***, yaitu:
1. Orang yang menjatuhkan talak, yaitu seorang *mukallaf* dan *berakal*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. *Lafadz talak*.

Rukun yang kedua ini, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Lafadz yang diucapkan secara sharih dan kinayah. ***Lafadz sharih*** adalah *al-sarrah, al-firaq, al-thalâq* dan setiap kata yang terambil dari lafadz al-thalâq tersebut.
  Lafadz kinayah yaitu lafadz yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lain lain, sedangkan si suami memang ***berniat menjatuhkan talak***. Contoh: si suami berkata kepada istri "Pulanglah pada orang tuamu!"
  Termasuk talak kinayah adalah talak sharih tapi dibuat secara tertulis atau melalui SMS (short text message), BBM (Blackberry Messenger).
- Apabila lafadz talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan ***Syâfi'îyah***, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.
  Isyarat dapat menggantikan kedudukan lafadz, sebagaimana *kaidah fiqhiyyah*:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu."

(Muhammad al-Zarqa`, Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, h. 351)

- Suami menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk me - jatuhkan talaknya. Misalnya si suami berkata kepada isterinya: *Thalliqi nafsak* (talaklah dirimu), kemudian bila isterinya menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak telah jatuh, karena si isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

3. ***Dilakukan secara sengaja.*** Artinya lafadz talak itu sengaja diucapkan. Ulama ***Syâfi'îyah*** mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang yang dianggap sebagai tidak sengaja, yaitu:
   - ***Salah ucapan.*** Misalnya, seorang suami yang isterinya bern - ma *Thariq,* lalu ia memanggilnya dengan ucapan: ***Ya Thaliq*** (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafadz-lafadz yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
   - ***Ketidak-tahuan.*** Apabila seorang suami mengatakan: "*Hai wanita yang ditalak*" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syâfi'îyah talaknya sah. Namun apabila orang *'ajam* (non arab) mengucapkan lafadz talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
   - ***Bersenda gurau.*** Talak yang dijatuhkan dalam keadaan be - senda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
   - ***Dalam keadaan dipaksa,*** talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
   - ***Hilang akal pikiran,*** karena gila atau minum minuman keras dan sebagainya. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf.*
4. ***Wanita yang dihalalkan atau isteri.***
5. ***Menguasai isteri tersebut.*** Bila si suami berkata kepada seorang

wanita yang **bukan isterinya**: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'î*, maka talaknya sah. Menurut ulama Syâfi'îyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: إن تزوجتك فأنت طالق *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya pun tidak sah.
(Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazalî, al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi''î, h.286-289.; Al-Sayyid Abi Bakr, I'ânâtut Thâlibîn, 4/2).

Syarat Talak

Menurut ulama' ***Hanafiyah***, syarat-syarat talak yang harus dipenuhi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. ***Syarat-syarat yang ada pada suami***

   Suami mesti orang yang berakal.
   Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafiyah tentang apakah talaknya sah atau tidak. Menurut al-Kasani: ***talaknya sah***

   ('Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasanî, Bada`i' wa al-Shana`i', 3/98).

   Menurut Madzhab Mâlikî dan Syâfi'î; talak orang mabuk adalah ***sah***. *(Mahmud Mathrajî, al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawî, 18/192)*

   Sedangkan menurut ulama ***Hanafiyah*** yang lain, seperti *Abu Ja'far al-Thahawi, Abu al-Hasan al-karkhi, Abu Yusuf dan Zufar*, dan juga dari kalangan ulama' ***Hanbali***; talak orang yang mabuk tersebut **tidak sah**. *(Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, h.366)*

   Talak orang yang dipaksa, dianggap **sah** menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurt *jumhur ulama'* berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut **tidak sah**.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa keberadaan sehatnya suami dan islamnya suami tidak termasuk salah satu syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak orang yang sakit dan orang kafir tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jumhur ulama' berpendapat, suami harus sehat dan Islam. (*Bada`i' wa al-Shana`i', h.100*)

Adanya ***kesengajaan sebagai syarat sah***-nya talak, menurut ulama Hanafiyah adanya kesengajaan ***tidak termasuk syarat***. Oleh karena itu, menurut ulama Hanafiyah, bila si suami tidak sengaja mengucapkan lafadz talak, maka talaknya sah. Begitu juga sah talaknya, orang yang bersenda gurau dan orang yang bermain-main. Dasarnya adalah hadits berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ودارقطني)

Abû Hurairah ra berkata bahwa Rasûlullâh saw: *'Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan ruju'*. (HR. At-Tirmidzî, Abu Dâwud, Ibn Mâjah, dan Daruquthnî).

Menurut Jumhur Ulama; **Sengaja** adalah syarat sahnya talak.

Suami itu tidak dungu, bingung, marah atau tidur. Hadits Nabi ﷺ berikut:

كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون، رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا

"Setiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan orang bodoh" (HR. At-Tirmidzî dari Abû Hurairah ra)

Suami itu telah Baligh.
Anak yang belum baligh bila menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.

Suami meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafadz *kinayah.*

Ada perbedaan pendapat antara ulama ***Syâfi'îyah*** dan ulama ***Hanafiyah*** tentang penetapan lafadz-lafadz yang termasuk kategori *kinayah* tersebut.

Menurut ulama Syâfi'îyah; lafadz "al-sarrah" dan "al-firaq" termasuk kategori lafadz ***sharih***-selain lafadz "al-thalâq" itu sendiri sehingga apabila dua lafadz diatas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya maka **talaknya sah tanpa memerlukan niat**.

Oleh karena tiga lafadz tersebut *(-al-thalâq, al-sarrah, dan alfiraq),* disebutkan di dalam Al-Qur'an *(Lafadz "al-thalâq" dan "al-sarrah" terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 231. Sedangkan lafadz "al-firaq" terdapat dalam surat al-Thalâq [65] ayat 2).*

Contoh:
Al-thalâq, talak atau cerai. Seperti kata si suami kepada istri: *"Aku menceraikanmu."* atau *"Kamu dicerai"*, dan sebagainya. Al-firaq, pisah (Mufaraqah) dan Al-Sarrah (Berpisah).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah; lafadz *"al-sarrah"* dan *"'al-Firaq"* ***tidak termasuk lafadz sharih***. Lafadz sharih itu hanya satu, yaitu *"al-Thalâq"*. Oleh karena kedua lafadz tersebut merupakan lafadz kinayah, maka apabila diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, harus ada niat dari suaminya agar sah talaknya.

2. ***Syarat-syarat yang terdapat pada wanita,*** yaitu wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.

3. ***Lafadz yang menunjukkan makna talak.***
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Lafadz tersebut tidak diiringi oleh istitsna' (pengecualian), baik pengecualian tersebut bersifat wadh'i maupun *'urfi*. Demikian menurut mayoritas ulama.

Menurut Imam Mâlikî; boleh menggunakan pengecualian yang menggunakan huruf *istitsna'*, sedangkan pengecualian yang bersifat 'urfi adalah pengecualian yang tidak menggunakan huruf *istitsna'* namun mengaitkannya dengan kehendak Allâh ﷻ (menggunakan kalimat إن شاء الله).

Contoh: si suami berkata kepada istrinya "Kamu, saya talak, Insya Allah". Maka terdapat dua kemungkinan. Bila Insya Allah itu bermaksud "Ta'lîq" (kapan-kapan), maka **tidak sah** talaknya. Dan, bila insya Allah itu bermaksud mengambil *barakah*, maka sah talaknya.

Lafadz tersebut tidak ada madhrub fih. Apabila ada Madhrub fih maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya madhrub saja menurut Madzhab Hanafi. Sedang menurut Zufar *(Zufar Bin Al-Huzail Bin Qis Al-Kufiy, 110 H- 158 H, murid Imam Hanafi)*, tidak adanya madhrub fih bukan syarat. Oleh karena itu menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada ***madhrub fih***-nya maka jatuh talak sesuai madhrub dan madhrub fih, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya:

"Kamu ditalak ***satu kali dua***, kamu ditalak ***satu kali tiga*** atau kamu ditalak ***dua kali dua***." (yang ditebalkan adalah *madhrub fih*-nya). Bila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan kalimat seperti diatas, maka talaknya tidak sah.

Namun menurut Zufar talaknya sah.

Contoh pertama: (1 x 2) maka talaknya jatuh 2,
pada contoh kedua: (1 x 3) maka talaknya jatuh 3 dan contoh ketiga: (2 x 2) talaknya jatuh 4. Adapun menurut ulama Syâfi'îyyah, hukumnya bergantung kepada yang diniatkannya. (*al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, h.291)

Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *Ilâ'* yang mana masa tersebut (Empat Bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara Ilâ' dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu. (*Bada`i' wa al-Shana`i', h.161*)

Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi keabsahan menjatuhkannya

1. **Talak *Sunnî***

   Istilah *Sunnî* berasal dari kata سَنَّ يَسُنُّ *sanna-yasunnu* berarti *(sesuatu yang diizinkan oleh syari').* Jadi talak *Sunnî* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan syari'at

   Ulama' Madzhab Hanafi berpendapat bahwa:

   ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الني تعلقت به المصاله الدينية والدنيوية والإباحة المحاجة إلى الخلاص

   "Menurut kami (Hanafîyah), sesungguhnya **asal hukum talak adalah haram**, karena memutuskan ikatan pernikahan yang dikaitkan dengannya kemashlahatan duniawi dan religi. Pembolehan hanya karena hajjah hanya sekedar melepaskan."*(Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidanî al-Marghinanî, al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi`, 1/247.)*

   Jadi, pembolehan talak itu karena *hajjah,* hanya sekedar melepaskannya saja (talak satu), bukan mengumpulkan talak itu sampai tiga meskipun pada masa tiga kali suci.

   Oleh sebab itu ulama ***Hanafîyah***, mengklasifikasikan talak Sunnî tersebut kepada dua kategori, yaitu talak ahsan (lebih baik) dan talak hasan (baik).

   Talak ahsan, menurut madzhab Hanafi, adalah: *talak yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa 'iddahnya.* Menurut Jumhur Ulama' Talak Ahsan ini adalah Talak *Sunnî.*

   Talak Hasan adalah: *talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci.* Menurut Ulama' Mâlikî dan Hanbali, Talak Hasan adalah termasuk Talak *Bid'î*

   Menurut ulama ***Mâlikîyah,*** talak *Sunnî* adalah:

   السني طلقة فى طهر لم يمس فيه ولا تاليا ليحيض طلث فيه ثم لا يتبعها طلاق حتى تنقض عدتها

"Talak Sunnî adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang ***belum*** "disentuh"(disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sanpai habis masa 'iddahnya."*(Abu Bakr bin Hasan al-Kasnawî, Ashl al-Madârik, 3/139-140)*

Madzhab ***Syâfi'î*** mempunyai dua pendapat:

Sebahagian ulama Syâfi'îyyah mendefenisikan talak *Sunnî*:

الطلاق السني بأنه طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله وليست بحامل ولا صغيرة ولا أيسة وهي تعتد بالإقراء

"Talak Sunnî adalah talak (yang dijatuhkan kepada isteri yang telah) di-setubuh-i yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya, waniti itu tidak hamil, tidan anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara ber'iddah dengan quru."*(Ahmad al-Hasharî, al-Wilâyaħ al-Washâyaħ, al-Thalâq fi al-Fiqħ al-Islâmî li Ahwâl al-Syakhshiyyaħ,* (h. 653)

Menurut sebahagian ulama Syâfi'îyyah yang lain, talak *Sunnî* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut.

(Musthafa Dib al-Bagha, al-Tawzhîb fi Adillaħ min al-Ghâyaħ wa al-Taqrîb, h. 173)

Menurut Madzhab ***Hanbali,*** talak *Sunnî* adalah:

طلاق السنة هو أن يطلقها من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقض عدتها

"Talak Sunnî adalah seseorang menjatuhkan talak isterinya yang belum distubuhinya (pada waktu suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai habis masa 'iddahnya."(Ahmad al-Hasharî, al-Wilâyaħ al-Washâyaħ, al-Thalâq fi al-Fiqħ al-Islâmî li Ahwâl al-Syakhshiyyaħ, (h. 243)

2. ***Talak Bid'î***

Istilah talak *bid'î* berasal dari kata بدع يبدع *bada'a, yabda'u* yang berarti ما نهى الشرع عنه -*sesuatu yang dilarang syara'*-.

(Dr.Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, h 425)

Talak *bid'î* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'.

Talak Bid'î menurut ulama' 4 madzhab:

Ulama Mâlikîyah mendefinisikan talak *bid'î*:

هو الطلاق الفاقد لشرط أو أكثر من الشروط الواجب

"Yaitu talak yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti ada pada talak Sunnî terdahulu)."*(Ahmad al-Hasharî, al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmî li Ahwâl al-Syakhshiyyah, h. 231)*

Ulama Mâlikîyah membagi talak *bid'î* menjadi dua:

Talak Bid'î yang haram dijatuhkan

Yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi dalam keadaan haid atau nifash

Talak Bid'î yang makruh dijatuhkan.

Termasuk talak *bid'î* yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu:

a) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu,
b) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.

(Abdurrahman al-Jazirî, al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah, 4/300-301)

Menurut Madzhab **Syâfi'î**, talak *bid'î* itu terbagi dua, yaitu:

1. Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini mereka dasarkan kepada firman Allâh ﷻ QS. 65:1 Adapun sebab pengharaman menjatuhkan

talak dalam bentuk ini, karena akan memudharatkan istrinya itu disebabkan ia akan ber-*'iddah* relatif lebih panjang.

2. Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya di *farji*-nya (vagina). *(Dr. Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 7/ 430)*

Ulama Hanbali sepakat dengan ulama Syâfi'îyyah.

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 7/ 462:*

ان يطلقها ثلاث او اثنين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاث فى طهر واحد

"yaitu seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci "

Ahmad al-Hashari dalam Kitab *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmî li Ahwâl al-Syakhshiyyah, h216-217* menyampaikan pembagian Talak *Bid'î* menurut pendapat ulama Hanafiyah:

Bahwa talak *bid'î* itu ada 2 tinjauan yaitu:
- Dari segi waktu penjatuhan talaknya,
- Dari segi jumlah talak yang dijatuhkan.

Dari Segi Waktu Penjatuhan talaknya

Talak satu (*raj'î*) pada masa haid, jika isteri itu telah disetubuhi baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan 'iddah.

Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haid sebanyak satu kali (*Raj'î*) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka adanya kemungkinan isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak isterinya itu.

Dari segi jumlahnya

Sedangkan dari segi jumlah talak, talak *bid'î* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya, yang

merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak *bid'î* adalah haram dan orang yang melakukannya dikenai dosa.

Talak ditinjau dari boleh atau tidaknya Rujuk

1. ***Talak raj'î***

   Talak *raj'î* adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujukkepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, 7/432) sebagai berikut:

   فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجته من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت فى العدة ولو لم ترض وذلك بعد الطلاق الاول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة

   Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba`in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.

   Ketentuan mengenai Talak *raj'î,* disebutkan di dalm QS. Al-Baqaraȟ [2] ayat 229.

   Akibat dari jatuhnya talak *raj'î*:
   - Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
   - Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk.
   - Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah isterinya.
   - Bila habis masa 'iddahnya, suami ingin berkumpul kembali maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Menurut sebagian Ulama Syâfi'îyyah dan Mâlikîyah bahwa: haram bagi suami melakukan hubugan suami isteri dalam masa 'iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Hanbali, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan **sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami**. (*Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, 7/439)

2. ***Talak Ba'in***
   Talak Ba'in adalah:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعد المطلقة إلى الزوجيه إلا بعقد جديد ومهر وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكتابة عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء

"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ilâ' "(*Dr. Wahbah Zuhaili-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, 7/432)

Talak Ba'in dibagi menjadi dua:

1. ***Talak ba'in sughra***
   Adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru,

   Akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah:
   - Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru,
     Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang,
   - Mahar itu halal disebabkan kepada dua factor, yaitu kematian dan talak,
   - Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila m - ninggal salah satu dari keduanya.

Talak Ba'in Sughra juga merupakan ***akibat hukum dari gugat cerai*** oleh istri (Fasakh atau Khulu') yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa 'iddah.

Apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan wanita (mantan istrinya tersebut). Sementara itu, si Istri wajib menunggu sampai masa 'iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan Khulu':

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;

- Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suamii istri); atau Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.
  Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan *(tafriq)* hubungan perkawinan antara keduanya.

Khulu' diambil dari ungkapan خلع الثوب - *melepas baju*. Karena secara kiasan, istri adalah pakaian suami. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allâh *Ta'âlâ*,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (Qs. Al-Baqarah (2): 187)

Khulu' secara etimologi berarti: *mencabut, menanggalkan, melepaskan, memecat.*

Adapun secara istilah berarti: *perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.*Atau *berpisahnya suami dengan istrinya dengan tebusan harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya.* [*Fath al Bâri* (IX/395), *Ensiklopedi Fiqh Wanita* (II/422)]

Orang yang khulu' itu boleh atas ganti rugi yang dapat diketahui dan milik wanita sendiri. Dan suami tidak boleh ruju' kepada wanita yang telah khulu', kecuali dengan nikah baru, karena khulu' itu seperti menempati talak ba'in (sughra), yakni suami tidak bisa menarik kembali wanita tersebut sebagai istrinya. (*Hamisy Al Bajuri: II/127-128*).

Khulu' dalam prakteknya dilakukan oleh istri kepada suami. Yaitu dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

2. Talak ba'in kubra.

Adalah ***talak tiga***(talak yang ketiga) yaitu:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقة ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وذلك بعد الطلاق الثلاث

"Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapak mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa 'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga".

Adapun akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memilki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah.

(*Dr. Wahbah Zuhaili - Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, 7/432,434-435, 441)

Dalam *Kitab Rahmatul Ummah fî Ikhtilâfil A'immah–Syeikh Muhammad bin Abdurrahman Asy -Syâfi'î ad Dimasyiqî, Bab Hukmu Al Thalâq:* Para Imam Madzhab sepakat bahwa apabila suami mengatakan kepada istrinya (yang **belum disetubuhi**): *"Kamu aku talak tiga"*, maka jatuhlah talak tiga.

Sedangkan Imam Mâlikî berpendapat jatuhlah talak tiga.

Bila suami mengatakan kepada **istrinya** (yang ***sudah pernah disetubuhi***): " Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu." Maka menurut Madzhab Hanafi, Syâfi'î dan Hanbali, dihitung ***Talak Satu***. Menurut Madzhab Mâliki, jatuh ***Talak Tiga***.

Bila suami mengatakan kepada **istrinya** (yang ***belum pernah disetubuhi***): " Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu." Maka menurut Madzhab **Hanafi,** dan **Syâfi'î**, dihitung ***Talak Satu***. Menurut Madzhab **Mâliki** dan **Hanbali,** jatuh ***Talak Tiga***.

Bila seorang suami berkata kepada istrinya, "Anda saya talak seribu kali" atau"Anda saya talak seratus kali" atau "Anda saya tala sepuluh kali", maka jatuhlah talak tiga kepadanya.

Bila seorang suami berkata kepada istrinya, "Anda saya talak sebanyak isinya langit" atau "Anda saya talak sebanyak isinya bumi", maka jatuh talak satu kepadanya.

Bila seorang suami berkata kepada istrinya,"Anda saya talak separuh talak", maka rjatuhlah talak satu kepadanya.

Bila suami berkata kepada istrinya, "Anda saya talak satu setengah talak", maka jatuhlah talak dua kepadanya.

Bila seorang suami berkata kepada istrinya, "Anda saya talak dua setengah talak", maka jatuhlah talak tiga kepadanya. *(Syaikh Ahmad Rifa'i -Kitab Tabyinal Ishlah: Pasal-Talak).*

Mengenai Pertanyaan Nikah

Bila ada pertanyaan kepada seorang lelaki, *"Apakah anda mempunyai istri?"* Lelaki menjawab, *"Tidak punya"*. Ketika lelaki itu ternyata mempunyai istri maka jatuhlah ***Talak satu*** pada istrinya, karena hal itu dianggap bermain-main dengan hukum syara'. Di samping itu ia juga berdosa, karena pengakuannya itu dianggap berdusta. Dan itulah sebagai penerapan hukuman bagi orang yang mempermainkan syari'at dan sekaligus sebagai peringatan supaya tidak mengulangi lagi perilaku ucapan tersebut dikemudian hari. *(Syaikh Ahmad Rifa'i -Kitab Tabyinal Ishlah: 107)*

Istilah lain yang terkait Talak adalah

Ta'lîq Talak (تعليق الطلاق)

Ta'lîq berasal dari kata علّق يعلّق تعليقا *'allaqa-yu'alliqu-ta'lîqan* yang berarti *menggantung*.

Ta'lîq Talak atau *(conditional divorce)* ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.

Dalam prakteknya, **ta'lîq talak** adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu (syarat-syarat tertentu).

Ta'lîq Talak

Ta'lîq Talak dibagi ke dalam dua macam:

1. ***Ta'lîq qasami*** adalah ta'lîq yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
2. ***Ta'lîq Syarthi*** adalah ta'lîq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah ta'lîq yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak dan ketika terjadinya perkara yang dita'lîqkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

Hukum mengucapkan Ta'lîq Talak

Mengucapkan **Ta'lîq Talak** oleh pengantin pria sesaat setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Berdasarkan pada:

(a) Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa: Pengucapan sighat ta'lîq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'lîq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

(b) KHI Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat (3)

Perjanjian ta'lîq talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lîq talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sighat (redaksi) Ta'lîq Talak

Bunyi redaksi atau sighat ta'lîq talak yang diucapkan pengantin pria setelah ijab kabul dan termuat dalam buku Akta Nikah adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah saya (nama_mempelai_pria) bin (nama_ayah_mempelai_pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama_mempelai_wanita) binti (nama_ayah_mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at islam.

Selanjutnya saya membaca sighat ta'lîq atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelengara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

ttd

Suami

'Iddah

Kata *'iddah* tarambil dari kata *al-'adad*. *'Iddah* adalah mashdar dari kata *al-'adad* tersebut dengan arti "menghitung" atau "memperkirakan". Kata ini, secara bahasa juga digunakan untuk *hari-hari haid* atau *hari-hari sucinya* seorang perempuan. Secara istilah, berarti "masa menunggu seorang perempuan sampai habisnya hari-hari haid atau hari-hari sucinya itu tanpa melakukan pernikahan". *(Abdurrahman al-Jazirî, al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah, 4/241.)*

Atau juga dapat didefinisikan dengan: *"masa tunggu bagi istri yang dicerai talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri."*

Dalam masa iddah, seorang perempuan yang dicerai tidak boleh menikah dengan siapapun sampai masa iddahnya habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak raj'i (talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke istri (ruju') selama masa iddah tanpa harus ada akad nikah baru. Sedangkan apabila suami ingin ruju' setelah masa iddah habis, maka harus ada akad nikah yang baru.

'Iddah ada dua macam:
1. 'Iddah Mutawaffa: ialah iddah seorang wanita karena suaminya meninggal dengan penjelasan:
   - Bila keadaan wanita merdeka itu ternyata hamil, maka i - dahnya bayi lahir secara sempurna.
   - Bila keadaan wanita itu ternyata tidak hamil, maka iddahnya empat bulan lebih sepuluh hari
2. 'Iddah Ghairu Mutawaffa: ialah iddah seorang wanita yang suaminya masih hidup karena perceraian, dengan penjelasan:
   - Bila keadaan wanita itu ternyata hamil, maka iddahnya sebab bayi lahir secara sempurna.
   - Bila keadaan wanita itu ternyata tidak hamil dan masih kel - ar darah hadil, maka iddahnya tiga kali sucian.

Apabila dicerai seorang wanita yang suci dengan masih tetap dari masa sucinya wanita setelah perceraian, maka melampaui iddahnya wanita itu dengan sebab masuk dalam haid yang kali ketiga. Atau diceraikan ketika keadaan haid atau nifas, maka melampaui iddahnya wanita itu dengan sebab masuk dalam haid yang kali

keempat. Dan yang sesudahnya dari haid itu tidak dihitung dengan hitungan suci. *(Hamisy Al Bajuri: II/171).*

Iddah Wanita Tidak Pernah Haid

Apabila terdapat seorang wanita kanak-kanak atau wanita dewasa tidak pernah haid sama sekali atau memang putus darah haid karena telah berumur 62 tahun maka iddahnya itu selama tiga bulan. Bahwa wanita yang diceraikan suaminya belum sampai dukhul, maka tidaklah terdapat hitungan iddah atas wanita itu. *(Hamisy Al Bajuri: II/174).*

Rincian masa 'iddah:

- Perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya ad - lah empat bulan sepuluh hari, baik sang isteri sudah dicampuri (hubungan intim) atau belum (QS Al-Baqarah 2:234).
- Istri yang dicerai saat sedang hamil, maka masa iddahnya sa - pai melahirkan (QS At-Talaq 65:4).
- Istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil dan masih haid sec - ra normal, maka masa iddahnya tiga kali haid yang sempurna(QS Al-Baqarah 2:228).
- Jika wanita yang dijatuhi talak itu masih kecil, belum mengel - arkan darah haid atau sudah lanjut usia yang sudah manopau-se (berhenti masa haid), maka iddahnya adalah tiga bulan (At-Thalâq 65:4).
- Wanita yang pernikahannya fasakh/dibatalkan dengan cara Khulu' atau selainnya, maka cukup baginya menahan diri selama satu kali haid.
- Wanita yang dicerai-talak sebelum ada hubungan intim, maka tidak ada masa iddah.

Ketentuan Nafkah pada Masa 'Iddah

1. **Nafkah iddah dalam masa talak raj'î.**
   Dalam masa iddah ini, menurut kesepakatan ulama, suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena dalam masa ini si suami masih berpeluang untuk rujuk kepadanya.

Nafkah wajib yang dikeluarkan suami kepada isterinya jumlahnya disesuaikan dengan kondisi suami dan keadaan setempat.

2. **Nafkah iddah dalam masa talak bâ`in**
Kalau si **isteri dalam keadaan hamil**, menurut kesepakatan ulama, maka si **suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya,** seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Hal itu didasarkan pada firman Allâh dalam surat al-Thalâq [65] ayat 6 (di atas).

   Akan tetapi, **kalau si istri tidak hamil**, ada perbedaan pendapat ulama.

   Menurut ulama ***Hanafiyah***, suami tetap berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya. Penyebabnya adalah karena si suami tersebutlah yang membuat si isteri tersebut berada dalam masa iddah.

   Menurut madzhab ***Hanbali***, si suami tidak berkewajiban memberi nafkah, karena ketika *Fatimah binti Qays* ditalak (talak bâ`in) oleh suaminya, Rasûlullâh ﷺ tidak membebankannya dengan nafkah dan tempat tinggal. Beliau hanya mengatakan nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang perempuan kalau suaminya masih memiliki hak rujuk.

   Menurut ulama ***Syâfi'îyyah*** dan ***Mâlikîyah***, suami hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal. Hal itu didasarkan pada firman Allâh dalam surat al-Thalâq [65] ayat 6 di atas. Dalam ayat itu, si suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal bagi isteri secara mutlak, apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Menurut mereka, suami tidak berkewajiban memenuhi nafkah makanan dan pakaian. Hal itu berangkat dari pemahaman terhadap surat al-Thalâq [65] ayat 6 (di atas). Secara mafhum, ayat ini tidak menunjukkan adanya kewajiban memberi nafkah terhadap isteri yang tidak hamil.

3. **Nafkah dalam masa iddah kematian suami**
Berdasarkan kesepakatan (*ittifaq*) ulama, seperti disebutkan al-

Zuhaylî, perempuan dalam masa iddah karena kematian suami tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun ia dalam keadaan hamil. Karena dengan meninggalnya si suami, maka berakhir pulalah hubungan suami isteri.

(Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 7/658-659).

Menurut, ulama Mâlikîyah, Al-Nafrawî al-Mâlikî, dalam Kitab beliau *al-Fawakih al-Diwanî*, 2/ 63, mengatakan bahwa ia tetap memiliki hak nafkah selama masa iddah:

إن كانت الدار مملوكة للميت او كانت مستأجرة.

Dengan syarat rumah yang mereka tempati adalah rumah milik suaminya atau yang telah dibayar uang sewanya oleh suaminya sebelum meninggal

Kalau rumah itu bukan milik atau disewa suaminya, maka ia tidak punya hak nafkah dalam masa iddahnya tersebut.

Menurut ulama Syâfi'îyyah hak nafkah (dalam pengertian luas) perempuan yang berada dalam masa iddah kematian suami, ada dua qaul:

- Ia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah (selain tempat tinggal) setelah suaminya meninggal.
- Ia tetap memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya berakhir.

4. **Nafkah iddah karena pernikahan fasid**
   Menurut jumhur ulama, perempuan yang dalam masa iddah dari pernikahan fasid tidak memiliki hak nafkah, sebagaimana ia tidak memiliki hak yang sama pada masa pernikahannya.

> Nikah fasid ialah akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau rusak salah satu syarat pada rukunnya, baik karena salah satu syaratnya tidak ada, atau adanya perubahan yang merusakan syarat tersebut.

Namun demikian, menurut ulama Mâlikîyah, kalau ia dalam keadaan hamil, maka orang yang menghamilinya berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena ia yang membuat perempuan tersebut berada dalam iddah tertahan untuk menikah dengan orang lain. Tapi, jika perempuan tersebut tidak hamil atau pernikahannya dibatalkan dengan cara *li'an*, maka ia hanya berhak mendapat tempat tinggal saja, yaitu di tempat tinggal yang mereka tempati sebelumya. *(Ibn Qudamah, al-Mughnî fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybanî, 8/188. Al-Syirazî, al-Muhadzdzab, 2/165. Abd al-Hamid al-Syarwanî, Hasyiyah al-Syarwanî, 8/ 246)*

Li'ân

Li'ân diambil dari kata *la'n* (لَعْنٌ) yang berarti laknat atau kutukan. Sedangkan menurut istilah, *li'ân* adalah kesaksian yang diperkuat dengan sumpah antara suami-istri yang disertai dengan menyebutkan laknat dan kemurkaan Allâh. [*Taisirul Alam Syarah 'Umdatul Ahkâm* (II/211].

Hukum *li'ân* dibolehkan apabila suami memiliki dugaan kuat istrinya telah berselingkuh dengan lelaki lain, atau dia mengetahui istrinya berselingkuh. Namun jika suami mendapati istrinya hamil sedangkan dirinya tidak pernah menggauli istrinya atau dia yakin kehamilannya itu bukan dari hasil hubungan dengannya maka hukum *li'ân* menjadi wajib. [*Subulus Salâm* (II/278)].

Para Imam madzhab berbeda pendapat, apakah perceraian karena *li'ân* dihukum fasakh atau talak?

Menurut madzhab Hanafi, ia merupakan talak ba'in. Namun menurut madzhab Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbali, ia merupakan Fasakh

Bila seorang istri telah ditalak ba'in oleh suaminya, kemudian suaminya melihat istrinya berzina dalam masa 'iddahnya, maka suami boleh ber-li'ân. Demikian pula, jika ternyata istrinya hamil sesudah talak. Ini pendapat madzhab ***Mâlikî***. Menurut madzhab ***Syâfi'î,*** suami boleh ber-li' ân jika istrinya hamil dan melahirkan.

Menurut madzhab ***Hanafi*** dan ***Hanbali***, meskipun istrinya berzina dalam masa 'iddahnya, hamil dan melahirkan setelah di-talak ba'in, si suami tetap tidak boleh ber-li' ân.

Ilâ'

Ilâ' (الايلاء) adalah suami bersumpah untuk tidak mau mendekati isteri. Dalil tentang Ilâ' adalah:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Orang-orang yang meng-ilâ' para istrinya, mereka diberi kesempatan untuk berpisah maksimal selama empat bulan. Jika dia kembali (kepada istrinya) maka sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah: 226)

Ilâ' ada dua macam, yaitu:

1. Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan.Bila keadaannya seperti ini, maka seorang suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar kaffarat atas sumpahnya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat,

   مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

   "Barang siapa bersumpah terhadap suatu hal kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik (dari hal yang dia bersumpah atasnya), lalu bayarlah kaffarat sumpahnya itu." *[Hadits shahîh. Riwayat Muslim (no. 1650), Ibnu Mâjah (no. 2108), dan an-Nasâ'i (VII/11), dari Abu Hurairah ﷺ]*

   Jika ia tidak membayar kaffaratnya dan tetap pada sumpahnya, maka istrinya harus bersabar sampai habis waktu Ilâ' yang dinyatakan oleh suaminya, dan istri tidak berhak untuk menuntut cerai.

Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan.

Si suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya tersebut, sebagaimana halnya keadaan pertama di atas. Namun, apabila suami tidak juga menggauli istrinya yang telah bersabar menunggunya sehingga lewat waktu empat bulan, maka istri boleh menuntut kepastian dari si suami dengan jima' (persetubuhan) sebagai tanda kembali bersatunya suami dan istri, atau dengan talak sebagai tanda berpisahnya suami dengan istri.

Seorang suami yang meng-Ilâ' istrinya sangat dianjurkan bahkan diutamakan untuk kembali kepada istrinya dan membayar kaffarat atas sumpah yang telah diucapkannya. Rasûlullâh ﷺ pernah bersabda,

لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ .

"Sungguh dosa seseorang yang bersikukuh mempertahankan sumpahnya (untuk tidak mencampuri) keluarganya itu lebih besar disisi Allâh daripada ia membayar kaffarat atas sumpahnya yang Allâh wajibkan kepadanya." [Hadits shahîh. Riwayat Muslim (no. 1655), dari Abu Hurairah ؓ]

Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang bersumpah dengan nama Allâh *Azza Wajalla*, untuk tidak menyetubuhi

Isterinya selama empat bulan lebih, dihukum *muli* (orang yang bersumpah Ilâ'). Jika kurang dari empat bulan, maka tidak dihukum *muli*.

Ulama' 4 madzhab berbeda pendapat, jika suami tersebut bersumpah Ilâ' lewat masa empat bulan, apakah dengan terlewatnya masa empat bulan itu terjadi talak atau tidak?

Menurut madzhab Hanafi, langsung terjadi talak. Sedangkan menurut madzhab ***Mâlikî, Syâfi'î*** dan Hanbali, tidak langsung

terjadi talak. Si suami hendaklah kembali kepada istrinya atau men-talak-nya

Dhihâr

Dhihâr (ظهار) menurut bahasa berarti *punggung*. Menurut istilah, kata *dhihâr* berarti pernyataan suami kepada istrinya, "*Bagiku engkau seperti punggung Ibuku,*' di mana suami memaksudkan perkataannya itu dengan mengharamkan istrinya bagi dirinya.

Para imam madzhab sepakat, bahwa seorang Islam, apabila ia mengatakan kepada isterinya: "Kamu untukku adalah seperti punggung ibuku", maka ia dihukum men-dhihâr isterinya. Ia tidak diperbolehkan menyetubuhi isterinya itu, sehingga ia membayar kaffarat,yaitu:

- Memerdekakan budak, jika ada. Jika tidak ada,
- Maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak ma - pu,
- Maka diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin

PROSEDUR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Ada beberapa tahapan dalam melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama baik menyangkut ***cerai talak*** oleh suami atau ***cerai gugat*** oleh istri:

Proses Cerai Talak oleh Suami di Pengadilan Agama

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah:
   a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
   c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
   d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

3. Permohonan tersebut memuat:
   a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
   b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
   c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

1. ***Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak*** ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. ***Pemohon dan Termohon dipanggil*** oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah ***untuk menghadiri persidangan***.
3. ***Tahapan persidangan:***
   a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
   c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syarhah tersebut;

Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

4. ***Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap***, maka:

a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

5. ***Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak*** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Proses Gugat Cerai oleh Istri di Pengadilan Agama

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
   c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan *petitum*. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah;
   b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'aah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3. Permohonan tersebut memuat:
   a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
   b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
   c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah

2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/ mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
3. Tahapan persidangan:
   a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
   b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
   c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut:

- Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
- Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
- Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Alasan-alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dinyatakan beberapa alasan perceraian yang dibolehkan, yaitu sebagai berikut:

a. Salah satu dari kedua pihak berzina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain diluar kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
g. Suami melanggar ta'lîq talak
h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Akibat putusnya perkawinan karena talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena talak. Pada pasal 149 dinyatakan bahwa bekas suami wajib:

a. Memberkan *mut'ah* jika telah di *dukhul*,
b. Memberikan Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila belum di dukhul dan
d. Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Poin a dan c sejalan dengan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Baqarah ayat 236, poin b sejalan dengan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

Akibat lain dari putusnya perkawinan karena talak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Hak rujuk bagi suami dalam masa 'iddah (pasal 150) kewajiban isteri untuk menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (pasal 151),

- Hak isteri untuk mendapatkan nafkah 'iddah kecuali bila n - syuz (pasal 152) dan
- Ketentuan masa tunggu (pasal 153 dan 154)

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami melalui *nash* yang jelas baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi ﷺ.

Dalam pasal 149 dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan **Mut'ah.**

Mut'ah adalah *"sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya."* (*Mughnî al-Muhtâj*, Juz 3, h. 241)

Mut'ah

Istilah *Mut'ah*, sering tertukar dengan istilah *Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak*. Meskipun sama namun konteks berbeda.

Selain dibaca *mut'ah* (المتعة; dengan *dhammah* mim), ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah* (dengan *kasrah* mim).

Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata *al-mata'* (المتاع) yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang (ما يستمتع به).

Dari kata ini juga ada istilah ***haji tamattu'***. Tamattu' sendiri merupakan *mashdar mazid satu huruf* dari kata al-mata'.

(Ibn 'Abidin, *Hasyîah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar* (*Hasyîah Ibn 'Abidin*), 2/535. Imam al-Nawawî, *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, h. 257)

Dalil Hak Mut'ah

Dalil hukum adanya mut'ah ini adalah surat al-Baqarah [2] ayat 241:

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ ﴾ البقرة: ٢٤١

241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) ***mut'ah*** [x] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Pemberian Mut'ah menurut Imam 4 Madzhab:
Secara dhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, namun para Imam 4 Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum pemberian Mut'ah atau bayar mut'ah:

Mazhab Hanafi dan **sebagian ulama' madzhab Syâfi'î** berpendapat bahwa; yang wajib bayar mut'ah ialah hanya bagi lelaki yang menceraikan istrinya dan mereka **belum bersentuhan** (berhubungan badan) layaknya suami istri. Dan si bekas suami itu juga **belum menentukan jumlah maharnya** selama pernikahannya itu.

Bila si suami menceraikan dan sudah menggauli istri namun ***belum menentukan mahar***-nya, maka ia wajib bayar maharnya itu sebesar mahar Mitsil. Bila si suami menceraikan namun ***belum pernah menggauli*** akan tetapi ia sudah menentukan maharnya, maka ia wajib bayar setengah dari yang telah ditentukan itu. *(Zainuddîn Ibn Najîm al Hanafî -Al-Bahru Al-Râ'iq 3/157)*

> Mahar *Mitsil* adalah Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga yang terdekat seperti mahar saudara perempuan pengantin wanita.

Madzhab Syâfi'î
Madzhab Syâfi'î berpendapat, mut'ah ini **wajib** bagi semua laki-laki yang menceraikan istrinya dan perceraian itu berasal dari laki-laki (bukan khulu'), kecuali ia yang menceraikan istrinya sedang ia **belum menggaulinya** namun ia **sudah menentukan maharnya.** Artinya siapapun laki-laki yang menceraikan istrinya selama ia bukan dalam keadaan yang disebutkan tadi, maka ia wajib membayar mut'ah. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, ialah pendapat yang banyak dipegang jumhur.

Madzhab Hanbali
Madzhab Hanbali berpendapat bahwa hukum pemberian mut'ah itu sunnah, sebagaimana pendapat madzhab Imam **Mâliki.**

Mut'ah menjadi wajib bila si suami yang menceraikan istri-istri tetapi belum menentukan mahar untuk istrinya. Menurut madzhab Hanbali, wanita yang diceraikan itu dibagi menjadi 2 (dua):

- Istri/wanita yang maharnya sudah ditentukan,
- Istri/wanita yang maharnya belum ditentukan.

Bagi yang sudah ditentukan, maka bagi mereka mahar-mahar yang sudah ditentukan itu. Sedang bagi yang belum ditentukan, maka itulah jatah mut'ah bagi mereka.

(Manshûr bin Yunûs bin Idris al Bahûty-Kisyâful-Qinâ' 'an Matn al Iqnâ' 5/158)

Jumlah Besaran Pemberian Mut'ah

Di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di atas), tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya.

Menurut Ibn 'Umar ﷺ, jumlah terendah dari mut'ah adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn 'Abbas ﷺ, tingkatan mut'ah yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan; خادم), ditambah pakaian dan nafkah pemberian (نفقة عطاء). Jumlah petengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya dibawah itu.

Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus diserahkan pegawai (صاحب الديوان) adalah **tiga dinar** dan untuk para budak juga ada kewajiban mut'ahnya.

Menurut al-Hasan dan Imam Mâlikî, hak mut'ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami; bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembar kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an; tidak menentukan batasnya.

Al-Hasan bin 'Ali memberikan mut'ah sebanyak ***dua puluh ribu*** (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (girbah, tempat air dari kulit kambing). Qadhi Syurayh memberikan mut'ah sebanyak lima ratus dirham.

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah mut'ah itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syâfi'îyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami, yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya dicerai sebelum dukhul, maka konsekwensinya keduanya memiliki hak mut'ah dengan nilai yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang menegaskan mut'ah itu harus diberikan dengan cara yang ma'ruf (بالمعروف). Dalam kondisi ini, mestinya mut'ah bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahar al-mitsil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama *ahlu al-ra`yi*, bagi perempuan yang menikah dnegan ***mahar al-musamma*** dan ditalak sebelum dukhul, mut'ahnya hanyalah setengah dari *mahar mitsil* yang ada di keluarganya.

(Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubî, al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân, 3/ 201-202).

Mahar *al Musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.

Batas Waktu Penyerahan Mut'ah

Al-Qurthubî di dalam *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân, 3/ 201-203* menyebutkan bahwa kalau si isteri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak mut'ah, dan tidak menrimanya, sampai berlalu beberapa tahun, maka mut'ah itu harus diserahkan kepadanya, meskipun ia telah menikah. Kalau ia telah meninggal, mut'ah itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi menurut riwayat yang berasal dari Ibn al-Mawaz yang berasal dari Ibn al-Qasim, hak si isteri gugur dengan kematiannya itu. Karena mut'ah itu harus diserahkan kepada isteri yang ditalak, dan ia telah kehilangan hak itu dengan kematian yang dialaminya. Logika yang digunakan pendapat pertama adalah bahwa mut'ah itu adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika si isteri meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya, sama seperti berbagai hak lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib.

Hak Nafkah Isteri setelah Perceraian

Syeikh al-Mundzir al-Naysaburî, dalam *Al Ijmâ'* h.86, menerangkan bahwa; para ulama telah sepakat:

للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة.

"para isteri yang ditalak dengan talak raj'î berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya."

Ijmâ' itu mencakup kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap isterinya yang ditalak tiga, kalau si isteri dalam keadaan hamil. Hal itu didasarkan pada surat al-Thalâq [65] ayat 6.

Kewajiban nafkah dalam hubungan perkawinan disebabkan karena si isteri adalah "sumber" keturunan (أصل الولد). Nafkah itu sendiri merupakan imbalan terhadap terhalangnya si isteri melakukan usaha dan menikah dengan orang lain, karena adanya pernikahan dengannya.

Dalam kaidah Fikih:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi".

Hak nafkah yang dimiliki isteri itu tetap berlanjut sampai masa 'iddah, kalau antara mereka terjadi perceraian. Namun demikian, masa 'iddah yang hak penuh itu tetap dimiliki isteri adalah masa 'iddah talak raj'î.

Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Jika seorang wanita ditalak, dia lebih berhak untuk mengurusi anaknya dari pada suaminya selama wanita tersebut belum menikah lagi. Jika dia menikah, maka suaminya yang lebih berhak untuk mengurusinya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي.

"Kamu lebih berhak untuk (mengurus) anak itu selama kamu belum menikah." *[Hadits hasan. Riwayat Abu Dâwud (no. 2276) dan Ahmad (II/182)]*

Adapun seorang anak yang tidak lagi membutuhkan asuhan, maka ia diberi pilihan untuk mengikuti bapaknya atau ibunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau mengadukan masalah rebutan anak dengan suaminya, maka Nabi ﷺ bersabda kepada anaknya,

يَاغُلَامُ، هَـٰذَا أَبُوكَ وَهَـٰذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

"Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu dan ini adalah ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kamu inginkan." Lalu dia (anak itu) mengambil tangan ibunya, kemudian ibunya membawa-nya pergi. *[Hadits hasan. Riwayat Abu Dâwud (no. 2277), Tirmidzî (no. 1357), An-Nasa'i (VI/185), dan Ibnu Mâjah (no. 2351)]*

Sedangkan anak yang lahir dari seorang wanita yang melakukan *li'ân*, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya (yakni nasabnya). Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

"Bahwasanya pada zaman Rasûlullâh ﷺ, ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Dia tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya. Rasûlullâh ﷺ lantas memerintahkan keduanya untuk melakukan li'ân sebagaimana firman Allâh Ta'ala. Setelah itu, Nabi ﷺ memutuskan bahwa anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya dan beliau memisahkan pasangan suami istri tersebut." [Hadits shahîh. Riwayat Bukhârî (no. 4748) dan Muslim (no. 1494)]

Anak yang dilahirkan di luar nikah dinisbahkan kepada ibunya. Karena anak tersebut bukan keturunan bapaknya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر

"Anak itu milik suami. Sementara orang yang berzina mendapatkan penyesalan" (Muttafaq 'alaihi)

Rujuk

Rujuk (رجوع) menurut bahasa berasal dari رجع يرجع رجوعا –raja'a- yarji'-u-ruju'an–yang berarti: kembali.

Rujuk, menurut istilah: *"kembali kepada ikatan pernikahan setelah terjadinya talak."*

Cara Rujuk

Selama masa iddah belum habis, suami boleh rujuk pada istri yang ditalak raj'i (selain talak 3) kapan saja. Cara rujuk sebagai berikut:

Rujuk dapat dilakukan dengan mengatakan pada istri "Aku rujuk". Atau berkata pada orang lain "Aku rujuk pada istriku" atau "Aku kembali ke istriku.

Rujuknya juga dianggap sah dengan perbuatan. Seperti melakukan hubungan badan dengan diniati rujuk.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rujuk itu mudah dan sederhana caranya.

Hukum Rujuk

Para imam madzhab sepakat atas bolehnya merujuk isteri yang sudah ditalak raj'i (talak yang suami boleh merujuk kembali).

***Mereka berselisih pendapat tentang menyetubuhi isteri yang sedang menjalani iddah talak raj'i. Haram atau tidak*?**

Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali dalam riwayatnya yang kuat, tidak haram. Menurut Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbali dalam riwayat lainnya, haram.

Mereka juga berselisih pendapat, apakah dengan bersetubuh itu isteri tersebut menjadi ter-rujuk atau tidak?
Menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, menjadi ter-rujuk. Dan tidak memerlukan lafadz rujuk, baik diniatkan rujuk atau tidak.Menurut Mâlikî dalam riwayatnya yang masyhur; jika diniatkan rujuk, maka dengan bersetubuh itu; isteri menjadi ter-rujuk. Menurut ***Asy-Syâfi'î,*** tidak halal rujuk kecuali dengan lafadz rujuk.

Apakah diantara syarat rujuk harus ada saksi?
Menurut Hanafi, Mâlikî dan Hanbali dalam satu riwayat, saksi bukan merupakan syarat, *hanya* ***sunnah.***

Menurut ***Asy -Syâfi'î*** ada dua pendapat:

Pertama, saksi itu kesunnahan.

Kedua, merupakan syarat.

Ini juga pendapat madzhab Hanbali dalam satu riwayat lainnya. Menurut Ar-Rafi'i; kesaksian merupakan ***syarat dari rujuk;*** menurut Mâlikî: tidaklah diperoleh keterangan (perihal saksi sebagai syarat dari rujuk) di dalam kitab-kitab Mâlikîyah yang masyhur. Tetapi *Al-Qadli Abdul Wahab* dan Al-Qurthubi dalam tafsir-nya menjelaskan, bahwa Mâlikî mensunnahkan, dan tidak diperoleh riwayat yang menerangkan adanya perselisihan pendapat.

Hukum Talak dan Rujuk dengan dua orang saksi

- Sunnah hukumnya menghadirkan dua saksi saat melakukan t - lak atau rujuk.
- Tapi sah hukum talak dan rujuk tanpa ada saksi
- Rujuknya suami tidak memerlukan adanya wali, atau mahar, atau kerelaan istri atau atas sepengetahuan istri. Rujuk tetap sah walaupun istri tidak tahu atas hal itu.

Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang telah mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak boleh mengawininya lagi hingga (mantan) istrinya itu dinikahi oleh orang lain dan disetubuhinya dalam nikah yang sah.

Lima

Tanya Jawab Seputar Pernikahan

1. Menikah, ketika pacar sudah hamil?

Laki-laki dan wanita yang berzina hingga si wanita hamil, kemudian menikah. Bagaimana hukumnya?



Mereka berdua hendaknya bertobat kepada Allâh terlebih dahulu dengan tobat yang benar dan sungguh-sungguh, kemudian memperbanyak amal-amal baik agar dengan amal baik tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang ia lakukan. Allâh ﷻ berfirman:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. (QS. Hud (11): 114)

Dan juga:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. asy-Syuura (42: 25)

Dan Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. (رواه أحمد والترمذي والدارمي والطبراني)

"Dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut." (HR. Ahmad, At Tirmidzi, Darimi, dan Thabrani—Hadis Hasan Shahih)

Abdurrazaq dalam kitab *"al-Mushannaf"* hadis no. 12785 berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha' mengabariku, ia berkata:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ فِي الرَّجُلِ يُزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيْدُ نِكَاحَهَا قَالَ: أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ (مصنف عبد الرزاق)

Adalah Ibnu Abbas ﷺ berkata kepada seseorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita lalu ingin menikahinya, ia mengatakan: "Awal perbuatannya adalah perzinaan dan akhir perbuatannya adalah nikah." (Musannaf 'Abdur-Razâq, hadis ini sahîh dari Ibnu 'Abbâs)

Abdurrazaq juga mengatakan (pada hadis no. 12786), *Ibnu Juraij* mengabarkan kepada kami, ia berkata *Abu Zubair* mengabariku bahwasanya ia pernah mendengar *Jabir bin Abdullah* berkata:

لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال

"Tidak mengapa menikah, awal kali perbuatannya adalah zina yang diharamkan dan akhir perbuatannya (menikah) halal." (Musannaf 'Abdur-Razâq, sahîh dari Jâbir bin 'Abdullâh)

Kisah dari hadis Nabi ﷺ:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُمْ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُوَ هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا هُوَ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا فَقِيلَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ

Dari Alqamah ibn Wa'il, dari ayahnya berkata: "Ada seorang wanita keluar untuk mengerjakan shalat (di masjid), tiba-tiba ada laki-laki yang mendekap wanita itu dengan pakaiannya dan melakukan perbuatan keji padanya (memerkosanya) lalu ia kabur. Kemudian ada laki-laki lain yang

bertemu dengan wanita itu. Wanita itu berkata: Sesungguhnya ada seorang lelaki telah berbuat kepadaku ini dan itu. Maka laki-laki itu mencari si pelaku tersebut. Kemudian kaum al Anshar bertemu dengan wanita itu, lalu wanita itu berkata kepada mereka: Ada seorang lelaki berbuat tidak senonoh kepadaku.

Mereka pun bersama-sama mencari lelaki yang memerkosa wanita itu. Akhirnya mereka menangkap laki-laki yang mencari pelaku pemerkosa. Lalu mereka pergi bersama-sama dengannya menemui Nabi ﷺ.

Kemudian wanita itu berkata: Ini dia orangnya. Tatkala Rasulullâh ﷺ menyuruh untuk me-rajam-nya, tiba-tiba ada lelaki lain berkata: "Wahai Rasulullâh, pelaku sebenarnyanya adalah saya."

Maka beliau berkata kepada wanita itu: Pergilah karena Allâh ﷻ telah mengampunimu. Dan beliau berkata kepada lelaki yang dikira *pelaku pemerkosa dengan perkataan yang baik. Lalu Sahabat bertanya: Wahai Nabi Allâh, mengapa Engkau tidak merajam pelakunya? Nabi menjawab: Sungguh ia benar-benar telah bertobat, andai saja penduduk kota Madinah bertobat seperti tobatnya niscaya Allâh akan menerimannya."* (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî dan at-Tabarânî)

Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai menikahkan wanita yang hamil karena zina:
Imam Malik, Imam Hanbali berpendapat, hukumnya ***haram***. Dan kalau dinikahkan, maka pernikahan itu tidak sah.

Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat, hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan *makruh* berhubungan seksual sampai bayi yang dikandungnya lahir, sebagamana disebutkan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin hal: 201 Maktabah Syamilah juz I h. 419:*

يَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءُ الزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطْؤُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

Boleh menikahi wanita hamil karena zina, baik yang menikahi itu orang yang berbuat zina dengannya atau orang lain, dan mengumpulinya ketika itu hukumnya makruh.

Namun ada yang mengharamkan menggauli istri (yang sudah hamil karena zina) tadi berdasarkan dalil:

عَنْ رُوَيْفَعُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِى مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ (رواه الطبراني)

Dari Ruwaifa' bin Tsabit bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allâh dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya pada tempat yang sudah disirami orang lain." HR. At-Tabarânî)

2. Siapa yang boleh menikahi wanita hamil (karena zina)?



Imam Hanafi berpendapat bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah **laki-laki yang menghamilinya**, hukumnya **boleh.** Sedangkan kalau yang menikahinya itu **bukan laki-laki yang menghamilinya,** maka boleh menikahi namun tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat, laki-laki yang **tidak** menghamili **tidak boleh menikahi** wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Hanbali menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa **laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili, dibolehkan** menikahinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut:

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dpat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

3. Menikah ketika hamil, setelah melahirkan perlukah nikahnya diulang?

Jika dua orang (laki-laki dan wanita) berbuat zina sampai si wanita hamil, apakah harus menunggu bayi lahir untuk dinikahkan dan setelah melahirkan mereka perlu (wajib) dinikahkan ulang?



Boleh dinikahkan dan tidak perlu menunggu lahirnya anak, dan tidak perlu nikah ulang

Hukum yang menyangkut wanita hamil "duluan"

Wanita yang ***tidak boleh dinikahkan*** adalah:

1. Calon suaminya masih *mahram*-nya.
2. Calon suaminya *banci/khuntsa.*
3. Masih menjadi istri orang.
4. Masih berada dalam *iddah* wafat atau cerai hidup (talak tiga).
5. Calon suaminya masih mempunyai istri empat orang.
6. Calon suaminya kafir/non-muslim.

Wanita yang hamil karena zina atau "*kecelakaan*" adalah kehamilan yang TIDAK DIHORMATI oleh Syara'/agama karena sperma yang masuk adalah *ghairu muhtaram*/tidak dihormati.

Penjelasan mengenai soal ini dapat dilihat di dalam Kitab:

- *Fiqh ala Madzahibil Arbaah-Al Juzairi juz 4 hal. 533*

أَمَّا وَطْءِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ عِدَّةَ فِيْهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيْجُ بِالحَامِلِ مِنَ الزِّنَا وَوَطْءِهَا وَهِيَ
حَامِلٌ عَلَى الأَصَحِّ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِي

Adapun hubungan seksual dari perzinaan, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya. Halal menikahi wanita yang hamil dari perzinaan dan halal juga menyetubuhinya, sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

- *Al-Muhadzdzab (*ditulis oleh Syaikh Ibrâhîm bin 'Ali bin Yûsuf as-Syairazî Abû Ishâq) juz 2 hal. 113/*Maktabah Syamilah juz II h. 45.*

وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا لأَنَّ حَمْلَهَا لاَيَلْحَقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ

Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan, karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seseorang pun, sehingga wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaannya.

- *Bughyah al Musytarsyidin (ditulis oleh Syeikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'lawi)* hal. 201

(مَسْأَلَةُ ش) وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءُ الزَّانِي وَغَيْرِهِ وَوَطْءُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ الكَرَاهَةِ

(masalah shin); Boleh menikahi wanita yang hamil dari perzinaan, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau oleh yang lainnya dan menyetubuhi wanita pada waktu hamil dari zina tersebut adalah makruh.

- *Mughni Muhtaj (ditulis oleh Syeikh Muhammad Al Khatib As Syarbini)* juz 3 hal. 152

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِمَنْ لاَ وَلِيَ لَهُ.

... karena sabda Nabi ﷺ maka sultan/pemerintah adalah wali dari orang yang sama sekali tidak ada wali baginya.

’Iddah hanyalah untuk air mani/sperma yang *muhtaram*/dihormati (karena didahului aqad nikah). Wanita yang hamil dari zina **tidak mempunyai iddah**. Maka dia boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain (misalnya, dalam keadaan hamil) dan **boleh disetubuhi sebelum melahirkan**.

Namun pendapat ini berbeda dengan Imam *Ibnu Qudamah* (w-620 H), sebagaimana dalam kitab *Al Mugni* (IX/56 1 -564), menyampaikan beberapa pendapat ulama tentang hukum menikahkan wanita hamil karena zina. Ada pendapat yang mengatakan, menikahi wanita pezina bagi orang yang mengetahuinya dihukumi tidak boleh, kecuali dengan dua syarat *Pertama,* masa iddahnya sudah habis. Apabila wanita pezina itu hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan, dan ia tidak boleh menikah sebelum anaknya lahir. Pendapat ini bersumber dari Malik bin Anas, Abu Yusuf, dan satu riwayat dari Imam Hanafi. Sebagai penguat madzhab ini, ada beberapa dalil. Di antaranya Hadis sahih riwayat *Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.* Nabi ﷺ bersabda:

"*Wanita hamil tidak dinikahkan sebelum ia melahirkan*"

Allâh ﷻ berfirman,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allâh, niscaya Allâh menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Qs. al-Thalaq (65): 4).

Jika diketahui wanita itu hamil oleh lelaki lain (bukan suaminya), maka ia haram dinikahi sebelum melahirkan, sebagaimana wanita-wanita hamil lainnya. Jika hamil sebelum menikah, maka ia harus menjalani *iddah* dahulu agar nasab anak yang dikandungnya men-

jadi jelas. Sebab, menikah sebelum masa 'iddahnya habis, maka nikahnya *batal* (tidak sah). Apabila keduanya berhubungan seksual dalam nikah sebelum masa iddah habis, maka statusnya syubhat (tidak jelas).

Kedua, wanita pezina itu harus bertobat dan mengakui dosanya. Syarat ini dikemukakan *Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid.*

Wali anak yang lahir dari perzinahan

Untuk pemikahan anak itu (hasil perzinahan) adalah Hakim. Karena Hakim itu dapat menikahkan seketika seseorang karena "ketiadaan" wali dari pada nasab (keturunan) atau Orang Tua.

Dalam Kitab *Syarah Ibnu Qasim Al Ghazy* atas matan *As Syaikh Abu Syuja' pada Hamisy Al Bajuri juz ke II/106* disebutkan:

Maka Hakim itu, dapat menikahkan seketika, karena ketiadaan wali-wali dan pada keturunan dan Orang tua.

Dan soal warisan, maka **anak zina itu tidak mendapat warisan**, karena tidak terhubung kepada seorang **bapak**, tetapi-ia **bisa mendapat warisan** dari ibunya. *Tsabit* (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak *tsabit* kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam bulan dari masa pernikahan ibunya.

Sedang sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga perkara berikut: (1) Pernikahan, (2) Hubungan karena Pernikahan dan (3) Nasab/Keturunan.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII, mengenai persoalan menikahkan wanita hamil dapat dibaca pada pasal 53.

Pasal 53 dari bab tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Imam 4 Madzhab (*Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*) sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. *(al-Mabsût 17/154, Asy-Syarhu-Kabîr 3/412, al-Kharsyî 6/101, al-Qawânin hal. 338, dan ar-Raudah 6/44. dikutip dari Taisiril-Fiqh 2/828.)*

Ringkasan Pendapat Imam 4 madzhab dalam menikahi wanita yang (telah) berbuat zina:

Hanafi/ الحنفي	**Maliki/** المالكي	**Syafi'I/** الشافعي	**Hanbali/** الحنبلي
Bila hamil atau tidak, tetap **sah** nikahnya. Namun bila hamil, sesudah nikah tidak boleh digauli, hingga melahirkan.	***Tidak sah*** bila belum 3 bulan (3 kali masa haid). Bila hamil, harus yang menghamili yang boleh menikahi. Dan akad nikahnya sesudah melahirkan	***Boleh dan sah***, baik hamil maupun tidak, dan boleh dengan laki-laki yang tidak menzinahinya/ menghamilinya	***Boleh*** menikahi wanita yang berzina dengan syarat: - Setelah iddah selesai/melahirkan - si wanita harus bertobat

4. Hukum kawin "lari"



Menurut Imam *Syafi'i dan Hanbali*: "Tidak sah nikah seorang wanita tanpa wali."

Namun menurut *Imam Hanafi*: "Boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) atau mewakilkan kepada orang lain dengan syarat ia telah dibolehkan membelanjakan hartanya sendiri, kecuali bila ia menikah dengan laki-laki yang tidak se-*kufu* (sepadan), maka wali boleh melarangnya menikah dengan laki-laki tersebut.

Menurut *Imam Malik*: "Tidak sah wanita bangsawan dan cantik menikah tanpa wali, namun sah bila wanita tersebut tidak demikian (tidak cantik).

Menurut *Dâwud az-Zâhirî*, "jika wanita tersebut gadis, maka nikahnya tidak sah, tanpa wali. Jika ia **janda**, maka **sah nikahnya tanpa wali.**

Menurut *Abu Tsaur dan Abu Yusuf (pengikut Hanafi)*, Wanita yang bernikah tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mangadukan pernikahan itu kepada hakim yang bermadzhab Hanafi, dan hakim menetapkan sahnya pernikahan tersebut, maka tidak boleh bagi hakim yang bermadzhab Syafi'i membatalkannya.

Wanita yang berada di suatu tempat, yang tidak ada padanya seorang *hakim dan wali*, maka ada dua macam hukum:

Pertama, ia boleh menikahkan dirinya sendiri.

Kedua, menyerahkan pernikahannya kepada orang lain yang Islam. *(Rahmatul Ummah Fi Ikhtilâfil Aimmah-al-Faqih 'Abdurrahmân asy-Syâfi'î ad-Damasqî)*

5. Hukum nikah siri



Secara umum yang dimaksud dengan Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatatkan ke lembaga pencatatan nikah setempat (Kantor Urusan Agama).

Definisi nikah sirri yang ada dalam kitab Fiqh terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan imam Madzhab:

Madzhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa *nikah sirri* adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya).

Madzhab Maliki berpendapat bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi.

Nikah sirri semacam ini, menurut ulama empat madzhab adalah batal (*lihat Faidl al-Qadir juz II hal 10 dan Bidayah al-Mujtahid juz II hal 13 dan Fiqh al-Islami wa adillatuhu juz 7 hal 71)*

Dalam kaitan nikah, kedudukan wali sangat penting bahkan dapat membatalkannya. Menurut Jumhur (*Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali)* bahwa, **tidak sah nikah tanpa ada saksi**, namun menurut **Imam Maliki, sah,** dengan **wajib mengumumkan** nikahnya itu.

Jadi bila ada akad nikah secara sirri (rahasia) dan tidak diumumkan pernikahannya itu, maka menurut Imam Mâliki, batal nikahnya *(Rahmatul Ummah Fi Ikhtilâfil Aimmah-al-Faqih 'Abdurrahmân asy-Syâfi'î ad-Damasqî)*

Dalam akad pernikahan, harus ada:
- Mempelai laki-laki dan wanita
- Wali mempelai wanita (wali nasab, wali hakim dan wali *mu-hakkam*)
- Dua orang saksi laki-laki
- Ijab dan Qabul, dan Maskawin (mahar)

Syarat Saksi adalah dua orang laki-laki yang mukallaf, berakal dan adil (menurut Syafii dan Hanbali) namun menurut Hanafi boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita atau boleh saksi sedangkan saksi tersebut orang Fasiq.

Nabi ﷺ mempersyaratkan saksi yang adil untuk sah-nya pernikah-an.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal.

Pengertian adil sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Zaitunah al Ilqah* hal. 115 adalah:

وَالعَدْلُ: مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ صَغَائِرَهُ.... إِلَى أَنْ قَالَ وَهُمَا مَنْ لاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُفَسِّقٌ

Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allâh)-nya lebih dominan dari dosa kecilnya... sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.

Keabsahan perkawinan Sirri menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Konsep perkawinan siri dalam undang-undang ini tidak dikenal, namun dalam praktiknya sering terjadi dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Namun jika dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 perkawinan sirri dianggap sah tetapi karena ketentuan pasal ini juga harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 sehingga syaratnya tidak terpenuhi dan menjadi **tidak sah** di dalam hukum perkawinan Indonesia

Dampak negatif (*mudarat*) pernikahan sirri, akan banyak dialami oleh Pihak istri, sebab:

- *Tidak memberikan kepastian hukum ketika terjadi sengketa waris karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia kemudian ketika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak istri selain itu juga rentan akan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Juga bagi bagi anak menyebabkan hak warisnya akan hilang karena dia akan dianggap mengikuti nasab ibunya dan juga hak atas identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah karena tidak pernah dianggap ada pernikahan*

6. Bolehkah wali menikahkan via telepon atau *video conference*?



Wali melaksanakan Ijab qabul dalam akad nikah melalui telepon atau bahkan *video conference* hukumnya **tidak sah**, sebab tidak ada pertemuan langsung antara orang yang melaksanakan akad nikah. Akad nikah, harus dihadiri orang yang menjadi wali atau wakil wali.

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar (yang ditulis oleh Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini)* II/5

(فرع) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

(Cabang) dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang wali, calon pengantin, dan dua orang saksi yang adil.

Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib (ditulis oleh Syeikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al Bujairimi As Syafi'i) III/335:

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ. (قوله والضبط) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْبِيْهٌ.

Dan akan halnya meninggalkan syarat: dua orang saksi yang mendengar, melihat dan (dlabith) membenarkan adalah bagian dari syarat diperkenan-kannya dua orang saksi. (Pernyataan penyusun 'wa al dlobthu) maksud-nya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikege-lapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan). Lihat: juga Bujairamî 'alal-Khathîb juz 3/327.

Bila wali *mujbir*/(bapak) jauh dari *majelis aqdi* (upacara *ijab qabul*) dan sesungguhnya tidak ada penolakan darinya, maka sebaiknya mewakilkan kepada pengganti atau wali Hakim yang ada di tempat

acara akad nikah. Penyerahan wali nikah dari seorang bapak kepada wakil yang akan menikahkan anaknya melalui pesawat telepon atau video teleconference, maka yang demikian boleh dan sah, sehingga acara akad nikah dapat dilanjutkan

Sebagaimana dalam Kitab *Syarqawi ala al Tahrir* juz 2 hal.105

(قوله وَصِيغَة) كَوَكَّلْتُكَ فى كَذَا أَو فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُشَافَهَةً أَو كِتَابَةً اومُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِي ولا يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِهَا فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ

(Pernyataan pengarang dan Lafadz) seperti saya mewakilkan kepadamu dalam masalah ini atau saya menyerahkan padamu hal ini, baik pengucapan lafadz ini dengan bertemu langsung, surat, atau mengirim utusan. Disyaratkan tidak adanya penolakan wakalah (perwakilan) sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut dan disyaratkan mengetahui wakalah itu, kalau diwakilkan kepadanya dan dia tidak tahu, maka sah hingga kalau mendistribusikan sebelum dia mengetahui hukumnya sah seperti menjual harta bapaknya dengan dugaan bapaknya masih hidup.

7. Mewakilkan qabul nikah via E-mail/SMS?

Kasus ini terjadi pada seseorang (mempelai Laki-laki) yang tinggal di luar negeri akan menikah dengan calon mempelai wanita di Indonesia, namun dia tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, kemudian qabul-nya diwakilkan kepada seseorang lewat e-mail atau SMS?



Mewakilkan Qabul lewat e-mail, SMS, telepon atau surat mandat hukumnya sah apabila pada waktu melakukan (menulis) disertai dengan niat. Sebab mewakilkan (akad wakalah) melalui media tersebut termasuk *kinayah*, dan sudah maklum bahwa setiap akad kinayah bisa ada legalitas dari syara' apabila disertai dengan niat. (*Hâsyiah al-Syarwanî* bab Wakalah).

8. Batas usia pernikahan



Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, definisi perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Pasal 1)

Sahnya perkawinan jika dilaksanakan secara agama dan kepercayaan masing-masing serta kemudian dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2)

Syarat-syarat perkawinan pada prinsipnya dalam UU No. 1 tahun 1974 harus terpenuhi unsur-unsur akad perkawinan dalam Islam (untuk umat Islam) (Pasal 6) dan ditambah standar umur bagi **laki-laki minimal 19 tahun** dan **wanita minimal 16 tahun** (Pasal 7 ayat 1) serta ada pengecualian umur yang harus berdasarkan penetapan di pengadilan (Pasal 7 ayat 2)

Ambang batas tersebut sebenarnya baru "awal kebolehan" yang ditolerir oleh hukum di Negara kita. Pertimbangan dalam kaitan kesiapan sosial ekonomi (terkait nafkah dan lain-lain), kesiapan mental psikologis juga harus diperhatikan.

Namun dalam praktiknya di masyarakat ada pernikahan yang tidak memenuhi kriteria tersebut karena adanya beberapa sebab:
- Faktor ekonomi.
- Adanya keinginan untuk mencegah pergaulan bebas.
- Keinginan pihak lain yang memaksa.
- *MBA (Married by Accident)* menikah karena sudah hamil

Impact (dampak) yang mungkin terjadi adalah:
- Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, sebab secara medis usia yang paling baik untuk hamil 18-35 tahun.
- Pernikahan dini juga dapat menghentikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, oleh karena adanya hambatan psikologis (sehingga secara mental sudah tidak kondusif untuk bersekolah)

Dalam kaidah fiqh disampaikan: دَفْعُ الضَّرَارِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, *"Menolak terjadinya bahaya lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Persyaratan batas usia ini dimaksudkan agar calon suami/istri itu siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

9. Bolehkah seorang anak menjadi wali nikah bagi Ibunya?



Hukumnya ***tidak boleh*** dan ***tidak sah***. Sebagaimana di jelaskan dalam Kitab *Nihâyatul-Muhtâj* (ditulis oleh *Syeikh Syamsudin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabudin Ar-Ramly)* Juz 6 hal. 232:

(وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ) خِلَافًا لِلْمُزَنِي كَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ بَيْنَهُمَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ

"(tidak bisa anak dengan sifatnya menjadi anak, menikahkan) berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam yang Tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya persekutuan nasab di antara keduanya (ibu dan anak) maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan seorang ibu."

10. Bolehkah ayah tiri menikahi anak tirinya?



Tidak boleh bila (si ayah) pernah berhubungan seksual dengan ibunya, bila belum pernah berhubungan dengan ibunya maka boleh. Dalam Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* buah tangan Syeikh Abû Zakariyâ Muhyyidîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawawî atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawî, juz 16 hal. 218

دَلِيْلُنَا مَا رُوِيَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (مَنْ نَكَحَ إِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.

Dalil kita adalah apa yang diriwayatkan Abdullah Ibn Amr Ibn al Ash bahwa Rasulullâh ﷺ bersabda: "barang siapa menikah dengan seorang wanita, kemudian mentalaknya sebelum disebut, maka ibu wanita itu haram dinikahi, tetapi anaknya tidak haram baginya."

11. Seseorang menikahi anak hasil zinahnya sendiri?

Bila seseorang berzina dengan wanita, kemudian hamil dan melahirkan anak wanita, dan dalam perjalanan waktu ibunya (wanita yang dizinahi) menikah dengan orang lain, dan anak hasil zinanya sudah balig, kemudian akan dinikahi oleh seseorang yang tidak lain "bapak"-nya. Bagaimana hukumnya?



Maka menurut Madzhab **Syafi'i** dan **Maliki** seseorang **diperbolehkan** menikahi anak hasil zinanya karena status anak tersebut bukan anak dia secara syar'i.

Madzhab **Hanafi** dan **Hanbali** orang tersebut **diharamkan** menikahi anak tersebut.

Masing-masing pendapat mempunyai dalil dan argumentasi. Namun hendaknya dalam amaliyah kita sebaiknya mengambil jalan yang hati-hati *(Ihtiyath)*, yaitu mengikuti pendapat yang mengharamkan. Apalagi ini menyangkut ikatan pernikahan, sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan umat manusia.

Dan secara adat kebiasaan dan akal sehat pun, menganggap pernikahan dengan anak hasil zina sendiri merupakan hal yang tidak manusiawi dan keterlaluan, karena hakikatnya status anak tersebut bagian dari dagingnya sendiri.

12. Istri yang mencari Nafkah



Prinsip Islam mengenai mencari nafkah atau memberi nafkah adalah kewajiban suami. Namun boleh jadi si suami sedang menganggur karena di PHK misalnya, terpaksa istri yang bekerja oleh karena peluang kerja mungkin hanya cocok untuk wanita.

Secara umum dalam teks-teks sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, tidak melarang wanita bekerja. Bahkan, Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan wanita untuk beramal saleh.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl (16): 97)

[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan wanita dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Al-Qur'an juga menginformasikan pekerjaan dua anak wanita Nabi Syu'aib عليه السلام, ketika menjadi penggembala kambing;

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu

memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (QS. Al Qashash (28), 23).

Beberapa sahabat wanita pada masa Nabi Muhammad ﷺ, juga bekerja (termasuk istri beliau Siti Khadijah–adalah wanita *entrepreneur*/pengusaha), baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun agama. Artinya, Islam sebenarnya mendukung istri/wanita untuk bekerja demi tujuan-tujuan yang positif.

Memang ada ketentuan bahwa kewajiban nafkah itu ada di pundak laki-laki/suami, sebagimana dalam Al-Qur'an (An Nisa (4): 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allâh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allâh telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allâh Mahatinggi lagi Mahabesar.

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai mengabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, serta terhadap (pendidikan/dan pembentukan akhlak) bagi anak-anaknya

serta menjaga kehormatannya. Dan ini yang dihukumi WAJIB karena ada konsekuensi pertanggungan jawab kepada Allâh ﷻ *(Nuzhatul Muttaqien Sarh Riyadhus Shalihin Bab 35)*

Wanita (istri) yang mencari dan memberi nafkah keluarga, karena berbagai sebab dan ia rela, maka itu tidak ada masalah baginya. Tapi seandainya *ia* tidak rela, maka hukum Islam memberikan jalan keluar. Ia **dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama**, karena ia tidak mendapat nafkah dari suami. Dan tampaknya, wanita yang menafkahi keluarga itu kasus yang sebaiknya tidak terjadi. Karenanya, itu tidak dapat mengubah aturan dalam Islam. Artinya, *hak-hak dan kewajiban suami istri tetap seperti semula.*

Sesungguhnya Istri tidak dibebani (wajib) untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (kalau wanita tersebut telah menikah) atau walinya (kalau belum menikah), atau dengan kata lain seandainya dia bekerja, maka mubah hukumnya selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.

Apabila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/Istri harus mendahulukan yang Wajib dan mengabaikan yang mubah. Karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya (pertanggung jawabannya) kepada Allâh ﷻ. Dalam Kaidah Ushul Fiqh:

اَلْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ اِلَّا لِوَاجِبٍ

Sesuatu yang wajib itu TIDAK BOLEH ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang Wajib.

Oleh sebab itu, seorang muslim/muslimah tidak boleh mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan wajib. Tidak boleh mendahulukan pekerjaan/karier, mengabaikan Rumah Tangga, mengabaikan pendidikan anak-anak.

13. Bagaimana bila sebelum menikah si wanita /calon istri memang sudah bekerja?



Bila memang sudah diketahui oleh calon suami dan ada kesepakatan sebelum pernikahan, bahwa istri akan bekerja, maka suami tidak berhak untuk melarang.

Menurut Madzhab Hanbali, apabila laki-laki sebelumnya sudah tahu, bahwa calon istrinya bekerja, maka ia tidak diperkenankan untuk menghentikan atau melarangnya *(al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII, h. 795).*

Jumhur (mayoritas) ulama fikih berpendapat, ***bahwa suami yang nyata tidak mampu bekerja, baik karena sakit, miskin atau yang lain***, hendaknya memperkenankan istrinya untuk bekerja. Suaminya, dalam hal ini, sama sekali tidak berhak untuk melarang istri bekerja (*Fatawa Ibn Hajar, juz IV, h. 205 dan Al-Mughni li Ibn Qudamah, juz VII, h. 573).*

14. Hukum Istri bepergian tanpa ada mahram/suami

Bepergian ke mana saja, tanpa *mahram* (orang yang haram dinikahi) apa hukumnya?



Mayoritas *jumhur Ulama* berpendapat, wanita tak boleh pergi - tanpa *mahram*. Sebagaimana hadis shahih:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا . (رواه أحمد ومسلم وأبو داود)

Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Seorang wanita yang beriman kepada Allâh dan Hari Akhir, tidak diperbolehkan bepergian dalam jarak satu hari satu malam tanpa ditemani mahramnya."* (HR.Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibn Majah)

15. Hukum menikah lebih dari satu (Poligami)



Poligami adalah istilah yang diserap dari bahsa Inggris *Poligamy* dan dalam bahasa arab disebut *Ta'adduduz Zawjât* (تعدّد الزوجات)

Poligami adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah Poligami sama dengan *poligyni,* yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Lawan kata Poligami adalah Poliandri yaitu menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang sama.

Poliandri juga berasal dari bahasa Inggris *Polyandri* atau dalam bahasa Arab disebut *Ta'adduduz Azwâj* (تعدّد الازواج) atau *Ta'addudul Bu'ûl* (تعدّد البعول).

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligyni dan poliandri. Tetapi karena poliandri tidak populer sedangkan yang melakukan poligyni cukup banyak menarik perhatian maka istilah poligami menjadi lebih populer.

Dasar dibukanya kesempatan untuk berpoligami disebutkan dalam surat An-Nisa (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An Nisa' (4): 3)

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Islam membolehkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri (poligami). Menurut kesepakatan para Imam Madzhab boleh hingga 4 orang istri, asalkan memenuhi persyaratan seperti mampu berbuat adil kepada istri, baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, giliran, dan lain sebagainya.

Penganut *Madzhab az-Zâhirî* mempunyai pendapat: laki-laki muslim boleh beristri sampai 18 orang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tafsîr al-Qurtubî, al-Jâmi' Li Ahkâmil-Qur'ân, Juz V h. 17):*

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَيْضًا إِلَى أَقْبَحِ مِنْهَا، فَقَالُوْا بِإِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ، تَمَسُّكًا مِنْهُ بِأَنَّ الْعَدْلَ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ يُفِيْدُ التَّكْرَارِ وَالْوَاوِ لِلْجَمْعِ، فَجَعَلَ مَثْنَى بِمَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Juga pendapat dari sebagian penganut Madzhab Ad Dzahiri yang mengatakan bahwa boleh beristri sampai 18 orang; karena berpegang (pada alasan) bahwa kata bilangan pada kalimat tersebut (QS. An Nisa' (4) ayat 3) mengandung pengertian penjumlahan; maka oleh sebab itu dua-dua diartikan 2 ditambah 2 dan begitu seterusnya untuk tiga-tiga dan empat-empat.

Jadi total (2+2) + (3+3) + (4+4) = 18

Nama lengkap Imam Al Qurthuby adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al Anshari Syamsudin Al Qurthuby (w. 671 H). Qurthuby adalah istilah Arab untuk Cordova (di Spanyol).

As Syeikh Zamakhsyari dalam tafsir *Al Kasyaf* (الكشاف للزمخشري) mengatakan, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu *rukhshah* (kelonggaran ketika darurat). Sama halnya dengan *rukhshah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa (puasa Ramadhan). Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam Islam.

Sependapat dengan Syeikh Zamakhsyari, *Sayyid Qutub* dalam kitab Tafsirnya "*fi dhilal Al-Qur'an* (في ظلال القرآن)" mengatakan bahwa poligami merupakan perbuatan *rukhsah*, maka hanya di lakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih di syaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. keadilan yang di tuntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah,pergaulan, serta pembagian malam, sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka di haruskan cukup satu saja.

Dalam *Kitab Tafsir Al-Murah al-Labib al-Munir* karangan Imam Nawawi al-Bantani Juz 1/139 dan Imam At-Thabari dalam kitabnya *Al-Jami' li bayani wa Ta'wili Ayatil Qur'an* menjelaskan sebab turunnya (Asbabun Nuzul) ayat tersebut, yaitu riwayat Aisyah, bahwa ada laki-laki yang ingin menikahi anak wanita yatim karena kekayaannya, bukan karena ia mencintainya dan ingin mendidiknya,tapi demi mendapatkan harta kekayaannya, dan ia ingin menikahi tanpa maskawin (mahar), tapi langsung dinikahi, supaya hartanya bisa dikuasai, dan ia pun tidak ingin memperlakukannya dengan dasar cinta-kasih, tapi dengan cara yang jelek, supaya cepat mati, sehingga hartanya akan diambil semua.

Kalimat "*mâ tâbalakum minan nisâ'* (مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)" ditafsirkan oleh *Imam al Qurthubi*, seperti dikutip dan diinterpretasikan oleh *Faqihuddin Abdul kadir*, penulis buku "*Memilih Monogami, Pembacaan Atas Alquran dan Hadis Nabi*" hal 86.

Ayat tersebut oleh *Imam al Qurthubi* tidak ditafsirkan atau diterjemahkan dengan "wanita-wanita yang kamu sukai/senangi, sebagaimana penafsiran atau penerjemahan pada umumnya atau yang banyak dipahami selama ini, melainkan: "wanita-wanita yang menyenangimu atau suka kepada kamu". Tafsir alternatif yang diperkenalkan *al Qurthubi* ini ingin menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan atas kehendak laki-laki, melainkan perlu mempertimbangkan pendapat wanita. Dengan begitu, *al Qurthubi* melihat bahwa orang yang ingin berpoligami hendaknya **mempertimbangkan hak-hak wanita dan kerelaan mereka**. Ini sangat dapat dipahami, mengingat bahwa perkawinan adalah sebuah transaksi (akad) yang memerlukan kesepakatan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi seperti juga halnya dengan transaksi-transaksi yang lain.

Menurut *Mufassir* Indonesia terkini, *Dr. M. Quraish Shihab* menafsirkan ayat 3 surat An Nisa': "Allâh menegaskan, bahwa, ***Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap*** wanita ***yatim***, dan kamu lebih percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, ***maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal (kamu mengawini) wanita-wanita lain itu***. Kalau perlu, kamu bahkan dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat*, tetapi jangan lebih dari itu, ***lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil*** dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka kawinilah *seorang saja*, atau kawinilah ***budak-budak yang kamu miliki***. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidak adilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah ***lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya***, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka."

Sementara pada ayat ke dua, (atau ayat ke-129 surat an-Nisa'):

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Allâh menegaskan bahwa *kamu* wahai para suami, ***sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil***, yakni dalam membagi cinta di antara istri-istrimu, ***walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian***, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itulah berlaku adilah sekuat kemampuanmu dalam hal yang bersifat material, dan kalau hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang lebih kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga ***membiarkan istri-istrimu yang lain terkatung-katung***, maka berbuat baiklah dan hindari perbuatan curang karena sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 3 dan 129 surat an-Nisa' tersebut, tidak mewajibkan atau menganjurkan (men-*sunah*-kan), atau juga tidak melarang poligami, bahkan ada ancaman agar dapat berbuat adil dan menghindari kecurangan dalam memperlakukan istri-istrinya. Ayat ini (*terutama QS. An Nisa' ayat 3)* membicarakan bolehnya poligami, itu pun hanya merupakan pintu kecil (kalau tidak disebut sebagai pintu darurat), dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ringan. Bahkan ada hadis yang dengan sangat jelas memberikan ancaman bagi orang yang ber-poligami namun tidak adil, sebagaimana hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ » (الطيالسى ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، والبيهقى)

Dari Abi Hurairah ﷺ: Rasulullâh ﷺ bersabda: *"Barangsiapa yang mempunyai dua istri, dan condong kepada salah satu dari keduanya maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring bahunya"* (HR. At Thayalus, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah dan Baihaqi)

Di sisi lain Ahmad Musthafa al-Maraghî membolehkan poligami dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Istri mandul, sedangkan si suami sangat mengharapkan adanya keturunan.
2. Bila isteri telah menopause, tetapi si suami sangat ingin berhubungan seks atau ingin memiliki anak dan ia mampu untuk menafkahi kepada isteri yang lebih dari satu.
3. Bila sang suami tidak cukup hanya memiliki isteri satu, demi memelihara kehormatannya karena kemampuan seksnya sangat luar biasa, sedangkan sang isteri sebaliknya.
4. Bila dalam sensus jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria dalam suatu Negara dengan perbandingan yang mencolok.

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, "Hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran penganiayaan terhadap para Istri. (Mahmud Syaltut, Islâm 'Aqîdah Wa Syarî'ah, Mesir, Dâr al-Qalâm,Cet. 111,- 1996 h. 269.)

Hampir serupa dengan al-Maraghi, Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya Masail Fiqhiyah- Kajian Hukum Islam Kontemporer, mengutip pendapat dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan ber-poligami, antara lain:

1. Istri mandul.
2. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/Hypersex, sehingga bila istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.

   Dan tambahan alasan dari Muhammad 'Abduh, dalam al-Manâr, Juz IV h. 350:

4. Bila suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong

Muhammad 'Abduh menambahkan bahwa poligami adalah suatu tindakan yang tidak boleh atau haram, akan tetapi poligami hanya mungkin bisa di lakukan seorang suami dalam dalam hal-hal tertentu. Kebolehan poligami sangat bergantung pada kondisi situasi dan tuntutan zaman.

Hukum poligami menurut Muhammad 'Abduh sebagaimana yang dimuat di majalah al-Manâr edisi 3 Maret 1927/29 Sya'ban 1345, Juz I, jilid XXVIII, yaitu poligami hukumnya haram. Adapun QS. 4:3 bukan menganjurkan poligami, tetapi justru sebaliknya harus dihindari (*wa laysa fî dzâlika targhîb fit-ta'dîd bal fîhi tabghîd lahu*).

Tafsir dan Fatwa Syeikh Muhammad Abduh di atas dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan undang-undang (UU) yang melarang poligami. Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang poligami sekarang ini. (Turki saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1926 juga melarang poligami).

Undang Undang Negara Tunisia dengan tegas dan berani melarang poligami. Namun sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti di Yaman Selatan (1974), Syria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain (*Olivier Carré, L'Islam Laïque ou le retour à la Grande Tradition, Paris: Armand Collin, 1993, hlm 110-113*).

Berbeda dengan Tunisia, Pemerintah Indonesia melalui UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan poligami yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 5:

Pasal 4 terdiri dari 2 ayat:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
    a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
    b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan " Untuk dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah pernikahan seperti mengurusi poligami) dan lainnya.

Dalam konteks Menikah untuk Sakinah, maka setelah melewati Ta'aruf (perkenalan) satu sama lain (calon suami dan calon istri), kemudian di cocokkan, sepadan atau tidak (kafa'ah) dalam banyak aspek, kemudian disadari oleh masing-masing pihak kekurangan dan kelebihannya, dengan terus-menerus menjaga kepercayaan dan cinta kasih satu sama lain, maka konsep Poligami itu memang benar-benar sebagai pintu darurat. Selama keadaan tidak mendesak maka pintu tersebut tidak perlu dibuka.

Sekadar mengingatkan bahwa di dalam Surat An Nisa' juga yaitu pada ayat 19, Allâh ﷻ, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279] dan ***bergaullah dengan mereka secara patut.*** *Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allâh menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

[278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

16. Istri menggugat cerai karena suami impoten



Istilah gugatan cerai hanya ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada istilah gugatan cerai. Cerai adalah hak suami. Kalau hak istri memutuskan tali pernikahan, namanya *khulu.'* Pada akhirnya *khulu'* dan cerai sama dalam arti memisahkan antara suami dengan istri. *Dan,* yang menjatuhkan keputusan istri bisa cerai dari suaminya, adalah pengadilan.

Hak suami memutuskan pernikahan namanya *talak* atau cerai. Hak talak ini sampai tiga kali. Hak istri minta cerai yang disebut *khulu'* harus memiliki alasan yang dibenarkan syari'at. Antara lain, suami tidak memberikan nafkah secara layak, atau secara fisik tak bisa memenuhi kebutuhan seks istri. Dalam kondisi seperti itu seorang istri bisa menggugat suami yang dalam bahasa Undang-Undang Perkawinan disebut *"gugatan cerai"* atau mengajukan *khulu'*. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 disebutkan alasan lain seorang istri boleh menggugat, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allâh. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allâh, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allâh, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allâh mereka Itulah orang-orang yang zalim. QS. Al Baqarah (2): 229.

[144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. Atau definisi *Khulu'* adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Para *fuqaha'* (para pakar fiqih) berpendapat bolehnya *fas-khu an-nikah* (Fasakh/membatalkan pernikahan) karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. As Sa'di berkata: *"Jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun, jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan (oleh penguasa)."* (Manhajus Salikin, Bab 'Uyub fi an-Nikah hal. 202)

Pernikahan dalam Islam di-*istilah*kan *mitsaqan ghalidha,* perjanjian yang berat sekali. Berat dalam pengertian tanggung jawab. Jangan gampang, mudah mengajukan gugatan cerai. Allâh ﷻ mengigatkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An Nisa' (4): 21)

17. Perjanjian Pra-nikah



Perjanjian pranikah *(prenuptial agreement)*, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.

Perjanjian biasanya dibuat untuk:
- Kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri,
- Terhadap apa-apa yang dianggap perlu,

Dengan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan, jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan bagi masing-masing pasangan dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Firman Allâh ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allâh menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Mâ'idah (5): 1)

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allâh dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Ayat yang lainnya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (QS. Al-Isrâ' (17): 34).

Dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

Ayat 1.
Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat 2.
Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat 3.
Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4.
Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Para ulama' madzhab, berbeda pendapat dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan? Atau bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan tersebut dalam suatu akad pernikahan?

Menurut ***Mazhab Hanafi,*** sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak wajib dila-

kukan oleh suami, dan tidak akan memengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi soal. Namun, **jika suami ternyata tidak menepatinya**, maka suami harus berusaha **membayar mahar yang telah diucapkannya**.

Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan istrinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar. Akan tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih mahar yang lain.

Menurut ***Syafi'i***, persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika istri mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana yang didapat dari calon istri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya pun batal. *(Kamil Musa, Suami-istri Islam, hal.45-46.)*

Madzhab Hanbali berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sah-lah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.
(Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, hal. 319.)

Adapun Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah. Namun, keadaan seperti ini, Syafi'i dan Hanafi mengatakan suami wajib memberi mahar mishil, yaitu yang lazim bagi wanita, bukan *mahar musamma*, yaitu mahar yang disepakati bersama. *(Al Mugnie li Ibn Qudamah Juz VI)*

Madzhab Ja'fari atau *Imamiyah* berpendapat bahwa persyaratan tidak berpoligami dalam suatu pernikahan keduanya sah. Artinya, persyaratan tersebut boleh dilakukan oleh istri kepada suaminya tanpa membatalkan akad nikahnya. *(Fiqh Lima Madzhab)*

Jadi perjanjian pra-nikah, itu boleh dibuat dan dibuat dan dilaksanakan dalam kerangka tercapainya keluarga bahagia, sebagaimana disebutkan dalam *Surat Ar Rum (30): 21.*

18. Aktivitas seks yang menyimpang



Termasuk maksiat *farji/Alat Kelamin* (معاصى الفرج), antara lain:

- *Onani* atau Masturbasi.
- Berzina.
- *Wath'i* di dubur (*sodomi* terhadap istri).
- Menjima' binatang meskipun milik sendiri.
- Mengeluarkan mani (onani) dengan selain tangan *halib*-nya (istrinya).
- Mengumpuli istri (jima') dalam keadaan haid, nifas setelah tuntas tapi belum mandi, sesudah mandi tapi tidak niat mandi, atau niat mandi tapi salah satu syarat dari syarat-syarat mandi ada yang tidak dipenuhi.
- Membuka aurat di depan orang yang haram melihat aurat itu atau membuka aurat di tempat sepi tanpa ada hajat.
- Buang air besar dan kencing dengan menghadap kiblat atau mernbelakanginya tanpa ada tutup. Kalaupun ada, tapi jauh dari orang itu, lebih dari *tiga ratus Dzira' (1 dzira' = 60 cm).* Kalaupun dekat, tapi 'kurang dari *dua pertiga dzira',* kecuali di tempat yang disediakan untuk buang air besar.
- Berak di dalam masjid sekalipun di dalam bejana atau berak di tempat yang dihormati.
- Tidak berkhitan setelah balig.

(سلم التوفيق-فصل معاصى الفرج)

Onani dan Masturbasi



Asal usul istilah onani

Pada mulanya, **Er** (anak sulung Yahuda) menikahi seorang wanita, bernama **Tamar**, tapi dia melakukan yang dhalim di mata *Allâh*, sehingga dia jatuh dalam kebinasaan. Kemudian Yahuda menyuruh anak keduanya, **Onan**, untuk menyambung keturunan Er, tapi Onan tidak mau, sehingga ketika Tamar tiba di rumahnya, Er membuang air maninya di luar. Para penafsir Perjanjian Lama ada yang berpendapat ini *'azl*, tapi di lain pihak berpendapat bahwa Onan melakukan onani sebab tertulis dia membuang air mani ketika datang kakak iparnya itu. Perbuatan Onan ini dibenci Allâh dan dia juga jatuh dalam kebinasaan. *Kejadian Pasal 38 pasal **Yehuda dan Tamar**.*

Termasuk di antara maksiatnya kelamin adalah perancapan (onani/masturbasi) dengan tangan selain tangan istrinya. Baik dilakukan dengan tangan sendiri atau selainnya tangan.

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabaah: *"seseungguhnya orang yang melakukan perancapan dengan tangannya sendiri kelak di hari kiamat akan datang dengan tangan dalam keadaan (seperti orang) bunting."*

Diharamkannya onani dengan menggunakan tangan sendiri adalah pendapat *mayoritas fuqaha'* (ulama' Fiqh).

Sedangkan *Imam Ahmad* (Hanbali) memperbolehkan dengan tiga syarat:

1. Khawatir (takut terseret ke perbuatan zina)
   Yang dimaksud dengan khawatir berzina adalah ketika seseorang syahwat berahinya sangat kuat, sedangkan kadar ketakwaannya lemah. Dengan demikian, orang yang masih mempunyai rasa malu, muru'ah dan takwa tidak termasuk di dalamnya. *(Fath Al-Mu'in wa I'anatuth-thalibin, hal: 343, juz III , syirkah Al-Ma'aarif).*
2. Tidak mampu membayar mahar wanita merdeka atau membeli budak wanita.
3. Dilakukan dengan tangan sendiri.
   Beliau mengatakan: "karena air mani itu hanya sekadar (فُضلة)

fudllah-nya badan yang boleh dikeluarkan karena kebutuhan, (sebagaimana berbekam (hijamah).
(Sullam at-taufiq wa Is'adurrafiq. 109, Juz II maktabah Al-Hidayah.)

Hukum Onani menurut Imam Madzhab



Masturbasi atau onani adalah pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang organ-organ sensitif (terutama alat kelamin) sendiri dengan tangan atau alat-alat. Istilah fiqih untuk masturbasi adalah Istimna'. Madzhab **Maliki dan Syafi'i** mengharamkan masturbasi dengan merujuk pada ayat berikut.

"Sungguh beruntung orang-orang beriman." (QS. Al-Mukminun 23:1)

"(yaitu) orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali untuk pasangannya (suami/istrinya)…" (QS. Al-Mukminun 23: 5-6)

"Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melewati batas". (QS. Al-Mukminun 23: 7)

"Barangsiapa yang mencari di balik itu." Maksudnya adalah yang mencari kepuasan seksual bukan dengan istri/suaminya, tapi dengan cara yang lain seperti homoseks, masturbasi, lesbi, dan lain-lain, maka itu adalah perbuatan yang melewati batas alias haram. Inilah yang menjadi landasan *Imam Syafi'i dan Imam Malik* **mengharamkan** masturbasi atau onani.

Sebagian ulama dari Mazhab **Hanafi dan Hanbali** mempunyai pendapat yang lebih longgar (moderat). Menurut mereka, masturbasi secara prinsip hukumnya terlarang/haram, namun apabila dorongan seksual seseorang sangat tinggi padahal belum mampu menikah dan kalau dorongan seksual tersebut tidak disalurkan akan membawa pada dosa yang lebih besar yaitu zina, maka dalam kondisi seperti ini masturbasi atau onani hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan. Inilah yang disebut *akhaffu dhararain* (melaksanakan yang paling minimal madharatnya, dengan kata lain daripada terjerumus kepada zina lebih baik melakukan masturbasi). Imam Ibnu Hazm (salah seorang tokoh *mazhab zhahiri*) berpendapat

bahwa hukum masturbasi adalah makruh, artinya bila ditinggalkan mendapat pahala dan bila dikerjakan tidak berdosa. Ia mendasarkan pendapatnya pada firman Allâh ﷻ, *"Dialah Allâh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu…" (QS. Al Baqarah 2: 29)*. Oleh karena itu Ibnu Hazm memandang makruh mencari kesenangan dengan cara masturbasi karena untuk melakukannya tidak melibatkan orang lain. Secara umum Allâh ﷻ telah menciptakan segala sesuatu dengan fitrahnya. Salah satu fitrah manusia adalah memenuhi kebutuhan seksual. Dalam memenuhi kebutuhan seksual, bagi yang telah menikah dilakukan dengan istri atau suaminya. Namun bagi yang belum mampu menikah–padahal dorongan seksualnya sangat kuat-maka boleh melakukannya sendirian alias masturbasi. Demikian di antara pendapat *Ibnu Hazm*.

Sex Toys

Bagaimana hukumnya menggunakan sex toys atau alat-alat Bantu seksual? Orang yang menggunakan alat tersebut apakah termasuk zina?

Syeikh Abu Bakr bin 'Arabi didalam kitab *Al Ahkam* mengatakan: " Muhammad bin Hakam mendengar dari *Harmalah bin Abdul Aziz*, ia mengatakan, " aku menanyakan mengenai laki-laki yang melakukan istimna'/masturbasi kepada Imam Malik, kemudia beliau membaca ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al Mu'minun (23): 5-7)

[994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan.

dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

[995] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Hukum menggunakan alat-alat tersebut adalah *haram!*
Orang yang menggunakan alat-alat tersebut adalah termasuk orang yang zina dengan tangannya sendiri, karena alat-alat tersebut baru berfungsi dengan bantuan tangannya sendiri. Dia mendapat hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh hakim, meskipun tidak seberat hukuman zina yang dilakukan oleh orang laki-laki dengan wanita lain.

Dalam *Kitab I'anatut Thalibin* juz 4 hal. 143:

فَلاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَمُسَاحَقَةٍ وَاسْتِمْنَاءٍ بِيَدِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ حَلِيْلَتِهِ بَلْ يُعَزَّرُ فَاعِلُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاسْتِمْنَاءٌ) أَيْ تَعَمُّدُ طَلَبِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ (وَقَوْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ حَلِيْلَتِهِ) فَإِنْ كَانَ بِيَدِهَا فَلاَ حُرْمَةَ .

Maka sama sekali tidak ada hukuman had (hukuman yang ditentukan oleh Syara') perbuatan mengeluarkan air mani dengan menggunakan paha orang lain (laki-laki dengan laki-laki) dan perbuatan lesbian (perbuatan yang dilakukan oleh orang wanita dengan sesama jenisnya dengan menggunakan kemaluannya) dan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau tangan selain istrinya. Tetapi orang yang melakukan hal tersebut dikenakan hukuman ta'zir (hukuman yang beratnya ditentukan oleh hakim). (Ucapan pengarang: Istimna') artinya sengaja berusaha mengeluarkan air mani. (Dan ucapan pengarang: Dengan tangannya sendiri atau selain tangan istrinya), maka jika dengan tangan istrinya, hukumnya tidak haram.

Kitab *Syarah Sulam Taufiq* halaman 76 - 77:

فَصْلٌ: وَمِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ الزِّنَا ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَالإِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيْلَةِ .

Pasal: Dan di antara kemaksiatan-kemaksiatan kemaluan adalah zina dan homoseksual... sampai pada ucapan pengarang: dan sengaja mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan selain istrinya sendiri.

Imam Syafi'i, Imam Malik juga mengharamkan.

Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali) membolehkan dengan syarat:

- Ketika tidak mempunyai biaya untuk menikahi wanita
- Puasanya tidak melemahkan berahinya

Zina



Zina (dalam bahasa Inggris: *adultery*) adalah hubungan seksual atau kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang belum atau tidak memiliki ikatan pernikahan. Hubungan seksual yang dimaksud menurut ulama madzhab *Maliki, Syafii, dan Hanbali* hubungan seksual tersebut tidak hanya dilakukan pada farji, tetapi juga pada dubur. Menurut mereka, status hukum dari hubungan seksual yang dilakukan pada farji dan dubur adalah sama. Keduanya dikatakan zina.

Dalam *Kitab Al Kaba'ir, yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy al-Fariqiy ad-Dimasyqiy Asy-Syafi'iy* yang lebih masyhur dengan *adz-Dzahabiy* (673–747 H), menempatkan Zina dalam urutan ke-10 dari daftar dosa-dosa besar *(Al Kaba'ir)*.

Islam memandang zina itu bukan hanya sebagai dosa besar tetapi juga sebagai tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan pilar-pilar keluarga, kebahagiaan keluarga akan sirna, akan mendatangkan perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun ruhani.

Karena itu Allâh ﷻ befirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kalian mendekati zina. Sebab zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al Isra' (17): 32).

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullâh ﷺ, *"Apakah dosa yaag paling besar di sisi Allâh ta'ala?"* Beliau menjawab, "Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allâh padahal Dialah yang menciptakanmu."Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apalagi?", tanyaku kembali. Beliau menjawab, "Yaitu kamu membunuh anakmu karena takut jika kelak ia makan bersamamu." Lalu apalagi, tanyaku lagi. Beliau menjawab, "Yaitu kamu berzina dengan kekasih (maksudnya istri) tetanggamu.' Maka Allâh ﷻ menurunkan pembenaran dari sabda beliau itu dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ,إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allâh dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allâh (membunuhnya)

kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allâh dengan kebajikan. dan adalah Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Furqan (25): 68-70)
(Hadis ini tercantum dalam Shahih Bukhari dan Muslim.)

Perhatikan, bagaimana Allâh ﷻ telah menyertakan penyebutan kata *zina dengan istri tetangga* dan kata *menyekutukan Allâh.*

Zina adalah perbuatan dosa besar apalagi bila dilakukan terhadap istri kawan atau tetangga, karena hal ini akan merusak pilar keluarga sekaligus merusak sendi-sendi kemasyarakatan (tetangga).

Dalam Kitab *Lubabul Hadis*, Imam Jalaluddin *As Suyuthi*, menyampaikan hadis:

وقال عليه الصلاة والسلام {زَنْيَةٌ واحِدَةٌ تُحْبِطُ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً}.

Nabi ﷺ bersabda, *"Zina satu kali menghapus amal tujuh puluh tahun."*

وقال عليه الصلاة والسلام: {مَنْ زَنَى بامرأةٍ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فِي قَبرِهِ ثمانية أَبْوابٍ مِنَ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الأبوابِ عَقارِبُ وَحَيَّاتٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ}.

Nabi ﷺ bersabda, *"Barang siapa berzina dengan seorang wanita maka Allâh membuka di dalam kuburnya delapan pintu neraka untuk dia, yang keluar dari pintu-pintu tersebut kala-kala dan ular-ular hingga hari kiamat."*

وقال عليه الصلاة والسلام: {مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَها رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لا يَحِلُّ لَهُ}.

Nabi ﷺ bersabda; *"Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (kecuali dosa) laki-laki yang meletakkan maninya pada rahim yang tidak halal untuknya."*

Dalam *Kitab Al Kaba'ir*, juga disebutkan hadis Nabi ﷺ:
Rasulullâh ﷺ juga bersabda, *"Di Jahannam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan shalat dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun, lalu terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya* ***Jubb al-Huzn****. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bighal (peranakan kuda dan keledai). Ia memiliki 70 sengat. Masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantung bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Ia akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dun darah busuk."*

Orang zina harus di-had, yaitu dilempari batu dengan ukuran cukup *(tidak besar dan juga tidak kecil)* hingga mati. Bagi laki-laki atau wanita yang bersuami beristri (muhsan). Apabila yang berzina itu belum pernah menikah, maka harus dihukum dengan seratus kali cambukan dan dibuang (diasingkan) selama satu tahun, demikian bagi orang merdeka, jika sahaya, maka hukumannya separuh dari orang merdeka itu.

Hukuman (*had*) bagi pelaku zina yang belum menikah *(Ghairu Muhshan)* adalah dera atau cambuk sebanyak seratus kali. Sementara, hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah *(Muhshan)* adalah rajam (dilempari batu sampai mati).

Beberapa syarat dalam *hukuman hudud* mengenai zina itu belum tercukupi, bila:

- Belum adanya penetrasi atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kelamin wanita. Para ulama menjadikan hal ini sebagai syarat dari sebuah perzinaan. Dan hal itulah yang dahulu ditanyakan oleh Rasulullâh ﷺ ketika ada orang yang mengaku telah berzina. Beliau sampai bertanya, *Apakah seperti masuknya ember ke dalam sumur?*. Artinya bahwa bila sebelum kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita pasangan zinanya, maka hal itu belum sampai kepada

mewajibkan hukum hudud. Meski pun hal itu tetap berdosa dan masuk dalam kategori menedekati zina yang diharamkan.

- Harus dilakukan oleh Pengadilan Syariat yang resmi. Kalau syarat zina terpenuhi, maka selama masalah itu tidak diangkat kepada hakim, maka pelakunya tidak bisa dijatuhi hukuman hudud. Dan untuk bisa sampai ke meja hakim, harus ada salah satu dari dua kemungkian:
  1. *Pertama dengan pengakuan dan kedua dengan menghadirkan 4 saksi.*
  2. *Zina itu sendiri harus terjadi atau dilakukan di dalam wilayah yang melaksanakan hukum syariat Islam secara formal. Maka bila ada orang berzina di Republik ini, tidak bisa datang ke Saudi Arabia untuk minta dirajam atau dicambuk, sebab harus terjadi di dalam wilayah hukum Islam.*

Homoseksual dan Lesbian



Homoseksualitas adalah istilah yang mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama.

Homoseks adalah kata sifat digunakan untuk hubungan intim dan/atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa sebagai *gay* atau *lesbian*. Istilah *gay* adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan *Lesbian* adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks

Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas.

Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal pembedaan gender (dan pembedaan orientasi seksual).

Homoseksualitas dapat mengacu kepada:

1. Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
2. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
3. Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual.

Penggunaan pertama kata *homoseksual (homosex)* yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh *Karl-Maria Kertbeny*, dan kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh *Richard Freiherr von Krafft-Ebing* pada bukunya *Psychopathia Sexualis. (id.wikipedia.org)*

Dalam *Kitab Al Kaba'ir*, menempatkan Homoseksual atau Lesbian dalam urutan ke 11 dari daftar dosa-dosa besar *(Al Kaba'ir)*. Allâh ﷻ telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth عليه السلام di beberapa ayat dalam Al-Qur'an:

"Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang dhalim."[733]. (QS. Hud (11): 82-83)

[733] Yakni orang-orang zalim itu karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian. Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum Luth yang dibinasakan itu tidak jauh dari negeri Mekah.

Oleh karenanya Nabi ﷺ bersabda:
"Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth." Lalu beliau melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan mereka tiga kali.

Beliau berkata, *"Allâh melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Allâh melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Allâh melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth."*

Hadis riwayat Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Bukhari dan Muslim telah menyatakan ke-tsiqqah-an mereka. Namun Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Amru tsiqqah dan hadisnya tidak diingkari kecuali hadis ini saja.

Beliau juga bersabda, *"Barangsinpa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedunnya."* Ibnu Abbas berkata, *"Dicari dulu bangunan yang paling tinggi di tempat tinggalnya, lalu ia dilempar dari sana, terus dihujani dengan bebatuan. Ini seperti yang ditimpakan kepada kaum Luth."*

Kaum muslimin telah ber-ijma' bahwa perbuatan *Liwath* (homo: gay, lesbi) termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allâh ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

"mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
166. dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. asy-Syu'ara' (26): 165-166)

Dan ayat:
"Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan Dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji[965]. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik," (QS. al-Anbiya(21): 74)

[965] Maksudnya: homoseksual, menyamun serta mengerjakan perbuatan tersebut dengan berterang-terangan.

Nama negeri mereka adalah *Sodom*. Penduduk negeri ini melakukan berbagai perbuatan keji seperti yang disebutkan oleh Allâh ﷻ dalam kitab-Nya. Mereka menggauli kaum lelaki pada duburnya, dan juga perbuatan-perbuatan munkar lainnya.

Diriwayatkan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki, berguncanglah 'arsy (singgasana) Allâh karena takut akan kemurkaan Allâh ﷻ.

وقال عليه الصلاة والسلام: إِذَا لُمِسَ الْغُلَامُ اهْتَزَّ العَرْشُ وَقَالَتِ السَّمَوَاتُ: يَا
رَبَّنَا ائْمِرْنَا نَخْطِفُهُ وَقَالَتِ الأَرْضُ: يَا رَبَّنَا ائْمِرْنَا نَبْلَعهُ

Nabi ﷺ bersabda, *"Jika seorang pemuda menyentuh pemuda (dengan sahwat) maka bergetarlah arsy. Langit berkata: "Wahai Tuhan! Tidakkah kami diperintah untuk menyambarnya?" Bumi pun berkata: "Tidakkah kami diperintah untuk menelannya."*

Hukum bagi kaum homo dan lesbi



Ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Di antara pendapat para ulama tersebut adalah:

Fuqaha Madzhab Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah *Qiyas*. Karena defenisi Homoseksual (Liwath) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allâh. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah *sama dengan hukuman* bagi pelaku perzinahan. Tetapi *qiyas* yang mereka lakukan adalah *qiyas ma'a al-fariq* (meng*qiyas*kan sesuatu yang berbeda) karena *liwath* (homoseksual) jauh lebih mejijikkan dari pada perzinahan.

Syeikh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullâh ﷺ sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana sabda Rasulullâh ﷺ:
"Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf'ul bi (kedua-duanya)".

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama *Abu Bakar As-Shiddiq*. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama

persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam). Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa kepuncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Luth عليه السلام dihukum oleh Allâh ﷻ.

Homoseksualitas atau lesbian, menurut Fiqh dikenai hukum *had* lebih berat daripada hukuman had zina. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Malik dan Ahmad:

"Bahwa pelaku sodomi dirajam meskipun bukan termasuk "muhshon." Sedangkan " pelaku zina yang bukan "muhshon" tidak sampai dirajam (hanya di had dan di buang setahun).
(Is'adur-Rafiq Juz.II/h.107.I)

Khilafiyah fuqaha' mengenai hukuman bagi pelaku sodomi dan orang yang disodomi



Hukumnya sodomi dan menyetubuhi binatang sama dengan berzina. Barang siapa melakukan sodomi pada dubur seseorang, maka ia mendapatkan *had*—menurut pendapat dipakai pegangan *madzhab* dan barang siapa menyetubuhi binatang, maka ia di-had—demikian dikatakan *mushon-nif* namun menurut pendapat Rojih, hanya di ta'zir saja.

Yang dimaksud dengan *had* di sini adalah di *rajam,* jika memang tergolong *muhson.* Dan *didera* dan, juga diasingkan, jika bukan tergolong *muhson.* Sedangkan menurut pendapat kedua, pelaku sodomi *dibunuh* secara *mutlaq.*

Kemudian untuk "orang yang menjadi sasaran sodomi", apabila *mukallaf* dan melakukannya atas **dasar kemauan,** maka dihukum dera/cambuk dan diasingkan.

Dan apabila bukan orang *mukallaf* atau dalam keadaan di paksa, maka tidak di-had dan juga tidak berhak atas *mahar.*

والله أعلم

Maraji'/Referensi

Kitab Digital dalam Bahasa Arab:

1. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ, أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ, دار الفكر, سوريّة , دمشق
2. الفقه على المذاهب الأربعة ,عبد الرحمن الجزيري
3. الإحياء علوم الدين- حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي
4. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين- أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي- الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- مكان النشر بيروت
5. الفتاوى
6. بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد
7. بغية المسترشدين- عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي
8. شقائق الأترج في رقائق الغنج -السيوطي
9. شرح عقود اللجين **في بيان حقوق الزوجين** لمحمد بن عمر بن على نووي البنتني الجاوي
10. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين
11. رحمة الامه فى ا ختلاف الائمه- الدمشقى
12. كتاب الأم – الامام الشافعي

13. كفاية الأخيار- للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني

14. الدمشقي

3. معجم لغة الفقهاء- د محمد رواس قلعه جي

15. الرِّسَالة الجَامِعَة والتَّذْكِرَةُ النَّافِعَةُ

16. حاشية البجيرمي على الخطيب

17. لباب الحديث للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي

18. لسان العرب- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر: دار صادر—بيروت

19. نهاية الزين شرح قرة العين- محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي الناشر دار الفكر

20. حدائق المتعة – فنون الجنس عند العرب، محمد الباز

21. قرة العيون–إبن مدانى

Bahasa Indonesia

Abdul Aziz bin Mabruk Al Ahmadiy, *Dr. Fiqh Mubasyarah*, Media Hidayah, 2001.

Abdullah Al Faqih, Dr, Fiqh Jima'–*Fatwa-fatwa Kontemporer mengenai Persetubuan*, Penerbit Sahara.

Abdurrahaman, SH.MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindp, Jakarta 2004.

Abu Vina Izzatin Ahmad, *Syair-syair Cinta, Kemesraan, Kerinduan, Kesedihan*, Percetakan Harapan Mandiri, Kediri, 2004.

Asmu'i. MS., MA, *Oral Sex Dalam Pandangan Islam dan Medis*, Abla Publisher.

Djamaan Nuur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang.

Faqihuddin Abdul Kadir, *Memilih Monogami*, Pembacaan atas

Al-Qur'an dan Hadis Nabi, LkiS, Yogyakarta cet. I, 2005.
8. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo MA, Prof. Dr. - *Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Angkasa Bandung, cet.I, 2005.
9. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2003.
10. Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. ke-2, Remaja Rosdakarya, Bandung 2000.
11. KH. Abdurrahman Syakur, M. Aminullah Mazid (Pentashih) *Fikih Kita di Masyarakat*, Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri, cet ke 4, *Jumadil Ula* 1429H, Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur.
12. Maghfirah, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Alumnus Program S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2002).
13. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta, Hidayah Karya Agung, 1996, cet. ke-15.
14. Muhammad al-Baz, *Arabic Kamasutra*, terjemahan kitab (حدائق المتعة - فنون الجنس عند العرب), diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc dan Abdul Amin, Lc., HAYABINA, Jakarta 2008.
15. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
16. M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Seni Bercinta versi Kitab Kuning*, Percetakan Harapan Mandiri, Kediri, 2004.
17. M-Sya Al Ghofuriyyah, *Bertanyalah Tentang Nikah dan Relevansi-nya*, Pustaka Azzam, 2007.
18. M. Syamsul Hidayat, *Sapala Basa Jawa*, Penerbit Indah Surabaya, 1991.
19. Prof.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet. pertama, Pustaka Firdaus Jakarta 2002.
20. Prof.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Cet.ke.2, Pustaka Firdaus Jakarta 2007.
21. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung 1995.
22. Syeikh Mohammad Ali Al-Sabouni, *Az Zawaaj al Islami al Mubakkir Sa'adatun wa hashanatun*, dan diterjemahkan oleh Drs.H.M.Hamdan Rasyid MA dengan judul: Buku Pintar Membina Rumah Tangga, Dar al-Kutub al Islamiyah.

23. Untung Sentosa, dr, M.Kes, Aam Amirudin, MSi, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, Khazanah Inteletual, 2009.
24. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah,* Penerbit Pustaka A-Taqwa Bogor - Jawa Barat, Cet Ke II Dzul Qa'dah 1427H/Desember 2006.

Bahan-bahan berupa e-Book:

1. Ayang Utriza NWAY, Alumni Syariah UIN Jakarta dan Mahasiswa S-2 Sejarah di Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales (EHESS), Paris *Rangkuman tulisan mengenai Poligami.*
2. Istri pencari nafkah, Faqihuddin A. Qodir MA.
3. Fiqh Perempuan; KH Husein Muhammad.
4. Khitan pada Bayi Wanita, Sangat Berbahaya! (Kompas, 28 Maret 2003), Mesraini Direktur èLSAK (Lembaga Studi Agama dan Kemasyarakatan).
5. Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam; (Masdar F. Mas'udi); Istri *Menafkahi* Keluarga (Saefuddin Mujtaba).
6. e-magazines (luar negeri).
7. Orgasme–Psikologi& Fisiologi, creasoft.wordpress.com.
8. Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam (Dra. Istiadah, MA).
9. Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga; (Ratna Batara Munti).
10. Richard F.Burton, *The Perfumed Garden*.
11. Tantut Susanto, S.Kep., Ns. Konsep Keluarga, PSIK Universitas Jember.

Kamus, Ensiklopedia:

1. M. Quraish Shihab (Editor), Ensiklopedia Al-Qur'an, Lentera Hati Jakarta, 2007.
2. Dr. Aidh Al Qarni, Ensiklopedi Dalil.
3. Kamus Al Munawwir, KH Ali Ma'shum, Pustaka Progresif, Surabaya.
4. Kamus Arab-Indonesia, Prof.Dr. H. Mahmud Yunus, PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, Jakarta

English:

1. Anna Hooper's, KamaSutra, *DK Publishing* Book.
2. Barbara Janson Cohen & Jason J. Taylor, Memmler's The Human Body in Health and Disease, 10th edition, Lippincott Williams&Wilkins.
3. Carr, A (2006) The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. Routledge. ISBN 1583918302 .
4. Carter, B. & McGoldrick, M. (1999). The Expanded Family Lifecycle. Individual Family and Social Perspectives (Third edition). Boston: Allyn & Bacon.
5. Dr. Alex Comfort, The Joy of Sex (Crown; Revised Edition, 2002.
6. Friedman, M.M. (1998). Family Nursing. (4th ed.) Stamford, Connecticut: Appleton & Lange.
7. **Helen L. Henry, Encyclopedia Of Hormones, Academic Press, 2003.**
8. Mc Cubbin, M.A. (1993). Family Stress Theory and the Development of Nursing Knowledge About Family Adaptation. In, Feetham, S.L.; Meister, S.B; Bell, J.M.; & Gillis, C.L (Ed.) The Nursing of Families. New Bury Park: Sage. 46-58.
9. Wright, L.M. & Leahey, M. (1984). Nurses and Families: a Guide to Family Assessment and Intervention. Philadelphia: F.A. Davis Co.

Software:

Holy Quran 9.0, Harf Technology
Maktabah Syamilah versi 2.11
Al Mawrid

Websites:

www.pesantrenvirtual.com
www.beritaterkinionline.com
Askmen.com /detikhot.com
www. al-ukhuwah.com
www.Al-Ikhwan.net
www.ahlalhdeeth.net

www.Almeshkat.net
www.foundation3d.com
healthyweightforum.org
www.myhealthandfitness.com
www.shamela.ws
www.saaid.net
www.smallcrab.com
www.waqfeya.net
wikipedia.com

Tentang Penulis



Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara "*Nyantri Kalong*" atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (*almaghfurlah*)—Pondok PETA Tulung Agung, Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perning Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan "nyantri" itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab. Surabaya, 1993). Bahkan "Jabatan" Komandan Banser

GP Ansor pernah disandangnya meskipun hanya tingkat Ranting Perning Jetis Mojokerto pada 1991–1993.

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh, Tauhid, Akhlak, sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk "digital" beliau sering disebut dengan julukan "Kiai Digital". Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology)* dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta'lim seperti Majelis Ta'lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta'lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS *(Geographical Information System), digital Mapping/* pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis.*

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat,* Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur'an,* Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji,* Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk,* Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita,* penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah,* Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku,* Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah,* Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia,* Penerbit Quanta.
10. *Gus Arifin Tip & Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah,* Penerbit Quanta.
11. *Taudhihul Adillah 1 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Akidah,* Penerbit Quanta.

12. *Taudhihul Adillah 2 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, Penerbit Quanta.
13. *Taudhihul Adillah 3 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Thaharah (Bersuci)*, Penerbit Quanta.
14. *Taudhihul Adillah 4 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat*, Penerbit Quanta.
15. *Taudhihul Adillah 5 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Penerbit Quanta.
16. *Taudhihul Adillah 6 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah*, Penerbit Quanta.
17. *Al – Qur'an Sang Mahkota Cahaya*, Penerbit Quanta.
18. *Meraih Cinta Allah dengan Shalat-Shalat Sunah*, Penerbit Quanta.
19. *Fiqh untuk Para Profesional*, Penerbit Quanta.
20. *Zikir Pembuka Pintu Rahmat*, Penerbit Quanta.
21. Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah, Penerbit Quanta.
22. Tuntunan Doa Ibadah Haji & Umrah, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo) sebagai Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

---

facebook **gus arifin**

twitter **gus_arifin**

arifin.gus@gmail.com

www.gusarifin.com
www.jatiqo.com
www.sehatbarokah.com
www.jumrah.com

Bila Anda sedang mencari calon istri atau calon suami, atau bahkan sudah menikah, buku ini akan memandu Anda untuk mendapatkan "ilmu" mengenai "wanita" atau "ilmu" mengenai "laki-laki".

Banyak hal yang diungkap oleh penulis, misalnya mengenai bentuk bibir wanita, wajah, bahkan betisnya terkait dengan *performance*-nya di atas ranjang peraduan. Memahami secara dini hal tersebut akan bermanfaat untuk mengukur diri seseorang yang akan mencari jodoh sekaligus bermanfaat untuk memuaskan dan membahagiakan pasangannya (suami/istri).

Buku ini juga mengulas mengenai banyak hal menyangkut tahapan-tahapan dalam memberikan kepuasan kepada pasangan dan juga dilengkapi dengan *"self assesment"*, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dan para Ulama', di mana tujuan akhir dari pernikahan itu akan dapat diwujudkan, *"Pernikahan yang sakinah dengan taburan cinta dan kasih, yang selamat dan berbahagia dengan dikaruniai anak keturunan yang saleh salehah, di dunia hingga sampai di surgaNya, insya Allâh."*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya." (QS. Ar Rum (30):21

Tidak ketinggalan, buku ini juga mengupas tuntas fiqh pernikahan serta dilengkapi uraian permasalahan-permasalahannya menurut pendapat para Imam Empat Madzhab.

Buku "Menikah untuk Bahagia" ini sangat menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum, khususnya kaum muslim untuk menambah pengetahuan tentang cara menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Buku ini menggambarkan indahnya cinta dan seks dalam bingkaian syariat Islam, meskipun masih banyak mitos-mitos yang perlu diteliti lebih lanjut kebenarannya.

—Dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS

Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya bukan pula dari kakinya untuk dijadikan alasnya melainkan dari sisinya untuk menjadi temannya dekat dengan lengannya untuk dilindungi dan dekat di hatinya untuk dicinta.

—Dale S. Hadley

Quanta EMK
@quantabooks

Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110 - 53650111
Ext. 3201-3202
Web Page: http://www.elexmedia.id

MOTIVASI ISLAMI
ISBN 978-602-02-9331-8
978-602-04-6952-2 DIGITAL

desain cover: bang ubet